



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) antara :

1. **IBRAHIM**, Tempat/tanggal lahir, NTB, 1 Juli 1945 Tahun, Pendidikan SR, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Campur Jaya, Desa Mantadulu Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini bertindak mewakili **Sub Kelompok Warga Transmigrasi Pemilik Sertifikat**, yang terdiri atas 91 (sembilan puluh satu) anggota masyarakat;
2. **MUH. NUH**, Tempat/Tanggal lahir, Lombok, 60 Tahun, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Harapan Jaya, Desa Mantadulu, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini bertindak mewakili **Sub Kelompok Warga Pemilik SKT (Surat Keterangan Tanah)** , yang terdiri atas 90 (sembilan puluh) anggota masyarakat;
3. **ANDI SUDDING**, Tempat/Tanggal lahir di Soppeng 1 Juli 1949, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Manangalu, Desa Lewono, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini bertindak mewakili **Sub Kelompok Petani Penggarap** yang terdiri atas 60 (enam puluh) anggota masyarakat;
4. **YULIUS MORONDA**, Tempat/Tanggal lahir, Angkona, 8 Agustus 1949, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Kencana, Desa Margolembo, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini bertindak mewakili **Sub Kelompok Masyarakat Adat/Turun Temurun**, yang terdiri atas 119 (seratus sembilan belas) anggota masyarakat;

Yang dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. AMIRUDDIN, K.A, SH.
2. BASNAR, SH.,
3. OLAF PLATO BUNTULOBO, SH.,
4. NASRUM, SH.,
5. IBRAHIM, SH.,
6. ADI KUSUMA, SH.,
7. ABDUL AZIZ SALEH, SH,
8. NURSARI, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Pengacara pada kantor Hukum AMIRUDDIN. KA, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Hasanuddin No. 15, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Timur bertindak untuk dan atas nama perwakilan kelompok warga masyarakat penduduk Desa Mantadulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Nomor 62/SK/PDT/2017/PN.Mli. yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

LAWAN :

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN di Jakarta Cq PTPN XIV (Pesero) XIV Makassar di Makassar Cq PTPN (Pesero) XIV PKS II Malili, beralamat di PKS II Malili, Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. Bupati selaku Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur, Beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 6 Juli 2017 Nomor : 34/Pen.Pdt.G/2017/PN Mli tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 6 Juli 2017 Nomor : 34/Pen.Pdt.G/2017/PN Mli tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang salah satu amarnya menyebutkan tentang sah gugatan penggugat menggunakan Tata Cara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tertanggal 6 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawahh register perkara Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Mli yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Class Action berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf a dan pasal 2 huruf a, dan b, PERMA No. 1 Tahun 2002.
2. Bahwa Para Penggugat, adalah merupakan warga masyarakat pemilik tanah di Desa Mantadulu, yakni terdiri dari warga Transmigrasi Pemegang Sertifikat, Warga Transmigrasi Pemegang SKT (Surat Keterangan Tanah), Petani Penggarap (Pemegang surat keterangan Desa dan Camat), dan Masyarakat Adat Pamona/PadoE atau Turun temurun, yang kemudian tergabung dalam gugatan yang sama terhadap Tergugat yang sama, berdasarkan alasan yang sama yakni perampasan dan penguasaan tanah tanpa hak oleh Tergugat
3. Bahwa objek Gugatan dalam Gugatan Penggugat ini adalah merupakan satu kesatuan tanah hamparan yang berlokasi di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur, sebagaimana tergambar dalam Peta Pengembalian Batas, yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1994 sampai sekarang.
4. Bahwa Para Penggugat adalah memiliki kesamaan penderitaan yakni sama-sama sebagai korban dari pencaplokan tanah oleh Tergugat, dan memiliki kesamaan tuntutan yakni pengembalian tanah, ganti rugi kerusakan tanaman dan kerugian hasil produksi karena Para Penggugat tidak dapat mengolah tanah miliknya yang dikuasai oleh Tergugat. Selama kurang lebih 20 Tahun.
5. Bahwa pada awalnya objek Gugatan Para Penggugat adalah bagian dari wilayah Kab. Luwu dengan Ibu Kotanya Palopo, dan pada tahun 1999 Kab. Luwu dimekarkan, kemudian terbentuk Kab. Luwu Utara, dengan, dan selanjutnya pada tahun 2003, Kab. Luwu Utara dimekarkan dan terbentuklah Kab. Luwu Timur,
6. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat terbagi kedalam 4 (empat) Sub Kelompok yakni Sub Kelompok Sertifikat, Sub Kelompok SKT, Sub Kelompok Penggarap dan Sub Kelompok Adat/Turun Temurun.
7. Bahwa Sub Kelompok Sertifikat, terbagi dalam dua kelompok yakni, **Pertama** Kelompok Pemilik Sertifikat yang tidak ada peralihan Hak Milik, **Kedua** Kelompok Sertifikat yang sudah terjadi peralihan hak milik.
8. Bahwa seluruh Sertifikat tanah milik Penggugat pada Sub Kelompok Sertifikat terbit pada tahun 80-an, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu.
9. Bahwa untuk kepentingan verifikasi sertifikat dan menjadikan Para Pemilik sertifikat sebagai petani Plasma maka sertifikat-sertifikat milik petani, termasuk sebagian sertifikat milik Penggugat dikumpulkan oleh Pemerintah, kemudian setelah dilakukan verifikasi, sertifikat tanah milik Petani tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, namun sebagian lagi belum dikembalikan yakni dari 79 sertifikat yang belum dikembalikan kepada pemiliknya, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan

Halaman 3 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili, dan terdapat **75 sertifikat yang masuk dalam gugatan, yang belum dikembalikan oleh Turut Tergugat**, adapun nama-nama pemilik sertifikat yang belum dikembalikan tersebut, sebagaimana di bawah ini :

Tabel I

| No | Pemilik Pertama | Pemiki Kedua | No. SHM | Keterangan |
|----|-----------------|-----------------|---------|---|
| 1 | Amaq Nikmah | Muh. Nuh | 636 | Seluruh asli sertifikat masih tersimpan oleh Turut Tergugat Sebagian Pemilik masih sempat menyimpan copyan sertifikat miliknya. |
| 2 | Palah | Tetap | 648 | |
| 3 | Amaq Zainuddin | Palah | 1342 | |
| 4 | Amaq Jamaluddin | Tempe | 651 | |
| 5 | Amaq Sahdi | Salihi | 1298 | |
| 6 | Ahmad | Palah | 1720 | |
| 7 | Sukur | Ambo Rahim | 2056 | |
| 8 | Zaenuddin | P. Hasan Parigi | 1715 | |
| 9 | Amaq Sumini | Baddu. M | 1140 | |
| 10 | Amaq Salim | P. Hasan Parigi | 1122 | |
| 11 | Usman | Yupa | 1020 | |
| 12 | Hasip | Patin Rosi | 1211 | |
| 13 | Amaq Wadiah | Renta | 1946 | |
| 14 | Inaq Rip | P. Hasan Parigi | 1963 | |
| 15 | Amaq Huria | Tawar | 1798 | |
| 16 | Zanah | Zianah | 1836 | |
| 17 | Bikan | Jaelani | 630 | |
| 18 | Amaq Sunar | Sakka.T | 1339 | |
| 19 | Amaq Murni | Saru | 1145 | |
| 20 | Amaq Hirjan | Ketut Muda | 1930 | |
| 21 | Inaq Muda | Ketut Muda | 2133 | |
| 22 | Sahnani | Mustamin | 2130 | |
| 23 | Amaq Adi | Gama | 1181 | |
| 24 | Abdillah | Gama | 2002 | |
| 25 | Amaq Lukman | Jaelani | 1306 | |
| 26 | Muhtar | Muhasan | 1028 | |
| 27 | Masri | Ismail | 1338 | |
| 28 | Supardi | Pati | 1877 | |
| 29 | Pardi | Ambo Rahim | 1965 | |
| 30 | Abdul Samad | Kadimun | 1870 | |
| 31 | Mustahir | Lalu Wiredana | 1959 | |
| 32 | Usman | Kadimun | 1966 | |
| 33 | Amaq Supardi | Ismail | | |
| 34 | Amaq Sulaman | Haji Amin | 130 | |
| 35 | NY Atmorejo | Bahri | 63 | |
| 36 | Nami | Lemang | 2911 | |
| 37 | Ponimin | Pati | 51 | |
| 38 | Amaq Suhaidi | Haji Amin | 955 | |
| 39 | Slamat | Pati | 60 | |
| 40 | Martoni | Bahri | 62 | |
| 41 | Sempo | Alimuddin | 55 | |
| 42 | Amaq Merial | Amiruddin | 666 | |
| 43 | Amaratani | Budi. G | 388 | |
| 44 | Sahiran | Ismail | 1156 | |
| 45 | Amaq Sukri | Mahdan | 1345 | |
| 46 | Salam | Baddu Malu | 829 | |
| 47 | Ruslan | Yupa | 1148 | |

Halaman 4 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------------|---------------|------|
| 48 | Amaq Salimah | Sappab Duli | 949 |
| 49 | Salamak | Tetap | 48 |
| 50 | Ruben | Tetap | 58 |
| 51 | Amaq Mawar | Andarias. P | 961 |
| 52 | Sukarman | Salamak | 688 |
| 53 | Nur Hasan | Patin Rosi | 69 |
| 54 | Andarias Sonda | Tetap | 68 |
| 55 | Inaq Manap | Salamak | 1351 |
| 56 | Athar | Amaq Nurdinah | 2895 |
| 57 | Petrus | Ambo Rahim | 41 |
| 58 | Lalu Supriadi | Asdin. M | 672 |
| 59 | Doq Jalimah | Mustamin | 1324 |
| 60 | Amir. S | Baddu Malu | 47 |
| 61 | Sam Mukmin | Abdullah | 59 |
| 62 | Suyanto | Baddu Malu | 49 |
| 63 | Widi Utomo | Sakka. P | 53 |
| 64 | Sabdo Utomo | Saru | 52 |
| 65 | Saharuddin | Yupa | 50 |
| 66 | Purwanto | Budi. G | 70 |
| 67 | Alam | Haji Pali | 1150 |
| 68 | Hery | Alimuddin | |
| 69 | Amaq Ahmad | Haji Pali | 937 |
| 70 | Prasetyo | Faharuddin | 74 |
| 71 | Heri. M | Faruddin | 76 |
| 72 | Breto. D | Faharuddin | 75 |
| 73 | Sulistio | M. Gazali | 21 |
| 74 | A. Setia. WN | Laoding | 77 |
| 75 | Sahir | Ismail | 1182 |

10. Bahwa Warga Transmigrasi Pemegang SKT adalah pecahan KK dari Warga Transmigrasi pemegang sertifikat, dimana keluarga warga transmigrasi pemegang sertifikat yang belum memiliki tanah garapan kemudian diberikan tanah oleh pihak Angkona I UPT II (Unit Pemukiman Transmigrasi), kemudian pihak UPT menerbitkan SKT (Surat Keterangan Tanah), dan pada tahun 1985 pihak UPT telah berakhir masa tugasnya di Unit Pemukiman Transmigrasi, dan Mantadulu kemudian menjadi satu Desa dan Pjs Desa Mantadulu kemudian melanjutkan penerbitan SKT bagi warga Transmigrasi yang belum memiliki status hukum atas tanah garapannya.
11. Bahwa Sub kelompok SKT yang masuk dalam gugatan, terdiri dari **Sub kelompok Satu SKT** adalah Sub kelompok SKT yang **belum mengalihkan** hak milik atas tanahnya, dan **Sub Kelompok dua SKT** yaitu sub kelompok SKT yang **sudah mengalihkan** hak milik atas tanahnya.(lihat tabel SKT);
12. Bahwa Penggugat selanjutnya adalah Sub Kelompok Petani Penggarap yakni kelompok petani yang menggarap lahan di Desa Mantadulu berdasarkan pemberian oleh Pemerintah setempat, dalam hal ini Desa dan Camat, yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tiga kelompok yakni satu Sub Kelompok Andi Sudding, dan kedua Sub kelompok Manuel, serta ketiga Sub kelompok Arifin.

13. Bahwa **Kelompok Manuel R**, memperoleh tanah garapan yang berasal dari pemberian Kepala Desa Tampinna yakni Bapak Kepala Desa M. DG. BAU, berdasarkan surat keterangan Desa No. 178/DT/KM/VII/1990, Tanggal 2 Juli 1990, dimana lokasi yang ditunjuk di Lambanan Mantadulu (sekarang Desa Mantadulu), dengan luas tanah 30 Ha.
14. Bahwa Penguasaan tanah milik oleh kelompok Manuel R, tersebut di atas diperkuat keberadaannya oleh Tergugat, sebagaimana dalam Laporan hasil identifikasi Tim Terpadu pada tanggal 23 Agustus 2002, pada halaman 3, kolom pertama disebutkan bahwa kelompok Manuel, tanah yang diklaim seluas Nol dan ditemukan dilapangan 30 Ha.
15. Bahwa kemudian **kelompok Arifin**, yang memperoleh tanah dari Desa Tampinna, berdasarkan surat dari Desa Tampinna yang ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan Desa Tampinna, atas nama FACHARUDDIN, No. 43/DT/KM/1987, tanggal surat 1 September 1992, dengan Luas tanah 30 Ha., yang berlokasi di Desa Mantadulu.
16. Bahwa Penguasaan tanah milik kelompok Arifin, tersebut diatas juga diperkuat keberadaannya oleh Tergugat, sebagaimana dalam Laporan hasil identifikasi Tim Terpadu pada tanggal 23 Agustus 2002, pada halaman 3, kolom pertama, disebutkan bahwa kelompok Arifin (tertulis Arefa), tanah yang diklaim seluas 0, hasil lapangan 30 Ha.
17. Bahwa sebagian dari anggota kelompok Arifin tersebut diatas telah mengalihkan hak milik tanahnya kepada pihak kedua, sebagaimana tercantum dalam **Tabel XII**.
18. Bahwa selanjutnya adalah **kelompok Andi Sudding**, dimana awalnya Camat Malili yakni Bakri Basir, mengeluarkan surat No 81/KM/VIII/1992, yang meminta Pak Laheno selaku Tokoh Adat, menunjukan lokasi tanah dimaksud yang diberikan kepada beberapa orang seluas 60 Ha di Wana-wana, kemudian Pak Laheno menunjuk lokasi di wana-wana dan memberikan tanah yang dimaksud oleh Camat Malili Bakri Basir kepada Kelompok Andi Sudding yang berlokasi di wana-wana, Desa Mantadulu tersebut.
19. Bahwa Sub kelompok Penggarap turun temurun merupakan kelompok masyarakat yang menguasai lahan garapannya secara turun temurun dan menetap, terdiri dari Kelompok Laheno, dan Kelompok Yulius Maronda.
20. Bahwa tegasnya lagi lokasi tanah yang dimaksud milik Sub kelompok Petani Turun temurun tersebut yang dikelola secara turun temurun dan sebagai bukti penguasaan, dimana di dalam areal lokasi tanah tersebut terdapat bukti-bukti

Halaman 6 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanaman keras, seperti tanaman Sagu dan pohon Damar, dengan kata lain bahwa jauh sebelum pihak Tergugat masuk menguasai tanah milik sub kelompok Turun temurun, mereka telah mengolah tanah miliknya secara terus menerus.

21. Bahwa penguasaan tanah milik Sub Kelompok turun temurun tersebut juga diperkuat oleh Tergugat berdasarkan laporan Tergugat, disebutkan bahwa kelompok Laheno tanah yang diklaim 567 Ha, ditemukan dilapangan tanah yang dikuasai sub kelompok Laheno 200 Ha, demikian pula kelompok Yulius Maronda, tanah yang diklaim 130 Ha, ditemukan dilapangan tanah yang dikuasai oleh kelompok Yulius Maronda seluas 60 Ha.

22. Bahwa adapun luas tanah dan batas-batas tanah serta lokasi tanah Para Penggugat yang dicaplok oleh Tergugat, sebagaimana di bawah ini :

a. **Sub Kelompok Warga Transmigrasi Pemilik Tanah Sertifikat**, yang berlokasi di Desa Mantadulu (dulu bernama Desa Tampinna) dengan luas dan batas-batas masing-masing sertifikat tanah terdiri dari :

1. Sub Kelompok satu Sertifikat yaitu sub kelompok sertifikat yang belum ada peralihan Hak, terdiri :

- **Tanah Persawahan**

Tabel II

| No | Nama Pemilik | No. SHM | Luas | Batas | Keterangan |
|----|-----------------|---------|--------------|--|---------------------------------------|
| 1 | PALAH | 1740 | 10.000 M2 | Utara : Gs.2991/81 Selatan: Gs.299 Timur: 2988 Barat: 3000 | Asli disimpan Turut Tergugat |
| 2 | IBRAHIM | 1926 | 10.000 M2 | Utara: Jalan Selatan: TN Timur: Gs.3105 Barat : Jalan | Asli/Copy sertifikat ada |
| 3 | MAMIQ DIPATI | 1701 | 10.000 M2 | Utara:Gs.3000/81 Selatan:Jalan Timur:Gs.2998 Barat: Gs.2878 | Asli/copy sertifikat ada |
| 4 | Abdul Karim | 2117 | 10.000 | Utara: Gs.2988 | Asli/Foto |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--|--|----|---|----------|
| | | M2 | Selatan : Jalan Timur : Jalan Barat : Gs.2998 | Copy ada |
|--|--|----|---|----------|

- Tanah Perladangan

Tabel III

| No | Nama Pemilik | No. SHM | Luas | Batas | Keterangan |
|----|--------------------|---------|----------|---|--|
| 1 | ANDARIAS. SONDA | 68 | 7.500 M2 | Utara:Gs. 2684/88 Selatan: jalan Timur: TN Barat : Gs 2018 | Asli/copy sertifikat ada |
| 2 | RUBEN. S | 58 | 7.500 M2 | Utara: Gs. 2022/88 Selatan:Gs. 2018 Timur: Gs. 2034 Barat: Gs. 2011 | Sertifikat Asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 3 | AHMAD | 1000 | 7.500 M2 | Utara:Jalan Selatan:Gs.2505/ 81 Timur:Gs.2499 Barat: 2497 | Asli /copy sertifikat ada |
| 4 | TAKDIR KASWAN | 915 | 7.500 M2 | Utara:- Selatan:Jalan: Timur:Gs.2491/81 Barat: Gs.2484 | Asli/copy sertifikat ada |
| 5 | AHMAD | 962 | 7.500 M2 | Utara: : TN Selatan:Gs.2480/ 81 Timur: TN Barat :Gs.2473 | Asli/copy sertifikat ada |
| 6 | SALAMAK | 48 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 7 | SABARUDDIN | 44 | 7.500 m2 | Utara: Gs.2005 | Asli/Copy |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|-------------------|----|----------|--|------------------------|
| | | | | Selatan:Gs.2034 Timur: TN Barat : 2027 | |
| 8 | MARWI SABERANG | 36 | 7.500 M2 | Utara: Gs.1992/88 Selatan : Gs.2006 Timur : Gs.2000 Barat : Gs. Jalan | Asli/Foto Copy ada |
| 9 | MALEWA | 45 | 7.500 m2 | Utara : Gs.2001/88 Selatan : 2010 Timur : Gs.2009 Barat : Gs.2016 | Asli/Foto Copy, ada |

2. Sub Kelompok dua Sertifikat yaitu sub kelompok sertifikat yang sudah ada
Peralihan Hak, terdiri :

- **Tanah Persawahan**

Tabel IV

| No | Pemilik Pertama | Nama pemilik Kedua | No. SHM | Luas | Batas-batas | Keterangan |
|----|-----------------|--------------------|---------|-----------|---|---|
| 1 | Pardi | AMBO RAHIM | 1965 | 10.000 m2 | Utara: Gs.2767/81 Selatan.Gs.2969 Timur.Gs. 2744 Barat. Gs.2771 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 2 | Amaq Sukri | MAHDAN | 868 | 10.000 m2 | Utara Gs. 2478/81 Selatan. Gs.2492 Timur. Gs.2486 Barat. Gs.2484 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 3 | Bikan | JAELANI | 2003 | 10.000 m2 | Utara: Gs.2980/81 Selatan: Jalan Timur; Gs.2972 | Sertifikat asli tersimpan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------|------|-----------|--|--|
| | | | | | Barat: Jalan | pan di Turut Tergug at |
| 4 | Amaq Lukman | JAELANI | 1952 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2974/81 Selatan: Gs.2972 Timur: Gs.2960 Barat: Gs. 2380 | Sertifik at asli tersim pan di Turut Tergug at |
| 5 | Ahmad | PALAH | 1720 | 10.000 m2 | Utara: Jalan Selatan: 2750/80 Timur: Jalan Barat: Gs.2766 | Sertifik at asli tersim pan di Turut Tergug at |
| 6 | Amaq Huria | TAWAR | 1798 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2860/81 Selatan: Timur : Gs. 2858 Barat: Gs. 2872 | Sertifik at asli tersim pan di Turut Tergug at |
| 7 | Amaq Hirjan | KETUT MUDA | 1930 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2863/81 Selatan: Gs. 2861 Timur: Gs. 2869 Barat: Gs.2869 | Sertifik at asli tersim pan di Turut Tergug at |
| 8 | Usman | YUPA | 1322 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2861/81 Selatan: Gs. 2859 Timur; Gs.2851 Barat: Gs. 2871 | Sertifik at asli tersim pan di Turut |

Halaman 10 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | Tergugat |
|----|-------------|----------------------|------|-----------|--|---|
| 9 | Supardi | PATI | 1752 | 10.000 m2 | Utara:Gs. 2979/81 Selatan:Gs. 2981 Timur: 2973 Barat:Jalan | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 10 | Amaq Sahdi | SALIHI | 2037 | 10.000 m2 | Utara: Gs.2060/81 Selatan: Jalan Timur: TN Barat: Gs.2972 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 11 | Mustahir | LALU WIREDANA | 1959 | 10.000 m2 | Utara:Gs. 2862/81 Selatan: 2860 Timur; 2856 Barat :2870 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 12 | Abdul Samad | KADIMUN | 1870 | 10.000 m2 | Utara : Jalan Selatan: Gs.2978 Timur : Gs.2976 Barat: Jalan | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 13 | Zainuddin | P. HASAN PARIG/Mar a | 1715 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2985 Selatan:Jalan Timur: Gs.2967 Barat: Jalan | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |

Halaman 11 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------------|------|-----------|---|---|
| 14 | Muhtar | MUHASAN | 1794 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 3962/81 Selatan:Jalan Timur:TN Barat: 2864 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 15 | Amaq Jamaluddin | TEMPE | 1805 | 10.000 M2 | Utara: Gs. 2973/81 Selatan: Jalan Timur: Gs.2961 Barat : Gs.2981 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 16 | Inaq Muda | KETUT MUDA | 2133 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2866/81 Selatan; Jalan Timur: Gs.2862 Barat: Jalan | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 17 | Amaq Zainuddin | Sahabuddin | 1904 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2855/81 Selatan: Gs.2857 Timur:TN Barat:Gs.2861 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 18 | Inaq Rip | P.HASAN PARIG/Mar a | 1960 | 10.000 m2 | Utara: Jalan Selatan:TN Timur:Jalan Barat: Gs.2008/81 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 19 | Hery | ALIMUDDIN | 1984 | 10.000 m2 | Utara: Jalan Selatan:Gs.2566/ | Sertifikat asli |

Halaman 12 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------------------|------|-----------|---|--|
| | | | | | 81 Timur: TN Barat: TN | tersimpan di Turut Tergugat |
| 20 | Sahnan | MUSTAMIN | 2130 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2962/81 Selatan:Gs. 2964 Timur: TN Barat: Gs. 2970 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 21 | Abdillah | GAMA | 2002 | 10.000 m2 | Utara: Jalan Selatan: Gs. 2975 Timur: Gs. 2957/81 Barat: Gs. 2987 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 22 | Sukur | AMBO RAHIM | 2056 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 23 | Amaq Sumini | BADDU. M | 1140 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 24 | Amaq Salim | P. HASAN PARIG/Mar a | 1122 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di |

Halaman 13 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|------|-----------|--|--|
| | | | | | | Turut Tergug at |
| 25 | Hasip | PATIN ROSI | 1211 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 26 | Amaq Wadia | RENTA | 1946 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 27 | Zanah | ZIANAH | 1836 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 28 | Amaq Sunar | SAKKA. T | 1339 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 29 | Amaq Murni | SARU | 1145 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |

Halaman 14 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|--------------|----------|------|-----------|---|---|
| | | | | | | at |
| 30 | Amaq Adi | GAMA | 1181 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 31 | Masri | ISMAIL | 1338 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 32 | Amaq Supardi | ISMAIL | - | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 33 | Sahir | ISMAIL | 1182 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 34 | Amaq Nikmah | MUH. NUH | 636 | 10.000 m2 | Utara : Amaq Paisa Selatan : Bapak Mari Timur : Amaq Sumini | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |

Halaman 15 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|----|
| | | | | | Barat : Amaq Murni | at |
|--|--|--|--|--|-----------------------|----|

- Tanah Perladangan

Tabel V

| No | Pemilik Pertama | Nama pemilik Kedua | No. SHM | Luas | Batas-batas | Keterangan |
|----|------------------|--------------------|---------|----------|---|---|
| 1 | Doq Jalimah | MUSTAMIN | 958 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2510/81 Selatan: TN Timur : TN Barat : 2516 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 2 | Purwanto | BUDI.G | 70 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2016/88 Selatan: Gs.2022 Timur : Gs.2010 Barat: Gs.2015 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 3 | San Mukmin | ABDULLAH | 59 | 7.500 m2 | Utara:Gs.2653/8 8 Selatan: Jalan Timur : Gs.2024 Barat:GGs.2025 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 4 | Lalu Supriadi | ASDIN | 856 | 7.500 m2 | Utara: - Selatan : Gs.2584 Timur: Gs.2498 Barat: Gs.2496 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 5 | Widi Utomo | SAKKA. P | 53 | 7.500 m2 | Utara:Gs. 2000/88 Selatan:Gs.203 2 Timur: 2008 Barat: 2006 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 6 | Nur | PATIN | 69 | 7.500 M2 | Utara: Jalan | Sertifikat |

Halaman 16 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|----------------|-----------|------|----------|---|---|
| | Hasan | ROSI | | | Selatan:Gs. 2420 Timur:2012/81 Barat:Gs.2026 | asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 7 | Alam | RAHIM | 1150 | 7.500 m2 | Utara: Gs.2496/81 Selatan:- Timur:2504 Barat 2542 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 8 | Ny Atmorejo | BAHRI | 63 | 7.500 m2 | Utara: Jalan/88 Selatan:Gs. 2469 Timur:Gs.2032 Barat: 2020 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 9 | Sempo | ALIMUDDIN | 55 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2021 Selatan: Jalan Timur: - Barat - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 10 | Amaratan i | BUDI. G | 38 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2994/88 Selatan:Gs. 2008 Timur: Gs.2002 Barat: 2000 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 11 | Ponimin | PATI | 51 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2009 Selatan: Gs. 2023 Timur: Gs. 2011 Barat: Gs. 2010 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 12 | Martoni | BAHRI | 62 | 7.500 m2 | Utara: Sabdo Utomo Selatan: San Mukmin Timur: Jalan | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |

Halaman 17 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------|-----|----------|--|---|
| | | | | | Tani Barat: Jalan Tani | |
| 13 | Prasetyo | FAHARUDD IN | 74 | 7.500 m2 | Utara:: TN Selatan: 1988/88 Timur: 2038 Barat: 1984 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 14 | Breto. D | FAHARUDD IN | 75 | 7.500 M2 | Utara: TN Selatan:Gs. 1989/88 Timur:Gs.2039 Barat: Gs. 2037 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 15 | A.Setia WN | LAODING | 77 | 7.500 M2 | Utara: TN Selatan:Gs.199 1 Timur: TN Barat: Gs. 2039/88 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 16 | Amaq Mawar | ANDARIAS. P | 858 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2476 Selatan:Gs. 2489 Timur: Gs. 2483 Barat: Gs. 2481 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 17 | Heri. M | FAHARUDD IN | 76 | 7.500 M2 | Utara: TN Selatan: Gs. 1990 Timur: Gs. 2040 Barat: Gs. 2038 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 18 | Slamet | PATI | 60 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2014/88 Selatan: Jalan Timur: Gs.2017 Barat Gs. 2024 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |

Halaman 18 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|------|----------|--|---|
| 19 | Sulistio | M. GAZALIH | 21 | 7.500 m2 | Utara: TN Selatan: Gs. 1983 Timur: Gs.2037/88 Barat: TN | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 20 | Amaq Sulaman | H. AMIN | 130 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 21 | Nami | LEMANG | 2911 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 22 | Amaq Suhadi | H. AMIN | 955 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 23 | Amaq Merial | AMIRUDDI N | 666 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 24 | Sahiran | ISMAIL | 1156 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 25 | Salam | BADDU MALU | 829 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 26 | Ruslan | YUPA | 1148 | 7.500 M2 | | Sertifikat |

Halaman 19 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|------|----------|--|---|
| | | | | | | asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 27 | Amaq Salimah | SAPPAB DULI | 949 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 28 | Sukarna | SALAMAK | 688 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 29 | Athar | AMAQ NURDINA | 2895 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 30 | Petrus | AMBO RAHIM | 41 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 31 | Amir. S | . BADDU MALU | 47 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 32 | SUYANT O | BADDU MALU | 49 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 33 | Sabdo Utomo | SARU | 52 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan |

Halaman 20 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|------|----------|---|---|
| | | | | | | di Turut Tergugat |
| 34 | Saharuddin | YUPA | 50 | 7.500 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 35 | Satija Nur | SURIALEW A | 31 | 7.500 M2 | Utara: Jalan Selatan:Gs. 2001/88 Timur: Gs.1995 Barat: Gs. 1993 | Sertifikat asli ada |
| 36 | Lapadang | SURIALEW A | 35 | 7.500 m2 | Utara: Jalan Selatan:Gs. 2005/88 Timur: TN Barat: Gs. 1997 | Sertifikat asli ada |
| 37 | Sutarjo | JAELANI | 56 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2020/88 Selatan:Gs.247 5 Timur: Gs.2469 Barat: Jalan | Sertifikat asli ada |
| 38 | Dahim | SURATMA N | 1129 | 7.500 M2 | Utara: Gs. 2472/81 Selatan:Gs.248 4 Timur:Gs.2478 Barat: Gs.2477 | Sertifikat asli ada |
| 39 | H. Dg. Malimpo | SURIAYAN TI | 28 | 7.500 m2 | Utara:Gs. 2040/88 Selatan:Jalan Timur:TN Barat: Gs.1990 | Sertifikat asli ada |
| 40 | Nasir Saja | SURIAYAN TI | 25 | 7.500 m2 | Utara: Gs.2037/88 Selatan:Jalan | Sertifikat asli ada |

Halaman 21 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|----------------|------------------|------|----------|--|--|
| | | | | | Timur: Gs. 1989 Barat: Gs. 1985 | |
| 41 | Patapada ng | SURIAYAN TI | 27 | 7.500 m2 | Utara:Gs. 2039/88 Selatan:Jalan Timur:Gs.1991 Barat: Gs.1989 | Sertifikat asli ada |
| 42 | Amaq Ahmad | JAELANI | 2923 | 7.500 m2 | Utara:Gs.2507/8 1 Selatan:TN Timur:Gs.2515 Barat: Gs.2513 | Sertifikat asli, belum dikembalik an oleh Turut Tergugat. |
| 43 | Umar | LALU DIPATI | 863 | 7.500 m2 | Utara:Gs.2481/8 1 Selatan:Jalan Timur:Gs.2489 Barat: Jalan | Sertifikat asli ada |
| 44 | Kamarud din | LALU WIREDANA | 818 | 7.500 M2 | Utara: TN Selatan: TN Timur: Gs. 2472 Barat : 2470 | Sertifikat asli ada |

- b. **Sub Kelompok Warga Transmigrasi Pemilik Tanah SKT**, yang berlokasi di Desa Mantadulu (dulu bernama Desa Tampinna) dengan luas dan batas-batas masing-masing sertifikat tanah Terdiri dari

1. Sub Kelompok satu SKT, yakni Sub kelompok SKT yang Tidak Terjadi Peralihan Hak, terdiri :
 - **Tanah Persawahan**

Tabel VI

| No | Nama Pemilik | No. SKT | Luas lahan | Batas-batas |
|----|-------------------|------------------------|------------|--|
| 1 | Nyoman Wardana | 90/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara- Made Sumatra Selatan I Komang Sulandera |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|---------------|------------------------|------|--|
| | | | | Timur – Komang Mudiasta Sebelah Barat Jalan Tani |
| 2 | PT Suratman | 85/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara- Wy Sukadara Selatan- Ni Wy Sukarma Timur – Jl. Tani Barat MD Sukaria |
| 3 | Made Sukarja | 87/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara- Ni Wy Sukarma Selatan- Nengah Jamin Timur – Jl. Tani Barat Tanah Pengembangan KK |
| 4 | Ni Wy Sukarma | 86/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara- PT Suratman Selatan- MD Sukareja Timur – Jl. Tani Barat Tanah Pengembangan |
| 5 | Sahri | 7/DS.MTD/VIII/88 | 1 Ha | Utara: Jalan / Pecahan a/n Jinary Selatan: Pecahan a/n Marwi Timur : Jalan Tani / Perladangan a/n bulantong Barat : Pecahan a/n Lalu Marwan |
| 6 | Muhtar | 8/DS.MTD/ VIII/88 | 1 Ha | Utara-berbatas Pecahan a/n Lalu Marwan Barat-berbatas Pesawahan a/n Haji Syamsudin Selatan –berbatas Muhrim Timur-berbatasn Marwi |
| 7 | Jinary | 5/DS.MTD/VIII/88 | 1 Ha | Utara-berbatas Pecahan a/n Abdullah Barat-berbatas Rispi Selatan –berbatas |

Halaman 23 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|-------------------------|------|---|
| | | | | Pecahan a/n Sahri / Jalan Tani Timur-berbatasn Jalan / Perladangan a/n HMA. Hasanuddin |
| 8 | L. Muhammad Yasin | / DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara : Tanah Pengembang Selatan : Rispi. AH Timur : Abdullah Barat : Amak Hidmah Maas |
| 9 | Abdullh. Ks | / DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Tanah Pengembang Selatan:P. Jinar Timur: M. Jusuf Barat: L. Muhammad Yasin |
| 10 | Lalu Muslim | 69/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara : Rosid Selatan : Taslim Timur : Amaq Sarimah Barat : Masnan |
| 11 | Kamaruddin | 227/DT- W.23/16/1983 | 1 Ha | Utara: Fauzan Selatan: Lorong Tani Timur: Fathollah Barat: M. Nur |
| 12 | MASNAN | 65/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Budi Umar Selatan: Nasir. Timur: Rosid Barat: Jalan Tani |
| 13 | KADRI | 121/DT- W.23/16/1983 | 1 Ha | Utara: Kapling Darwili Selatan: Jalan Timur: Kapling Bambang. B Barat : Jalur Hijau |
| 14 | SAHDI | 122/DT- W.23/16/1983 | 1 Ha | Utara: Kapling Alamin Selatan: Kapling Lintak Timur: Kapling Cane |

Halaman 24 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Barat: Kapling Loq Jalima |
| 15 | Edi Suwanto | 71/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Jaelani Selatan: Amaq Syarifuddin Timur: Ramdan Barat: I Komang Sulandera |
| 16 | Saefulloh | 62/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Syafruddin Selatan: Budi Umar Timur: Jalan Tani Barat: Ramda |
| 17 | Sapruddin | 61/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Alimin Selatan: Saefullah Timur: Jalan Tani Barat: Muhammad Kaha |
| 18 | Khaeruddin | 43/DT- W.23/16/1984 | 100 x 100 m2 (1 Ha) | Utara: Arif Kahman Selatan: Jalur Hijau Timur: Jalan Tani Barat: Farhan |
| 19 | IDW Putu Tirta | Diberikan oleh Desa Persiapan Mantadulu | 1 Ha | Utara: I wayan Sudirta Selatan: I Made Swami Timur: TN Barat: IDW Md Sudirta |
| 20 | Anhar | 54/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Amaq Sarimah Selatan: Amaq Sarifah Timur: Amaq Sukur Barat: Nasir |
| 21 | JAELANI | 300/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Lalu Mursalim Selatan: Ani Susilawati Timur: Rumlal Z Barat: Nuralip |
| 22 | I Wayan Suyogo | 117/DMT/VIII/1989 | 1 Ha | Utara: Made Pusak |

Halaman 25 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Selatan : Ny Sukarja Timur: TN Barat: DW. GD. Arnyanta |
|--|--|--|--|--|

- Tanah Perladangan

Tabel VII

| No | Nama Pemilik | No. SKT | Luas lahan | Batas-batas |
|----|--------------|-------------------------|------------|---|
| 1 | NURALIP | 92/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Saenah Selatan: Lalu Suhaedi Timur: Mahsun Barat: Siti Aisah |
| 2 | Suhaimi | 103/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Lalu Ramdan Selatan: Lalu Si'in Timur: Tanah Pengembangan KK Barat: Udin |
| 3 | Raminah | 94/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Lalu Wirantake Selatan: Mashur Timur: Suhandi Barat: Masnun |
| 4 | Mahdan | 84/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Siti Aisah Selatan: Jalan Tani Timur: Lalu Suhaidi Barat: Jalur Hijau |
| 5 | FAUZAN | 113/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Amaq Sahar Selatan: Kamaruddin Timur: Lalu Salim Barat: Cane |
| 6 | SALIM | 225/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Amaq Ahmad Selatan: Fathullah Timur: Satar Barat: Fauzan |
| 7 | Aras | 24/DS.MTD/VIII/198 8 | 0,75 Ha | Utara- Mahrudin Selatan- Marwi.S Timur – Musa Barat- Muhtar |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------|---|
| 8 | Rustan | 17/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara- Hasim Rahim Selatan- Hastani Timur – Hasran Barat- Tanah Negara |
| 9 | Umar | 267/DS.MTD/VIII/1988 | 0, 75 Ha | Utara- Cannu Selatan- Timur – Sakka Barat- |
| 10 | Sakka. T | 127/DS.MTD/VIII/1988 | 0, 75Ha | Utara- Kallo Selatan- Alhudri Timur – Timur Cannu Barat-Alimuddin |
| 11 | Abd. Muing.T | 126/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : tanah Alhudri Selatan : tanah Cannu Timur : tanah Kallo Barat : tanah Sakka |
| 12 | Suprpto Bin Ismail | 43/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : tanah Sakka Selatan : tanah Marasina Timur : tanah Dahlia Barat : Abd. Muing |
| 13 | Abustan | 8/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : tanah Rahim Selatan : tanah negara Timur : NY.Windia Barat :Alimuddin |
| 14 | M.Aris | 7/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : tanah Hasran Selatan : tanah Wiria Timur : tanah Rahim Barat : tanah negara |
| 15 | Aminah Binti Abdullah | 39/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : Juliani Selatan : tanah Negara Timur : tanah K. Mudiasa Barat : tanah Negara |
| 16 | Jamaluddin | 597/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara : lorong Tani Selatan: tanah Lalu Ramdan |

Halaman 27 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------|-------------------------|-------------|---|
| | | | | Timur : tanah pengembangan Barat : tanah Mahrip.S |
| 17 | Rahim | 16/DS. MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : tanah Negara Selatan : tanah Marsina Timur : tanah Aminah Barat : tanah Hasran |
| 18 | Marasinah | 15/DS. MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : Abd. Hakim Selatan : tanah Aminah Timur : tanah Hasran Barat-berbatas tanah Negara |
| 19 | Alimuddin | 1/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara: Mawal Selatan : Abd. Samad Timur : tanah Sampe Barat-berbatas Jalil |
| 20 | Mahrip | 596/DT.W.23/16/19 84 | 0,75 Ha | Utara : Lr. Tani Selatan : Nawa Timur : Jamaluddin Barat-berbatas Mahrup |
| 21 | Mahrup | 595/DT.W.23/16/19 84 | 0, 75 Ha | utara- berbatas Lr. Tani selatan- berbatas Nawi Timur : Mahrip Barat-berbatas Mari |
| 22 | NAWI | 110/DT.W.23/16/19 84 | 0,75 Ha | utara-berbatas Mahrup selatan-berbatas Sulfitroli Timur –berbatas Nawa Barat : Dw. Agung Rumi |
| 23 | NAWA | 599/DT.W.23/16/19 84 | 0,75 Ha | utara-berbatas Mahrip selatan-berbatas Udin Timur : Lalu Ramdan Barat-berbatas Nawi |
| 24 | Supardi | 79/DT.W.23/16/198 4 | 0,75 Ha | Utara : Lalu Syamsuddin selatan-berbatas jalan tani Timur –berbatas Supardan Barat-berbatas Abd. Karim |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|---------------------|------------|---|
| 25 | Abd. Karim | 80/DT.W.23/16/1984 | 0,75 Ha | utara-berbatas Suhandi selatan-berbatas jalan tani Timur –berbatas Supardi Barat-berbatas Masfur |
| 26 | Lalu Suhidi | 83/DT.W.23/16/1984 | 0,75 Ha | utara-berbatas Nuralip selatan-berbatas jalan tani Timur : Anisusilawati Barat-berbatas Mahdan |
| 27 | Lalu Mursalim | 107/DT.W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara : Dw. Gde Arianta selatan-berbatas Masanun Timur : Lalu Wirentake Barat-berbatas Saenah |
| 28 | Dahlia Bin Ismail | 42/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara-berbatas Marasina Selatan-berbatas Muing T Timur : Abdul Rahman Barat-berbatasan Suparto |
| 29 | Abd. Samad Sappa | 36/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara-berbatas Barat-berbatas Selatan –berbatas Timur-berbatasan |
| 30 | Marzuki | 32/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : Tanah Pengembangan Selatan : Jinary timur – Iwan Barat-Musdan |
| 31 | SUHANDI | 100/DT-W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Sulfatrol Selatan: Abd. Karim Timur: Lalu Samsuddin Barat: Raminah |
| 32 | M. NUR | 221/DT-W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Cane Selatan: Lorong Tani Timur: Fathullah Barat: Linta |
| 33 | Sulfatrol | 105/DT- | 0,75 | Utara: Nawi |

Halaman 29 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------|-------------------------|------------|---|
| | | W.23/16/1984 | Ha | Selatan: Suheimi Timur: Udin. M Barat: Lalu Wirentake |
| 34 | Ani Susilawati | 82/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Masnun Selatan: Jalan Tani Timur: Mashur Barat: Lalu Syamsuddin |
| 35 | Saenah | 108/DT- W.23/16/1984 | 0,75 | Utara : Wayan Suyogo Selatan: Nuralip Timur : Lalu Mursalim Barat : Mahnim |
| 36 | Samsul | 31/DS.MTD/VIII/198 8 | 0,75 | Utara : Tanah WFP Selatan I Made Tami Timur : I Wayan Muter Barat : Pura |
| 37 | Fathullah | 226/DT- W.23/16/1983 | 0,75 | Utara : Salim Selatan: Lorong Tani Timur : Bukran Barat : Kamaruddin |

2. Sub Kelompok dua SKT, yakni Sub kelompok SKT yang Terjadi Peralihan Hak, terdiri :

- **Tanah Persawahan**

Tabel VIII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | No. SKT | Batas-batas | Luas |
|----|-----------------|---------------|-------------------------|--|------|
| 1 | I Nengah Jamin | Wiredana | 88/DT- W.23/16/1984 | Utara : MD Sukarja Selatan : Jalur Hijauh Timur : Jalan Tani Barat : Pengembang an KK | 1 Ha |
| 2 | Muhrim | Surahman | 10/DS.MTD/VIII/19 88 | Utara : Muhtar Selatan : Amaq Zaenuddin | 1 Ha |

Halaman 30 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---|------|
| | | | | Timur : Mahsaruddin Barat Musa | |
| 3 | Lalu Tane | Abidin | 15/DS.MTD/VIII/19 88 | Utara : Perpecahan a/n Salsabilah Barat : Mashar Selatan : Jalan Tani / Pecahan a/n Sukardi Timur : Perladangan a/n Sugiyo | 1 Ha |
| 4 | Nispi | Wiredena | 5/DS.MTD/VIII/198 8 | Utara : Lalu Yasin Selatan : Muhtar Timur : Lalu Marwan /Jl Tani Barat : Jinari | 1 Ha |
| 5 | Masrih | Lemang | 52/DT- W.23/16//1984 | Utara : Santoso Selatan : Amaq Sarimah Timur : Mamiq Sahlan Barat : Rosid | 1 Ha |
| 6 | Amaq Sarimah | Bahri | 53/ DT- W.23/16/1984 | Utara : Masrih Selatan : Athar Timur : Lalu Rusmah Barat : Masnah | 1 Ha |
| 7 | Lalu Yasin | Wiredana | 2/DS.MTD/VIII/88 | Utara: TN Selatan: Nispi Barat: Amaq Hikmah Timur: Abdullah | 1 ha |
| 8 | Sukardi | Najamudd | 73/DT- | Utara : Amaq Sumar | 1 Ha |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|------|
| | | in | W.23/16/1983 | Selatan : Muh. Kaha Timur : Alimin Barat : Suparman. S | |
| 9 | Taslim | Juhaeriya | 50/DT- W.23/16/1984 | Utara : Lalu Muslim Selatan : Sahlan Timur : Anhar Barat : Nasir | 1 Ha |
| 10 | Dewa Gd Dana | Hurniaty | 75/DT- W.23/16/1984 | Utara : Made Tutar Selatan : Jalur Hijau Timur : Amaq Syarifuddin Barat : Wayan Sudiarte | 1 Ha |
| 11 | Amaq Saripa | Ernawati | 55/DT- W.23/16/1984 | Utara : Anhar Selatan : Tanah Negara Timur : Farhan Barat : Fajar. S | 1 Ha |
| 12 | Nasir | Yuliharlin a | 66/DT- W.23/16/1984 | Utara : Roh Athar Selatan : Fajar. S Timur : Lalu Muslim Barat : Jalan Tani | 1 Ha |
| 13 | DW. Gd. Sudiarka | Fathurrah man | 593/DT- W.23/16/1984 | Utara : Lorong Tani Selatan : Dw. Gd. Ariyawan Timur : Matius Barat : Md Pasak | 1 Ha |
| 14 | Amaq Salbiah | Rusdan | 41/DT- W.23/16/1984 | Utara : Faesal Selatan : Khaeruddin Timur : Jalan Tani Barat : Lalu Rusman | 1 Ha |
| 15 | Arif | Ruslan | 42/DT- | Utara : Amaq | 1 Ha |

Halaman 32 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|------------------------|---|------|
| | Rahman | | W.23/16/1984 | Salbiah Selatan : Tanah Negara Timur : Jalan Tani Barat : Amaq Sukur | |
| 16 | Paesal | Mulki | 40/DT- W.23/16/1984 | Utara : Arif Rahman Selatan : Amaq Salbiah Timur : Jalan Tani Barat : Mamiq Sahlan | 1 Ha |
| 17 | Suparna. S | LM. Fauzi Wadi | 76/DT- W.23/16/1984 | Utara : Amaq Sakiah Selatan : Jaelani Timur : Muhammad. KH Barat : Dewa Suweca | 1 Ha |
| 18 | Roh Athar | Ning Wasitko | 64/DT- W.23/16/1984 | Utara : I Rahim Selatan : Masnan Timur : Fajar. S Barat : Jalan Tani | 1 Ha |
| 19 | Masnun | Muhamma d Sakirin | 93/DT- W.23/16/1984 | Utara : Lalu Mursalim Selatan : Ani Susilawati Timur : Raminah Barat : Nuralip | 1 Ha |
| 20 | Farhan | Lalu Wardihan | 59/DT- W.23/16/1984 | Utara : Amaq Sukur Selatan : Tanah Negara Timur : Jalan Tani Barat : Amaq Sarifah | 1 Ha |
| 21 | Udin. M | Sahlan | 104/DT- | Utara : Nawa | 1 Ha |

Halaman 33 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---------------------|-----------------------------|------------------------|---|------|
| | | | W.23/16/1984 | Selatan : Samsuddin Timur : Suhaimi Barat : Sulfitroli | |
| 22 | Supardan | Deswa Rizald. Sj | 78/DT- W.23/16/1984 | Utara : Lalu Si'in Selatan : Jalan Tani Timur : Tanah Pengembangan KK Barat : Supardi | 1 Ha |
| 23 | Amaq Syarifuddin | Maizan | 72/DT- W.23/16/1984 | Utara : Edy Suwantoro Selatan : Jalur hijau Timur : Alimin Barat : Md. Dw Dana | 1 Ha |
| 24 | Alimin | Jumidi | 60/DT- W.23/16/1984 | Utara : Inaq Rip Selatan : Syarifuddin Timur : Jalan Tani Barat : Sukardi | 1 Ha |

- Perladangan

Tabel IX

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | No. SKT | Batas-batas | Luas |
|----|---------------------------|---|-----------------------------|---|------------|
| 1 | Jalil | Lamamm a | 78/DS.MTD/VIII/1 988 | Utara :Cannu selatan- Timur : Abd. Samad Barat : Upa | 0,75 Ha |
| 2 | Abdul Hakim Bin Ismail | Amiruddi n / Bapa Maryam | 41/ DS.MTD/VIII/198 8 | Utara : Suprpto Selatan : Mudiasa Timur : Juliani Barat : Dahlia | 0,75 Ha |
| 3 | Mari | Muh. Nuh | 111/DT- W.23/16/1984 | Utara : M. Nur Selatan : Jalan | 0,75 Ha |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------|--|------------|
| | | | | Tani Timur : Mahrup. S Barat :Dw. Gde Sudiarka | |
| 4 | Cane | Muh. Nuh | 22/DT- W.23/16/1984 | Utara : Mahnip Selatan : M. Nur Timur : Faozan Barat : Sahdi | 0,75 Ha |
| 5 | Satar | Sakinah | 228/DT- W.23/16/1984 | Utara : Amaq Muniah Selatan : Bukran Timur : Tanah Pengembangan Barat : Salim | 0,75 Ha |
| 6 | Mahnim | Ely Ismayanti | 109/DT- W.23/16/1984 | Utara : Suyogo Selatan : Siti Aisah Timur : Saenah Barat : Jalur Hijau | 0,75 Ha |
| 7 | ST. Aisah | Sakinah | 91/DT- W/23/16/1985 | Utara : Mahnim Selatan : Mahdan Timur : Nuralip Barat : Jalur Hijau | 0,75 Ha |

c. Bahwa tanah milik sub kelompok Petani Penggarap yang terdiri dari kelompok

1. Kelompok Manuel. R, luas tanah 30 Ha, terletak di Desa Mantadulu, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan lereng Gunung Avasko;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan SKT segel Trans;
Sebelah Barat : berbatasan dengan SKT segel Trans;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah garapan Yulius Maronda;

Adapun nama-nama anggota kelompoknya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Halaman 35 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel X

| No | Nama anggota | Luas Tanah |
|----|------------------|------------|
| 1 | Manuel. R | 2 Ha |
| 2 | Aminah. M | 2 Ha |
| 3 | Zet Tadio | 2 Ha |
| 4 | Yohanis. R | 2 Ha |
| 5 | Ade Kristiani. R | 2 Ha |
| 6 | Nur Maninsi | 2 Ha |
| 7 | Eni Yace | 2 Ha |
| 8 | Abdhi Nugraha | 2 Ha |
| 9 | Bados Zettiawan | 2 Ha |
| 10 | Emi Radio | 2 Ha |
| 11 | Melati | 2 Ha |
| 12 | Syavira Zohra | 2 Ha |
| 13 | M. David | 2 Ha |
| 14 | Kurniawan | 2 Ha |
| 15 | Ainun | 2 Ha |

2. Kelompok Andi Sudding, luas tanah 60 Ha, terletak di Desa Mantadulu, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Andi Baso;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kalimandula;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pak Alwi;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun Damar;

Adapun nama-nama anggota kelompoknya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel XI

| No | Nama anggota | Luas Tanah |
|----|-------------------|------------|
| 1 | Andi Sudding | 2 Ha |
| 2 | Syarifuddin Wahab | 2 Ha |
| 3 | Andi Jumiati | 2 Ha |
| 4 | Andi Sudirman | 2.Ha |
| 5 | Andi Baso Ma'ga | 2 Ha |
| 6 | Kamaruddin | 2 Ha |
| 7 | Andi Ikkal | 2 Ha |

Halaman 36 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------------|------|
| 8 | Andi Syarifuddin. S | 2 Ha |
| 9 | Andi Mahriani | 2 Ha |
| 10 | Andi Sunarti | 2 Ha |
| 11 | Arifin | 2 Ha |
| 12 | Hj. A. Murni | 2 Ha |
| 13 | Andi Nurbaedah | 2 Ha |
| 14 | Andi Fatmawati | 2 Ha |
| 15 | Andi Ernawati | 2 Ha |
| 16 | Andi Mappesangka | 2 Ha |
| 17 | Andi Burhanuddin | 2 Ha |
| 18 | Andi Salimin | 2 Ha |
| 19 | Andi Mardawiah | 2 Ha |
| 20 | H. Adillah | 2 Ha |
| 21 | Salam | 2 Ha |
| 22 | Andi Suhra | 2 Ha |
| 23 | Beddu | 2 Ha |
| 24 | Andi Sukri | 2 Ha |
| 25 | Andika | 2 Ha |
| 26 | Andi Samsu Alam | 2 Ha |
| 27 | Beddu Habe | 2 Ha |
| 28 | Andi Mursidin | 2 Ha |
| 29 | Andi Mapiase | 2 Ha |
| 30 | Andi Patriani | 2 Ha |

3. Kelompok Arifin, luas tanah 30 Ha, terletak di Desa Mantadulu, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Lereng Gunung Avasko;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan lahan milik Yulius Maronda;
Sebelah Barat : berbatasan dengan lahan milik Yulius Maronda;
Sebelah Timur : Sungai Mantadulu;

Adapun nama-nama anggota kelompoknya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel XII

| No | Nama Pemilik Pertama | Luas Tanah |
|----|----------------------|------------|
| 1 | Arifin | 2 Ha |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------|------|
| 2 | Ido Upe | 2 Ha |
| 3 | Hari Arifin | 2 Ha |
| 4 | Nur Hayadi | 2 Ha |
| 5 | Riana | 2 Ha |
| 6 | Haprul | 2 Ha |
| 7 | Irsan | 2 Ha |
| 8 | Nursiaya | 2 Ha |
| 9 | Ka Daya | 2 Ha |
| 10 | Kayubu | 2 Ha |
| 11 | Ratna Lidya | 2 Ha |
| 12 | Astan Maronda | 2 Ha |
| 13 | Asdin Maronda | 2 Ha |
| 14 | Asdin | 2 Ha |
| 15 | Asfin Maronda | 2 Ha |

d. Tanah milik sub kelompok Masyarakat Adat/Penguasaan Turun temurun,
terdiri dari kelompok yakni :

a. Kelompok Laheno, luas tanah 200 Ha, terletak di Desa Mantadulu,
dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan gunung Paka;
Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun damar;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Mantadulu;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah sertifikat trans;

Adapun nama-nama anggota kelompoknya adalah sebagaimana tabel di
bawah ini :

Tabel XIII

| No | Nama Anggota | Luas Tanah |
|----|------------------|------------|
| 1 | Usman Morewo | 2 Ha |
| 2 | Albert Tayunggi | 2 Ha |
| 3 | Majid | 2 Ha |
| 4 | Masjaya | 2 Ha |
| 5 | Hamsa | 2 Ha |
| 6 | H. Ambo Dalle | 2 Ha |
| 7 | Amirullah | 2 Ha |
| 8 | Abdul Rahman . S | 2 Ha |
| 9 | Benni | 2 Ha |

Halaman 38 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|----------------|------|
| 10 | Bahar | 2 Ha |
| 11 | Mapipi | 2 Ha |
| 12 | Yunus | 2 Ha |
| 13 | Panonci | 2 Ha |
| 14 | Marte Rangso | 2 Ha |
| 15 | Demus | 2 Ha |
| 16 | Yones Pilongo | 2 Ha |
| 17 | Arminisie | 2 Ha |
| 18 | Idris Morewo | 2 Ha |
| 19 | Luter Radio | 2 Ha |
| 20 | Pit Yohan | 2 Ha |
| 21 | Matatia Mato | 2 Ha |
| 22 | Yan Tambade | 2 Ha |
| 23 | Arifin Joju | 2 Ha |
| 24 | Esra Mantino | 2 Ha |
| 25 | Werter. M | 2 Ha |
| 26 | Satman | 2 Ha |
| 27 | Anton Pobalu | 2 Ha |
| 28 | Stepanus. D | 2 Ha |
| 29 | Yasman Dondo | 2 Ha |
| 30 | Hermon | 2 Ha |
| 31 | Hertin | 2 Ha |
| 33 | Herman Mangile | 2 Ha |
| 34 | Yulius Bane | 2 Ha |
| 35 | Yapet Morewo | 2 Ha |
| 36 | Ismail Ruru | 2 Ha |
| 37 | Yuel Magera | 2 Ha |
| 38 | Yancis | 2 Ha |
| 39 | Bunaber | 2 Ha |
| 40 | Adar | 2 Ha |
| 41 | Y. Bura | 2 Ha |
| 42 | Muliatar | 2 Ha |
| 43 | Emi Radio | 2 Ha |
| 44 | Amir Lento | 2 Ha |
| 45 | Arison Lidongi | 2 Ha |
| 46 | Asdar | 2 Ha |

Halaman 39 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------|------|
| 47 | Masiri | 2 Ha |
| 48 | M. Mokuna | 2 Ha |
| 49 | L. Lumolo | 2 Ha |
| 50 | Alber Tangoa | 2 Ha |
| 51 | Mardin Matan | 2 Ha |
| 52 | Anton Kakilo | 2 Ha |
| 53 | Abu Risman | 2 Ha |
| 54 | Mea Ruru | 2 Ha |
| 55 | Aliaca Lumolo | 2 Ha |
| 56 | Yohanes Bomba | 2 Ha |
| 57 | Yones Mato | 2 Ha |
| 58 | Mulianis . P | 2 Ha |
| 59 | Ayu Sancoo | 2 Ha |
| 60 | Y. Kongkolu | 2 Ha |
| 61 | Mardi. S | 2 Ha |
| 62 | Wongko | 2 Ha |
| 63 | Simon Ranso | 2 Ha |
| 64 | Nastis | 2 Ha |
| 65 | Matia Lindongi | 2 Ha |
| 66 | Rimon | 2 Ha |
| 67 | Riwan | 2 Ha |
| 68 | Matatia Mato | 2 Ha |
| 69 | Udin Tameo | 2 Ha |
| 70 | Dapit Montolalu | 2 Ha |
| 71 | Musu Lumalo | 2 Ha |
| 72 | Jopang Sainuddin | 2 Ha |
| 73 | Jumahi | 2 Ha |
| 74 | Yotan | 2 Ha |
| 75 | Kristiani | 2 Ha |
| 76 | Simso | 2 Ha |
| 77 | Herlina Kakilo | 2 Ha |
| 78 | Maco Elikang | 2 Ha |
| 79 | Onding | 2 Ha |
| 80 | Nurdin Kapoa | 2 Ha |
| 81 | Ardi Tameo | 2 Ha |
| 82 | Kasa Laga | 2 Ha |

Halaman 40 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|-----------------|------|
| 83 | Kapia Mapingale | 2 Ha |
| 84 | Herli Mangile | 2 Ha |
| 85 | Domeng | 2 Ha |
| 86 | Amidap | 2 Ha |
| 87 | Martinus | 2 Ha |
| 88 | Jumur | 2 Ha |
| 89 | Lius Tangoa | 2 Ha |
| 90 | Wilem Towe | 2 Ha |
| 91 | Wesri | 2 Ha |
| 92 | Werina | 2 Ha |
| 93 | Yusuf | 2 Ha |
| 94 | Yansen | 2 Ha |
| 95 | Amir Bendi | 2 Ha |
| 96 | Jaming | 2 Ha |
| 97 | Hanapi | 2 Ha |
| 98 | Yotan | 2 Ha |
| 99 | Martan | 2 Ha |
| 100 | Laheno | 2 Ha |

- b. Kelompok Yulius Maronda, luas tanah 60 Ha, terletak di Desa Mantadulu, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Lereng Gunung Avasko;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah garapan kelompok Arifin;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan sungai kecil/ rawa, tanah garapan kelompok Manuel;

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah kebun penduduk;

Adapun nama-nama anggota kelompoknya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel XIV

| No | Nama anggota | Luas Tanah |
|----|-----------------------|------------|
| 1 | Yulius Maronda | 3 Ha |
| 2 | Ratna Lidya Pajula | 3 Ha |
| 3 | Aspiani | 3 Ha |
| 4 | Astan Berlian | 3 Ha |

Halaman 41 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------|------|
| 5 | Torea | 3 Ha |
| 6 | Asrul Masepe | 3 Ha |
| 7 | Helpin P | 3 Ha |
| 8 | Yesel. T | 3 Ha |
| 9 | Ico Gawe | 3 Ha |
| 10 | Jery | 3 Ha |
| 11 | Ntono | 3 Ha |
| 12 | Kealo | 3 Ha |
| 13 | Asmon Maronda | 3 Ha |
| 14 | Susi. T | 3 Ha |
| 15 | Undong | 3 Ha |
| 16 | Intan. P | 3 Ha |
| 17 | Supit Masepe | 3 Ha |
| 18 | Tobing | 3 Ha |
| 19 | Yapet Pajula | 3 Ha |
| 20 | Arsel | 3 Ha |

Bahwa untuk selanjutnya tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut diatas yang tercaplok oleh Tergugat, mohon dalam gugatan ini disebut sebagai **OBJEK GUGATAN;**

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas luas objek gugatan secara keseluruhan adalah, sbb :

Tabel XV

| No | Nama Kelompok | Jenis Objek | Total Luas | Jumlah Sertifikat/SKT/ | Jumlah anggt klpk |
|----|---------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Sub Kelompok Sertifikat | | | | |
| | 1. Yang Tidak beralih Hak | a. Sawah | 4 Ha | 4 Sertifikat | 4 Orang |
| | | b. Ladang | 6,75 Ha | 9 Sertifikat | 9 Orang |
| | 2. Yang Beralih hak | a. Sawah | 34 Ha | 34 Sertifikat | 24 Orang |
| | | b. Ladang | 33 Ha | 44 sertifikat | 23 Orang |
| 2 | Sub | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | Kelompok SKT | | | | |
| | 1. Yang Tidak beralih hak | a. Sawah | 22 Ha | 22 SKT | 22 orang |
| | | b. Ladang | 27,75 Ha | 37 SKT | 37 orang |
| | 2. Yang beralih hak | a. Sawah | 24 Ha | 24 SKT | 22 orang |
| | | b. Ladang | 5,25 Ha | 7 SKT | 6 Orang |
| 3 | Sub Kelompok Penggarap | 1. Kelompok Andi Sudding | 60 Ha | | 30 Orang |
| | | 2. Kelompok Manuel | 30 Ha | | 15 orang |
| | | 3. Kelompok Arifin | 30 Ha | | 15 orang |
| 4 | Sub Kelompok Adat/Turun Temurun | 1. Kelompok Laheno | 200 Ha | | 100 orang |
| | | 2. Kelompok Yulius Maronda | 60 Ha | | 20 Orang |
| Total | | | 540,75 Ha | Sertifikat = 91 SKT = 90 | 327 orang |

24. Bahwa awal mula penguasaan tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat pada tahun 1994, dimana Tergugat dengan tanpa Hak mencaplok/menggusur Para Penggugat dari tanah miliknya. Bahwa Tergugat menggusur Para Penggugat dilakukan dengan cara paksa sebab pada saat Tergugat menggusur Para Penggugat dari tanahnya, kondisi tanah Para Penggugat tersebut sementara ditanami tanaman, berupa tanaman jangka pendek dan jangka panjang, dan seluruh tanaman Para Penggugat tersebut dirusak oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian hasil dari tanah miliknya tersebut.
25. Bahwa proses pengambilan tanah-tanah Para Penggugat tersebut tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik tanah, termasuk dengan Para

Halaman 43 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, demikian pula dengan tanaman yang dirusak oleh Tergugat, Para Penguat tidak mendapat ganti rugi dari Tergugat, untuk itu Para Penguat melakukan protes keras kepada Tergugat.

26. Bahwa sejak tahun 1994, Para Penguat dan petani pemilik lahan lainnya melakukan perlawanan atas tindakan Tergugat yang mengambil paksa tanah mereka, baik dengan cara demonstrasi maupun pertemuan-pertemuan, serta melakukan surat menyurat keberbagai instansi terkait.
27. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1999 dilakukan pertemuan di Balai Pertemuan Nusantara XIV di Desa Mantadulu, Kec. Pembantu Angkona, yang dihadiri oleh Tim Terpadu Pemda Luwu Utara, Kuasa Hukum eks Warga Transmigrasi, yang kemudian menghasilkan rekomendasi, salah satu diantaranya bahwa PTPN Nusantara XIV bersedia mengikut sertakan petani yang memiliki alas hak yang sah, menjadi peserta plasma.
28. Bahwa hasil rekomendasi tanggal 31 Agustus 1999 tersebut pada poin 1 (satu), tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat I, sebab sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penguat di Pengadilan Negeri Malili, tidak satupun diantara Para Penguat dijadikan sebagai peserta plasma oleh Tergugat
29. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2002, dilakukan rapat antara PTPN XIV dan LSM BAPERLU, yang kemudian dibuatkan laporan oleh Tergugat, yang dalam kesimpulannya, diantaranya poin 2 dan 3 sbb :
 2. **Untuk penyelesaian tersebut diharapkan kebun yang bersertifikat eks transmigrasi dapat diselesaikan lebih awal.**
 3. **Dari tanah Laheno Cs dapat diselesaikan sedini mungkin atau pada minggu terakhir bulan Agustus 2002.**
30. Bahwa sekali lagi Tergugat tidak pernah merealisasikan hasil pertemuan tersebut, sebagaimana hasil dari pertemuan 5 Juli 2002 tersebut diatas, sebab sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penguat, tanah-tanah Para Penguat masih dikuasai oleh Tergugat atau Tergugat belum mengeluarkan tanah-tanah Para Penguat dari Aset milik Tergugat.
31. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 dilakukan pertemuan diruang rapat Bupati Luwu Timur yang dihadiri oleh SEKDA Kab. Luwu Timur, Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Kab. Luwu Timur, Asisten Bidang Pemerintahan, Camat Angkona, Kabid Perkebunan, Kabid Informasi dan SDM, Serta direksi PTPN XIV, dimana salah satu kesimpulan rapat adalah pada poin 1 disebutkan : “ **Pihak PTPN XIV bersedia melepaskan lahan inti yang diklaim.....dst** ”
32. Bahwa sekali lagi pihak Tergugat tidak atau belum mengeluarkan seluruh tanah-tanah Para Penguat dari aset milik Tergugat, sebab sampai hari ini seluruh

Halaman 44 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut belum dilepas atau dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat.

33. Bahwa mengenai alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat, sebagaimana telah diuraikan terdahulu yakni alas hak sertifikat, SKT, dan Penguasaan Turun temurun, telah disepati sebagai alas hak yang sah dan akan diverifikasi, demikian hasil pertemuan pada tanggal 31 Agustus 1999 di Balai Pertemuan Nusantara XIV Desa Mantadulu, , Kecamatan Pembantu Angkona, Kab. Luwu Timur, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pertemuan.
34. Bahwa masih banyak lagi hasil pertemuan yang tetap mengambang, karena pihak Tergugat tidak ada upaya bisa membuat Para Penggugat memiliki kembali haknya, dan untuk itu Para Penggugat berkesimpulan bahwa jalan untuk mendapatkan kembali hak atas tanah miliknya, dengan cara melayangkan gugatan pada Pengadilan Negeri Malili.
35. Bahwa sebagaimana telah terurai sebelumnya dalam gugatan ini, yakni bahwa tindakan Tergugat yang mengambil paksa tanah-tanah para penggugat mengakibatkan kerugian dipihak Para Penggugat, baik kerugian MATERIL maupun kerugian IN MATERIL.
36. Bahwa kerugian Materil dari Para Penggugat ada dua yakni **Satu**, kerugian karena kehilangan tanaman yang telah dirusak oleh Tergugat, dan **kedua** adalah kerugian karena kehilangan hasil produksi yakni kerugian Para Penggugat karena selama kurang lebih 20 Tahun Para Penggugat tidak dapat lagi mengolah atau memiliki akses atas tanah miliknya karena seluruh tanah Para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat.
37. Bahwa kerugian In materiil Para Penggugat adalah kerugian dari waktu Para Penggugat kurang lebih 20 tahun berjuang untuk meminta kembali tanah miliknya yang dikuasai oleh Tergugat, dan Para Penggugat telah mengeluarkan biaya yang begitu banyak, uang untuk membiaya perjuangan Para Penggugat tersebut, mereka peroleh dengan cara menjual sebagian hartanya, mengorbankan segalanya, sampai pada menelantarkan keluarga mereka, serta pendidikan anak-anak Para Penggugat juga ikut menjadi terlantar.
38. Bahwa kerugian habisnya tanaman Para Penggugat akibat ditebang habis oleh Tergugat ditaksir dalam setiap hektarnya adalah dengan perhitungan :
 - a. Tanah Persawahan : Luas Ha x Biaya Produksi + Hasil Produksi
 - b. Tanah Kebun : Luas Ha x biaya produksi + Hasil Produksi.
39. Bahwa sementara itu kerugian atas kemungkin hasil produksi yang Para Penggugat dapatkan apabila Para Penggugat sendiri mengelola sendiri tanah miliknya, adalah, dengan perhitungan yakni berdasarkan dengan hasil yang didapat oleh

Halaman 45 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari produksi sawit selama kurang lebih 20 tahun, yakni terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2016, dengan perhitungan luas Ha x 20 Tahun x Hasil produksi/Tahun = Kerugian produksi.

40. Bahwa yang dimaksud hasil produksi/tahun dalam gugatan ini adalah hasil produksi kelapa sawit/tahun yang didapat oleh Tergugat, dimana dalam gugatan ini hasil produksi sawit/tahun yakni terhitung dalam satu bulan produksi sebanyak dua kali produksi dan setiap satu kali produksi ditaksir dalam 1 (satu) ha berjumlah Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah), jadi dalam satu bulan produksi hasilnya adalah 2 x Rp. 3.000.000 = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), jadi hasil produksi/tahun adalah Rp.6.000.000 x 12 bulan = Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
41. Bahwa apabila kerugian in materil Para Penggugat ditaksir dalam bentuk rupiah maka kerugian para penggugat ditaksir kurang lebih Rp. 20. 000.000.000,- (Dua puluh miliar Rupiah).
42. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kerugian Para Penggugat adalah :

A. Kerugian Materiil :

Kerugian Tanaman Yang dirusak = (Biaya Produksi + Hasil Produksi) x Luas Ha.

Biaya Pproduksi, meliputi : - Ongkos kerja
- Biaya pengadaan Bibit
- Biaya Pupuk
- Ongkos pemeliharaan
- Biaya pemetikan hasil.

Hasil Produksi, adalah : Hasil yang didapat oleh Para Penggugat terhadap tanaman yang dirusak oleh Tergugat dalam setiap Ha.

1. Kerugian Kerusakan Tanaman Milik Para Penggugat

1. Sub Kelompok Sertifikat, nilai kerugian adalah :
- a. Sub Kelompok satu Sertifikat, yakni Sub Kelompok sertifikat yang belum terjadi Peralihan Hak, terdiri dari :
- **Tanah Persawahan**

Tabel XVI

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|--------------|-----------|--|---------------|
| 1 | Palah | 1 | 1 ha x Rp.5.000.000 + Rp. 36.000.000,- | Rp.41.000.000 |
| 2 | Ibrahim | 1 | 1 x Rp.5.000.000 | Rp.41.000.000 |

Halaman 46 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | + Rp.36.000.000 | |
| 3 | Mamiq Dipati | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 4 | Abdul Karim | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| Total | | | | Rp.164.000.000 |

- Tanah Perladangan

Tabel XVII

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nila (Rp) |
|----|--------------------|--------------|---|---------------|
| 1 | Andarias. Sonda | 0,75 | 0,75 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 2 | Ruben. S | 0,75 | 0,75 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 3 | Ahmad | 0,75 | 0,75 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 4 | Takdir Kaswan | 0,75 | 0,75 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 5 | Ahmad | 0,75 | 0,75 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 6 | Salamak | 0,75 | 0,75 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 7 | Sabaruddin | 0,75 | 0,75 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 8 | Marwi Saberang | 0,75 | 0,75 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.95.000.000 |

Halaman 47 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------------------------|--------|------|---|---------------|
| | | | Rp.80.000.000 | |
| 9 | Malewa | 0,75 | 0,75 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| Total Rp.855.000.000 | | | | |

- b. Sub kelompok dua Sertifikat , yakni Sub Kelompok sertifikat yang Terjadi Peralihan Hak, terdiri dari :

- Tanah Persawahan

Tabel XVIII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|---------------|-----------|--|---------------|
| 1 | Pardi | Ambo Rahim. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 2 | Amaq Sukri | Mahdan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 3 | Bikan | Jaelani. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 4 | Amaq Lukman | Jaelani. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 5 | Ahmad | Palah. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 6 | Amaq Huria | Tawar. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 7 | Amaq Hirjan | Ketut Muda | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 8 | Usman | Yupa. | 1 | 1 x | Rp.41.000.000 |

Halaman 48 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | 00 |
| 9 | Supardi | Pati. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 10 | Amaq Sahdi | Salihi. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 11 | Mustahi r | Lalu Wiredana . | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 12 | Abdul Samad | Kadimun. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 13 | Zainudd in | Mara. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 14 | Muhtar | Muhasan . | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 15 | Amaq Jamalud din | Tempe, beli dari Amaq Jamalud din | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 16 | Inaq Muda | Ketut Muda. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 17 | Amaq Zainudd in | Sahabud din | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 18 | Inaq Rip | Mara. | 1 | 1 x | Rp.41.000.0 |

Halaman 49 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|----------------|---------------------|---|--|-------------------|
| | | | | Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | 00 |
| 19 | Hery | Alimuddi n. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 20 | Sahnan | Mustami n. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 21 | Abdillah | Gama. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 22 | Sukur | Ambo Rahim. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 23 | Amaq Sumini | Baddu. M. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 24 | Amaq Salim | P. Hasan Parigi. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 25 | Hasip | Patin Rosi. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 26 | Amaq Wadia | Renta. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 27 | Zanah | Zianah. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 28 | Amaq Sunar | Sakka. T. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |
| 29 | Amaq Murni | Saru. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.0 00 |

Halaman 50 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---|--|---------------|
| 30 | Amaq Adi | Gama. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 31 | Masri | Ismail | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 32 | Amaq Supardi | Ismail. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 33 | Sahir | Ismail. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 34 | Amaq Nikmah | Muh. Nuh. | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| Total Rp.1.394.000.000 | | | | | |

- Tanah Perladangan

Tabel XIX

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|---------------|-----------|---|---------------|
| 1 | Doq Jalimah | Mustamin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 2 | Purwanto | Budi. G. | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 3 | San Mukmin | Abdullah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + | Rp.95.000.000 |

Halaman 51 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------------|---------------|------|---|-------------------|
| | | | | Rp.80.000.000 | |
| 4 | Lalu Supriadi | Rahim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 5 | Widi Utomo | Sakka. P | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 6 | Nur Hasan | Patin Rosi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 7 | Alam | Rahim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 8 | Ny Atmorej o | Bahri | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 9 | Sempo | Alimuddin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 10 | Maratan i | Budi. | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 11 | Ponimin | Pati | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 12 | Martoni | Bahri | 0,75 | 0,75 x | Rp.95.000. |

Halaman 52 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|------|---|---------------|
| | | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | 000 |
| 13 | Prasetyo | Faharuddin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 14 | Breto. D | Faharuddin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 15 | A.Setiawan | Laoding | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 16 | Amaq Mawar | Andarias. P, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 17 | Heri. M | Faharuddin, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 18 | Slamet | Pati | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 19 | Sulistio | M. Gazali | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 20 | Amaq Sulaman | H. Amin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 21 | Nawi | Lemang | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 | Rp.95.000.000 |

Halaman 53 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------|------|---|-------------------|
| | | | | + Rp.80.000.000 | |
| 22 | Amaq Suhadi | H. Amin, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 23 | Amaq Merial | Amiruddi n | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 24 | Sahiran | Ismail | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 25 | Salam | Baddu Malu | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 26 | Ruslan | Yupa | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 27 | Amaq Salimah | Sappab Duli, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 28 | Sukarm an | Salamak, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 29 | Athar | Amaq Nurdina, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |

Halaman 54 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|----------------|----------------|------|---|-------------------|
| 30 | Petrus | Ambo Rahim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 31 | Amir. S | Baddu Malu | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 32 | Suyanto | Baddu Malu | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 33 | Sabdo Utomo | Saru | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 34 | Saharud din | Yupa. | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 35 | Satija Nur | Surialewa , | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 36 | Lapada ng | Surialewa . | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 37 | Sutarjo | Jaelani. | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 38 | Dahim | Suratman | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 | Rp.95.000. 000 |

Halaman 55 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------------|------|---|-------------------|
| | | | | + | |
| | | | | Rp.80.000.000 | |
| 39 | H. Dg Malimpo | Suriyant i. | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 40 | Nasir Saja | Suriyant i. | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 41 | Patapad ang | Suriyant i. | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 42 | Amaq Ahmad | Jaelani. | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 43 | Umar | Lalu Dipati. | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| 44 | Kamaru ddin | Lalu Wiredana , | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000. 000 |
| Total | | | | | |
| Rp.4.180.000.000 | | | | | |

2. Sub Kelompok SKT, nilai kerugian adalah :

- a. Sub Kelompok satu SKT , yakni sub kelompok SKT yang belum ada peralihan Hak, terdiri dari :

- Tanah Persawahan

Tabel XX

| No | Nama Pemilik | Luas | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|--------------|------|-----------------|------------|
|----|--------------|------|-----------------|------------|

Halaman 56 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | (Ha) | | |
|----|------------------|------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Nyoman Wardana | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 2 | PT. Suratman | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 3 | Made Sukarja | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 4 | NI WY Sukarma | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 5 | Sahri | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 6 | Muhtar | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 7 | Jinari | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 8 | L.Muhammad Yasin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 9 | Abdullah. KS | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 10 | Kamaruddin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 11 | Masnan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 12 | Kadri | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 13 | Sahdi | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 14 | Edi Suwanto | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 15 | Saefulloh | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 16 | Sapruddin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 17 | Khaeruddin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 18 | IDW Putu Tirta | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |

Halaman 57 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| 19 | Anhar | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 20 | Fathullah | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 21 | Jaelani | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 22 | I Wayan Suyogo | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| Total Rp.902.000.000 | | | | |

- Tanah Perladangan

Tabel XXI

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|--------------|--------------|--|--------------------|
| 1 | Nuralip | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 0 |
| 2 | Suhaimi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 0 |
| 3 | Raminah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 0 |
| 4 | Mahdan | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 0 |
| 5 | Fauzan | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 0 |
| 6 | Salim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 0 |
| 7 | Aras | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 0 |

Halaman 58 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------------|------|--|---------------|
| 8 | Rustan | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 9 | Umar | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | 0 |
| 10 | Sakka.t | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 11 | Abd. Muing. T | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | 0 |
| 12 | Suprpto Bin Ismail | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 13 | Abustan | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | 0 |
| 14 | M. Aris | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 15 | Aminah Binti Abdullah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | 0 |
| 16 | Jamaluddin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 17 | Rahim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | 0 |
| 18 | Marasina | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 19 | Alimuddin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | 0 |

Halaman 59 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------------|------|--|---------------|
| 20 | Mahrip. S | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 21 | Mahrup. S | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 22 | Nawi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 23 | Nawa | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 24 | Supardi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 25 | Abd. Karim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 26 | Lalu Suhidi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 27 | Lalu Mursalim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 28 | Dahlia Bin Ismail | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 29 | Abd. Samad Sappa | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 30 | Marzuki | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 31 | Suhandi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |

Halaman 60 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|--|---------------|
| 32 | M. Nur | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 33 | Sulfitroli | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | 0 |
| 34 | Ani Susilowaty | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 35 | Saenah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | 0 |
| 36 | Samsul | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 37 | Fathullah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | 0 |
| Total Rp.3.515.000.000 | | | | |

- b. Sub Kelompok dua SKT, yakni Sub kelompok SKT yang sudah ada peralihan Hak.

- **Tanah Persawahan**

Tabel XXII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------|
| 1 | I Nengah Jamin | Wiredana | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 2 | Muhrim | Surahman | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 3 | Lalu | Abidin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 | Rp.41.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | Tane | | | + Rp.36.000.000 | |
| 4 | Nispi | Wiredena | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 5 | Masrih | Lemang | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 6 | Amaq Sarimah | Bahri | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 7 | Lalu Yasin | Wiredana | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 8 | Sukardi | Najamuddin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 9 | Taslim | Juhaeriyah | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 10 | Dw. Gd. Dana | Hurniaty | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 11 | Amaq Saripah | Ernawaty | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 12 | Nasir | Yuli Harlina | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 13 | Dw. Gd. Sudiark a | Fathurrahman | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 14 | Amaq Salbiah | Rusdan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 15 | Arif Rahman | Ruslan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 16 | Faesal | Mulki | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 17 | Suparm an. S | Lm. Fazi Wadi | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 18 | Roh Athar | Ning Wasitko | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 19 | Masnun | Muhammad Syakirin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 20 | Farhan | Lalu Wardihan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |

Halaman 62 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| 21 | Udin. M | SAHLAN | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 22 | Supardan | Deswa Rizald SJ | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 23 | Amaq Syarifudin | Maizan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 24 | Alimin | Jumidi | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| Total Rp.984.000.000 | | | | | |

- Tanah Perladangan

Tabel XXIII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Luas |
|----|---------------------------------|--|-----------|--|---------------|
| 1 | Jalil | Lamamma | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 2 | Abdul Hakim Bin Ismail | Amiruddin / Bapa Maryam | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 3 | Mari | Muh. Nuh | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 4 | Cane | Muh. Nuh | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 5 | Satar | Sakinah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 6 | Mahnim | Ely Ismayanti | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 7 | ST. | Sakinah | 0,75 | 0,75 x | Rp.95.000.000 |

Halaman 63 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------|-------|--|--|----------------------------------|--------------------|
| | Aisah | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | |
| Total | | | | | Rp.665.000.00 0 |

3. Sub Kelompok Petani Penggarap

a. Sub Kelompok A. Sudding, luas tanah 60 Ha, nilai kerugian yakni :

Tabel XXIV

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|-------------------|------------|---|--------------------|
| 1 | A.Sudding | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 2 | Syarifuddin Wahab | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 3 | A. Jumiaty | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 4 | A. Sudirman | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 5 | A. Baso Ma'ga | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 6 | Kamaruddin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 7 | A. Ikbal | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 8 | A.Syarifuddin. S | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 9 | A.Mahriani | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |

Halaman 64 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------|------|---|--------------------|
| 10 | A.Sunarti | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 11 | Arifin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 12 | Hj. A. Murni | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 13 | A. Nurbaeda h | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 14 | A. Fatmawati | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 15 | A. Ernawati | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 16 | A. Mappesan gka | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 17 | A. Burhanud din | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 18 | A. Salimin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 19 | A. Mardawia h | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 20 | H. Adillah | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 21 | Salam | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + 0 | Rp.120.000.00 0 |

Halaman 65 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------------------|------|--|--------------------|
| | | | Rp. 80.000.000 | |
| 22 | A. Suhra | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 23 | Beddu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 24 | A. Sukri | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 25 | Andika | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 26 | A. Samsu Alam | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.+ Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 27 | Beddu Habe | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 28 | Andi Mursidin | 2 Ha | 2 Ha Rp.20.000.000+ Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 29 | Andi Mapiase | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 30 | A. Patriani | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| | | | Total | |
| | | | Rp.3.600.000.000 | |

b. Sub Kelompok Manuel, luas tanah 30 Ha, Nilai kerugian yakni :

Tabel XXV

| No | Nama | Luas | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|------|------|-----------------|----------------|
|----|------|------|-----------------|----------------|

Halaman 66 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | anggota | Tanah | | |
|----|---------------------|-------|---|----------------|
| 1 | Manuel. R | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 2 | Aminah. M | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 3 | Zet Tadio | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 4 | Yohanis. R | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 5 | Ade Kristiani. R | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 6 | Nur Maninsi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 7 | Eni Yace | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 8 | Abdhi Nugraha | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 9 | Bados Zettiawan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 10 | Emi Radio | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 11 | Melati | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 12 | Syavira Zohra | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.120.000.000 |

Halaman 67 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------------------------|-----------|------|---|----------------|
| | | | Rp. 80.000.000 | |
| 13 | M. David | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 14 | Kurniawan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 15 | Ainun | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| Total | | | | |
| Rp.1.800.000.000 | | | | |

c. Sub Kelompok Arifin, luas tanah 30 Ha, nilai kerugian :

Tabel XXVI

| No | Pemilik Pertama | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|-----------------|------------|--|--------------------|
| 1 | Arifin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 2 | Ido Upe | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 3 | Hari Arifin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 4 | Nur Hayadi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 5 | Riana | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 6 | Haprul | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 7 | Irsan | 2 Ha | 2 Ha x | Rp.120.000.00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------------------|------|--|--------------------|
| | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | 0 |
| 8 | Nursiaya | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 9 | Ka Daya | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 10 | Kayubu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 11 | Ratna Lidya | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 12 | Astan Maronda | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 13 | Asdin Maronda | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 14 | Asdin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 15 | Asfin Maronda | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |

4. Sub Kelompok Adat/Turun Temurun

a. Kelompok Laheno

Tabel XXVII

| No | Nama anggota | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|--------------------|-----------|--|-----------------|
| 1 | Usman Morewo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp. 120.000.000 |
| 2 | Albert Tayunggi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.120.000.000 |

Halaman 69 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|------|--|----------------|
| | | | Rp.80.000.000 | |
| 3 | Majid | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 4 | Masjaya | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 5 | Hamsa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 6 | H. Ambo Dalle | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 7 | Amirullah | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 8 | Abdul Rahman S . | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 9 | Benni | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 10 | Bahar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 11 | Mapipi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 12 | Yunus | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 13 | Panonci | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 14 | Marte Rangso | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |

Halaman 70 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|--|----------------|
| 15 | Demus | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 16 | Yones Pilongo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 17 | Aminisie | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 18 | Idris Morewo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 19 | Luter Radio | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 20 | Pit Yohan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 21 | Matatia Mato | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 22 | Yan Tambade | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 23 | Arifin Joju | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 24 | Esra Mantino | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 25 | Werter. M | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 26 | Satman | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 27 | Anton Pobalu | 2 Ha | 2 Ha x | Rp.120.000.000 |

Halaman 71 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|------|--|----------------|
| | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | |
| 28 | Stepanus. D | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 29 | Yasman Dondo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 30 | Hermon | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 31 | Hertin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 33 | Herman Mangile | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 34 | Yulius Bane | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 35 | Yapet Morewo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 36 | Ismail Ruru | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 37 | Yuel Magera | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 38 | Yancis | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 39 | Bunaber | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 40 | Adar | 2 Ha | 2 Ha x | Rp.120.000.00 |

Halaman 72 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------|------|--|--------------------|
| | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | 0 |
| 41 | Y. Bura | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 42 | Muliatar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 43 | Emi Radio | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 44 | Amir Lento | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 45 | Arison Lidongi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 46 | Asdar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 47 | Masiri | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 48 | M. Mokuna | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 49 | L. Lumolo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 50 | Alber Tangoa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 51 | Mardin Matan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 52 | Anton Kakilo | 2 Ha | 2 Ha x | Rp.120.000.00 |

Halaman 73 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------------------|------|--|--------------------|
| | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | 0 |
| 53 | Abu Risman | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 54 | Mea Ruru | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 55 | Aliaca Lumolo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 56 | Yohanes Bomba | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 57 | Yones Mato | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 58 | Mulianis . P | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 59 | Ayu Sancoo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 60 | Y. Kongkolu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 61 | Mardi. S | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 62 | Wongko | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 63 | Simon Ranso | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 64 | Nastis | 2 Ha | 2 Ha x | Rp.120.000.00 |

Halaman 74 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|------|--|--------------------|
| | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | 0 |
| 65 | Matia Lindongi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 66 | Rimon | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 67 | Riwan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 68 | Matatia Mato | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 69 | Udin Tameo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 70 | Dapit Montolalu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 71 | Musu Lumalo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 72 | Jopang Sainuddin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 73 | Jumahi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 74 | Murhani | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 75 | Kristiani | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 76 | Simso | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.120.000.00 0 |

Halaman 75 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|------|--|--------------------|
| | | | Rp.80.000.000 | |
| 77 | Herlina Kakilo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 78 | Manco Elikana | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 79 | Onding | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 80 | Nurdin Kapoa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 81 | Ardi Tameo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 82 | Kasa Laga | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 83 | Kapia Mappiale | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 84 | Herli Mangile | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 85 | Domeng | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 86 | Amidap | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 87 | Martinus | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 88 | Jumur | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.120.000.00 0 |

Halaman 76 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-------------|------|--|--------------------|
| | | | Rp.80.000.000 | |
| 89 | Lius Tangoa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 90 | Wilem Towe | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 91 | Wesri | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 92 | Werina | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 93 | Yusuf | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 94 | Yansen | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 95 | Amir Bendi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 96 | Jaming | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 97 | Hanapi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 98 | Yotan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 99 | Martan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |
| 100 | Laheno | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.00 0 |

Halaman 77 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Total |
|-------------------|
| Rp.12.000.000.000 |

b. Sub Kelompok Yulius Maronda

- Tanah Perladangan, luas tanah 60 Ha, nilai kerugian :

Tabel XXVIII

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|--------------------|------------|--|----------------|
| 1 | Yulius Maronda | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 2 | Ratna Lidya Pajula | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 3 | Aspiani | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 4 | Astan Berlian | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 5 | Torea | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 6 | Asrul Masepe | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 7 | Helpin P | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 8 | Yesel. T | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 9 | Ico Gawe | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 10 | Jery | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.140.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|---------------|------|--|-------------------------|
| | | | Rp.80.000.000 | |
| 11 | Ntono | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 12 | Kealo | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 13 | Asmon Maronda | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 14 | Susi. T | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 15 | Undong | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 16 | Intan. P | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 17 | Supit Masepe | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 18 | Tobing | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 19 | Yapet Pajula | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 20 | Arsel | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| Total | | | | Rp.2.800.000.000 |

Total Kerugian Kerusakan tanaman, Para Penggugat sebagai berikut :

Tabel XXIX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Sub Kelompok | Status Hak | Jenis Tanah | Nilai Kerugian (Rp.) |
|--|--------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Sertifikat | Tidak ada peralihan Hak | Sawah | 164.000.000 |
| | | | Ladang | 855.000.000 |
| | | Ada Peralihan Hak | Sawah | 1.394.000.000 |
| | | | Ladang | 4.180.000.000 |
| 2 | SKT | Tidak ada Peralihan Hak | Sawah | 902.000.000 |
| | | | Ladang | 3.515.000.000 |
| | | Ada Peralihan Hak | Sawah | 984.000.000 |
| | | | Ladang | 665.000.000 |
| 3 | Penggarap | A.Sudding | Ladang | 3.600.000.000 |
| | | Manuel | | 1.800.000.000 |
| | | Arifin | | 1.800.000.000 |
| 4 | Adat/Turun temurun | Laheno | Ladang | 12.000.000.000 |
| | | Yulius Maronda | | 2.800.000.000 |
| Total | | | | |
| Rp.34.859.000.000 | | | | |
| Terbilang : Tiga puluh empat Milyar, Delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah | | | | |

2. Kerugian Hasil Produksi Para Penggugat

Adalah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat selama 20 Tahun tidak bisa mengolah lahannya sendiri karena dikuasai oleh Tergugat, yakni :

Luas Ha x Lamanya dikuasai x Hasil Produksi/tahun

1. Sub Kelompok Sertifikat, terdiri dari :

- Sub Kelompok Satu sertifikat, yakni sub kelompok sertifikat yang belum ada peralihan hak.

- Tanah Persawahan

Tabel XXX

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|--------------|-----------|---|------------------|
| 1 | Palah | 1 | 1 ha x 20 Tahun x Rp. 72..000.000,- | Rp.1.440.000.000 |
| 2 | Ibrahim | 1 | 1 ha x 20 Tahun x Rp. | Rp.1.440.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|--------------|---|---|-------------------------|
| | | | 72..000.000,- | |
| 3 | Mamiq Dipati | 1 | 1 ha x 20 Tahun x Rp. 72..000.000,- | Rp.1.440.000.000 |
| 4 | Abdul Karim | 1 | 1 ha x 20 Tahun x Rp. 72..000.000,- | Rp.1.440.000.000 |
| Total | | | | Rp.5.760.000.000 |

- **Tanah Perladangan**

Tabel XXXI

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nila (Rp) |
|-------|--------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Andarias. Sonda | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 2 | Ruben. S | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 3 | Ahmad | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 4 | Takdir Kaswan | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 5 | Ahmad | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 6 | Salamak | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 7 | Sabaruddin | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 8 | Marwi Saberang | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 9 | Malewa | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| Total | | | | Rp.9.720.000.000 |

- b. Sub Kelompok dua Sertifikat , yakni : Sub Kelompok Sertikat yang sudah terjadi peralihan hak

- **Tanah Persawahan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel XXXII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|---------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Pardi | Ambo Rahim. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 2 | Amaq Sukri | Mahdan. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 3 | Bikan | Jaelani. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 4 | Amaq Lukman | Jaelani. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 5 | Ahmad | Palah. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 6 | Amaq Huria | Tawar. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 7 | Amaq Hirjan | Ketut Muda. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 8 | Usman | Yupa. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 9 | Supardi | Pati. | 1 | 1 x 20 Tahun x | Rp.1.440.000.000 |

Halaman 82 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------|----------------|---|------------------------------|------------------|
| | | | | Rp.72.000.000 | |
| 10 | Amaq Sahdi | Salihi. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 11 | Mustahir | Lalu Wiredana. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 12 | Abdul Samad | Kadimun. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 13 | Zainuddin | Mara. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 14 | Muhasan | Muhasan,. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 15 | Amaq Jamaluddin | Tempe. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 16 | Inaq Muda | Ketut Muda. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 17 | Amaq Zainuddin | Sahabuddin. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 18 | Inaq Rip | Mara. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |

Halaman 83 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|----------------|---------------------|---|--|----------------------|
| | | | | 00 | |
| 19 | Hery | Alimuddin. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.0 00 | Rp.1.440.000. 000 |
| 20 | Sahnan | Mustamin. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.0 00 | Rp.1.440.000. 000 |
| 21 | Abdillah | Gama. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.0 00 | Rp.1.440.000. 000 |
| 22 | Sukur | Ambo Rahim | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.0 00 | Rp.1.440.000. 000 |
| 23 | Amaq Sumini | Baddu. M. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.0 00 | Rp.1.440.000. 000 |
| 24 | Amaq Salim | P. Hasan Parigi. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.0 00 | Rp.1.440.000. 000 |
| 25 | Hasip | Patin Rosi. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.0 00 | Rp.1.440.000. 000 |
| 26 | Amaq Wadiah | Renta. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.0 00 | Rp.1.440.000. 000 |
| 27 | Zanah | Zianah. | 1 | 1 x 20 Tahun x | Rp.1.440.000. 000 |

Halaman 84 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------|--------------|-----------|---|------------------------------|--------------------------|
| | | | | Rp.72.000.000 | |
| 28 | Amaq Sunar | Sakka. T. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 29 | Amaq Murni | Saru. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 30 | Amaq Adi | Gama. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 31 | Masri | Ismail. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 32 | Amaq Supardi | Ismail. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 33 | Sahir | Ismail. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 34 | Amaq Nikmah | Muh. Nuh. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| Total | | | | | Rp.48.960.000.000 |

- Tanah Perladangan

Tabel XXXIII

| No | Pemilik | Pemilik | Luas | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|---------|---------|------|--------|------------|
|----|---------|---------|------|--------|------------|

Halaman 85 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | Pertama | Kedua | (Ha) | Kerugian | |
|----|------------------|------------|------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | Doq Jalimah | Mustamin | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 2 | Purwanto | Budi. G | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 3 | San Mukmin | Abdullah, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 4 | Lalu Supriadi | Rahim | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 5 | Widi Utomo | Sakka. P | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 6 | Nur Hasan | Patin Rosi | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 7 | Alam | Rahim | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 8 | Ny Atmorejo | Bahri | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 9 | Sempo | Alimuddin | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 10 | Maratani | Budi. G, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 11 | Ponimin | Pati, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 12 | Martoni | Bahri, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x | Rp.1.080.000. 000 |

Halaman 86 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------------|-----------------|------|---------------------------------------|----------------------|
| | | | | Rp.72.000.000 | |
| 13 | Prasetyo | Faharuddi n, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 14 | Breto. D | Faharuddi n, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 15 | A.Setia WN | Laoding. | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 16 | Amaq Mawar | Andarias. P, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 17 | Heri. M | Faharuddi n, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 18 | Slamet | Pati, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 19 | Sulistio | M. Gazali, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 20 | Amaq Sulaiman | H. Amin, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 21 | Nawi | Lemang, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 22 | Amaq Suhadi | H. Amin, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 23 | Amaq Merial | Amiruddin, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 24 | Sahiran | Ismail, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |

Halaman 87 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------|------|---------------------------------------|----------------------|
| 25 | Salam | Baddu Malu | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 26 | Ruslan | Yupa, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 27 | Amaq Salimah | Sappab Duli, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 28 | Sukarma | Salamak, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 29 | Athar | Amaq Nurdina, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 30 | Petrus | Ambo Rahim | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 31 | Suyanto | Baddu Malu, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 32 | Sabdo Utomo | Saru, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 33 | Amir. S | Baddu Malu, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 34 | Saharudd in | Yupa, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 35 | Satija Nur | Surialewa, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 36 | Lapadan g | Surialewa, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |

Halaman 88 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|------|---------------------------------------|--------------------------|
| 37 | Sutarjo | Jaelani, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 38 | Dahim | Suratman, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 39 | H. Dg. Malimpo | Suriyanti, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 40 | Nasir Saja | Suriyanti, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 41 | Patapada ng | Suriyanti, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 42 | Amaq Ahmad | Jaelani, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 43 | Umar | Lalu Dipati, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| 44 | Kamarud din | Lalu Wiredana, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000. 000 |
| Total | | | | | Rp.47.520.000.000 |

2. Sub Kelompok SKT, terdiri dari

- a. Sub Kelompok satu SKT, yakni sub kelompok SKT yang belum beralih hak, terdiri :

- Tanah Persawahan

Tabel XXXIV

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | Nyoman Wardana | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 2 | PT. Suratman | 1 | 1 x 20 Tahun x | Rp.1.440.000.0 |

Halaman 89 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| | | | Rp.72..000.000 | 00 |
| 3 | Made Sukarja | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 4 | NI WY Sukarma | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 5 | Sahri | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 6 | Muhtar | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 7 | Jinary | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 8 | L.Muhammad Yasin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 9 | Abdullah. Ks | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 10 | Kamaruddin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 11 | Masnan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 12 | Kadri | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 13 | Sahdi | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 14 | Edi Suwanto | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 15 | Saefulloh | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 16 | Sapruddin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 17 | Khaeruddin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 18 | IDW Putu Tirta | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 19 | Anhar | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 20 | Fathullah | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |

Halaman 90 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 21 | Jaelani | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 22 | I Wayan Suyogo | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| Total Rp.31.680.000.000 | | | | |

- Tanah Perladangan

Tabel XXXV

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|--------------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| 1 | Nuralip | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 2 | Suhaimi | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 3 | Raminah | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 4 | Mahdan | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 5 | Fauzan | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 6 | Salim | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 7 | Aras | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 8 | Rustan | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 9 | Umar | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 10 | Sakka. T | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 11 | Abd. Muing. T | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 12 | Suprpto Bin Ismail | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 13 | Abustan | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |

Halaman 91 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------------|------|------------------------------------|----------------------|
| 14 | M. Aris | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 15 | Aminah Binti Abdullah | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 16 | Jamaluddin | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 17 | Rahim | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 18 | Marasinah | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 19 | Alimuuddin | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 20 | Mahrip | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 21 | Mahrup | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 22 | Nawi | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 23 | Nawa | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 24 | Supardi | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 25 | Abd. Karim | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 26 | Lalu Suhidi | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 27 | Lalu Mursalim | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 28 | Dahlia Binti Ismail | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 29 | Abd. Samad Sappa | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 30 | Marzuki | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 31 | Suhandi | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |

Halaman 92 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------|------------------------------------|----------------------|
| 32 | M. Nur | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 33 | Sulfitroli | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 34 | Ani Susilawaty | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 35 | Saenah | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 36 | Samsul | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| 37 | Fathullah | 0,75 | 0,75 x 20 thn x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.0 00 |
| Total Rp.39.960.000.000 | | | | |

- b. Sub Kelompok dua SKT , Sub kelompok SKT yang sudah beralih hak terdiri dari :

- Tanah Persawahan

Tabel XXXVI

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | I Nengah Jamin | Wiredana | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 2 | Muhrim | Surahman | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 3 | Lalu Tane | Abidin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 4 | Nispi | Wiredena | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 5 | Masrih | Lemang | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 6 | Amaq Sarimah | Bahri | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 7 | Lalu Yasin | Wiredana | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |

Halaman 93 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 8 | Sukardi | Najamuddin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 9 | Taslim | Juhaeriya | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 10 | Dewa Gd Dana | Hurniaty | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 11 | Amaq Saripah | Ernawati | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 12 | Nasir | Yuliharlina | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 13 | Dw Gd Sudiarka | Fathurohman | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 14 | Amaq Salbiah | Rusdan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 15 | Arif Rahman | Ruslan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 16 | Faesar | Mulki | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 17 | Suparna. S | LM Fauzi Wadi | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 18 | Roh Athar | Ning Wasitko | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 19 | Masnun | Muhammad Sakirin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 20 | Farhan | Lalu Wardihan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 21 | Udin. M | Sahlan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 22 | Supardan | Deswa Rizald SJ | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 23 | Amaq Syarifuddin | Maizan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| 24 | Alimin | Jumidi | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000. 000 |
| Total | | | | | |

Halaman 94 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.34.560.000.000

- Tanah Perladangan

Tabel XXXVII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Luas |
|-------|------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Jalil | Lamamma | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 2 | Abdul Hakim Bin Ismail | Amiruddin / Bapa Maryam | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 3 | Mari | Muh. Nuh | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 4 | Cane | Muh. Nuh | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 5 | Satar | Sakinah | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 6 | Mahnim | Ely Ismayanti | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 7 | ST.Aisah | Sakinah | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| Total | | | | | Rp.7.560.000.000 |

c. Sub Kelompok Petani Penggarap, terdiri dari :

1. Sub Kelompok A. Sudding, yakni :

Tabel XXXVIII

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|---------------|------------|-----------------|----------------|
| 1 | A.ndi Sudding | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn | Rp.2.880.000. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | x Rp. 72.000.000 | 000 |
| 2 | Syarifuddin Wahab | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 3 | Andi Jumiati | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 4 | Andi Sudirman | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 5 | Andi Baso Ma'ga | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 6 | Kamaruddin | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 7 | Andi Ikbali | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 8 | Andi Syarifuddin. S | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 9 | Andi Mahriani | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 10 | Andi Sunarti | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 11 | Arifin | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 12 | Hj. A. Murni | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 13 | Andi Nurbaedah | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. | Rp.2.880.000. 000 |

Halaman 96 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------------------|------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | 72.000.000 | |
| 14 | Andi Fatmawati | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 15 | Andi Ernawati | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 16 | Andi Mappesangka | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 17 | Andi Burhanuddin | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 18 | Andi Salimin | 2.Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 19 | Andi Mardawiah | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 20 | H. Adillah | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 21 | Salam | 2.Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 22 | Andi Suhra | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 23 | Beddu | 2.Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 24 | Andi Sukri | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 25 | Andika | 2.Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. | Rp.2.880.000. 000 |

Halaman 97 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | 72.000.000 | |
| 26 | Andi Samsu Alam | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 27 | Beddu Habe | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 28 | Andi Mursidin | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 29 | Andi Mapiase | 2.Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 30 | Andi Patriani | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| Total | | | | |
| Rp.86.400.000.000 | | | | |

2. Sub Kelompok Manuel, yakni :

Tabel XXXIX

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|------------------|------------|--|----------------------|
| 1 | Manuel. R | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 2 | Aminah. M | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 3 | Zet Tadio | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 4 | Yohanis. R | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 5 | Ade Kristiani. R | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. | Rp.2.880.000. 000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|-----------------|------|--|----------------------|
| | | | 72.000.000 | |
| 6 | Nur Maninsi | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 7 | Eni Yace | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 8 | Abdhi Nugraha | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 9 | Bados Zettiawan | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 10 | Emi Radio | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 11 | Melati | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 12 | Syavira Zohra | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 13 | M. David | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 14 | Kurniawan | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| 15 | Ainun | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000. 000 |
| Total | | | Rp.43.200.000.000 | |

3. Sub Kelompok Arifin, yakni :

Tabel XL

| No | Pemilik Pertama | Luas | Uraian | Nilai |
|----|-----------------|------|--------|-------|
|----|-----------------|------|--------|-------|

Halaman 99 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | (Ha) | Kerugian | Kerugian |
|----|---------------|------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | Arifin | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 2 | Indo Upe | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 3 | Hari Arifin | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 4 | Nur Hayadi | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 5 | Riana | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 6 | Haprul | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 7 | Irsan | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 8 | Nursiaya | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 9 | Ka Daya | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 10 | Kayubu | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 11 | Ratna Lidya | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 12 | Astan Maronda | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x | Rp.2.880.000 .000 |

Halaman 100 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|---------------------------------------|----------------------|
| | | | Rp.72.000.000 | |
| 13 | Asdin Maronda | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 14 | Asdin | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |
| 15 | Asfin Maronda | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun x Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000 .000 |

d. Sub Kelompok Turun Temurun, terdiri dari :

1. Sub Kelompok Laheno, yakni :

Tabel XLI

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|------------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | Usman Morewo | 2 Ha | 2 Ha x 20 thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 2 | Albert Tayunggi | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 3 | Majid | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 4 | Masjaya | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 5 | Hamsa | 2 Ha | 2 Ha x 20 thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 6 | H. Ambo Dalle | 2 Ha | 2 Ha x 20 thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 7 | Amirullah | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 8 | Abdul Rahman . S | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 9 | Benni | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 10 | Bahar | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 11 | Mapipi | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x | Rp.3.200.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|----------------------------------|----------------------|
| | | | Rp.80.000.000 | .000 |
| 12 | Yunus | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 13 | Panonci | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 14 | Marte Rangso | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 15 | Demus | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 16 | Yones Pilongo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 17 | Arminisie | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 18 | Idris Morewo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 19 | Luter Radio | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 20 | Pit Yohan | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 21 | Matatia Mato | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 22 | Yan Tambade | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 23 | Arifin Joju | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 24 | Esra Mantino | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 25 | Werter. M | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 26 | Satman | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 27 | Anton Pobalu | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 28 | Stepanus. D | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 29 | Yasman Dondo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x | Rp.3.200.000 |

Halaman 102 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------|------|----------------------------------|----------------------|
| | | | Rp.80.000.000 | .000 |
| 30 | Hermon | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 31 | Hertin | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 33 | Herman Mangile | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 34 | Yulius Bane | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 35 | Yapet Morewo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 36 | Ismail Ruru | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 37 | Yuel Magera | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 38 | Yancis | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 39 | Bunaber | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 40 | Adar | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 41 | Y. Bura | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 42 | Muliatar | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 43 | Emi Radio | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 44 | Amir Lento | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 45 | Arison Lidongi | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 46 | Asdar | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 47 | Masiri | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 48 | M. Mokuna | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |

Halaman 103 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------|------|----------------------------------|----------------------|
| 49 | L. Lumolo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 50 | Alber Tangoa | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 51 | Mardin Matan | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 52 | Anton Kakilo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 53 | Abu Risman | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 54 | Mea Ruru | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 55 | Aliaca Lumolo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 56 | Yohanes Bomba | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 57 | Yones Mato | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 58 | Mulianis . P | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 59 | Ayu Sancoo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 60 | Y. Kongkolu | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 61 | Mardi. S | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 62 | Wongko | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 63 | Simon Ranso | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 64 | Nastis | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 65 | Matia Lindongi | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 66 | Rimon | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |

Halaman 104 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------------------|------|----------------------------------|----------------------|
| 67 | Riwan | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 68 | Matatia Mato | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 69 | Udin Tameo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 70 | Dapit Montolalu | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 71 | Musu Lumalo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 72 | Jopang Sainuddin | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 73 | Jumahi | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 74 | Murhani | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 75 | Kristiani | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 76 | Simso | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 77 | Herlina Kakilo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 78 | Manco Elikana | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 79 | Onding | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 80 | Nurdin Kapoa | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 81 | Ardi Tameo | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 82 | Kasa Laga | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 83 | Kapia Mappiale | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 84 | Herli Mangile | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |

Halaman 105 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 85 | Domeng | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 86 | Amidap | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 87 | Martinus | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 88 | Jumur | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 89 | Lius Tangoa | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 90 | Wilem Towe | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 91 | Wesri | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 92 | Werina | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 93 | Yusuf | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 94 | Yansen | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 95 | Amir Bendi | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 96 | Jaming | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 97 | Hanapi | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 98 | Yotan | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 99 | Martan | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| 100 | Laheno | 2 Ha | 2 Ha x 20.thn x Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000 .000 |
| Total | | Rp. 320 .000.000.000 | | |

2. Sub Kelompok Yulius Maronda, yakni :

Tabel XLII

Halaman 106 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|--------------------|------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | Yulius Maronda | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 2 | Ratna Lidya Pajula | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 3 | Aspiani | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 4 | Astan Berlian | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 5 | Torea | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 6 | Asrul Masepe | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 7 | Helpin P | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 8 | Yesel. T | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 9 | Ico Gawe | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 10 | Jery | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 11 | Ntono | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |

Halaman 107 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 12 | Kealo | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 13 | Asmon Maronda | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 14 | Susi. T | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 15 | Undong | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 16 | Intan. P | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 17 | Supit Masepe | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 18 | Tobing | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 19 | Yapet Pajula | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| 20 | Arsel | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun x Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000 .000 |
| Total | | Rp.86.400.000.000 | | |

Total Kerugian Hasil Produksi :

Tabel XLIII

| No | Sub Kelompok | Status Hak | Jenis Tanah | Nilai Kerugian (Rp.) |
|----|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Sertifikat | Tidak ada peralihan Hak | Sawah | 5.760.000.000 |
| | | Ada Peralihan Hak | Ladang | 9.720.000.000 |
| | | | Sawah | 48.960.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--------|---------------------|
| | | | Ladang | 47.520.000.00 0 |
| 2 | SKT | Tidak ada Peralihan Hak | Sawah | 31.680.000.00 0 |
| | | | Ladang | 39.960.000.00 0 |
| | | Ada Peralihan Hak | Sawah | 34.560.000.00 0 |
| | | | Ladang | 7.560.000.000 |
| 3 | Penggarap | A.Sudding | Ladang | 86.400.000.00 0 |
| | | Manuel | | 43.200.000.00 0 |
| | | Arifin | | 43.200.000.00 0 |
| 4 | Adat/Turun temurun | Laheno | Ladang | 320.000.000.0 00 |
| | | Yulius Maronda | | 86.400.000.00 0 |
| Total | | | | |
| Rp.804.920.000.000 | | | | |
| Terbilang : Delapan Ratus Empat Milyar,Sembilan Ratus dua puluh juta rupiah | | | | |

Jadi :

Jumlah Total kerugian Materi : Kerugian Kerusakan tanaman + Kerugian

Hasil Produksi

Rp.34.859.000.000,- + Rp.804.920.000.000,-

= Rp.837.779.000.000,-

Terbilang : Delapan Ratus tiga puluh tujuh Milyar, Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah

Sementara Kerugian In Materil : Rp. 20.000.000.000,-

Terbilang : Dua puluh Milyar Rupiah

43. Bahwa kerugian materil tersebut di atas ditanggung oleh Tergugat, sementara kerugian In Materil ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 109 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa selain kerugian materil dan kerugian in materill yang Para Penggugat tuntutan juga Para Penggugat menuntut pengembalian tanah-tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat selama kurang lebih 20 Tahun, karena tanah Para Penggugat tersebut adalah sumber matapencaharian mereka dan tanah-tanah Para Penggugat telah memiliki alas hak yang sah. Dan sangat beralasan jika Para Penggugat meminta tanah miliknya dikembalikan ke Para Penggugat atau Tergugat mengeluarkan tanah-tanah Para Penggugat dari aset milik Tergugat.
45. Bahwa untuk memaksa Tergugat menyerahkan tanah-tanah Para Penggugat maka sangat beralasan hukum untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat.
46. Bahwa sangat beralasan hukum pula, dimohonkan pada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya untuk memutuskan perkara ini terlebih dahulu (Uit voerbar bij vooraad.), walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi.
47. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat dapat menjalankan putusan hakim, kiranya sangat beralasan hukum menghukum Tergugat membayar uang denda (Dwangsoon) atas keterlambatan menjalankan putusan Majelis Hakim, yakni sebesar Rp.50.000.000/setiap hari keterlambatan
48. Bahwa untuk menghentikan segala kegiatan atau aktifitas diatas tanah-tanah Para Penggugat maka sangat beralasan hukum Para Penggugat memohonkan pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan putusan PROVISI.

A. Pemberitahuan Gugatan

Agar seluruh anggota kelompok mengetahui adanya Gugatan Class action yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malili, kiranya memasang pengumuman di :

1. Kantor Camat Angkona
2. Kantor Desa Mantadulu.
3. Persuratan ke masing-masing anggota kelompok.melalui wakil kelompok.

B. Tata Cara pendistribusian Ganti Rugi dan Pengembalian lahan milik Para Penggugat adalah :

1. Pembentukan Tim Terpadu pengembalian tanah-tanah Para Penggugat yang terdiri dari Masyarakat, BPN Luwu Timur, Pemkab Luwu Timur, Pemerintah Kecamatan Angkona, Pemerintah Desa, yakni Desa Mantadulu. Dan teknik pelaksanaan pengembalian akan ditentukan dalam rapat tim yang dibentuk.

Halaman 110 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membentuk Tim pencairan dana bagi hasil/ganti rugi yang melibatkan pihak Pengadilan Negeri Malili (Konsinyasi) dan pihak bank serta wakli kelompok masyarakat.

Demikian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam persidangan yang Mulia ini, mohon sudihlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, dengan Amar :

1. Dalam Provisi

- a. Memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menghentikan segala aktifitas ataupun kegiatannya diatas tanah Objek Gugatan/tanah sengketa yang seluruhnya terletak di Desa Mantadalu, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur dan tanah objek Gugatan tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan Kosong dan sempurna.
- b. Menghukum Tergugat karena kelalaian menjalankan putusan perkara ini setiap harinya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/hari.
- c. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, maupun Kasasi, sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

2. Dalam Pokok Perkara

A. PRIMER

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Perbuatan Tergugat, dan Turut Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- c. Menyatakan bukti-bukti surat dan penguasaan yang dimiliki Para Penggugat berupa Sertifikat, SKT, Surat Keterangan Desa dan Camat dan Penguasaan turun temurun adalah sah dan berharga, serta mengikat secara hukum;
- d. Menyatakan segala bukti-bukti surat yang ada dan dimiliki oleh Tergugat diatas tanah Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- e. Menyatakan objek Gugatan yang dikuasai oleh Tergugat sebagai milik sah Para Penggugat yang terletak di Desa Mantadulu, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, sebagaimana batas-batas dan luas masing-masing objek gugatan yang termuat dalam posita gugatan penggugat, sbb :

A. Sub Kelompok Sertifikat, terdiri dari :

1. Sub Kelompok satu Sertifikat yaitu sub kelompok sertifikat yang belum ada peralihan Hak, terdiri :

Halaman 111 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Persawahan

Tabel I

| No | Nama Pemilik | No. SHM | Luas | Batas |
|----|--------------|---------|-----------|--|
| 1 | PALAH | 1740 | 10.000 M2 | Utara : Gs.2991/81 Selatan: Gs.299 Timur: 2988 Barat: 3000 |
| 2 | IBRAHIM | 1926 | 10.000 M2 | Utara: Jalan Selatan: TN Timur: Gs.3105 Barat : Jalan |
| 3 | MAMIQ DIPATI | 1701 | 10.000 M2 | Utara:Gs.3000/81 Selatan:Jalan Timur:Gs.2998 Barat: Gs.2878 |
| 4 | ABDUL KARIM | 2117 | 10.000 M2 | Utara: Gs.2988/81 Selatan: Gs.Jalan Timur: Gs.Jalan Barat : Gs.2998 |

- Tanah Perladangan

Tabel II

| No | Nama Pemilik | No. SHM | Luas | Batas |
|----|--------------------|---------|----------|--|
| 1 | ANDARIAS. SONDA | 68 | 7.500 M2 | Utara:Gs. 2684/88 Selatan: jalan Timur: TN Barat : Gs 2018 |
| 2 | RUBEN. S | 58 | 7.500 M2 | Utara: Gs. 2022/88 Selatan:Gs. 2018 Timur: Gs. 2034 Barat: Gs. 2011 |
| 3 | AHMAD | 1000 | 7.500 M2 | Utara:Jalan Selatan:Gs.2505/8 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|-------------------|-----|----------|--|
| | | | | 1 Timur:Gs.2499 Barat: 2497 |
| 4 | TAKDIR KASWAN | 915 | 7.500 M2 | Utara:- Selatan:Jalan: Timur:Gs.2491/81 Barat: Gs.2484 |
| 5 | AHMAD | 962 | 7.500 M2 | Utara: : TN Selatan:Gs.2480/8 1 Timur: TN Barat :Gs.2473 |
| 6 | SALAMAK | 48 | 7.500 M2 | Sertifikat masih disimpan oleh Drs. DOHRI |
| 7 | SABARUDDIN | 44 | 7.500 M2 | Utara: Gs.2005 Selatan: Gs.2034 Timur : TN Barat : 2027 |
| 8 | MARWI SABERANG | 36 | 7.500 M2 | Utara: Gs.1992/88 Selatan: Gs.2006 Timur : Gs.2000 Barat : Gs.Jalan |
| 9 | MALEWA | 45 | 7.500 M2 | Utara; Gs.2001/88 Selatan: Gs.2010 Timur : Gs.2009 Barat : Gs.2016 |

2. Sub Kelompok dua Sertifikat yaitu sub kelompok sertifikat yang sudah ada Peralihan Hak, terdiri :

- Tanah Persawahan

Tabel III

| N o | Pemilik Pertama | Nama pemilik Kedua | No. SHM | Luas | Batas-batas | Keterangan |
|--------|--------------------|--------------------------|------------|------|-------------|------------|
|--------|--------------------|--------------------------|------------|------|-------------|------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------|------|-----------|--|--|
| 1 | Pardi | AMBO RAHIM | 1965 | 10.000 m2 | Utara: Gs.2767/81 Selatan.Gs.2969 Timur.Gs. 2744 Barat. Gs.2771 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 2 | Amaq Sukri | MAHDAN | 868 | 10.000 m2 | Utara Gs. 2478/81 Selatan. Gs.2492 Timur. Gs.2486 Barat. Gs.2484 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 3 | Bikan | JAELANI | 2003 | 10.000 m2 | Utara: Gs.2980/81 Selatan: Jalan Timur; Gs.2972 Barat: Jalan | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 4 | Amaq Lukman | JAELANI | 1952 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2974/81 Selatan: Gs.2972 Timur: Gs.2960 Barat: Gs. 2380 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 5 | Ahmad | PALAH | 1720 | 10.000 m2 | Utara: Jalan Selatan: 2750/80 Timur: Jalan Barat: Gs.2766 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 6 | Amaq Huria | TAWAR | 1798 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2860/81 Selatan: Timur : Gs. 2858 Barat: Gs. 2872 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 7 | Amaq Hirjan | KETUT MUDA | 1930 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2863/81 Selatan: Gs. 2861 Timur: Gs. 2869 Barat: Gs.2869 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 8 | Usman | YUPA | 1322 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2861/81 Selatan: Gs. 2859 Timur; Gs.2851 Barat: Gs. 2871 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 9 | Supardi | PATI | 1752 | 10.000 m2 | Utara:Gs. 2979/81 Selatan:Gs. 2981 | Sertifikat asli tersimpan di |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|------------------------|----------------------------|------|-----------|---|--|
| | | | | | Timur: 2973 Barat:Jalan | Turut Tergugat |
| 10 | Amaq Sahdi | SALIHI | 2037 | 10.000 m2 | Utara: Gs.2060/81 Selatan: Jalan Timur: TN Barat: Gs.2972 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 11 | Mustahir | LALU WIREDANA | 1959 | 10.000 m2 | Utara:Gs. 2862/81 Selatan: 2860 Timur; 2856 Barat :2870 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 12 | Abdul Samad | KADIMUN | 1870 | 10.000 m2 | Utara : Jalan Selatan: Gs.2978 Timur : Gs.2976 Barat: Jalan | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 13 | Zainuddin | P. HASAN PARIG/Mar a | 1715 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2985 Selatan:Jalan Timur: Gs.2967 Barat: Jalan | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 14 | Muhtar | MUHASAN | 1794 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 3962/81 Selatan:Jalan Timur:TN Barat: 2864 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 15 | Amaq Jamaluddi n | TEMPE | 1805 | 10.000 M2 | Utara: Gs. 2973/81 Selatan: Jalan Timur: Gs.2961 Barat : Gs.2981 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 16 | Inaq Muda | KETUT MUDA | 2133 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2866/81 Selatan; Jalan Timur: Gs.2862 Barat: Jalan | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 17 | Amaq Zainuddin | Sahabuddin | 1904 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2855/81 Selatan: Gs.2857 Timur:TN Barat:Gs.2861 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------------------|------|-----------|---|--|
| 18 | Inaq Rip | P.HASAN PARIG/Mar a | 1960 | 10.000 m2 | Utara: Jalan Selatan:TN Timur:Jalan Barat: Gs.2008/81 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 19 | Hery | ALIMUDDIN | 1984 | 10.000 m2 | Utara: Jalan Selatan:Gs.2566/ 81 Timur: TN Barat: TN | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 20 | Sahnan | MUSTAMIN | 2130 | 10.000 m2 | Utara: Gs. 2962/81 Selatan:Gs. 2964 Timur: TN Barat: Gs. 2970 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 21 | Abdillah | GAMA | 2002 | 10.000 m2 | Utara: Jalan Selatan: Gs. 2975 Timur: Gs. 2957/81 Barat: Gs. 2987 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 22 | Sukur | AMBO RAHIM | 2056 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 23 | Amaq Sumini | BADDU. M | 1140 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 24 | Amaq Salim | P. HASAN PARIG/Mar a | 1122 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 25 | Hasip | PATIN ROSI | 1211 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |

Halaman 116 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|-----------------|----------|------|-----------|--------------|--|
| 26 | Amaq Wadia | RENTA | 1946 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 27 | Zanah | ZIANAH | 1836 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 28 | Amaq Sunar | SAKKA. T | 1339 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 29 | Amaq Murni | SARU | 1145 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 30 | Amaq Adi | GAMA | 1181 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 31 | Masri | ISMAIL | 1338 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 32 | Amaq Supardi | ISMAIL | - | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 33 | Sahir | ISMAIL | 1182 | 10.000 M2 | | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 34 | Amaq | MUH. NUH | 636 | 10.000 m2 | Utara : Amaq | Sertifikat asli |

Halaman 117 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|---|-----------------------------------|
| | Nikmah | | | | Paisa Selatan : Bapak Mari Timur : Amaq Sumini Barat : Amaq Murni | tersimpan di Turut Tergugat |
|--|--------|--|--|--|---|-----------------------------------|

- Tanah Perladangan

Tabel IV

| No | Pemilik Pertama | Nama pemilik Kedua | No. SHM | Luas | Batas-batas | Keterangan |
|----|------------------|--------------------|---------|----------|---|--|
| 1 | Doq Jalimah | MUSTAMIN | 958 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2510/81 Selatan: TN Timur : TN Barat : 2516 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 2 | Purwanto | BUDI.G | 70 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2016/88 Selatan: Gs.2022 Timur : Gs.2010 Barat: Gs.2015 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 3 | San Mukmin | ABDULLAH | 59 | 7.500 m2 | Utara:Gs.2653/8 8 Selatan: Jalan Timur::Gs.2024 Barat:GGs.2025 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 4 | Lalu Supriadi | ASDIN | 856 | 7.500 m2 | Utara: - Selatan: Gs.2584 Timur: Gs.2498 Barat: Gs.2496 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 5 | Widi Utomo | SAKKA. P | 53 | 7.500 m2 | Utara:Gs. 2000/88 Selatan:Gs.203 | Sertifikat asli tersimpan di Turut |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|----------------|------------|------|----------|---|--|
| | | | | | 2 Timur: 2008 Barat: 2006 | Tergugat |
| 6 | Nur Hasan | PATIN ROSI | 69 | 7.500 M2 | Utara: Jalan Selatan:Gs. 2420 Timur:2012/81 Barat:Gs.2026 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 7 | Alam | RAHIM | 1150 | 7.500 m2 | Utara: Gs.2496/81 Selatan:- Timur:2504 Barat 2542 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 8 | Ny Atmorejo | BAHRI | 63 | 7.500 m2 | Utara: Jalan/88 Selatan:Gs. 2469 Timur:Gs.2032 Barat: 2020 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 9 | Sempo | ALIMUDDIN | 55 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2021 Selatan: Jalan Timur: - Barat - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 10 | Maratani | BUDI. G | 38 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2994/88 Selatan:Gs. 2008 Timur: Gs.2002 Barat: 2000 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 11 | Ponimin | PATI | 51 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2009 Selatan: Gs. 2023 Timur: Gs. 2011 Barat: Gs. 2010 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 12 | Martoni | BAHRI | 62 | 7.500 m2 | Utara: Sabdo | Sertifikat asli |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------|-----|----------|---|--|
| | | | | | Utomo Selatan: San Mukmin Timur: Jalan Tani Barat: Jalan Tani | tersimpan di Turut Tergugat |
| 13 | Prasetyo | FAHARUDDI N | 74 | 7.500 m2 | Utara:: TN Selatan: 1988/88 Timur: 2038 Barat: 1984 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 14 | Breto. D | FAHARUDDI N | 75 | 7.500 M2 | Utara: TN Selatan:Gs. 1989/88 Timur:Gs.2039 Barat: Gs. 2037 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 15 | A.Setia WN | LAODING | 77 | 7.500 M2 | Utara: TN Selatan:Gs.199 1 Timur: TN Barat: Gs. 2039/88 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 16 | Amaq Mawar | ANDARIAS. P | 858 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2476 Selatan:Gs. 2489 Timur: Gs. 2483 Barat: Gs. 2481 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 17 | Heri. M | FAHARUDDI N | 76 | 7.500 M2 | Utara: TN Selatan: Gs. 1990 Timur: Gs. 2040 Barat: Gs. 2038 | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 18 | Slamet | PATI | 60 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2014/88 | Sertifikat asli tersimpan di |

Halaman 120 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|------|----------|--|--|
| | | | | | Selatan: Jalan Timur: Gs.2017 Barat Gs. 2024 | Turut Tergugat |
| 19 | Sulistio | M. GAZALIH | 21 | 7.500 m2 | Utara: TN Selatan: Gs. 1983 Timur: Gs.2037/88 Barat: TN | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 20 | Amaq Sulaman | H. AMIN | 130 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 21 | Nami | LEMANG | 2911 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 22 | Amaq Suhadi | H. AMIN | 955 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 23 | Amaq Merial | AMIRUDDIN | 666 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 24 | Sahiran | ISMAIL | 1156 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 25 | Salam | BADDU MALU | 829 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 26 | Ruslan | YUPA | 1148 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |

Halaman 121 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|------|----------|--------------------------|---|
| 27 | Amaq Salimah | SAPPAB DULI | 949 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 28 | Sukarman | SALAMAK | 688 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 29 | Athar | AMAQ NURDINA | 2895 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 30 | Petrus | AMBO RAHIM | 41 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 31 | Amir. S | . BADDU MALU | 47 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 32 | SUYANTO | BADDU MALU | 49 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 33 | Sabdo Utomo | SARU | 52 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 34 | Saharuddin | YUPA | 50 | 7.500 M2 | - | Sertifikat asli tersimpan di Turut Tergugat |
| 35 | Satija Nur | SURIALEWA | 31 | 7.500 M2 | Utara: Jalan Selatan:Gs. | Sertifikat asli ada |

Halaman 122 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|-------------------|------------|------|----------|---|------------------------|
| | | | | | 2001/88 Timur: Gs.1995 Barat: Gs. 1993 | |
| 36 | Lapadang | SURIALEWA | 35 | 7.500 m2 | Utara: Jalan Selatan:Gs. 2005/88 Timur: TN Barat: Gs. 1997 | Sertifikat asli ada |
| 37 | Sutarjo | JAELANI | 56 | 7.500 m2 | Utara: Gs. 2020/88 Selatan:Gs.247 5 Timur: Gs.2469 Barat: Jalan | Sertifikat asli ada |
| 38 | Dahim | SURATMAN | 1129 | 7.500 M2 | Utara: Gs. 2472/81 Selatan:Gs.248 4 Timur:Gs.2478 Barat: Gs.2477 | Sertifikat asli ada |
| 39 | H. Dg. Malimpo | SURIAYANTI | 28 | 7.500 m2 | Utara:Gs. 2040/88 Selatan:Jalan Timur:TN Barat: Gs.1990 | Sertifikat asli ada |
| 40 | Nasir Saja | SURIAYANTI | 25 | 7.500 m2 | Utara: Gs.2037/88 Selatan:Jalan Timur: Gs. 1989 Barat: Gs. 1985 | Sertifikat asli ada |
| 41 | Patapadan g | SURIAYANTI | 27 | 7.500 m2 | Utara:Gs. 2039/88 Selatan:Jalan Timur:Gs.1991 Barat: Gs.1989 | Sertifikat asli ada |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|----------------|------------------|------|----------|--|---|
| 42 | Amaq Ahmad | JANELANI | 2923 | 7.500 m2 | Utara:Gs.2507/8 1 Selatan:TN Timur:Gs.2515 Barat: Gs.2513 | Sertifikat asli, belum dikembalika n oleh Turut Tergugat. |
| 43 | Umar | LALU DIPATI | 863 | 7.500 m2 | Utara:Gs.2481/8 1 Selatan:Jalan Timur:Gs.2489 Barat: Jalan | Sertifikat asli ada |
| 44 | Kamaruddi n | LALU WIREDANA | 818 | 7.500 M2 | Utara: TN Selatan: TN Timur: Gs. 2472 Barat : 2470 | Sertifikat asli ada |

B. Sub Kelompok SKT (Surat Keterangan Tanah)

1. Sub Kelompok satu SKT, yakni Sub kelompok SKT yang Tidak Terjadi Peralihan Hak, terdiri :
 - Tanah Persawahan

Tabel V

| No | Nama Pemilik | No. SKT | Luas lahan | Batas-batas |
|----|-------------------|------------------------|------------|--|
| 1 | Nyoman Wardana | 90/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara- Made Sumatra Selatan I Komang Sulandera Timur – Komang Mudiasa Sebelah Barat Jalan Tani |
| 2 | PT Suratman | 85/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara- Wy Sukadara Selatan- Ni Wy Sukarma Timur – Jl. Tani Barat MD Sukaria |
| 3 | Made Sukarja | 87/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara- Ni Wy Sukarma Selatan- Nengah Jamin |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|----------------------|------------------------|------|---|
| | | | | Timur – Jl. Tani Barat Tanah Pengembangan |
| 4 | Ni Wy Sukarma | 86/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara- PT Suratman Selatan- MD Sukareja Timur – Jl. Tani Barat Tanah Pengembangan KK |
| 5 | Sahri | 7/DS.MTD/VIII/88 | 1 Ha | Utara: Jalan / Pecahan a/n Jinary Selatan: Pecahan a/n Marwi Timur : Jalan Tani / Perladangan a/n bulantong Barat : Pecahan a/n Lalu Marwan |
| 6 | Muhtar | 8/DS.MTD/ VIII/88 | 1 Ha | Utara-berbatas Pecahan a/n Lalu Marwan Barat-berbatas Pesawahan a/n Haji Syamsudin Selatan –berbatas Muhrim Timur-berbatasn Marwi |
| 7 | Jinary | 5/DS.MTD/VIII/88 | 1 Ha | Utara-berbatas Pecahan a/n Abdullah Barat-berbatas Rispi Selatan –berbatas Pecahan a/n Sahri / Jalan Tani Timur-berbatasn Jalan / Perladangan a/n HMA. Hasanuddin |
| 8 | L. Muhammad Yasin | / DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara-berbatas Tanah Pengembang Selatan-berbatas Rispi. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------|-------------------------|------|--|
| | | | | AH Timur –berbatas Abdullah Barat-berbatasan Amak Hidmah Maas |
| 9 | Abdullh. Ks | / DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Tanah Pengembang Selatan:P. Jinar Timur: M. Jusuf Barat: L. Muhammad Yasin |
| 10 | Lalu Muslim | 69/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara : Rosid Selatan : Taslim Timur : Amaq Sarimah Barat : Masnan |
| 11 | Kamaruddin | 227/DT- W.23/16/1983 | 1 Ha | Utara: Fauzan Selatan: Lorong Tani Timur: Fathollah Barat: M. Nur |
| 12 | MASNAN | 65/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Budi Umar Selatan: Nasir. Timur: Rosid Barat: Jalan Tani |
| 13 | KADRI | 121/DT- W.23/16/1983 | 1 Ha | Utara: Kapling Daerwili Selatan: Jalan Timur: Kapling Bambang. B Barat : Jalur Hijau |
| 14 | SAHDI | 122/DT- W.23/16/1983 | 1 Ha | Utara: Kapling Alamin Selatan: Kapling Lintak Timur: Kapling Cane Barat: Kapling Loq Jalima |
| 15 | Edi Suwanto | 71/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Jaelani Selatan: Amaq Syarifuddin |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Timur: Ramdan Barat: I Komang Sulandera |
| 16 | Saefulloh | 62/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Syafruddin Selatan: Budi Umar Timur: Jalan Tani Barat: Ramda |
| 17 | Sapruddin | 61/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Alimin Selatan: Saefullah Timur: Jalan Tani Barat: Muhammad Kaha |
| 18 | Khaeruddin | 43/DT- W.23/16/1984 | 100 x 100 m2 (1 Ha) | Utara: Arif Kahman Selatan: Jalur Hijau Timur: Jalan Tani Barat: Farhan |
| 19 | IDW Putu Tirta | Diberikan oleh Desa Persiapan Mantadulu | 1 Ha | Utara: I wayan Sudirta Selatan: I Made Swami Timur: TN Barat: IDW Md Sudirta |
| 20 | Anhar | 54/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Amaq Sarimah Selatan: Amaq Sarifah Timur: Amaq Sukur Barat: Nasir |
| 21 | JAELANI | 300/DT- W.23/16/1984 | 1 Ha | Utara: Lalu Mursalim Selatan: Ani Susilawati Timur: Rumliah Z Barat: Nuralip |
| 22 | I Wayan Suyogo | 117/DMT/VIII/1989 | 1 Ha | Utara: Made Pusak Selatan : Ny Sukarja Timur: TN Barat: DW. GD. Arnyanta |

- Tanah Perladangan

Tabel VI

| No | Nama Pemilik | No. SKT | Luas lahan | Batas-batas |
|----|-----------------|--------------------|---------------|--|
| 1 | NURALIP | 92/DT-W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Saenah Selatan: Lalu Suhaedi |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|---------|---------------------------|-------------|---|
| | | | | Timur: Mahsun Barat: Siti Aisah |
| 2 | Suhami | 103/DT-W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Lalu Ramdan Selatan: Lalu Si'in Timur: Tanah Pengembangan KK Barat: Udin |
| 3 | Raminah | 94/DT-W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Lalu Wirantake Selatan: Mashur Timur: Suhandi Barat: Masnun |
| 4 | Mahdan | 84/DT-W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Siti Aisah Selatan: Jalan Tani Timur: Lalu Suhaidi Barat: Jalur Hijau |
| 5 | FAUZAN | 113/DT-W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Amaq Sahar Selatan: Kamaruddin Timur: Lalu Salim Barat: Cane |
| 6 | SALIM | 225/DT-W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Amaq Ahmad Selatan: Fathullah Timur: Satar Barat: Fauzan |
| 7 | Aras | 24/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara- Mahrudin Selatan- Marwi.S Timur – Musa Barat- Muhtar |
| 8 | Rustan | 17/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara- Hasim Rahim Selatan- Hastani Timur – Hasran Barat- Tanah Negara |
| 9 | Umar | 267/DS.MTD/VIII/1988 8 | 0, 75 Ha | Utara- Cannu Selatan- |

Halaman 128 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | Timur – Sakka Barat- |
| 10 | Sakka. T | 127/DS.MTD/VIII/1988 | 0, 75Ha | Utara- Kallo Sselatan- Alhudri Timur – Timur Cannu Barat-Alimuiddin |
| 11 | Abd. Muing.T | 126/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : tanah Alhudri Selatan : tanah Cannu Timur : tanah Kallo Barat : tanah Sakka |
| 12 | Suprpto Bin Ismail | 43/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : tanah Sakka Selatan : tanah Marasina Timur : tanah Dahlia Barat : Abd. Muing |
| 13 | Abustan | 3/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : tanah Rahim Selatan : tanah negara Timur : NY.Windia Barat :Alimuiddin |
| 14 | M.Aris | 7/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : tanah Hasran Selatan : tanah Wiria Timur : tanah Rahim Barat : tanah negara |
| 15 | Aminah Binti Abdullah | 39/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : Juliani Selatan : tanah Negara Timur : tanah K. Mudiasa Barat : tanah Negara |
| 16 | Jamaluddin | 597/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara : lorong Tani Selatan: tanah Lalu Ramdan Timur : tanah pengembangan Barat : tanah Mahrip.S |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------|-------------------------|-------------|--|
| 17 | Rahim | 16/DS. MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : tanah Negara Selatan : tanah Marsina Timur : tanah Aminah Barat : tanah Hasran |
| 18 | Marasinah | 15/DS. MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara : Abd. Hakim Selatan : tanah Aminah Timur : tanah Hasran Barat-berbatas tanah Negara |
| 19 | Alimuddin | 1/DS/MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara: Mawal Selatan : Abd. Samad Timur : tanah Sampe Barat-berbatas Jalil |
| 20 | Mahrip | 596/DT.W.23/16/198 4 | 0,75 Ha | Utara : Lr. Tani Selatan : Nawa Timur : Jamaluddin Barat-berbatas Mahrup |
| 21 | Mahrup | 595/DT.W.23/16/198 4 | 0, 75 Ha | utara- berbatas Lr. Tani selatan- berbatas Nawi Timur : Mahrip Barat-berbatas Mari |
| 22 | NAWI | 110/DT.W.23/16/198 4 | 0,75 Ha | utara-berbatas Mahrup selatan-berbatas Sulfitroli Timur –berbatas Nawa Barat : Dw. Agung Rumi |
| 23 | NAWA | 599/DT.W.23/16/198 4 | 0,75 Ha | utara-berbatas Mahrip selatan-berbatas Udin Timur : Lalu Ramdan Barat-berbatas Nawi |
| 24 | Supardi | 79/DT.W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara : Lalu Syamsuddin selatan-berbatas jalan tani |

Halaman 130 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------------|-------------------------|------------|--|
| | | | | Timur –berbatas Supardan Barat-berbatas Abd. Karim |
| 25 | Abd. Karim | 80/DT.W.23/16/1984 | 0,75 Ha | utara-berbatas Suhandi selatan-berbatas jalan tani Timur –berbatas Supardi Barat-berbatas Masfur |
| 26 | Lalu Suhidi | 83/DT.W.23/16/1984 | 0,75 Ha | utara-berbatas Nuralip selatan-berbatas jalan tani Timur : Anisusilawati Barat-berbatas Mahdan |
| 27 | Lalu Mursalim | 107/DT.W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara : Dw. Gde Arianta selatan-berbatas Masanun Timur : Lalu Wirentake Barat-berbatas Saenah |
| 28 | Dahlia Bin Ismail | 42/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara-berbatas Marasina Selatan-berbatas Muing T Timur : Abdul Rahman Barat-berbatasan Suprpto |
| 29 | Abd. Samad Sappa | 36/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara-berbatas Barat-berbatas Selatan –berbatas Timur-berbatasan |
| 30 | Marzuki | 32/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 Ha | Utara: Tanah Pengembangan Selatan : berbatas Jinar timur –berbatas Iwan Barat-berbatasanMusdan |
| 31 | SUHANDI | 100/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Sulfatroli Selatan: Abd. Karim Timur: Lalu Samsuddin Barat: Raminah |
| 32 | M. NUR | 221/DT- W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Cane Selatan: Lorong Tani Timur: Fathullah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|---------------------|------------|--|
| | | | | Barat: Linta |
| 33 | Sulfitroli | 105/DT-W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Nawi Selatan: Suheimi Timur: Udin. M Barat: Lalu Wirentake |
| 34 | Ani Susilawati | 82/DT-W.23/16/1984 | 0,75 Ha | Utara: Masnun Selatan: Jalan Tani Timur: Mashur Barat: Lalu Syamsuddin |
| 35 | Saenah | 108/DT-W.23/16/1984 | 0,75 | Utara: Wayan Suyogo Selatan: Nuralip Timur: Lalu Mursalim Barat: Mahnim |
| 36 | Samsul | 31/DS.MTD/VIII/1988 | 0,75 | Utara: Tanah WFP Selatan: I Made Tami Timur: I Wayan Muter Barat: Pura |
| 37 | Fathullah | 226/DT-W.23/16/1983 | 0,75 | Utara: Salim Selatan: Lorong Tani Timur: Bukran Barat: Kamaruddin |

2. Sub Kelompok dua SKT, yakni Sub kelompok SKT yang Terjadi Peralihan Hak, terdiri :

- **Tanah Persawahan**

Tabel VII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | No. SKT | Batas-batas | Luas |
|----|-----------------|---------------|-------------------|--|------|
| 1 | I Nengah Jamin | Wiredana | 88/DT-W.23/16/184 | Utara : MD Sukarja Selatan : Jalur Hijau Timur : Jalan Tani Barat Pengembang | 1 Ha |

Halaman 132 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---|------|
| | | | | an KK | |
| 2 | Muhrim | Surahman | 10/DS.MTD/VIII/1988 | Utara : Muhtar Selatan : Amaq Zaenuddin Timur : Mahsaruddin Barat Musa | 1 Ha |
| 3 | Lalu Tane | Abidin | 15/DS.MTD/VIII/88 | Utara : Perpecahan a/n Salsabilah Barat : Mashar Selatan : Jalan Tani / Pecahan a/n Sukardi Timur : Perladangan a/n Sugiyo | 1 Ha |
| 4 | Nispi | Wiredena | 5/DS.MTD/VIII/1988 | Utara : Lalu Yasin Selatan : Muhtar Timur : Lalu Marwan /Jl Tani Barat : Jinari | 1 Ha |
| 5 | Masrih | Lemang | 52/DT- W.23/16//1984 | Utara : Santoso Selatan : Amaq Sarimah Timur : Mamiq Sahlan Barat : Rosid | 1 Ha |
| 6 | Amaq Sarimah | Bahri | 53/ DT- W.23/16/1984 | Utara : Masrih Selatan : Athar Timur : Lalu Rusmah Barat : Masnah | 1 Ha |
| 7 | Lalu Yasin | Wiredana | 2/DS.MTD/VIII/88 | Utara: TN Selatan: Nispi Barat: Amaq Hikmah Timur: Abdullah | 1 ha |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------------|---------------------|---------------------|---|------|
| 8 | Sukardi | Najamuddin | 73/DT-W.23/16/1983 | Utara : Amaq Sumar Selatan : Muh. Kaha Timur : Alimin Barat : Suparman. S | 1 Ha |
| 9 | Taslim | Juhaeriya | 50/DT-W.23/16/1984 | Utara : Lalu Muslim Selatan : Sahlan Timur : Anhar Barat : Nasir | 1 Ha |
| 10 | Dewa Gd Dana | Hurniaty | 75/DT-W.23/16/1984 | Utara : Made Tuter Selatan : Jalur Hijau Timur : Amaq Syarifuddin Barat : Wayan Sudiarte | 1 Ha |
| 11 | Amaq Saripa | Ernawati | 55/DT-W.23/16/1984 | Utara : Anhar Selatan : TN Timur : Farhan Barat : Fajar. M | 1 Ha |
| 12 | Nasir | Yuliharlina | 66/DT-W.23/16/1984 | Utara : Roh Athar Selatan : Fajar. S Timur : Lalu Muslim Barat : Jalan Tani | 1 Ha |
| 13 | DW. Gd. Sudiarka | Fathurrahman | 593/DT-W.23/16/1984 | Utara : Lorong Tani Selatan : Dw. Gd. Ariyawan Timur : Matius Barat : Md Pasak | 1 Ha |
| 14 | Amaq Salbiah | Rusdan | 41/DT-W.23/16/1984 | Utara : Faesal Selatan : Khaeruddin Timur : Jalan Tani Barat : Lalu Rusman | 1 Ha |
| 15 | Arif Rahman | Ruslan | 42/DT-W.23/16/1984 | Utara : Amaq Salbiah Selatan : Tanah | 1 Ha |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|---|------|
| | | | | Negara Timur : Jalan Tani Barat : Amaq Sukur | |
| 16 | Faesar | Mulki | 40/DT- W.23/16/1984 | Utara : Arif Rahman Selatan : Amaq Salbiah Timur : Jalan Tani Barat : Mamiq Sahlan | 1 Ha |
| 17 | Suparman. S | LM. Fauzi Wadi | 76/DT- W.23/16/1984 | Utara : Amaq Sakiah Selatan : Jaelani Timur : Muhammad. KH Barat : Dewa Suweca | 1 Ha |
| 18 | Roh Athar | Ning Wasitko | 64/DT- W.23/16/1984 | Utara : I Rahim Selatan : Masnan Timur : Fajar. S Barat : Jalan Tani | 1 Ha |
| 19 | Masnun | Muhammad Sakirin | 93/DT- W.23/16/1984 | Utara : Lalu Mursalim Selatan : Ani Susilawati Timur : Raminah Barat : Nuralip | 1 Ha |
| 20 | Farhan | Lalu Wardihan | 59/DT- W.23/16/1984 | Utara : Amaq Sukur Selatan : Tanah Negara Timur : Jalan Tani Barat : Amaq Sarifah | 1 Ha |
| 21 | Udin. M | Sahlan | 104/DT- W.23/16/1984 | Utara : Nawa Selatan : Samsuddin | 1 Ha |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------------|-------------------------|------------------------|---|------|
| | | | | Timur : Suhaimi Barat : Sulfitroli | |
| 22 | Supardan | Deswa Rizald. Sj | 78/DT- W.23/16/1984 | Utara : Lalu Si'in Selatan : Jalan Tani Timur : Tanah Pengembangan KK Barat : Supardi | 1 Ha |
| 23 | ST. Aisah | Sakinah | 91/DT- W.23/16/1984 | Utara : Mahnim Selatan : Mahdan Timur : Nuralip Barat : Jalur Hijau | 1 Ha |
| 24 | Amaq Syarifuddin | Maizan | 72/DT- W.23/16/1984 | Utara : Edy Suwantoro Selatan : Jalur Hijau Timur : Alimin Barat : Dw Md Dana | 1 Ha |
| 25 | Alimin | Jumidi | 60/DT- W.23/16/1984 | Utara : Inaq Rip Selatan : Syarifuddin Timur : Jalan Tani Barat : Sukardi | 1 Ha |

- Perladangan

Tabel VIII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | No. SKT | Batas-batas | Luas |
|----|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|---------|
| 1 | Jalil | Lamamma | 78/DS.MTD/VIII/1988 | Utara :Cannu selatan- Timur : Abd. Samad Barat : Upa | 0,75 Ha |
| 2 | Abdul Hakim Bin Ismail | Amiruddin / Bapa Maryam | 41/ DS.MTD/VIII/1988 | Utara : Suprpto Selatan : Mudiasa Timur : Juliani Barat : Dahlia | 0,75 Ha |
| 3 | Mari | Muh. | 111/DT- | Utara : M. Nur | 0,75 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|----------|----------------------|-------------------------|---|------------|
| | | Nuh | W.23/16/1984 | Selatan : Jalan Tani Timur : Mahrup. S Barat :Dw. Gde Sudiarka | Ha |
| 4 | Cane | Muh. Nuh | 22/DT- W.23/16/1984 | Utara : Mahnip Selatan : M. Nur Timur : Faozan Barat : Sahdi | 0,75 Ha |
| 5 | Satar | Sakinah | 228/DT- W.23/16/1984 | Utara : Mahnip Selatan : M. Nur Timur : Faozan Barat : Sahdi | 0,75 Ha |
| 6 | Mahnim | Ely Ismayanti | 109/DT- W.23/16/1984 | Utara : Suyogo Selatan : Siti Aisah Timur : Saenah Barat : Jalur Hijau | 0,75 Ha |
| 7 | ST.Aisah | Sakinah | 91/DT- W.23/16/1984 | Utara : Mahnim Selatan: Mahdan Timur : Nuralip Barat : Jalur Hijau | 0,75 |

C. Sub kelompok Petani Penggarap yang terdiri dari kelompok

1. Sub Kelompok Manuel. R, luas tanah 30 Ha, terletak di Desa Mantadulu, dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan lereng Gunung Atasko;
Sebelah Selatan berbatasan dengan SKT segel trans;
Sebelah Barat berbatasan dengan sungai lamoro;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan yulius maronda.
Adapun nama-nama anggota kelompoknya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel IX

| No | Nama anggota | Luas Tanah |
|----|--------------|------------|
| 1 | Manuel. R | 2 Ha |
| 2 | Aminah. M | 2 Ha |
| 3 | Zet Tadio | 2 Ha |

Halaman 137 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------|------|
| 4 | Yohanis. R | 2 Ha |
| 5 | Ade Kristiani. R | 2 Ha |
| 6 | Nur Maninsi | 2 Ha |
| 7 | Eni Yace | 2 Ha |
| 8 | Abdhi Nugraha | 2 Ha |
| 9 | Bados Zettiawan | 2 Ha |
| 10 | Emi Radio | 2 Ha |
| 11 | Melati | 2 Ha |
| 12 | Syavira Zohra | 2 Ha |
| 13 | M. David | 2 Ha |
| 14 | Kurniawan | 2 Ha |
| 15 | Ainun | 2 Ha |

2. Sub Kelompok Andi Sudding, luas tanah 60 Ha, terletak di Desa Mantadulu, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Andi Baso

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimandula

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pak Alwi

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Damar.

Adapun nama-nama anggota kelompoknya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel X

| No | Nama anggota | Luas Tanah (Ha) |
|----|---------------------|-----------------|
| 1 | Andi Sudding | 2 |
| 2 | Syarifuddin Wahab | 2 |
| 3 | Andi umiati | 2 |
| 4 | Andi Sudirman | 2 |
| 5 | ANDI Baso Ma'ga | 2 |
| 6 | Kamaruddin | 2 |
| 7 | Andi Ikbal | 2 |
| 8 | Andi Syarifuddin. S | 2 |
| 9 | Andi Mahriani | 2 |
| 10 | Andi Sunarti | 2 |
| 11 | Arifin | 2 |
| 12 | Hj. A. Murni | 2 |
| 13 | Andi Nurbaedah | 2 |
| 14 | Andi Fatmawati | 2 |
| 15 | Andi Ernawati | 2 |
| 16 | Mappesangka | 2 |
| 17 | Andi Burhanuddin | 2 |
| 18 | Andi Salimin | 2 |
| 19 | Andi Mardawiah | 2 |
| 20 | H.Adillah | 2 |
| 21 | Salam | 2 |
| 22 | Andi Suhra | 2 |
| 23 | Beddu | 2 |
| 24 | Andi Sukri | 2 |
| 25 | Andika | 2 |
| 26 | Andi Samsu Alam | 2 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------|---|
| 27 | Beddu Habe | 2 |
| 28 | Andi Mursidin | 2 |
| 29 | Andi Mapiase | 2 |
| 30 | Andi Patriani | 2 |

3. Sub Kelompok Arifin, luas tanah 30 Ha, terletak di Desa Mantadulu, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Lereng Gunung Atasko

Sebelah Selatan berbatasan dengan permukiman

Sebelah Barat berbatasan dengan sungai lambanan

Sebelah Timur Sungai mantadulu.

Adapun nama-nama anggota kelompoknya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel XI

| No | Pemilik Pertama | Luas Tanah |
|----|-----------------|------------|
| 1 | Arifin | 2 Ha |
| 2 | Ido Upe | 2 Ha |
| 3 | Hari Arifin | 2 Ha |
| 4 | Nur Hayadi | 2 Ha |
| 5 | Riana | 2 Ha |
| 6 | Haprul | 2 Ha |
| 7 | Irsan | 2 Ha |
| 8 | Nursiaya | 2 Ha |
| 9 | Ka Daya | 2 Ha |
| 10 | Kayubu | 2 Ha |
| 11 | Ratna Lidya | 2 Ha |
| 12 | Astan Maronda | 2 Ha |
| 13 | Asdin Maronda | 2 Ha |
| 14 | Asdin | 2 Ha |
| 15 | Asfin Maronda | 2 Ha |

- D. **Sub kelompok Penguasaan Turun temurun**, terdiri dari kelompok yakni :

1. Kelompok Laheno, luas tanah 200 Ha, terletak di Desa Mantadulu, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Paka

Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Wana-wana

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mantadulu

Sebelah Selatan berbatasan dengan sertifikat tanah transmigrasi.

Adapun nama-nama anggota kelompoknya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel XII

| No | Nama anggota | Luas Tanah |
|----|-----------------|------------|
| 1 | Usman Morewo | 2 Ha |
| 2 | Albert Tayunggi | 2 Ha |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------|------|
| 3 | Majid | 2 Ha |
| 4 | Masjaya | 2 Ha |
| 5 | Hamsa | 2 Ha |
| 6 | H. Ambo Dalle | 2 Ha |
| 7 | Amirullah | 2 Ha |
| 8 | Abdul Rahman . S | 2 Ha |
| 9 | Benni | 2 Ha |
| 10 | Bahar | 2 Ha |
| 11 | Mapipi | 2 Ha |
| 12 | Yunus | 2 Ha |
| 13 | Panonci | 2 Ha |
| 14 | Marte Rangso | 2 Ha |
| 15 | Demus | 2 Ha |
| 16 | Yones Pilongo | 2 Ha |
| 17 | Arinisie | 2 Ha |
| 18 | Idris Morewo | 2 Ha |
| 19 | Luter Radio | 2 Ha |
| 20 | Pit Yohan | 2 Ha |
| 21 | Matatia Mato | 2 Ha |
| 22 | Yan Tambade | 2 Ha |
| 23 | Arifin Joju | 2 Ha |
| 24 | Esra Mantino | 2 Ha |
| 25 | Werter. M | 2 Ha |
| 26 | Satman | 2 Ha |
| 27 | Anton Pobalu | 2 Ha |
| 28 | Stepanus. D | 2 Ha |
| 29 | Yasman Dondo | 2 Ha |
| 30 | Hermon | 2 Ha |
| 31 | Hertin | 2 Ha |
| 33 | Herman Mangile | 2 Ha |
| 34 | Yulius Bane | 2 Ha |
| 35 | Yapet Morewo | 2 Ha |
| 36 | Ismail Ruru | 2 Ha |
| 37 | Yuel Magera | 2 Ha |
| 38 | Yancis | 2 Ha |
| 39 | Bunaber | 2 Ha |
| 40 | Adar | 2 Ha |
| 41 | Y. Bura | 2 Ha |
| 42 | Muliatar | 2 Ha |
| 43 | Emi Radio | 2 Ha |
| 44 | Amir Lento | 2 Ha |
| 45 | Arison Lidongi | 2 Ha |
| 46 | Asdar | 2 Ha |
| 47 | Masiri | 2 Ha |
| 48 | M. Mokuna | 2 Ha |
| 49 | L. Lumolo | 2 Ha |
| 50 | Alber Tangoa | 2 Ha |
| 51 | Mardin Matan | 2 Ha |
| 52 | Anton Kakilo | 2 Ha |
| 53 | Abu Risman | 2 Ha |
| 54 | Mea Ruru | 2 Ha |
| 55 | Aliaca Lumolo | 2 Ha |
| 56 | Yohanes Bomba | 2 Ha |
| 57 | Yones Mato | 2 Ha |

Halaman 140 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|------------------|------|
| 58 | Mulianis . P | 2 Ha |
| 59 | Ayu Sancoo | 2 Ha |
| 60 | Y. Kongkolu | 2 Ha |
| 61 | Mardi. S | 2 Ha |
| 62 | Wongko | 2 Ha |
| 63 | Simon Ranso | 2 Ha |
| 64 | Nastis | 2 Ha |
| 65 | Matia Lindongi | 2 Ha |
| 66 | Rimon | 2 Ha |
| 67 | Riwan | 2 Ha |
| 68 | Matatia Mato | 2 Ha |
| 69 | Udin Tameo | 2 Ha |
| 70 | Dapit Montolalu | 2 Ha |
| 71 | Musu Lumalo | 2 Ha |
| 72 | Jopang Sainuddin | 2 Ha |
| 73 | Jumahi | 2 Ha |
| 74 | Yotan | 2 Ha |
| 75 | Kristiani | 2 Ha |
| 76 | Simso | 2 Ha |
| 77 | Herlina Kakilo | 2 Ha |
| 78 | Maco Elikang | 2 Ha |
| 79 | Onding | 2 Ha |
| 80 | Nurdin Kapoa | 2 Ha |
| 81 | Ardi Tameo | 2 Ha |
| 82 | Kasa Laga | 2 Ha |
| 83 | Kapia Mapingale | 2 Ha |
| 84 | Herli Mangile | 2 Ha |
| 85 | Domeng | 2 Ha |
| 86 | Amidap | 2 Ha |
| 87 | Martinus | 2 Ha |
| 88 | Jumur | 2 Ha |
| 89 | Lius Tangoa | 2 Ha |
| 90 | Wilem Towe | 2 Ha |
| 91 | Wesri | 2 Ha |
| 92 | Werina | 2 Ha |
| 93 | Yusuf | 2 Ha |
| 94 | Yansen | 2 Ha |
| 95 | Amir Bendi | 2 Ha |
| 96 | Jaming | 2 Ha |
| 97 | Hanapi | 2 Ha |
| 98 | Yotan | 2 Ha |
| 99 | Martan | 2 Ha |
| 100 | Laheno | 2 Ha |

2. Kelompok Yulius Maronda, luas tanah 60 Ha, terletak di Desa Mantadulu, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Lereng Gunung Atasko

Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Paka

Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil/rawa.

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun penduduk

Halaman 141 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nama-nama anggota kelompoknya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel XIII

| No | Nama anggota | Luas Tanah |
|----|--------------------|------------|
| 1 | Yulius Maronda | 3 Ha |
| 2 | Ratna Lidya Pajula | 3 Ha |
| 3 | Aspiani | 3 Ha |
| 4 | Astan Berlian | 3 Ha |
| 5 | Torea | 3 Ha |
| 6 | Asrul Masepe | 3 Ha |
| 7 | Helpin P | 3 Ha |
| 8 | Yesel. T | 3 Ha |
| 9 | Ico Gawe | 3 Ha |
| 10 | Jery | 3 Ha |
| 11 | Ntono | 3 Ha |
| 12 | Kealo | 3 Ha |
| 13 | Asmon Maronda | 3 Ha |
| 14 | Susi. T | 3 Ha |
| 15 | Undong | 3 Ha |
| 16 | Intan. P | 3 Ha |
| 17 | Supit Masepe | 3 Ha |
| 18 | Tobing | 3 Ha |
| 19 | Yapet Pajula | 3 Ha |
| 20 | Arsel | 3 Ha |

Total luas, jumlah sertifikat/SKT dan anggota kelompok adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel XIV

| No | Nama Kelompok | Jenis Objek | Total Luas | Jumlah Sertifikat/ SKT/ | Jumlah anggt klpk |
|----|-------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Sub Kelompok Sertifikat | | | | |
| | a. Yang Tidak berali | 1. Sawah | 4 Ha | 4 Sertifikat | 4 Org |
| | | 2 Ladang | 6,75 | 9 Sertifikat | 9 Org |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------|
| | | | Ha | | |
| | b. Yang Beralih hak | 1. Sawah | 34 Ha | 34 Sertifikat | 24 Org |
| | | 2. Ladang | 33 Ha | 44 sertifikat | 23 Org |
| 2 | Sub Kelompok SKT | | | | |
| | 328 Yang Tidak beralih hak | 1. Sawah | 22 Ha | 22 SKT | 22 org |
| | | 2. Ladang | 27,75 Ha | 37 SKT | 37 org |
| | 3. Yang beralih hak | 1. Sawah | 24 Ha | 24 SKT | 22 org |
| | | 2. Ladang | 5,25 Ha | 7 SKT | 6 org |
| 3 | Sub Kelompok Penggarap | 1. Kelompok Andi Sudding | 60 Ha | | 30org |
| | | 2. Kelompok Manuel | 30 Ha | | 15org |
| | | 3. Kelompok Arifin | 30 Ha | | 15 org |
| 4 | Sub Kelompok Adat/Turun Temurun | 1. Kelompok Laheno | 200 Ha | | 100 org |
| | | 2. Kelompok Yulius Maronda | 60 Ha | | 20 Org |
| Total | | | 540,7 5 Ha | Sertif = 91 SKT = 90 | 327 org |

- f. Menghukum Tergugat membayar seluruh kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat, berupa kerugian atas pengrusakan tanaman oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kerugian Produksi yang dimiliki oleh Para Penggugat, selama kurang lebih 20 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

@ Kerugian Kerusakan Tanaman Milik Para Penggugat

A. Sub Kelompok Sertifikat, nilai kerugian adalah :

1. Sub Kelompok satu Sertifikat, yang belum terjadi peralihan hak, terdiri :

- Tanah Persawahan

Tabel XV

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|-------|--------------|-----------|---|-----------------------|
| 1 | Palah | 1 | 1 ha x Rp.5.000.000 + Rp. 36.000.000,- | Rp.41.000.000 |
| 2 | Ibrahim | 1 | 1 ha x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 3 | Mamiq Dipati | 1 | 1 ha x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 4 | Abdul Karim | 1 | 1 ha x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| Total | | | | Rp.164.000.000 |

- Tanah Perladangan

Tabel XVI

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|------------------|-----------|--|---------------|
| 1 | Andarias. Sondah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 2 | Ruben. S | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 3 | Ahmad | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 4 | Takdir Kaswan | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 5 | Ahmad | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 6 | Salamak | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 7 | Sabaruddin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 8 | Marwi Saberang | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 9 | Malewa | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + | Rp.95.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| | | Rp.80.000.000 | |
| Total | | | |
| Rp.855.000.000 | | | |

1. Sub kelompok dua Sertifikat , yakni Sub Kelompok sertifikat yang Terjadi Peralihan Hak, terdiri dari :

- Tanah Persawahan

Tabel XVII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Pardi | Ambo Rahim | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 2 | Amaq Sukri | Mahdan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 3 | Bikan | Jaelani, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 4 | Amaq Lukman | Jaelani, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 5 | Ahmad | Palah, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 6 | Amaq Huria | Tawar, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 7 | Amaq Hirjan | Ketut Muda | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 8 | Usman | Yupa, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 9 | Supardi | Pati, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 10 | Amaq Sahdi | Salihi | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 11 | Mustahir | Lalu Wiredana | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 12 | Abdul Samad | Kadimun, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 13 | Zainuddin | Hasan Parigi/ | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |

Halaman 145 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | Mara, | | | |
| 14 | Muhtar | Muhasan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 15 | Amaq Jamaluddin | Tempe, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 16 | Inaq Muda | Ketut Muda | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 17 | Amaq Zainuddin | Sahabud din | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 18 | Inap Rip | Hasan Parigi/ Mara | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 19 | Hery | Alimuddin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 20 | Sahnan | Mustamin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 21 | Abdillah | Gama, b | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 22 | Sukur | Ambo Rahim | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 23 | Amaq Sumini | Baddu. M, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 24 | Amaq Salim | P. Hasan Parigi/ Mara, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 25 | Hasip | Patin Rosi | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 26 | Amaq Wadiah | Renta, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 27 | Zanah | Zianah, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 28 | Amaq Sunar | Sakka. T, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 29 | Amaq Murni | Saru, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 | Rp.41.000.000 |

Halaman 146 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | x Rp.36.000.000 | 00 |
| 30 | Amaq Adi | Gama, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 31 | Masri | Isamail, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 32 | Amaq Supardi | Ismail, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 33 | Sahir | Ismail, | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 34 | Amaq Nikmah | Muh. Nuh | 1 | 1 x Rp.5.000.000 x Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| Total | | | | | |
| Rp.1.394.000.000 | | | | | |

- Tanah Perladangan

Tabel XVIII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | Doq Jalimah | Mustamin, beli dari Doq Jalimah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 2 | Purwanto | Budi. G, beli dari Purwanto | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 3 | San Mukmin | Abdullah, beli dari San Mukmin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 4 | Lalu Supriadi | Rahim, beli dari Lalu Supriadi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|----------------|---------------------------------------|------|---|---------------|
| 5 | Widi Utomo | Sakka. P, beli dari Widi Utomo | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 6 | Nur Hasan | Patin Rosi, beli dari Nur Hasan | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 7 | Alam | Rahim, beli dari Alam | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 8 | Ny Atmorejo | Bahri, beli dari NY Atmorejo | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 9 | Sempo | Alimuddin, beli dari SEMPO | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 10 | Maratani | Budi. G, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 11 | Ponimin | Pati, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 12 | Martoni | Bahri, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 13 | Prasetyo | Faharuddin, | 0,75 | 0,75 x | Rp.95.000.000 |

Halaman 148 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------------|--------------------------------------|------|---|---------------|
| | | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | |
| 14 | Breto. D | Faharuddin, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 15 | A.Setia WN | Laoding, beli dari A. Setia WN | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 16 | Amaq Mawar | Andarias. P, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 17 | Heri. M | Faharuddin, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 18 | Slamet | Pati, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 19 | Sulistio | M. Gazali, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 20 | Amaq Sulaiman | H. Amin, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 21 | Nawi | Lemang, beli dari Nawi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |

Halaman 149 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------|------|---|---------------|
| 22 | Amaq Suhadi | H. Amin, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 23 | Amaq Merial | Amiruddin, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 24 | Sahiran | Ismail, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 25 | Salam | Baddu Malu | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 26 | Ruslan | Yupa, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 27 | Amaq Salimah | Sappab Duli, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 28 | Sukarman | Salamak, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 29 | Athar | Amaq Nurdina, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 30 | Petrus | Ambo Rahim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |

Halaman 150 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------------|----------------|------|---|---------------|
| 31 | Suyanto | Baddu Malu, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 32 | Sabdo Utomo | Saru, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 33 | Amir. S | Baddu Malu, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 34 | Saharuddin | Yupa, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 35 | Satija Nur | Surialewa, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 36 | Lapadang | Surialewa, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 37 | Sutarjo | Jaelani, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 38 | Dahim | Suratman, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 39 | H. Dg. Malimpo | Suriyanti, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 | Rp.95.000.000 |

Halaman 151 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------|---------------|-------------------|------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | + | |
| | | | | Rp.80.000.000 | |
| 40 | Nasir Saja | Suriyanti, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + | Rp.95.000.000 |
| | | | | Rp.80.000.000 | |
| 41 | Patapadang | Suriyanti, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + | Rp.95.000.000 |
| | | | | Rp.80.000.000 | |
| 42 | Amaq Ahmad | Jaelani, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + | Rp.95.000.000 |
| | | | | Rp.80.000.000 | |
| 43 | Umar | Lalu Dipati, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + | Rp.95.000.000 |
| | | | | Rp.80.000.000 | |
| 44 | Kamaruddin | Lalu Wiredana, | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + | Rp.95.000.000 |
| | | | | Rp.80.000.000 | |
| Total | | | | | Rp.4.180.000.000 |

B. Sub Kelompok SKT, nilai kerugian adalah

1. **Sub Kelompok satu SKT**, yakni sub kelompok SKT yang belum ada peralihan Hak, terdiri dari :

- **Tanah Persawahan**

Tabel XIX

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|----------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Nyoman Wardana | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 2 | PT. Suratman | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 3 | Made Sukarja | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + | Rp.41.000.000 |

Halaman 152 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | Rp.36.000.000 | |
| 4 | NI WY Sukarma | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 5 | Sahri | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 6 | Muhtar | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 7 | Jinary | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 8 | L.Muhammad Yasin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 9 | Abdullah. Ks | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 10 | Kamaruddin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 11 | Masnan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 12 | Kadri | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 13 | Sahdi | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 14 | Edi Suwanto | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 15 | Saefulloh | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 16 | Sapruddin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 17 | Khaeruddin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 18 | IDW Putu Tirta | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 19 | Anhar | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 20 | Fathullah | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + | Rp.41.000.000 |

Halaman 153 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | Rp.36.000.000 | |
| 21 | Jaelani | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 22 | I Wayan Suyogo | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| Total | | | Rp.902.000.000 | |

- Tanah Perladangan

Tabel XX

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|--------------|-----------|--|---------------|
| 1 | Nuralip | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 2 | Suhaimi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 3 | Raminah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 4 | Mahdan | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 5 | Fauzan | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 6 | Salim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 7 | Aras | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 8 | Rustan | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 9 | Umar | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + | Rp.95.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------------|------|--|---------------|
| | | | Rp.80.000.000,- | |
| 10 | Sakka. T | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 11 | Abd. Muing. T | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 12 | Suprpto Bin Ismail | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 13 | Abustan | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 14 | M. Aris | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 15 | Aminah Binti Abdullah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 16 | Jamaluddin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 17 | Rahim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 18 | Marasinah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 19 | Alimuddin | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 20 | Mahrip | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 21 | Mahrup | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |

Halaman 155 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|------|--|---------------|
| 22 | Nawi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 23 | Nawa | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 24 | Supardi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 25 | Abd. Karim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 26 | Lalu Suhidi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 27 | Lalu Mursalim | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 28 | Dahlia Binti Ismail | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 29 | Abd. Samad Sappa | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 30 | Marzuki | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 31 | Suhandi | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 32 | M. Nur | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 33 | Sulfitroli | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |

Halaman 156 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|----------------|------|--|-------------------------|
| 34 | Ani Susilawaty | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 35 | Saenah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 36 | Samsul | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| 37 | Fathullah | 0,75 | 0,75 x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000,- | Rp.95.000.000 |
| Total | | | | Rp.3.515.000.000 |

2. Sub Kelompok dua SKT , Sub kelompok SKT yang sudah beralih hak terdiri dari :

- Tanah Persawahan

Tabel XXI

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|-----------------|-----------|--|---------------|
| 1 | I Nengah Jamin | Wiredana | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 2 | Muhrim | Surahman | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 3 | Lalu Tane | Abidin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 4 | Nispi | Wiredena | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 5 | Masrih | Lemang | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------------|-----------------------|---|--|---------------|
| 6 | Amaq Sarimah | Bahri | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 7 | Lalu Yasin | Wiredana | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 8 | Sukardi | Najamuddin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 9 | Taslim | Juhaeriyah | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 10 | Dw. Gd. Dana | Hurniaty | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 11 | Amaq Saripah | Ernawaty | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 12 | Nasir | Yuli Harlina | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 13 | Dw. Gd. Sudiarka | Fathurrahman | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 14 | Amaq Salbiah | Rusdan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 15 | Arif Rahman | Ruslan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 16 | Paesal | Mulki | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 17 | Suparna. S | LM. Fauzi Wadi | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + | Rp.41.000.000 |

Halaman 158 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---|--|---------------|
| | | | | Rp.36.000.000 | |
| 18 | Roh Athar | Ning Wasitko | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 19 | Masnun | Muhamma d Sakirin | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 20 | Farhan | Lalu Wardihan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 21 | Udin. M | Sahlan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 22 | Supardan | Deswa Rizald SJ | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 23 | Amaq Syarifudd in | Maizan | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| 24 | Alimin | Jumidi | 1 | 1 x Rp.5.000.000 + Rp.36.000.000 | Rp.41.000.000 |
| Total Rp.984.000.000 | | | | | |

- Tanah Perladangan

Tabel XXII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Luas |
|----|------------------------------|--|--------------|---|---------------|
| 1 | Jalil | Lamamma | 0,75 | 0,75 x 20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 2 | Abdul Hakim Bin Ismail | Amiruddin / Bapa Maryam | 0,75 | 0,75 x 20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 3 | Mari | Muh. Nuh | 0,75 | 0,75 x 20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |

Halaman 159 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|------|---|---------------|
| 4 | Cane | Muh. Nuh | 0,75 | 0,75 x 20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 5 | Satar | Sakinah | 0,75 | 0,75 x 20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 6 | Mahnim | Ely Ismayanti | 0,75 | 0,75 x 20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| 7 | ST.Aisah | Sakinah | 0,75 | 0,75 x 20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.95.000.000 |
| Total Rp.665.000.000 | | | | | |

C. Sub Kelompok Petani Penggarap

a. Kelompok A. Sudding, luas tanah 60 Ha, nilai kerugian yakni :

Tabel XXIII

| No | Nama anggota | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|-------------------|-----------|---|----------------|
| 1 | A.Sudding | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 2 | Syarifuddin Wahab | 3 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 3 | Andi Jumiati | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 4 | Andi Sudirman | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 5 | so Ma'ga | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 6 | Kamaruddin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 7 | Andi Ikbai | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 8 | A.Syarifuddin. S | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 9 | A.Mahriani | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------------------|------|---|----------------|
| 10 | A.Sunarti | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 11 | Arifin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 12 | Hj. A. Murni | 3 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 13 | Andi Nurbaedah | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 14 | Andi Fatmawati | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 15 | Andi Ernawati | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 16 | AndiMappesangka | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 17 | Andi Burhanuddin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 18 | Andi Salimin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 19 | Andi Mardawiah | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 20 | H. Adillah | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 21 | Salam | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 22 | Andi Suhra | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 23 | Beddu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 24 | Andi Sukri | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 25 | Andika | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 26 | msu Alam | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.+ Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 27 | Beddu Habe | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 28 | Andi Mursidin | 2 Ha | 2 Ha | Rp.120.000.000 |

Halaman 161 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------------------|---------------|------|---|----------------|
| | | | Rp.20.000.000+ Rp. 80.000.000 | |
| 29 | Andi Mapiase | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 30 | Andi Patriani | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| Total Rp.3.600.000.000 | | | | |

b. Kelompok Manuel, luas tanah 30 Ha, Nilai kerugian yakni :

Tabel XXIV

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|------------------|------------|---|----------------|
| 1 | Manuel. R | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 2 | Aminah. M | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 3 | Zet Tadio | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 4 | Yohanis. R | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 5 | Ade Kristiani. R | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 6 | Nur Maninsi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 7 | Eni Yace | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 8 | Abdhi Nugraha | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|------|---|----------------|
| 9 | Bados Zettiawan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 10 | Emi Radio | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 11 | Melati | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 12 | Syavira Zohra | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 13 | M. David | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 14 | Kurniawan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 15 | Ainun | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp. 80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| Total Rp. 1.800.000.000 | | | | |

c. Kelompok Arifin, luas tanah 30 Ha, nilai kerugian :

Tabel XXV

| No | Pemilik Pertama | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|--------------------|--------------|--|----------------|
| 1 | Arifin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 2 | Indo Upe | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 3 | Hari Arifin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 4 | Nur Hayadi | 2 Ha | 2 Ha x | Rp.120.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|--|----------------|
| | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | |
| 5 | Riana | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 6 | Haprul | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 7 | Irsan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 8 | Nursiaya | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 9 | Ka Daya | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 10 | Kayubu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 11 | Ratna Lidya | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 12 | Astan Maronda | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 13 | Asdin Maronda | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 14 | Asdin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 15 | Asfin Maronda | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |

D. Sub Kelompok Adat/ Turun Temurun

Halaman 164 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Laheno, luas tanah 200 Ha, nilai kerugian :

Tabel XXVI

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|---------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | Usman Morewo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 2 | Albert Tayunggi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 3 | Majid | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 4 | Masjaya | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 5 | Hamsa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 6 | H. Ambo Dalle | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 7 | Amirullah | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 8 | Abdul Rahman . S | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 9 | Benni | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 10 | Bahar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 11 | Mapipi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|--|-----------------|
| 12 | Yunus | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 13 | Panonci | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 14 | Marte Rangso | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 15 | Demus | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 16 | Yones Pilongo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 17 | Arinisie | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 18 | Idris Morewo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 19 | Luter Radio | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 20 | Pit Yohan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 21 | Matatia Mato | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 22 | Yan Tambade | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 23 | Arifin Joju | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |

Halaman 166 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------|------|--|-----------------|
| 24 | Esra Mantino | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 25 | Werter. M | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 26 | Satman | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 27 | Anton Pobalu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 28 | Stepanus. D | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 29 | Yasman Dondo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 30 | Hermon | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 31 | Hertin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 33 | Herman Mangile | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 34 | Yulius Bane | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 35 | Yapet Morewo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 36 | Ismail Ruru | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.120..000.000 |

Halaman 167 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------|------|--|-----------------|
| | | | Rp.80.000.000 | |
| 37 | Yuel Magera | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 38 | Yancis | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 39 | Bunaber | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 40 | Adar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 41 | Y. Bura | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 42 | Muliatar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 43 | Emi Radio | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 44 | Amir Lento | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 45 | Arison Lidongi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 46 | Asdar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 47 | Masiri | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 48 | M. Mokuna | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |

Halaman 168 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|--|-----------------|
| 49 | L. Lumolo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 50 | Alber Tangoa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 51 | Mardin Matan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 52 | Anton Kakilo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 53 | Abu Risman | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 54 | Mea Ruru | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 55 | Aliaca Lumolo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 56 | Yohanes Bomba | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 57 | Yones Mato | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 58 | Mulianis . P | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 59 | Ayu Sancoo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 60 | Y. Kongkolu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |

Halaman 169 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|------|--|-----------------|
| 61 | Mardi. S | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 62 | Wongko | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 63 | Simon Ranso | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 64 | Nastis | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 65 | Matia Lindongi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 66 | Rimon | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 67 | Riwan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 68 | Matatia Mato | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 69 | Udin Tameo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 70 | Dapit Montolalu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 71 | Musu Lumalo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 72 | Jopang Sainuddin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 73 | Jumahi | 2 Ha | 2 Ha x | Rp.120..000.000 |

Halaman 170 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------|------|--|-----------------|
| | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | |
| 74 | Murhani | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 75 | Kristiani | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 76 | Simso | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 77 | Herlina Kakilo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 78 | Manco Elikana | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 79 | Onding | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 80 | Nurdin Kapoa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 81 | Ardi Tameo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 82 | Kasa Laga | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 83 | Kapia Mappiale | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 84 | Herli Mangile | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 85 | Domeng | 2 Ha | 2 Ha x | Rp.120..000.000 |

Halaman 171 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------|------|--|-----------------|
| | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | |
| 86 | Amidap | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 87 | Martinus | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 88 | Jumur | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 89 | Lius Tangoa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 90 | Wilem Towe | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 91 | Wesri | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 92 | Werina | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 93 | Yusuf | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 94 | Yansen | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 95 | Amir Bendi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 96 | Jaming | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120..000.000 |
| 97 | Hanapi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.120..000.000 |

Halaman 172 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------------------|--------|------|--|----------------|
| | | | Rp.80.000.000 | |
| 98 | Yotan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 99 | Martan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| 100 | Laheno | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.120.000.000 |
| | | | Total | |
| Rp.12.000.000.000 | | | | |

2. Sub Kelompok Yulius Maronda , luas tanah 60 Ha, nilai kerugian :

Tabel XXVII

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|--------------------|------------|--|----------------|
| 1 | Yulius Maronda | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 2 | Ratna Lidya Pajula | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 3 | Aspiani | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 4 | Astan Berlian | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 5 | Torea | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 6 | Asrul Masepe | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |

Halaman 173 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|--|----------------|
| 7 | Helpin P | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 8 | Yesel. T | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 9 | Ico Gawe | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 10 | Jery | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 11 | Ntono | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 12 | Kealo | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 13 | Asmon Maronda | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 14 | Susi. T | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 15 | Undong | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 16 | Intan. P | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 17 | Supit Masepe | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 18 | Tobing | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| 19 | Yapet Pajula | 3 Ha | 3 Ha x | Rp.140.000.000 |

Halaman 174 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----------------------------------|------|------|--|----------------|
| | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | |
| 20 | Adar | 3 Ha | 3 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.140.000.000 |
| Total Rp.2.800.000.000 | | | | |

Total Kerugian Kerusakan tanaman, Para Penggugat sebagai berikut :

Tabel XXVIII

| No | Sub Kelompok | Status Hak | Jenis Tanah | Nilai Kerugian (Rp.) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Sertifikat | Tidak ada peralihan Hak | Sawah | 164.000.000 |
| | | | Ladang | 855.000.000 |
| | | Ada Peralihan Hak | Sawah | 1.394.000.000 |
| | | | Ladang | 4.180.000.000 |
| 2 | SKT | Tidak ada Peralihan Hak | Sawah | 902.000.000 |
| | | | Ladang | 3.515.000.000 |
| | | Ada Peralihan Hak | Sawah | 984.000.000 |
| | | | Ladang | 665.000.000 |
| 3 | Penggarap | A.Sudding | Ladang | 3.600.000.000 |
| | | Manuel | | 1.800.000.000 |
| | | Arifin | | 1.800.000.000 |
| 4 | Adat/Turun temurun | Laheno | Ladang | 12.000.000.000 |
| | | Yulius Maronda | | 2.800.000.000 |
| Total Rp.34.859.000.000 | | | | |
| Terbilang : Tiga puluh empat Milyar, Delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah | | | | |

B Kerugian Hasil Produksi Para Penggugat

Adalah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat selama 20 Tahun tidak bisa mengolah lahannya sendiri karena dikuasai oleh Tergugat, berdasarkan perhitungan :

Luas Ha x Lamanya dikuasai x Hasil Produksi/tahun

a. Sub Kelompok Sertifikat, terdiri dari :

1. Sub kelompok Satu sertifikat , yakni :
 - Tanah Persawahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel XXIX

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|-------|--------------|-----------|--|------------------|
| 1 | Palah | 1 | 1 ha x 20 Tahun x Rp. 72..000.000,- | Rp.1.440.000.000 |
| 2 | Ibrahim | 1 | 1 ha x 20 Tahun x Rp. 72..000.000,- | Rp.1.440.000.000 |
| 3 | Mamiq Dipati | 1 | 1 ha x 20 Tahun x Rp. 72..000.000,- | Rp.1.440.000.000 |
| 4 | Abdul Karim | 1 | 1 ha x 20 Tahun x Rp. 72..000.000,- | Rp.1.440.000.000 |
| Total | | | | Rp.5.760.000.000 |

- Tanah Perladangan

Tabel XXX

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|-------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| 1 | Andarias. Sondah | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 2 | Ruben. S | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 3 | Ahmad | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 4 | Takdir Kaswan | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 5 | Ahmad | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 6 | Salamak | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 7 | Sabaruddin | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 8 | Marwi Saberang | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 9 | Malewa | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| Total | | | | Rp.9.720.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sub Kelompok dua Sertifikat , yakni :

- Tanah Persawahan

Tabel XXXI

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|-------------------|-----------|------------------------------|------------------|
| 1 | Pardi | Ambo Rahim. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 2 | Amaq Sukri | Mahdan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 3 | Bikan | Jaelani | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 4 | Amaq Lukman | Jaelani | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 5 | Ahmad | Palah | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 6 | Amaq Huria | Tawar | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 7 | Amaq Hirjan | Ketut Muda | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 8 | Usman | Yupa | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 9 | Supardi | Pati | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 10 | Amaq Sahdi | Salihi | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 11 | Mustahir | Lalu Wiredana | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 12 | Abdul Samad | Kadimun. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 13 | Zainuddin | Hasan ParigiMar a | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 14 | Muhtar | Muhasan, | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 15 | Amaq | Tempe | 1 | 1 x 20 Tahun x | Rp.1.440.000.0 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| | Jamaluddin | | | Rp.72.000.000 | 00 |
| 16 | Inaq Muda | Ketut Muda, | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 17 | Amaq Zainuddin | Sahabudin, | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 18 | Inap Rip | Hasan ParigiMar a, | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 19 | Hery | Alimuddin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 20 | Zahnan | Mustamin , | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 21 | Abdillah | Gama | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 22 | Sukur | Ambo Rahim | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 23 | Amaq Sumini | Baddu. | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 24 | Amaq Salim | P. Hasan Parigi/ Mara | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 25 | Hasip | Patin Rosi | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 26 | Amaq Wadiah | Renta, | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 27 | Zanah | Zianah | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 28 | Amaq Sunar | Sakka. T | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 29 | Amaq Murni | Saru | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 30 | Amaq Adi | Gama | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 31 | Masri | Ismail | 1 | 1 x 20 Tahun x | Rp.1.440.000.0 |

Halaman 178 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|---|---------------------------------|----------------------|
| | | | | Rp.72.000.000 | 00 |
| 32 | Amaq Supardi | Ismail | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 33 | Sahir | Ismail | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| 34 | Amaq Nikmah | Muh. Nuh | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.0 00 |
| Total Rp.48.960.000.000 | | | | | |

- Tanah Perladangan

Tabel XXXII

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|---------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | Doq Jalimah | Mustamin | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 2 | Purwanto | Budi. G | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 3 | San Mukmin | Abdullah | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 4 | Lalu Supriadi | Rahim, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 5 | Widi Utomo | Sakka. P | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 6 | Nur Hasan | Patin Rosi | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 7 | Alam | Rahim | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 8 | Ny Atmorejo | Bahri | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x | Rp.1.080.000.0 00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------|-------------|------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | Rp.72.000.000 | |
| 9 | Sempo | Alimuddin | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 10 | Maratani | Budi. G, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 11 | Ponimin | Pati | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 12 | Martoni | Bahri | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 13 | Prasetyo | Faharuddin | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 14 | Breto. D | Faharuddin, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 15 | A.Setia WN | Laoding, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 16 | Amaq Mawar | Andarias. P | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 17 | Heri. M | Faharuddin, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 18 | Slamet | Pati | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 19 | Sulistio | M. Gazali, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 20 | Amaq | H. Amin | 0,75 | 0,75 x 20 | Rp.1.080.000.000 |

Halaman 180 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------|------|---------------------------------------|----------------------|
| | Sulaman | | | Tahun x Rp.72.000.000 | 00 |
| 21 | Nawi | Lemang | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 22 | Amaq Suhadi | H. Amin, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 23 | Amaq Merial | Amiruddi n, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 24 | Sahiran | Ismail, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 25 | Salam | Baddu Malu | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 26 | Ruslan | Yupa, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 27 | Amaq Salimah | Sappab Duli, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 28 | Sukarma | Salamak, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 29 | Athar | Amaq Nurdina, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 30 | Petrus | Ambo Rahim, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 31 | Suyanto | Baddu Malu, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 32 | Sabdo | Saru, | 0,75 | 0,75 x 20 | Rp.1.080.000.0 |

Halaman 181 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------------|-----------------|------|---------------------------------------|----------------------|
| | Utomo | | | Tahun x Rp.72.000.000 | 00 |
| 33 | Amir. S | Baddu Malu | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 34 | Saharuddin | Yupa, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 35 | Lapadang | Surialewa | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 36 | Satija Nur | Surialewa | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 37 | Sutarjo | Jaelani | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 38 | Dahim | Suratman | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 39 | H. Dg Malimpo | Suriyant i | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 40 | Nasir Saja | Suriyant i | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 41 | Patapadang | Suriyant i, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 42 | Amaq Ahmad | Jaelani | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 43 | Umar | Lalu Dipati, | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |

Halaman 182 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 44 | Kamaruddin Wiredana | Lalu 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| Total Rp.47.520.000.000 | | | | |

b. Sub Kelompok SKT, terdiri dari

1. Sub Kelompok satu SKT, yakni :

- Tanah Persawahan

Tabel XXXIII

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|----------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Nyoman Wardana | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 2 | PT Suratman | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 3 | Made Sukarja | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 4 | Ni Wy Sukarma | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 5 | Sahri | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 6 | Muhtar | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 7 | Jinary | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 8 | L. Muhammad Yasin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 9 | Abdullh. Ks | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 10 | Lalu Muslim | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 11 | Kamaruddin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 12 | MASNAN | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------|----------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 13 | KADRI | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 14 | SAHDI | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 15 | Edi Suwanto | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 16 | Saefulloh | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 17 | Sapruddin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 18 | Khaeruddin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 19 | IDW Putu Tirta | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 20 | Anhar | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 21 | JAELANI | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 22 | I Wayan Suyogo | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72..000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| Total | | | | Rp.31.680.000.000 |

- Tanah Perladangan

Tabel XXXIV

| No | Nama Pemilik | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Nuralip | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 2 | Suhaimi | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 3 | Raminah | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 4 | Mahdan | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------------|------|-----------------------------------|------------------|
| 5 | Fauzan | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 6 | Salim | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 7 | Aras | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 8 | Rustan | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 9 | Umar | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 10 | Sakka. T | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 11 | Abd. Muing. T | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 12 | Suprpto Bin Ismail | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 13 | Abustan | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 14 | M. Aris | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 15 | Aminah Binti Abdullah | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 16 | Jamaluddin | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 17 | Rahim | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 18 | Marasinah | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 19 | Alimuddin | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 20 | Mahrip | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 21 | Mahrup | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 22 | Nawi | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |

Halaman 185 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------|
| 23 | Nawa | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 24 | Supardi | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 25 | Abd. Karim | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 26 | Lalu Suhidi | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 27 | Lalu Mursalim | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 28 | Dahlia Binti Ismail | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 29 | Abd. Samad Sappa | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 30 | Marzuki | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 31 | Suhandi | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 32 | M. Nur | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 33 | Sulfitroli | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 34 | Ani Susilawaty | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 35 | Saenah | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 36 | Samsul | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| 37 | Fathullah | 0,75 | 0,75 x 20 Th x Rp.72.000.000,- | Rp.1.080.000.000 |
| Total | | | | Rp.39.960.000.000 |

2. Sub Kelompok dua SKT , terdiri dari :

- Tanah Persawahan

Halaman 186 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel XXXV

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|---------------------|-----------|------------------------------|------------------|
| 1 | I Nengah Jamin | Wiredana | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 2 | Muhrim | Surahman | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 3 | Lalu Tane | Abidin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 4 | Nispi | Wiredana | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 5 | Masrih | Lemang | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 6 | Amaq Sarimah | Bahri | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 7 | Lalu Yasin | Wiredana | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 8 | Sukardi | Najamuddin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 9 | Taslim | Juhaeriya | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 10 | Dewa Gd Dana | Hurniaty | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 11 | Amaq Saripah | Ernawaty | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 12 | Nasir | Yuli Harlina | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 13 | Dw. Gd Sudiarka | Fathurrahman | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 14 | Amaq Salbiah | Rusdan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 15 | Arif Rahman | Ruslan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 16 | Faesar | Mulki | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------|---|---------------------------------|------------------|
| 17 | Suparna. S | LM Fauzi Wadi | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 18 | Roh Athar | Ning Wasitko | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 19 | Masnun | Muhumma d Sakirin | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 20 | Farhan | Lalu Wardihan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 21 | Udin. M | Sahlan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 22 | Supardan | Deswa Rizald SJ | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 23 | Amaq Syarifuddin | Maizan | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| 24 | Alimin | Jumidi | 1 | 1 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.440.000.000 |
| Total Rp.34.560.000.000 | | | | | |

- Tanah Perladangan

Tabel XXXVI

| No | Pemilik Pertama | Pemilik Kedua | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Jalil | Lamamma | 0,75 | 0,75 x 20 Tahun x Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 2 | Abdul Hakim Bin Ismail | Amiruddin / Bapa Maryam | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun + Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 3 | Mari | Muh. Nuh | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun + Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 4 | Cane | Muh. Nuh | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun + Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.000 |
| 5 | Satar | Sakinah | 0,75 | 0,75 x.20. | Rp.1.080.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------|------|--|----------------------|
| | | | | Tahun + Rp.72.000.000 | 00 |
| 6 | Mahnim | Ely Ismayanti | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun + Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| 7 | ST.Aisah | Sakinah | 0,75 | 0,75 x.20. Tahun + Rp.72.000.000 | Rp.1.080.000.0 00 |
| Total Rp.7.560.000.000 | | | | | |

3. Sub Kelompok Petani Penggarap, terdiri dari :

a. Sub Kelompok A. Sudding, luas lahan 60 Ha yakni :

Tabel XXXVII

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|----------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | A.Sudding | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 2 | Syarifuddin Wahab | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 3 | ti | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 4 | A.Sudirman | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 5 | A.Baso Ma'ga | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 6 | Kamaruddin | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 7 | A.lkbal | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 8 | A.Syarifuddin. S | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 9 | A.Mahriani | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 10 | A.Sunarti | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 11 | Arifin | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|-----------------------------------|------------------|
| | | | Rp. 72.000.000 | |
| 12 | Hj. A. Murni | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 13 | A. Nurbaedah | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 14 | A. Fatmawati | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 15 | A. Ernawati | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 16 | A.Mappesangka | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 17 | A.Burhanuddin | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 18 | A.Salimin | 2.Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 19 | A.Mardawiah | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 20 | H. Adillah | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 21 | Salam | 2.Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 22 | A.Suhra | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 23 | Beddu | 2.Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 24 | A.Sukri | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 25 | Andika | 2.Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 26 | A.Samsu Alam | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 27 | Beddu Habe | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 28 | Andi Mursidin | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 29 | Andi Mapiase | 2.Ha | 2 Ha x 20.Thn + | Rp.2.880.000.000 |

Halaman 190 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------------------------|------------|------|-----------------------------------|------------------|
| | | | Rp. 72.000.000 | |
| 30 | A.Patriani | 2 Ha | 2 Ha x 20.Thn + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| Total Rp.86.400.000.000 | | | | |

b. Sub Kelompok Manuel, luas lahan 30 Ha yakni :

Tabel XXXVIII

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|--------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Manuel. R | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 2 | Aminah. M | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 3 | Zet Tadio | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 4 | Yohanis. R | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 5 | Ade Kristiani. R | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 6 | Nur Maninsi | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 7 | Eni Yace | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 8 | Abdhi Nugraha | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 9 | Bados Zettiawan | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 10 | Emi Radio | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 11 | Melati | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 12 | Syavira Zohra | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 13 | M.David | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 14 | Kurniawan | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------------------------|-------|------|-------------------------------------|------------------|
| 15 | Ainun | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp. 72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| Total Rp.43.200.000.000 | | | | |

c. Sub Kelompok Arifin, yakni :

Tabel XXXIX

| No | Pemilik Pertama | Luas (Ha) | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| 1 | Arifin | 2 | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 2 | Indo Upe | 2 | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 3 | Hari Arifin | 2 | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 4 | Nur Hayadi | 2 | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 5 | Riana | 2 | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 6 | Haprul | 2 | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 7 | Irsan | 2 | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 8 | Nursiaya | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 9 | Ka Daya | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 10 | Kayubu | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 11 | Ratna Lidya | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 12 | Astan Maronda | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 13 | Asdin Maronda | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |
| 14 | Asdin | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + | Rp.2.880.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|------------------------------------|------------------|
| | | | Rp.72.000.000 | |
| 15 | Asfin Maronda | 2 Ha | 2 Ha x 20.tahun + Rp.72.000.000 | Rp.2.880.000.000 |

d. Sub Kelompok Adat/Turun temurun, terdiri dari :

1. Kelompok Laheno, yakni :

Tabel XL

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|---------------------|------------|--|------------------|
| 1 | Usman Morewo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 2 | Albert Tayunggi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 3 | Majid | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 4 | Masjaya | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 5 | Hamsa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 6 | H. Ambo Dalle | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 7 | Amirullah | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 8 | Abdul Rahman . S | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 9 | Benni | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |

Halaman 193 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|--|------------------|
| 10 | Bahar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 11 | Mapipi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 12 | Yunus | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 13 | Panonci | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 14 | Marte Rangso | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 15 | Demus | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 16 | Yones Pilongo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 17 | Ninisie | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 18 | Idris Morewo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 19 | Luter Radio | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 20 | Pit Yohan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 21 | Matatia Mato | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |

Halaman 194 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------|------|--|------------------|
| 22 | Yan Tambade | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 23 | Arifin Joju | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 24 | Esra Mantino | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 25 | Werter. M | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 26 | Satman | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 27 | Anton Pobalu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 28 | Stepanus. D | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 29 | Yasman Dondo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 30 | Hermon | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 31 | Hertin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 33 | Herman Mangile | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 34 | Yulius Bane | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |

Halaman 195 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------|------|--|------------------|
| 35 | Yapet Morewo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 36 | Ismail Ruru | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 37 | Yuel Magera | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 38 | Yancis | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 39 | Bunaber | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 40 | Adar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 41 | Y. Bura | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 42 | Muliatar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 43 | Emi Radio | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 44 | Amir Lento | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 45 | Arison Lidongi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 46 | Asdar | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 47 | Masiri | 2 Ha | 2 Ha x | Rp.3.200.000.000 |

Halaman 196 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|--|------------------|
| | | | Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | |
| 48 | M. Mokuna | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 49 | L. Lumolo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 50 | Alber Tangoa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 51 | Mardin Matan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 52 | Anton Kakilo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 53 | Abu Risman | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 54 | Mea Ruru | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 55 | Aliaca Lumolo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 56 | Yohanes Bomba | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 57 | Yones Mato | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 58 | Mulianis . P | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 59 | Ayu Sancoo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.3.200.000.000 |

Halaman 197 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------|------|--|------------------|
| | | | Rp.80.000.000 | |
| 60 | Y. Kongkolu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 61 | Mardi, S | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 62 | Wongko | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 63 | Simon Ranso | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 64 | Nastis | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 65 | Matia Lindongi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 66 | Rimon | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 67 | Riwan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 68 | Matatia Mato | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 69 | Udin Tameo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 70 | Dapit Montolalu | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 71 | Musu Lumalo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.3.200.000.000 |

Halaman 198 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|------|--|------------------|
| | | | Rp.80.000.000 | |
| 72 | Jopang Sainuddin | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 73 | Jumahi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 74 | Murhani | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 75 | Kristiani | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 76 | Simso | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 77 | Herlina Kakilo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 78 | Manco Elikana | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 79 | Onding | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 80 | Nurdin Kapoa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 81 | Ardi Tameo | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 82 | Kasa Laga | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 83 | Kapia Mappiale | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |

Halaman 199 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------|------|--|------------------|
| 84 | Herli Mangile | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 85 | Domeng | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 86 | Amidap | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 87 | Martinus | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 88 | Jumur | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 89 | Lius Tangoa | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 90 | Wilem Towe | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 91 | Wesri | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 92 | Werina | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 93 | Yusuf | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 94 | Yansen | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 95 | Amir Bendi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + | Rp.3.200.000.000 |

Halaman 200 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------------------------|--------|------|--|------------------|
| | | | Rp.80.000.000 | |
| 96 | Jaming | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 97 | Hanapi | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 98 | Yotan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 99 | Martan | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| 100 | Laheno | 2 Ha | 2 Ha x Rp.20.000.000 + Rp.80.000.000 | Rp.3.200.000.000 |
| Total Rp.320.000.000.000 | | | | |

2. Sub Kelompok Yulius Maronda, yakni :

Tabel XLI

| No | Nama anggota | Luas Tanah | Uraian Kerugian | Nilai Kerugian |
|----|--------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | Yulius Maronda | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000.000 |
| 2 | Ratna Lidya Pajula | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000.000 |
| 3 | Aspiani | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000.000 |
| 4 | Astan Berlian | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000.000 |
| 5 | Torea | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000.000 |
| 6 | Asrul Masepe | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000.000 |
| 7 | Helpin P | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000.000 |
| 8 | Yesel. T | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + | Rp.4.320.000. |

Halaman 201 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|------------------------------------|----------------------|
| | | | Rp.72.000.000 | 000 |
| 9 | Ico Gawe | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 10 | Jery | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 11 | Ntono | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 12 | Kealo | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 13 | Asmon Maronda | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 14 | Susi. T | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 15 | Undong | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 16 | Intan. P | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 17 | Supit Masepe | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 18 | Tobing | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 19 | Yapet Pajula | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| 20 | Arsel | 3 Ha | 3 Ha x 20 tahun + Rp.72.000.000 | Rp.4.320.000. 000 |
| Total Rp.86.400.000.000 | | | | |

Total Kerugian Hasil Produksi :

Tabel XLII

| No | Sub Kelompok | Status Hak | Jenis Tanah | Nilai Kerugian (Rp.) |
|----|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Sertifikat | Tidak ada peralihan Hak | Sawah | 5.760.000.000 |
| | | | Ladang | 9.720.000.000 |
| | | Ada Peralihan Hak | Sawah | 48.960.000.000 |
| | | | Ladang | 47.520.000.000 |
| 2 | SKT | Tidak ada Peralihan | Sawah | 31.680.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|--------|-----------------|
| | | Hak | Ladang | 39.960.000.000 |
| | | Ada Peralihan Hak | Sawah | 34.560.000.000 |
| | | | Ladang | 7.560.000.000 |
| 3 | Penggarap | A.Sudding | Ladang | 86.400.000.000 |
| | | Manuel | | 43.200.000.000 |
| | | Arifin | | 43.200.000.000 |
| 4 | Adat/Turun temurun | Laheno | Ladang | 320.000.000.000 |
| | | Yulius Maronda | | 86.400.000.000 |
| Total Rp.804.920.000.000 | | | | |
| Terbilang : Delapan Ratus Empat Milyar,Sembilan Ratus dua puluh juta rupiah | | | | |

Jadi :

**Jumlah Total kerugian Materi : Kerugian Kerusakan tanaman + Kerugian
Hasil Produksi**

**Rp.34.859.000.000,- + Rp.804.920.000.000,-
= Rp.837.779.000.000,-**

**Terbilang : Delapan Ratus tiga puluh tujuh Milyar, Tujuh ratus tujuh puluh
sembilan juta rupiah**

- g. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan objek gugatan dari aset miliknya dan menyerahkan objek gugatan tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna.atau seperti keadaan semula.
- h. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar Ganti rugi In Materil secara Tanggung Renteng, sebesar :

Rp.20.000.000.000,-

Terbilang : **Dua puluh Milyar Rupiah**

- i. Menghukum dan Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat tanah milik Penggugat kelompok sertifikat tanpa syarat yang pernah

Halaman 203 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Penggugat kelompok Sertikat sebanyak 75 buah sertifikat, dari 79 buah sertifikat yang masih belum dikembalikan oleh Turut Tergugat, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel XLIII

| No | Pemilik Pertama | Pemiki Kedua | No. SHM | Keterangan |
|----|-----------------|-----------------|---------|---|
| 1 | Amaq Nikmah | Muh. Nuh | 636 | Sertifikat asli masih tersimpan/belum dikembalikan oleh Turut Tergugat. |
| 2 | Palah | Tetap | 648 | |
| 3 | Amaq Zainuddin | Palah | 1342 | |
| 4 | Amaq Jamaluddin | Tempe | 651 | |
| 5 | Amaq Sahdi | Salihi | 1298 | |
| 6 | Ahmad | Palah | 1720 | |
| 7 | Sukur | Ambo Rahim | 2056 | |
| 8 | Zaenuddin | P. Hasan Parigi | 1715 | |
| 9 | Amaq Sumini | Baddu. M | 1140 | |
| 10 | Amaq Salim | P. Hasan Parigi | 1122 | |
| 11 | Usman | Yupa | 1020 | |
| 12 | Hasip | Patin Rosi | 1211 | |
| 13 | Amaq Wadiah | Renta | 1946 | Sebagian Pemilik Sertifikat hanya memiliki Copyan sertifikat miliknya. |
| 14 | Inaq Rip | P. Hasan Parigi | 1963 | |
| 15 | Amaq Huria | Tawar | 1798 | |
| 16 | Zanah | Zianah | 1836 | |
| 17 | Bikan | Jaelani | 630 | |
| 18 | Amaq Sunar | Sakka.T | 1339 | |
| 19 | Amaq Murni | Saru | 1145 | |
| 20 | Amaq Hirjan | Ketut Muda | 1930 | |
| 21 | Inaq Muda | Ketut Muda | 2133 | |
| 22 | Sahnan | Mustamin | 2130 | |
| 23 | Amaq Adi | Gama | 1181 | |
| 24 | Abdillah | Gama | 2002 | |
| 25 | Amaq Lukman | Jaelani | 1306 | |
| 26 | Muhtar | Muhasan | 1028 | |
| 27 | Masri | Ismail | 1338 | |
| 28 | Supardi | Pati | 1877 | |
| 29 | Pardi | Ambo Rahim | 1965 | |
| 30 | Abdul Samad | Kadimun | 1870 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------------|---------------|------|
| 31 | Mustahir | Lalu Wiredana | 1959 |
| 32 | Usman | Kadimun | 1966 |
| 33 | Amaq Supardi | Ismail | |
| 34 | Amaq Sulaman | Haji Amin | 130 |
| 35 | NY Atmorejo | Bahri | 63 |
| 36 | Nami | Lemang | 2911 |
| 37 | Ponimin | Pati | 51 |
| 38 | Amaq Suhaidi | Haji Amin | 955 |
| 39 | Slamat | Pati | 60 |
| 40 | Martoni | Bahri | 62 |
| 41 | Sempo | Alimuddin | 55 |
| 42 | Amaq Merial | Amiruddin | 666 |
| 43 | Amaratani | Budi. G | 388 |
| 44 | Sahiran | Ismail | 1156 |
| 45 | Amaq Sukri | Mahdan | 1345 |
| 46 | Salam | Baddu Malu | 829 |
| 47 | Ruslan | Yupa | 1148 |
| 48 | Amaq Salimah | Sappab Duli | 949 |
| 49 | Salamak | Tetap | 48 |
| 50 | Ruben | Tetap | 58 |
| 51 | Amaq Mawar | Andarias. P | 961 |
| 52 | Sukarman | Salamak | 688 |
| 53 | Nur Hasan | Patin Rosi | 69 |
| 54 | Andarias Sonda | Tetap | 68 |
| 55 | Inaq Manap | Salamak | 1351 |
| 56 | Athar | Amaq Nurdinah | 2895 |
| 57 | Petrus | Ambo Rahim | 41 |
| 58 | Lalu Supriadi | Asdin. M | 672 |
| 59 | Doq Jalimah | Mustamin | 1324 |
| 60 | Amir. S | Baddu Malu | 47 |
| 61 | Sam Mukmin | Abdullah | 59 |
| 62 | Suyanto | Baddu Malu | 49 |
| 63 | Widi Utomo | Sakka. P | 53 |
| 64 | Sabdo Utomo | Saru | 52 |
| 65 | Saharuddin | Yupa | 50 |
| 66 | Purwanto | Budi. G | 70 |

Halaman 205 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------|------------|------|
| 67 | Alam | Haji Pali | 1150 |
| 68 | Hery | Alimuddin | |
| 69 | Amaq Ahmad | Haji Pali | 937 |
| 70 | Prasetyo | Faharuddin | 74 |
| 71 | Heri. M | Faruddin | 76 |
| 72 | Breto. D | Faharuddin | 75 |
| 73 | Sulistio | M. Gazali | 21 |
| 74 | 2 Setia. WN | Laoding | 77 |
| 75 | Sahir | Ismail | 1182 |

- j. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah-tanah Objek Gugatan yang dikuasai oleh Tergugat, adalah sah dan berharga;
- k. Menghukum Tergugat, dan Turut Tergugat untuk membayar uang dwangson atas keterlambatan menjalankan putusan hakim sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta)/hari;
- l. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij voraad), walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi.
- m. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, dan Turut Tergugat berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama :

1. ISMAIL MANAF, SH., MH.
2. ZAINUDDIN, SH.
3. SYAFRUDDIN, SH.

Kesemuanya adalah Advokat, berkantor di Jalan Wijaya Kusuma I Blok K 5 / 28 (Komp. Kesehatan Banta-Bantaeng), Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIV selaku Tergugat, berkedudukan di Jalan Urip Sumaharjo Km 4 Makassar, Provinsi Sul-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017 dari Budi Hidayat selaku Direktur Utama Perseroan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah Register Nomor : 62/SK/PDT/2017/PN. MII.

Halaman 206 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama:

- 1 AGUS MELAS, S.H., M.H. : Konsultan Hukum Pemkab Luwu Timur
- 2 Drs. DOHRI AS'ARI : Asisten Pemerintahan Setdakab Luwu Timur
- 3 SENFRY OKTAVIANUS, S.STP, : Kabag Pemerintah Setdakab Luwu Timur MPA
- 4 OKSEN BIJA, SH : Kabag Hukum Setdakab Luwu Timur
- 5 MUH. REZKI ALAMSYAH, S.STP : Camat Angkona

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah Register Nomor : 76/SK/PDT/2017/PN.MII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan pihak Penggugat dan Para Tergugat telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Malili yaitu **RENO HANGGARA, S.H.** sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 September 2017 upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Malili Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.

Bahwa lahan yang menjadi hak Tergugat antara lain :

- Lahan seluas \pm 1000 Ha, terletak di Desa Tawakua dan Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur (dahulu Kab. Luwu) diperoleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994 Tentang Penunjukan Lokasi/Lahan Yang Terletak Di Desa Matandulu Dan Tawakua, Kecamatan Malili Sebagai Pengganti Lahan Lamasi Di Desa Barammase Kecamatan Walenrang, tanggal 26 Oktober 1994.

Halaman 207 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan seluas \pm 9.000 Ha terletak Kecamatan Malili dan Kecamatan Nuha diperoleh Tergugat berdasarkan Izin Prinsip Nomor : 590/441/TATA/PEM, tanggal 21 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Bupati KDH TK II Luwu.

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994 serta Izin Prinsip Nomor : 590/441/TATA/PEM, tanggal 21 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Bupati KDH TK II Luwu, Tergugat memohon penerbitan Izin Usaha kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu sehingga kemudian terbit surat keputusan Izin Lokasi antara lain :

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12-14-53-08/1994 tanggal 27 Desember 1994. Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit.
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12.04.53.08/1998 tanggal 11 Februari 1997, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV.
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12-04-53-08/1998 tanggal 1 September 1998 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PTP XIV (Persero).
- Keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Luwu Utara Nomor : 44 Tahun 1999 tanggal 2 Oktober 1999 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit.

Dasar hukum atau alas hak Tergugat menguasai serta membangun Perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah obyek sengketa seperti tersebut diatas adalah berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut hingga kini belum dibatalkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa secara hukum dianggap sah.

Akan tetapi penguasaan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa dianggap Penggugat tidak sah, sebagai perbuatan melawan hukum. Anggapan Penggugat tersebut sama hal dengan menyatakan bahwa alas hak Tergugat berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara seperti tersebut diatas diterbitkan secara melawan hukum atau bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menilai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi hak kepada Tergugat membuka Perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah obyek sengketa diterbitkan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga harus dibatalkan

Halaman 208 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, bukan wewenang Pengadilan Negeri Malili. Oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan alas hak Tergugat, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai atau menyerobot tanah milik Penggugat. Sangat keliru jika gugatan Penggugat a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Malili, karena Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada eksepsi butir 1 diatas, dikatakan bahwa Tergugat membuka Perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah obyek sengketa berdasar pada :

- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu.
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara.
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.

Berdasarkan Keputusan Para Pejabat tersebut Tergugat menguasai serta membuka Perkebunan Kelapa sawit diatas tanah obyek sengketa, yang kemudian diklaim Para Penggugat sebagai tanah miliknya dan Tergugat dianggap secara tanpa hak atau secara melawan hukum telah menyerobot tanah milik Para Penggugat.

Jika Tergugat dianggap menyerobot tanah milik Para Penggugat, maka Bupati KDH TK II Luwu, Bupati KDH TK II Luwu Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu sebagai pihak yang mengizinkan Tergugat menyerobot tanah milik Para Penggugat juga dianggap sebagai pihak yang secara bersama-sama Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot tanah milik Para Penggugat. Oleh karena itu bukan hanya Tergugat dan Turut Tergugat saja yang harus digugat dalam perkara ini melainkan juga Bupati KDH TK II Luwu, Bupati KDH TK II Luwu Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu serta Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang melanjutkan proses penerbitan sertipikat hak guna usaha terhadap tanah obyek sengketa patut bertanggung jawab dan dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Apalagi Para Penggugat dalam surat gugatan butir 9 menyatakan bahwa untuk kepentingan verifikasi sertipikat dan untuk menjadikan para pemilik sertipikat sebagai Petani Plasma maka sertipikat dikumpulkan oleh Pemerintah (Bupati KDH TK II Luwu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu), ternyata kemudian sebanyak 79 sertipikat belum dikembalikan kepada pemiliknya, 75 sertipikat diantaranya ikut dalam gugatan ini. Ke 75 Sertipikat Hak Milik itu

Halaman 209 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu Timur.

Dari dalil gugatan butir 9 tersebut jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai penyebab 75 sertifikat milik Para Penggugat belum dikembalikan, dan terhadap alasan tersebut maka Bupati KDH TK II Luwu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu wajib hukumnya dilibatkan dalam perkara ini.

Tetapi faktanya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tidak ikut digugat dalam perkara ini sehingga gugatan Para Penggugat dipandang kurang pihak dan untuk itu patut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Para Penggugat Error In Persona.

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat ada disebutkan para Penggugat tergabung dalam beberapa sub kelompok antara lain : sub kelompok pemilik Sertipikat Hak Milik, sub kelompok Pemilik Surat Keterangan Tanah (SKT), sub Kelompok Petani Penggarap, dan sub kelompok Adat Turun Temurun. Dari keempat sub kelompok yang telah disebutkan tersebut sebahagian besar anggota sub kelompok tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa antara lain :

- Pada sub kelompok Pemilik Sertipikat yaitu ada Pemilik Pertama dan ada Pemilik Kedua. (vide surat gugatan hal 11 s/d hal 14).

Yang mengajukan gugatan dalam perkara ini dari sub kelompok pemilik SHM adalah sebahagian besar berasal dari pemilik kedua SHM.

Pemilik Kedua, adalah orang-orang yang memegang foto copy sertifikat hak milik tanah atas nama orang lain (pemilik pertama) seperti contoh dalam gugatan para Penggugat disebut nama AMBO RAHIM (pemilik kedua) adalah orang yang memegang foto copy sertifikat atas nama PARDI (Pardi adalah pemilik pertama tercatat namanya pada SHM No. 1965). Nama AMBO RAHIM (pemilik kedua) tidak tercatat namanya sebagai pemegang SHM No. 1965.

Dalam perkara ini AMBO RAHIM bertindak untuk dirinya menggugat tanah obyek sengketa tercatat atas nama PARDI. Oleh karena itu secara hukum pemilik kedua seperti AMBO RAHIM yang mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini secara hukum dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, sehingga

Halaman 210 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat (pemilik kedua) terhadap tanah obyek sengketa tersebut dinilai (**error in persona**), sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

- Pada Sub Kelompok Surat Keterangan Tanah (SKT) juga terdapat hal yang sama seperti pada sub kelompok sertipikat yaitu ada **Pemilik Pertama** dan ada **Pemilik Kedua**, (keduanya memegang satu SKT), vide surat gugatan hal 25 s/d hal 29.

Yang mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah untuk sub kelompok pemegang SKT dari pemilik kedua SKT yang tidak tercatat namanya sebagai pemegang hak pada SKT. Surat Keterangan Tanah yang dipegang pemilik kedua tercatat atas nama pemilik pertama (seperti contoh dalam surat gugatan hal 25 s/d hal 29) yaitu I Nengah Jamin (pemilik pertama SKT) telah beralih kepada Wiredana (pemilik kedua) tetapi nama yang tercatat dalam SKT adalah **I Nengah Jamin** (pemilik pertama) bukan tercatat atas nama Wiredana (pemilik kedua).

Jadi secara hukum pemilik kedua SKT dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, karena proses peralihan hak yang terjadi bertentangan dengan hukum, karena SKT tidak dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu Pemilik Kedua SKT yang mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa (tanah Negara) dalam perkara ini dipandang **error in persona**, sehingga patut gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Pada Sub Kelompok Petani Penggarap, yang terdiri dari Kelompok Andi Sudding, Kelompok Manuel R dan Kelompok Arifin juga terhadap anggota kelompoknya tidak tercatat namanya dalam Surat Keterangan Garapan, oleh karena itu anggota-anggota kelompok yang tidak tercatat namanya dalam Surat Keterangan Garapan mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa (tanah Negara) dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah miliknya adalah tidak benar dan patut dikesampingkan karena anggota-anggota kelompok Petani Penggarap tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa (**error in persona**).
- **Pada Sub Kelompok Masyarakat Adat / Turun Temurun.** yang diwakili oleh LAHENO DAN JULIUS MARONDA.

Sub kelompok yang menamakan diri sebagai sub kelompok **Masyarakat Adat / Turun Temurun**, tidak lain adalah sebagai Lembaga Adat atau Masyarakat Hukum Adat, tidak bisa diartikan sebagai kelompok Petani

Halaman 211 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarap, karena dalam perkara ini sudah ada sub kelompok Petani Penggarap yang diwakili oleh Kelompok Manuel R, Kelompok Andi Sudding dan Kelompok Arifin.

Sub Kelompok Masyarakat Adat / Turun Temurun yang diwakili oleh Laheno dan Julius Maronda dalam kedudukannya sebagai Masyarakat Hukum Adat dapat memiliki hak atas Wilayah Adat (tanah ulayat), maka keberadaan Masyarakat Hukum Adat, yang diwakili oleh Laheno dan Julius Maronda harus mendapat pengakuan dari pemerintah in casu Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu Timur, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Faktanya adalah sub kelompok Masyarakat Adat / Turun Temurun yang diwakili oleh Laheno dan Julius Maronda belum mendapat pengakuan dari Pemerintah sehingga secara hukum dianggap tidak memiliki Wilayah Adat (Tanah Adat). Oleh karena itu sub kelompok Masyarakat Adat / Turun Temurun yang diwakili oleh Laheno dan Julius Maronda dalam perkara ini mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa yang dianggapnya sebagai tanah milik adat yang dikuasai oleh Tergugat adalah keliru, karena sub kelompok Masyarakat Adat / Turun dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, sehingga gugatan sub kelompok Masyarakat Adat / Turun Temurun dianggap **error in persona**.

4. Obyek gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak disebutkan batas-batas tanah milik setiap anggota kelompok, baik itu anggota sub kelompok Sertipikat Hak Milik, anggota Sub Kelompok SKT, anggota Sub Kelompok Petani Penggarap dan anggota Sub Kelompok Masyarakat Adat Turun Temurun. Padahal setiap sengketa hak milik atas tanah, persoalan letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan harus disebut secara jelas, karena hal itu berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dikemudian hari. Batas-batas tanah setiap anggota sub kelompok yang tidak disebutkan secara jelas antara lain :

- Pada Sub Kelompok Pemilik Sertipikat, yaitu tanah sengketa milik setiap anggota kelompok tidak disebutkan secara jelas letak serta batas-batas tanah. Ada tanah obyek sengketa milik anggota kelompok hanya **disebut berbatas dengan Gambar Situasi**. Kenyataan tersebut dapat dibaca pada surat gugatan butir hal. 9 s/d hal 19.
- Pada sub kelompok Petani Penggarap yang mengklaim setiap anggota kelompok memiliki tanah garapan seluas ± 2 Ha. Tetapi tanah seluas ± 2

Halaman 212 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. milik setiap anggota kelompok petani Penggarap tersebut tidak disebutkan batas-batas tanahnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Hal mana terjadi pada anggota kelompok Petani Penggarap yang diwakili oleh Manuel R, Andi Sudding dan Arifin, (vide surat gugatan Penggugat hal 29 s/d hal 31).

- Pada Sub Kelompok Masyarakat Adat / Turun Temurun yang diwakili oleh Laheno dan Julius Maronda yang mengklaim setiap anggota memiliki tanah masing-masing seluas \pm 2 Ha, tetapi dalam surat gugatan tidak disebutkan batas-batas tanah obyek sengketa milik setiap anggota kelompoknya tersebut (vide surat gugatan hal 31 butir 2 s/d hal 36).

Batas-batas tanah obyek sengketa milik anggota sub kelompok yang tidak disebutkan secara jelas dalam surat gugatan menyebabkan gugatan Para Penggugat dianggap kabur (Obscuur libel) dan oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebut batas-batas tanah obyek sengketa dinyatakan obscuur liber". Selain itu Putusan mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 menyatakan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil serta alasan Para Penggugat dalam surat gugatannya sepanjang dalil serta alasan tersebut merugikan Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam uraian eksepsi diatas sepanjang ada kaitannya dengan jawaban Dalam Pokok Perkara maka dipandang sebagai satu kesatuan jawaban yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan butir 24 yang menyatakan bahwa Tergugat pada tahun 1994 secara tanpa hak mencaplok/menggusur Para Penggugat dari tanah miliknya.

Tergugat menguasai serta membuka Perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah obyek sengketa memiliki dasar hukum atau alas hak berupa :

- a. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994 Tentang Penunjukan Lokasi/Lahan Yang Terletak Di Desa Matandulu Dan Tawakua Kecamatan Malili Sebagai Pengganti Lahan Lamasi Di Desa Barammase, Kecamatan Walenrang, tanggal 26 Oktober 1994. Lahan

Halaman 213 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dimaksud adalah lahan seluas \pm 1000 Ha milik Pemda TK II Luwu terletak di Desa Tawakua dan Desa Mantadulu.

- b. Izin Prinsip Nomor : 590/441/TATA/PEM, tanggal 21 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Bupati KDH TK II Luwu, untuk lahan seluas \pm 9000 Ha terletak di Kecamatan Malili dan Kecamatan Nuha.
- c. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12-14-53-08/1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 27 Desember 1994.
- d. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12.04.53.08/1998 tanggal 11 Februari 1997, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero).
- e. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12-04-53-08/1998 tanggal 1 September 1998 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PTP XIV (Persero).
- f. Keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Luwu Utara Nomor : 44 Tahun 1999 tanggal 2 Oktober 1999 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit.

Alas hak yang dimiliki Tergugat diatas hingga kini belum dibatalkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, sehingga secara hukum Tergugat dianggap pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa dan berdasarkan alas hak yang dimiliki, Tergugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak guna usaha, yang sekarang sedang dalam proses.

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan bahwa Tergugat “**menggusur para Penggugat dilakukan dengan paksa sebab pada saat Tergugat menggusur Para Penggugat dari tanahnya, kondisi tanah Para Penggugat tersebut sementara ditanami tanaman jangka pendek dan jangka panjang dst.**”. Dalil Para Penggugat tersebut tidak benar. Tergugat ketika membuka lahan perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mantadulu dan Desa Tawakua tidak dengan cara kekerasan menggusur Para Penggugat dari tanahnya. Kondisi lahan yang dihadapi Tergugat ketika itu berupa **Hutan**, sehingga ketika Tergugat melakukan kegiatan membuka lahan, oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulsel mengajukan keberatan melalui surat Nomor : 470/Kwl-6/1995, tanggal 28 Februari 1995 ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Perihal Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam Suratnya tersebut Kantor Wilayah

Halaman 214 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel menyatakan bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan kepada Tergugat tumpang tindih dengan beberapa lokasi antara lain :

- a. Kawasan Hutan Produksi yang tumpang tindih dengan lahan HPH PT. Zedsco.
- b. Hutang lindung.
- c. Areal Penggunaan Lain yang tumpang tindih dengan lokasi Transmigrasi yang telah mendapatkan SK Pencadangan dari Bupati KDH TK II Luwu sesuai surat No.348/I-Rekomendasi/XII/BAP/1994 tanggal 29 Desember 1994

Keberatan Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi Sulsel, bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan untuk Tergugat tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi, dan Lahan HPH PT. Zedsco serta Kawasan Hutan Lindung memang benar adanya, namun persoalan yang menjadi keberatan itu akhirnya dapat diselesaikan secara baik-baik, oleh Kanwil Departemen Kehutanan Prov. Sulsel, Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu, PT. Zedsco serta PT. Perkebunan Nusantara XIV (Tergugat).

Fakta berupa surat keberatan dari Kanwil Departemen Kehutanan Prov. Sulsel Nomor : 470/Kwl-6/1995, tanggal 28 Februari 1995, sebagai bukti bahwa Tergugat membuka lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada kawasan hutan bukan diatas tanah sawah atau tanah perkebunan milik Para Penggugat.

5. Bahwa dalam surat keberatan Kanwil Departemen Kehutanan Prov. Sulsel Nomor : 470/Kwl-6/1995, tanggal 28 Februari 1995, pada butir c, dikatakan bahwa ***"Areal Penggunaan lain yang tumpang tindih dengan lokasi Transmigrasi yang telah mendapatkan SK Pencadangan dari Bupati KDH TK II Luwu sesuai surat No.348/I-Rekomendasi/XII/BAP/1994 tanggal 29 Desember 1994"***.

Terhadap keberatan butir c diatas, dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu melalui surat Nomor : I.B.10/841/53-08/95 tanggal 4 April 1995 Perihal Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit bahwa ***" Mengenai tumpang tindih dengan lokasi pencadangan transmigrasi seharusnya tidak terjadi, karena SK Bupati KDH TK II Luwu No. 552 Tahun 1994 tanggal 26 Oktober 1994 terbit lebih dahulu 2 (dua) bulan dari pada SK Pencadangan Lokasi Transmigrasi No. 348/I-Rekomendasi/XII/BAP/94 tanggal 29 Desember 1994"***.

Halaman 215 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, sudah jelas bahwa dasar hukum atau alas hak Tergugat membuka Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yaitu SK Bupati KDH TK II Luwu No. 552 Tahun 1994 tanggal 26 Oktober 1994, lebih dahulu terbit dan secara hukum dipandang sah. Sedangkan SK Pencadangan lokasi Transmigrasi No. 348/I-Rekomendasi/XII/BAP/94 tanggal 29 Desember 1994 yang terbit dua bulan kemudian terhadap lokasi yang sudah ada peruntukannya berdasarkan SK Bupati KDH TK II Luwu tersebut, maka secara hukum SK Pencadangan Lokasi Transmigrasi dianggap cacat atau tidak sah. Oleh karena itu apabila Para Penggugat menggunakan SK Pencadangan Lokasi Transmigrasi No. 348/I-Rekomendasi/XII/BAP/94 tanggal 29 Desember 1994 menuntut tanah obyek sengketa, maka tuntutan Para Penggugat patut ditolak, karena Para Penggugat dianggap tidak memiliki dasar hukum menuntut tanah obyek sengketa.

6. Bahwa bahwa kondisi lahan pada tahun 1994 sebelum Tergugat membuka Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mantadulu dan Desa Tawakua, tidak ada warga lokal maupun warga pendatang yang berkebun maupun bersawah, karena untuk menjangkau lokasi tersebut cukup sulit, bahkan kondisi lokasi berupa hutan yang sulit dibuka dengan peralatan seadanya, sehingga kalau Para Penggugat berdalih bahwa sudah ratusan warga (Para Penggugat) sejak tahun 1985 bahkan secara turun temurun sudah berkebun atau bersawah di lokasi tersebut adalah **non sens**.

Kondisi mulai berubah setelah tahun 1994, ketika Tergugat sudah membuka lahan Perkebunan Kelapa Sawit, serta memperbaiki akses menuju lokasi sehingga lokasi dapat dijangkau dengan mudah. Melihat kenyataan yang sudah berubah tersebut maka warga lokal maupun warga pendatang mulai memburu/menyerobot tanah "**Negara**", untuk dijadikan Kebun atau Sawah. Padahal tanah **Negara** yang diserobot dengan memanfaatkan aparat desa dan juga aparat kecamatan setempat adalah tanah yang sudah dicadangkan Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu untuk wilayah Pengembangan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994 tanggal 26 Oktober 1994, dan Izin Prinsip Nomor : 590/441/TATA/PEM, tanggal 21 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Bupati KDH TK II Luwu.

Oleh karena begitu banyak warga yang menyerobot "**tanah Negara**" maka Pemda Kabupaten Dati II Luwu mengeluarkan surat larangan ditujukan kepada Kepala Desa Tawakua Nomor : 590/166/KTB/94 tanggal 10 Oktober 1994,

Halaman 216 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Larangan Pemberian Surat Keterangan Tanah. Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki para Penggugat yang diterbitkan oleh aparat desa atau aparat kecamatan setempat diatas tanah obyek sengketa (**tanah Negara**) yang sudah dicadangkan Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu untuk wilayah pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dianggap tidak sah, sehingga tuntutan Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa dengan berdasar pada Surat Keterangan Tanah patut ditolak atau dikesampingkan, apalagi bila SKT yang dijadikan dasar tuntutan tersebut bukan atas nama Penggugat yang bersangkutan.

7. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan memiliki alas hak diatas tanah obyek sengketa berupa :

- Sertipikat Hak Milik,
- Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Surat Keterangan Garapan.
- Tanah Adat (Penguasaan Secara Turun Temurun).

Dalil Para Penggugat tersebut tidak benar, sehingga patut ditolak.

Para Penggugat dari sub kelompok sertipikat, tidak memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik. Alas hak Para Penggugat dari sub kelompok sertipikat sudah pernah dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu bahkan pernah dilakukan Turut Tergugat, namun ternyata alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat dari kelompok sertipikat hanya berupa foto copy SHM, atas nama orang lain (pemilik pertama) sedangkan pemegang foto copy SHM sekarang sebagai Penggugat (sebagai Pemilik Kedua) tidak tercatat namanya. Hasil verifikasi ditemukan fakta seperti itu sehingga Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu, Pemda Kabupaten Dati II Luwu Utara dan Pemda Kabupaten Dati II Luwu Timur tidak bisa memenuhi tuntutan para pemegang foto copy sertipikat tersebut.

Kenyataan yang sama juga terjadi pada para Penggugat dari sub kelompok Surat Keterangan Tanah (SKT) dan juga dari sub kelompok Petani Penggarap, yang diwakili oleh Andi Sudding, Manuel R dan Arifin yaitu pemegang SKT dan pemegang Surat Keterangan Garapan yang sekarang selaku Penggugat, tidak tercatat nama anggota kelompoknya dalam SKT maupun dalam Surat Keterangan Garapan. SKT maupun Surat Keterangan Garapan tercatat atas nama orang lain.

Halaman 217 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sub kelompok Masyarakat Adat Turun Temurun, tidak tercatat sebagai Masyarakat Hukum Adat tidak terdaftar keberadaannya pada Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu maupun Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu Timur berdasarkan PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sehingga secara hukum tidak diakui memiliki wilayah adat (tanah ulayat).

Oleh karena itu dalam surat gugatan sub kelompok Masyarakat Adat Turun Temurun mendalilkan memiliki tanah adat maka dalil itu tidak benar sehingga harus ditolak.

Fakta sesungguhnya yang terjadi adalah para Penggugat dari Sub Kelompok Sertipikat, Sub Kelompok Surat Keterangan Tanah (SKT), Sub Kelompok Petani Penggarap dan Sub Kelompok Adat Turun Temurun sebagai para Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki alas hak atas tanah obyek sengketa.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan telah menggarap tanah sengketa secara turun temurun dengan menanam berbagai tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek, namun tidak dijelaskan jenis tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang apa yang ditanamai Para Penggugat. Dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil akal-akalan sehingga patut ditolak.

Jika Para Penggugat (dalam jumlah yang banyak) benar menggarap tanah sengketa secara turun temurun dengan menanam berbagai tanaman umur panjang dan umur pendek maka sudah pasti bahwa kondisi lokasi ketika itu (pada tahun 1994 ketika membuka perkebunan Kelapa Sawit) Tergugat tidak menemukan Hutan, dan juga sudah pasti tidak ada keberatan dari Kanwil Dinas Kehutanan Prov. Sulsel dan Keberatan dari PT. Zedsco (seperti telah dijelaskan pada butir 4 di atas).

Kenyataan dilokasi pada tahun 1994 berupa Hutan, para Penggugat tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa, (lebih tidak benar lagi para Penggugat menggarap tanah secara turun temurun), buktinya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan jenis tanaman apa yang ditanam setiap anggota kelompok, Para Penggugat tidak saling kenal, dan juga tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah milik setiap anggota kelompok yang satu dengan tanah milik anggota kelompok lainnya. Padahal kenyataan dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat menggarap tanah secara turun temurun maka sudah pasti mereka saling kenal dan mengetahui secara pasti tanah milik masing-masing anggota, bahkan batas-batas tanah setiap anggota kelompok

Halaman 218 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dengan pasti dan bisa dijelaskan dengan baik, namun realitas seperti itu tidak sejalan dengan dalil gugatan Para Penggugat.

Para Penggugat sesungguhnya tidak menguasai serta menggarap tanah obyek sengketa secara turun temurun dan juga tidak pernah menanam tanaman jenis apapun diatas tanah obyek sengketa. Para Penggugat sekarang hanya mengantongi foto copy surat-surat tanah atas nama orang lain, sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak tahu secara pasti dimana letak tanah yang dianggap sebagai miliknya tersebut.

9. Bahwa pada posita gugatan butir 44 Para Penggugat menuntut ganti rugi berupa ganti rugi material dan imaterial, selain itu Para Penggugat juga menuntut penyerahan tanah obyek sengketa dari Tergugat. Selanjutnya pada posita gugatan butir 45, Para Penggugat menuntut diletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa.

Tuntutan Para Penggugat tersebut tidak dikenal dalam PERMA No 1 Tahun 2002 Tentang Acara Perwakilan Gugatan Kelompok, sehingga patut ditolak atau dikesampingkan. Gugatan Class Action hanya mengenal tuntutan pembayaran ganti rugi, seperti dinyatakan dalam Pasal 9 yaitu ***hakim wajib memutus jumlah ganti rugi secara rinci*** dan tuntutan ganti rugi dapat saja diikuti dengan tuntutan lain berupa permintaan maaf kepada kelompok, penutupan perusahaan dan pemulihan atas kerusakan yang telah terjadi. Sedangkan tuntutan penyerahan obyek sengketa dan tuntutan peletakkan sita jaminan tidak dikenal dalam gugatan Class Action, hanya dikenal dalam perkara perdata konvensional (gugatan perdata biasa).

10. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya menuntut ganti rugi materiil berupa tanaman yang rusak, namun tidak dijelaskan jenis tanaman apa milik Para Penggugat yang telah dirusak oleh Tergugat ketika membuka Perkebunan kelapa Sawit sehingga Tergugat harus membayarnya. Selain itu nilai tuntutan Para Penggugat juga nampak aneh dan tidak masuk akal, yaitu nilai tuntutan ganti rugi setiap anggota sub kelompok jumlahnya sama atau seragam yaitu dapat dilihat dari nilai tuntutan anggota Sub Kelompok Pemilik Sertipikat, anggota Sub Kelompok SKT, anggota Sub Kelompok Petani Penggarap dan anggota Sub Kelompok Adat Turun temurun.

Nilai tuntutan ganti rugi dihitung dengan jumlah yang sama setiap anggota kelompok, hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan gugatan Class Action sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (b) PERMA No 1 Tahun 2002, namun tuntutan nilai ganti rugi yang dibuat seperti itu sangat mengada-ada dan

Halaman 219 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, karena dasar perhitungannya adalah hasil produksi tanah sawah dan tanah perkebunan.

Sudah menjadi hukum alam atau fakta yang tidak bisa dibantahkan bahwa setiap tanah sawah atau tanah perkebunan yang dikelola secara konvensional maka sudah bisa dipastikan bahwa hasil produksi setiap Petani setiap tahunnya berbeda beda walaupun tanah sawah atau tanah perladangan itu memiliki ukuran luas yang sama, karena berbagai faktor dapat mempengaruhi hasil produksi. Oleh karena itu nilai tuntutan ganti rugi yang jumlahnya sama diantara para anggota sub kelompok Penggugat tersebut tidak wajar atau aneh sehingga patut ditolak.

11. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi Para Penggugat seperti dinyatakan dalam posita gugatan butir 39 dan 40 tidak berdasar sehingga patut ditolak.

Tuntutan Para Penggugat dianggap tidak berdasar dan tidak logis karena dasar perhitungan nilai ganti rugi adalah berpatokan pada hasil produksi kebun kelapa sawit pihak lain, sedangkan Para Penggugat sendiri tidak pernah menanam Kelapa Sawit diatas tanah obyek sengketa dan juga tidak pernah memproduksi kelapa sawit yang yang bisa digunakan sebagai dasar patokan untuk menghitung jumlah ganti rugi.

Tanah obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat berupa sawah dan ladang maka sudah tentu yang ditanam adalah Padi dan Jagung atau Kacang tanah. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi dianggap wajar adalah apabila berdasar pada hasil produksi gabah, jagung atau kacang-kacang mimpri.

12. Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada posita gugatan butir 44 berupa pengembalian tanah obyek sengketa tidak berdasar sehingga patut ditolak, karena Para Penggugat yang tidak memiliki alas hak apapun terhadap tanah obyek sengketa.

Surat - surat tanah yang dikantongi Para Penggugat bukan tanda bukti kepemilikan, apalagi surat-surat tanah yang dimiliki berupa foto copy atas nama orang lain, sehingga Para Penggugat dianggap tidak memiliki hubungan hukum kebendaan terhadap tanah obyek sengketa dan oleh karena itu tidak berhak menuntut pengembalian tanah obyek sengketa.

13. Bahwa terhadap tuntutan peletakan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa (posita gugatan butir 46) patut ditolak karena Para Penggugat tidak memiliki dasar atau alasan yang cukup untuk memohon peletakan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa. Lagi pula tanah obyek sengketa sebagai tanah milik Negara (asset Negara), sehingga dilarang dilakukan penyitaan

Halaman 220 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 50 (d) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

14. Bahwa tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu seperti dinyatakan dalam posita gugatan butir 46 tidak memiliki dasar serta alasan hukum yang cukup, apalagi Para Penggugat sudah pasti mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta, sehingga tuntutan Para Penggugat tersebut patut ditolak.
15. Bahwa tuntutan agar Tergugat dan Turut Tergugat membayar denda ketelambatan menjalankan putusan seperti dinyatakan dalam posita gugatan butir 47 patut ditolak atau dikesampingkan, karena tuntutan seperti itu tidak dikenal dalam gugatan Class Action, lagi pula tidak ada alasan hukum untuk menjatuhkan hukuman denda akibat keterlambatan menjalankan putusan terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah, karena sengketa kepemilikan hak atas tanah akan berakhir pada eksekusi putusan oleh Pengadilan.
16. Bahwa tuntutan (provisi) agar Tergugat menghentikan segala aktivitas diatas tanah obyek sengketa juga tidak berdasar sehingga patut ditolak atau dikesampingkan karena aktivitas Tergugat diatas tanah obyek sengketa tidak membahayakan warga atau lingkungan sekitarnya bahkan jika aktivitas Tergugat dihentikan akan berdampak buruk terhadap warga sekitarnya karena kehilangan mata pencaharian yang.

Demikian jawaban/tanggapan dari Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat dan berdasarkan itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima serta mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama Turut Tergugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya terkecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;

2. Dengan mempelajari secara cermat dan saksama gugatan Penggugat tertanggal 5 Juli 2017, maka ternyata secara hukum dan undang-undang, gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia, terlihat materi eksepsi sebagai berikut;

a. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena dasar hukum kepemilikan atau penguasaan lahan yang menjadi obyek sengketa terdapat Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor 552 tahun 1994 tentang Penunjukan Lokasi / Lahan yang terletak di Desa Mantadulu dan Tawakua Kecamatan Malili sebagai Pengganti Lahan Lamasi di Desa Barangmamase Kecamatan Walenrang, dan SK ini menunjuk tanah di Desa Mantadulu dan Tawakua seluas 1000 ha sebagai pengganti lahan PTPN XIV seluas 412 ha, sehingga oleh karena Surat Keputusan Bupati tersebut adalah keputusan pejabat tata usaha negara dan belum dibatalkan sampai saat ini sehingga untuk menilai suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga lebih tepat gugatan ini ditujukan kepada Pengadilan tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan alas hak Tergugat yang telah dikeluarkan atau diterbitkan Turut Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten;

b. Eksepsi Tentang Plurium Litis Consortium

- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat terkhusus kepada kelompok bersertipikat yang mana dalam dalilnya mengatakan kalau Para Penggugat Kelompok sertipikat adalah merupakan tangan kedua atau pemilik kedua dari lahan-lahan bersertipikat, sehingga sangat jelas ada pihak lain selaku pemilik pertama dari kelompok sertipikat dan seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak yang telah menyerahkan / menjual obyek sengketa yang bersertipikat tersebut kepada Para Penggugat Kelompok Bersertipikat;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl 12-12-1983 No. 2752 K/Pdt/1983 berbunyi : “Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Penggugat”.

Halaman 222 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan, Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl 13-05-1975 No. 151 K/Sip/1975 berbunyi : *“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian jual beli harus ikut ditarik sebagai Tergugat”*.

c. Eksepsi Tentang Obscuur Libel

- Bahwa gugatan Penggugat gelap atau samar-samar oleh karena tidak menyebutkan batas-batas dalam gugatannya, hal tersebut akan menyulitkan dalam pelaksanaan putusan kelak oleh karena Para Penggugat hanya secara acak menyebut luasan masing-masing lahan yang diklaim kelompok-kelompok Para Penggugat, konsekwensi dari batas-batas yang tidak disebutkan akan berimplikasi pada petitum gugatan Para Penggugat yang tentu tidak menyebutkan pula batas-batasnya sehingga gugatan ini mengandung petitum yang kabur atau tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi gelap / samar-samar atau **Obscuur Libel**, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl 18-12-1975 No. 582 K/Sip/1973 berbunyi : *“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi Turut Tergugat, diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini dan karenanya harus dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya;

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas sekaitan dengan obyek sengketa;
2. Bahwa dengan membaca dalil gugatan Para Penggugat hanya sedikit yang langsung berkaitan dengan posisi Pemerintah kabupaten Luwu Timur sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini namun hal tersebut sangat berarti dan sangat perlu untuk ditanggapi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 tabel I adalah sangat mengada-ada oleh karena keberadaan sertifikat-sertipikat yang disebutkan Para Penggugat sangat jelas bukan pemilik sah atas sertifikat-sertipikat tersebut, terbukti dengan nama-nama yang tertera dalam masing-masing sertifikat, oleh karena itu Turut Tergugat belum mengembalikan sertifikat-sertipikat tersebut karena proses verifikasi lahan yang sampai hari ini belum menemui titik temu

Halaman 223 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk lebih aman Turut Tergugat sebagai pemerintah kabupaten dan pada waktu yang lalu sudah membentuk tim masih menyimpan sertifikat-sertifikat tersebut, tegasnya tidak untuk dimiliki oleh Turut Tergugat;

4. Bahwa Para Penggugat menyatakan Turut Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang sangat berlebihan oleh karena pemerintah kabupaten sampai saat ini masih peduli dengan konflik sengketa lahan ini apalagi sengketa lahan ini masuk dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten Luwu Timur, justru Para Penggugat harus berterima kasih kepada Turut Tergugat karena telah beberapa kali memfasilitasi Para Penggugat untuk menemukan solusi terkait sengketa lahan perkebunan sawit yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa pada petitum Para Penggugat pada huruf (h) meminta Turut Tergugat agar membayar ganti rugi in materil sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) adalah sangat mengada-ada dan sangat berlebihan oleh karena Turut Tergugat tidak pernah merasa merugikan kepentingan Para Penggugat, Turut Tergugat tidak pernah menyerobot lahan yang diklaim milik Para Penggugat, justru Turut Tergugat selalu aktif menjadi fasilitator, mediator antara Para Penggugat dengan Tergugat guna menemukan titik temu atas sengketa lahan perkebunan yang dimiliki oleh Tergugat;
6. Bahwa permintaan Para Penggugat untuk menghukum Turut Tergugat agar membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas keterlambatan menjalankan putusan adalah permintaan yang keliru oleh karena lagi-lagi Turut Tergugat tidak pernah merugikan kepentingan Para Penggugat bahkan Turut Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Para Penggugat untuk menuntut hak-haknya, baik yang ditempuh secara non litigasi maupun secara litigasi;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malili cq, Ketua/Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana berikut ini :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain :

Halaman 224 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuai hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat. Maka Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017 yang kemudian ditanggapi dengan Duplik secara tertulis oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat tertanggal 26 Oktober 2017, Replik dan Duplik mana selengkapanya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, tersurat adanya keberatan/Eksepsi tentang kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri, tidak dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan permintaan provisi dari Penggugat dan keberatan/Eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim pada hari **KAMIS, TANGGAL 26 OKTOBER 2017** telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisionil tersebut;

DALAM EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini.

DALAM PROVISI DAN EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

- Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sela telah diucapkan, maka persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok gugatan dengan acara pembuktian. Selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa hukum para penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

I. Sub Kelompok Pemilik Sertipikat :

A. Sertipikat Yang Belum Berpindah Tangan :

1. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1701, Surat Ukur Nomor 2999 Tahun 1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Mamiq Dipatih, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.1;

Halaman 225 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2117, Surat Ukur Nomor 2987 Tahun 1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Abdul Karim, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.2;
3. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 915, Surat Ukur Nomor 2490 Tahun 1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Takdir Kaswan, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.3;
4. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 44, Surat Ukur Nomor 2007 Tahun 1988 tanggal 29 Desember 1988 atas nama Sabaruddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.4;
5. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 36, Surat Ukur Nomor 1999 Tahun 1988 tanggal 29 Desember 1988 atas nama Marwi Saberang, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 45, Surat Ukur Nomor 2008 Tahun 1988 tanggal 29 Desember 1988 atas nama Malewa, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.6;
7. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1926, Surat Ukur Nomor 3006 Tahun 1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Ibrahim, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.7;
8. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 35, Surat Ukur Nomor 1988 Tahun 1988 tanggal 29 Desember 1988 atas nama La Padang, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.8;
9. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai Nomor 1740, Surat Ukur Nomor 2997/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Palah, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.9;
10. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik Nomor 68, Surat Ukur Nomor 2031 tanggal 29 Desember 1988 atas nama Andarias Sonda, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.10;
11. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik Nomor 58, Surat Ukur Nomor 2021 tanggal 29 Desember 1988 atas nama Ruben S., selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.11;
12. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai Nomor 1000, Surat Ukur Nomor 2498/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Ahmad, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.12;
13. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai Nomor 962, Surat Ukur Nomor 2474/81 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Ahmad, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.I.13;

Halaman 226 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Sertipikat Yang Sudah Berpindah Tangan :

1. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Surat Ukur Nomor 1994 Tahun 1988 tanggal 29 Desember 1988 atas nama Satija Nur, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.1;
2. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 28, Surat Ukur Nomor 1991 Tahun 1988 tanggal 29 Desember 1988 atas nama H. Abd. Dg. Malimpo, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.2;
3. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1129, Surat Ukur Nomor 1945 Tahun 1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Dahim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 27, Surat Ukur Nomor 1990 Tahun 1988 tanggal 29 Desember 1988 atas nama Pata Padang, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.4;
5. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 25, Surat Ukur Nomor 1988 Tahun 1988 tanggal 29 Desember 1988 atas nama Nasir Saja, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 863, Surat Ukur Nomor 2488 Tahun 1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Umar, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.6;
7. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 818, Surat Ukur Nomor 2471 Tahun 1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Kamaruddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.7;
8. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 12 April 1988 atas nama Suriyanti, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.8;
9. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 1990 atas nama Suryanti S., selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.9;
10. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 5 September 1989 atas nama Surialewa, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:121/KB/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 atas nama Suryanti Sari, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : /DS.MTD/1989, tanggal 1 Januari 1989 atas nama Abdillah dan Gama, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.12;
13. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 12 Oktober 1990 atas nama Mustamin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.13;

Halaman 227 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 10 April 1990 atas nama Alimudin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.14;
15. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 27 Mei 1989 atas nama Hasan Parigi/Mara, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.15;
16. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 12 Juli 1992 atas nama Sahabuddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.16;
17. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 21 September 1986 atas nama Ketut Muda, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.17;
18. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 9 Mei 1986 atas nama Muhrasan, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.18;
19. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 13 September 1991 atas nama Hasan Parigi/Mara, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.19;
20. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 21 Maret 1991 atas nama Kadimun, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.20;
21. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 20 Juni 1995 atas nama Salihi, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.21;
22. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 11 Februari 1989 atas nama Lalu Wiredana, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.22;
23. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal - 1994 atas nama Pati, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.23;
24. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 21 Januari 1993 atas nama Yupaq, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.24;
25. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 18 Agustus 1991 atas nama Ketut Muda, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.25;
26. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 21 Maret 1991 atas nama Tawar, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.26;
27. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 11 Desember 1990 atas nama Palah, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.27;
28. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 14 Nopember 1989 atas nama Jaelani, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.28;
29. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 12 Juni 1991 atas nama Jaelani, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.29;
30. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 15 Maret 1988 atas nama Mahdan, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.30;
31. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 17 Maret 1994 atas nama Ambo Rahim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.31;

Halaman 228 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 20 September 1988 atas nama Jaelani, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.32;
33. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 13 Januari 1989 atas nama Pati, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.33;
34. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 18 Juli 1987 atas nama Patin Rosi, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.34;
35. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 27 Juni 1987 atas nama Sakka P., selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.35;
36. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 23 Juni 1987 atas nama Asdin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.36;
37. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 19 Juli 1987 atas nama Abdullah, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.37;
38. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 28 Januari 1987 atas nama Budi G., selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.38;
39. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 25 Agustus 1988 atas nama Bahri, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.39;
40. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 29 Oktober 1988 atas nama Alimuddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.40;
41. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 13 Desember 1988 atas nama Budi G., selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.41;
42. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 13 Agustus 1988 atas nama Rahim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.42;
43. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 13 Mei 1996 atas nama M. Gazalih, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.43;
44. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 10 Januari 1990 atas nama Pati, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.44;
45. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 15 September 1992 atas nama Faharuddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.45;
46. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 19 Februari 1988 atas nama Andarias P., selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.46;
47. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 13 Mei 1996 atas nama Laoding/Zainal, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.47;
48. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 17 Agustus 1992 atas nama Faharuddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.48;
49. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 15 Agustus 1992 atas nama Prasetyo, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.49;

Halaman 229 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 20 Oktober 1987 atas nama Bahri, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.50;
51. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 19 Januari 1987 atas nama Mustamin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.51;
52. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 1 Januari 1989 atas nama A. Pukulaluddin dan Tampe, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.52;
53. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 2 Juli 1991 atas nama Muhammad Nuh, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.53;
54. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 2 Juli 1991 atas nama Muhammad Nuh, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.54;
55. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 23 Mei 1990 atas nama Ismail/Puang Hakim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.55;
56. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 15 Februari 1990 atas nama Ismail/Puang Hakim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.56;
57. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 12 Februari 1990 atas nama Ismail/Puang Hakim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.57;
58. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 27 Januari 1990 atas nama Gama, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.58;
59. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 14 Juni 1990 atas nama Saru, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.59;
60. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 27 April 1990 atas nama Sakka T., selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.60;
61. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 8 Agustus 1986 atas nama Zianah, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.61;
62. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 15 Januari 1989 atas nama Renta, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.62;
63. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 1989 atas nama Patin Rosi, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.63;
64. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 21 Agustus 1989 atas nama P. Hasan Parigi/Mara, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.64;
65. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 18 April 1989 atas nama Ambo Rahim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.65;
66. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 1 Januari 1989 atas nama Amaq Sumimi dan Beddu Mallu, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.66;

Halaman 230 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 25 Februari 1990 atas nama Amiruddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.67;
68. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 15 Januari 1990 atas nama H. Amin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.68;
69. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 25 Februari 1990 atas nama Lemang, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.69;
70. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 15 Januari 1990 atas nama H. Amin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.70;
71. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 15 April 1991 atas nama Ismail/Puang Hakim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.71;
72. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 1987 atas nama Baddu Malu, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.72;
73. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 25 Agustus 1987 atas nama Yupa, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.73;
74. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 24 September 1988 atas nama Sappabduli, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.74;
75. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 14 September 1987 atas nama Salamak, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.75;
76. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 11 April 1986 atas nama Amaq Nurdinah, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.76;
77. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 11 April 1989 atas nama Ambo Rahim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.77;
78. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 1985 atas nama Lalu Dipati, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.78;
79. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 15 April 1992 atas nama Suratman, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.79;
80. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 10 September 1988 atas nama Yupa, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.80;
81. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 11 Agustus 1986 atas nama Saru, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.81;
82. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 18 Mei 1989 atas nama Baddu Malu, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.82;
83. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 47/DS.MTD/1989 tanggal 1 Januari 1989 atas nama Amir dan Beddu Mallu, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.I.83;

II. Sub Kelompok Pemilik Surat Keterangan Tanah (SKT) :

A. Surat Keterangan Tanah Yang Belum Berpindah Tangan :

Halaman 231 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 85/DT-W.23/16/1984 tanggal 8 Juni 1984 atas nama PT. Suratman, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 87/DT-W.23/16/1984 tanggal 6 Juni 1984 atas nama Made Sukarja, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 86/DT-W.23/16/1984 tanggal 8 Juni 1984 atas nama Ni Wy Sukarma, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 65/DT-W.23/16/1984 tanggal 16 Mei 1984 atas nama Abdullah Ks, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 69/DT-W.23/16/1984 tanggal 25 Maret 1984 atas nama Lalu Muslim, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 227/DT-W.23/16/1983, atas nama Kamaruddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 121/DT-W.23/16/1983 tanggal 21 Agustus 1983 atas nama Kadri, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 122/DT-W.23/16/1983 tanggal 21 Agustus 1983 atas nama Sahdi, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 71/DT-W.23/16/1984 tanggal 17 September 1984 atas nama Edy Suwanto, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 61/DT-W.23/16/1984 tanggal 17 April 1984 atas nama Sapruddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 43/DT-W.23/16/1984 tanggal 28 Januari 1984 atas nama Khaeruddi, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 54/DT-W.23/16/1984 tanggal 12 April 1984 atas nama Anhar, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.12;

Halaman 232 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 300/DT-W.23/16/1983 tanggal 14 September 1983 atas nama Jaelani, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 92/DT-W.23/16/1984 tanggal 15 September 1984 atas nama Nuralip, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 103/DT-W.23/16/1984 tanggal 28 September 1984 atas nama Suhaimi, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.15;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 94/DT-W.23/16/1984, atas nama Raminah, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.16;
17. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 84/DT-W.23/16/1984, atas nama Mahdan, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.17;
18. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 113/DT-W.23/16/1984 tanggal 14 Maret 1984 atas nama Fauzan, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.18;
19. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 225/DT-W.23/16/1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama Salim, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.19;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 17/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Rustan, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.20;
21. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 127/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Sakka T, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.21;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 126/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Abd. Muing T., selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.22;
23. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 43/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Suprpto Bin Ismail, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.23;
24. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 8/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Abustan, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.24;
25. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 7/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama M. Aris, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.25;

Halaman 233 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 597/DT-W.23/16/1984, atas nama Jamaluddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.26;
27. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 16/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Rahim, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.27;
28. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 15/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Marasina, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.28;
29. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 1/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Alimuddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.29;
30. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 596/DT-W.23/16/1984 tanggal 18 Oktober 1984 atas nama Mahrip S., selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.30;
31. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 595/DT-W.23/16/1984 tanggal 14 Nopember 1984 atas nama Mahrup S., selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.31;
32. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 110/DT-W.23/16/1984 tanggal 18 Oktober 1984 atas nama Nawi, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.32;
33. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 599/DT-W.23/16/1984 tanggal 20 Oktober 1984 atas nama Nawa, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.33;
34. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 79/DT-W.23/16/1984, atas nama Supardi, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.34;
35. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 80/DT-W.23/16/1984 tanggal 17 Desember 1984 atas nama Abd. Karim, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.35;
36. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 83/DT-W.23/16/1984, atas nama Lalu Suhidi, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.36;
37. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 107/DT-W.23/16/1984 tanggal 20 Oktober 1984 atas nama Lalu Mursalim, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.37;

Halaman 234 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Dahliah Bin Ismail, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.38;
39. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 36/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Abd. Samad Sappa, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.39;
40. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 32/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Marzuki B., selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.40;
41. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 100/DT-W.23/16/1984 atas nama Suhandi, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.41;
42. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 221/DT-W.23/16/1984 tanggal 11 Nopember 1984 atas nama M. Nur, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.42;
43. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 105/DT-W.23/16/1984 tanggal 20 Oktober 1984 atas nama Sulfitroli, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.43;
44. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 82/DT-W.23/16/1984, atas nama Ani Susilawati, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.44;
45. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 108/DT-W.23/16/1984 tanggal 18 Oktober 1984 atas nama Saenah, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.45;
46. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 31/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Samsul, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.46;
47. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 24/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Aras, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.47;
48. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 39/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Aminah Binti Abdullah, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.48;
49. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 78/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Jalil, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.49;
50. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 226/DT-W.23/16/1983, atas nama Fathullah, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.50;

Halaman 235 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 267/DS.MTD/VII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Umar, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.51;
52. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pec. KK Nomor : 117/DMT/VII/1989 tanggal 8 Juli 1989 atas nama I Wayan Suyogo, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.52;
53. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah tanggal 12 Agustus 1987 atas nama IDW. Putu Tirta, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.53;
54. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : /DT-W.23/16/1984 tanggal 16 Mei 1984 atas nama L. Muhammad Yasin, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.54;
55. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 5/DS.MTD/VIII/88, tanggal 8 Agustus 1988, atas nama Jinary, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.55;
56. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : /DS.MTD/VIII/88, tanggal 8 Agustus 1988, atas nama Muhtar, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.56;
57. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 7/DS.MTD/VIII/88, tanggal 8 Agustus 1988, atas nama Sahri, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.57;
58. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 90/DT-W.23/16/1984 tanggal 12 Januari 1984 atas nama Nyoman Wardana, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.58;
59. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 52/DT-W.23/16/1984 tanggal 4 September 1984 atas nama Masrih, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.59;
60. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 53/DT-W.23/16/1984 tanggal 3 Oktober 1984 atas nama Amaq Sarimah, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.60;
61. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/DT-W.23/16/1984, atas nama Dw. Gd. Sudiarka, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.61;
62. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 55/DT-W.23/16/1984 tanggal 19 April 1984 atas nama Amaq Saripah, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.62;

Halaman 236 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 75/DT-W.23/16/1984 tanggal 16 Juli 1984 atas nama Dewa Gede Dana, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.63;
64. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 62/DT-W.23/16/1984, atas nama Saefulloh, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.64;
65. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 65/DT-W.23/16/1984 tanggal 9 Nopember 1984 atas nama Masnan, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.65;
66. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 66/DT-W.23/16/1984 tanggal 10 Juli 1984 atas nama Nasir, selanjutnya diberi tanda....BP.A.II.66;
67. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : io/DS.MTD/VIII/88 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Muhrim, selanjutnya diberi tanda.....BP.A.II.67;

B. Surat Keterangan Tanah Sudah Berpindah Tangan :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 88/DT-W.23/16/1984 tanggal 29 Mei 1984 atas nama I Nengah Jamin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 15/DS.MTD/VIII/88 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Lalu Tane, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : /DS.MTD/VIII/88 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Nispi, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 52/DT-W.23/16/1984 tanggal 4 September 1984 atas nama Masrih, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 53/DT-W.23/16/1984 tanggal 3 Oktober 1984 atas nama Amaq Sarimah, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 73/DT-W.23/16/1983 tanggal 25 Maret 1983 atas nama Sukardi, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 50/DT-W.23/16/1984 tanggal 18 Mei 1984 atas nama Taslim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.7;

Halaman 237 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 75/DT-W.23/16/1984 tanggal 16 Juli 1984 atas nama Dewa Gede Dana, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 55/DT-W.23/16/1984 tanggal 19 April 1984 atas nama Amaq Saripah, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/DT-W.23/16/1984, atas nama Dw. Gd. Sudiarka, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 41/DT-W.23/16/1984 tanggal 25 Mei 1984 atas nama Amaq Salbiah, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/DT-W.23/16/1984 tanggal 5 September 1984 atas nama Arif Rahman, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 40/DT-W.23/16/1984 tanggal 8 Maret 1984 atas nama Paesal, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 76/DT-W.23/16/1984 tanggal 15 Juni 1984 atas nama Suparman S., selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/DT-W.23/16/1984 tanggal 20 Februari 1984 atas nama Roh Athar, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.15;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 93/DT-W.23/16/1984 tanggal 5 Nopember 1984 atas nama Masnun, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.16;
17. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 59/DT-W.23/16/1984 tanggal 10 Mei 1984 atas nama Farhan, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.17;
18. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 104/DT-W.23/16/1984, atas nama Udin M., selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.18;
19. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 78/DT-W.23/16/1984, atas nama Supardan, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.19;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 72/DT-W.23/16/1984 tanggal 3 Desember 1984 atas nama Amaq Syarifuddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.20;

Halaman 238 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 60/DT-W.23/16/1984 tanggal 30 Februari 1984 atas nama Alimin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.21;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 41/DS.MTD/VIII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Abd. Hakim Bin Ismail, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.22;
23. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 111/DT-W.23/16/1984 tanggal 17 Desember 1984 atas nama Mari, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.23;
24. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/DT-W.23/16/1984 tanggal 17 September 1984 atas nama Cane, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.24;
25. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 228/DT-W.23/16/1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama Satar, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.25;
26. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 109/DT-W.23/16/1984 tanggal 18 Oktober 1984 atas nama Mahnim, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.26;
27. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 91/DT-W.23/16/1984 tanggal 20 Oktober 1984 atas nama St. Aisah, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.27;
28. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 17 Mei 1999, atas nama L. Wiredana, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.28;
29. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal Januari 1989, atas nama Lalu Tane dan Abidin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.29;
30. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 7, atas nama Moh. Nuh, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.30;
31. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 19 Mei 1992, atas nama Mulki, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.31;
32. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 1 April 2000, atas nama Rusdan, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.32;
33. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 1 April 2000, atas nama Ruslan, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.33;
34. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 9 Mei 1992, atas nama Amiruddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.34;
35. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 20 Maret 1995, atas nama Lalu Wardihan, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.35;

Halaman 239 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 23 Mei 1992, atas nama Jumidi, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.36;
37. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 15 Juni 2000, atas nama Ning Wasitko, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.37;
38. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 4 Februari 2013, atas nama Maizam, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.38;
39. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 17 April 2012, atas nama Najamuddin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.39;
40. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 2 Maret, atas nama LM Pauzi Wadi, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.40;
41. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 23 Oktober 2001, atas nama Deswa Rizaldy SJ., selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.41;
42. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 17 April 1992, atas nama Lalu Wiredana, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.42;
43. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 10 Juli 1990, atas nama Sakinah, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.43;
44. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 5 Mei 2000, atas nama Muhammad Syakirin, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.44;
45. Fotokopi sesuai asli Kwitansi, atas nama Sahlan, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.45;
46. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 20 Juli 1999, atas nama Ely Ismayanti, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.46;
47. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 19, atas nama Moh. Nuh, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.47;
48. Fotokopi sesuai asli Kwitansi, atas nama Sakinah, selanjutnya diberi tanda.....BP.B.II.48;

III. Sub Kelompok Petani Penggarap

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 2000, atas nama Andi Sudding, selanjutnya diberi tanda.....BP.III.1;
2. Fotokopi tanpa asli Surat dari An. Kepala Desa Tampinna, Kaur. Pemerintahan Nomor : 43/DT/KM/1987, tanggal 1 September 1992, selanjutnya diberi tanda.....BP.III.2;
3. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Nomor : 178/DT/KM/VII/1990, tanggal 21 Juli 1990, atas nama Manuel R., selanjutnya diberi tanda.....BP.III.3;
4. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Nomor : 81/KM/VIII/1992, tanggal 9 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda.....BP.III.4;

Halaman 240 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi tanpa asli Daftar Pemilik Tanah Yang Sekarang Dijadikan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PTP XIV, tanggal 20 Januari 2000, atas nama Syarifuddin W., Dkk, selanjutnya diberi tanda.....BP.III.5;

IV. Surat-Surat Lainnya :

1. Fotokopi sesuai asli tanggal 7 Juni 1995 atas nama Abd. Rahman, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Dati II Luwu Nomor : 005/164/DPRD/III/1999, tanggal 23 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.2;
3. Fotokopi sesuai asli Berita Acara, tanggal 31 Agustus 1999, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.3;
4. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Sertifikat Hak Milik (SHM) Masyarakat Desa Mantadulu Dahulu Tampinna, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Utara, tanggal 21 September 1999, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.4;
5. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Asli (Daftar Susulan), tanggal 9 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat dari Bupati Luwu Utara Nomor : 590/Tata Pem., tanggal 26 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.6;
7. Fotokopi sesuai asli Notulen Rapat PTP Nusantara XIV (Persero) dengan LSM Bapperlu, tanggal 5 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat dari Manager Proyek PKS Malili PTP Nusantara XIV (Persero) Nomor : PKS-MLL/FA/207/VIII/2002, tanggal 23 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepala Desa Mantadulu Nomor : 01/DM/KA/XI/2002, tanggal 20 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.9;
10. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 08 Tahun 2005, tanggal 25 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.10;
11. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Verifikasi Lapangan Areal Sertifikat Yang Terhisap Oleh Inti PTPN XIV PKS Malili, tanggal 30 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.11;
12. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 172 Tahun 2008, tanggal 9 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat dari Bupati Luwu Timur Nomor : 100/53/Pem/II/2010, tanggal 16 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.13;
14. Fotokopi sesuai asli Peta Pengembalian Batas, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.14;

Halaman 241 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai asli Peta PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Proyek PKS Luwu Unit II, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.15;
16. Fotokopi sesuai asli Peta Lokasi Pembagian Lahan Transmigrasi Angkona I SP II, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.16;
17. Fotokopi sesuai asli Peta Yang Dibuat Oleh Tim Desa Mantadulu, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.17;
18. Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 80/II/KDL/77 tanggal 31 Desember 1977, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.18;
19. Fotokopi tanpa asli Laporan Hasil Pengukuran dan Pemetaan Lokasi PTP XIV SP II Malili Meliputi Desa Tawakua dan Matadulu, tanggal 14 Pebruari 2002, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.19;
20. Fotokopi tanpa asli Berita Acara Kesepakatan, tanggal 7 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.20;
21. Fotokopi tanpa asli Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit Mantadulu, tanggal 19 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.21;
22. Fotokopi tanpa asli Berita Acara Penyelesaian Masalah Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Mantadulu, tanggal 2 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.22;
23. Fotokopi tanpa asli surat dari Bupati Luwu Timur Nomor : -, tanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.23;
24. Fotokopi tanpa asli surat dari Bupati Luwu Timur Nomor : 100/53/Pem/II/2010, tanggal 16 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.24;
25. Fotokopi tanpa asli surat dari Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor : 00/X/S.197, tanggal 15 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.25;
26. Fotokopi tanpa asli surat dari Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor : DK-N XIV/RKOM-MLI/2013.003, tanggal 7 Pebruari 2013, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.26;
27. Fotokopi tanpa asli surat dari Wakil Bupati Luwu Timur Nomor : 030/043/Set, tanggal 6 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.27;
28. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktur Keuangan PTP Nusantara XIV (Persero) Nomor : BD-43200/2001.044 tanggal 25 Mei 2001, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.28;
29. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor : BD-43200/2002.030 tanggal 30 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.29;

Halaman 242 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Peta Lokasi berdasarkan kelompok Penggugat, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.30;
31. Obyek Sengketa Tanah Berdasarkan Titik Koordinat (Sertifikat), selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.31;
32. Obyek Sengketa Tanah Berdasarkan Titik Koordinat (SKT), selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.32;
33. Obyek Sengketa Tanah Berdasarkan Titik Koordinat (Kelompok Lahenok), selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.33;
34. Obyek Sengketa Tanah Berdasarkan Titik Koordinat (Kelompok Arifin), selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.34;
35. Obyek Sengketa Tanah Berdasarkan Titik Koordinat (Kelompok Yulius Maronda), selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.35;
36. Obyek Sengketa Tanah Berdasarkan Titik Koordinat (Kelompok Manuel), selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.36;
37. Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Pemilik Tanah Yang Sekarang Dijadikan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PTP XIV, tertanggal 20 Januari 2000, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.37;
38. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kuasa, tertanggal 05 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.38;
39. Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Kesepakatan, tertanggal 15 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.39;
40. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 468.3/534/DM, tertanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.40;
41. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 100/845/DT, tertanggal 18 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda.....BP.IV.41;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. **Saksi Yono B. Bin Baengka** menerangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, pada tahun 1992, saksi bekerja membersihkan tanah milik Yulius Maronda dan menanam dengan tanaman jangka pendek seperti padi dan jagung. Pada tahun 1993, PTPN masuk melalui PT. Apasco melakukan pembersihan lahan di mana pada waktu itu dikerjakan oleh Alo;
- Bahwa lokasi milik Yulius Maronda di Desa Mantadulu;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi milik Yulius Maronda dari tahun 1992 sampai tahun 1996;
- Bahwa pada awal saksi masuk bekerja di lokasi milik Yulius Maronda, PTPN atau perusahaan waktu itu belum ada;
- Bahwa tanaman yang ada di lokasi pada waktu itu sudah ada tanaman jangka panjang seperti damar, cempedak, durian dan lain-lain;
- Bahwa ada orang lain yang bekerja di sekitar lokasi milik Yulius Maronda pada waktu itu, diantaranya yang saksi ingat yaitu Sermako, Lahenok, orang dari Angkona, Nurdin Kapojo dan yang lain-lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan antara PTPN dan pemilik lahan sebelum PTPN masuk membuka lahan di lahan milik warga;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Alo, dasarnya melakukan penebangan di lokasi milik warga dan Alo menjawab bahwa ia hanya orang yang diperintah oleh PT. Apasco;
- Bahwa pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut ditebang semua;
- Bahwa tanaman yang ada sekarang adalah kelapa sawit;
- Bahwa sebenarnya banyak warga yang protes waktu itu, tetapi tidak tahu harus lapor kemana;
- Bahwa saksi peroleh informasi, waktu itu warga pernah mengatakan bahwa mereka dijanjikan akan dijadikan petani plasma oleh PTPN untuk meningkatkan kesejahteraan warga;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang terealisasi menjadi perkebunan plasma yang ada perkebunan inti semua;
- Bahwa warga pernah melakukan protes kepada Pemerintah dan DPRD setempat;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Desa Mantadulu, waktu itu saksi sempat ikut dan hanya mendengarkan saja;
- Bahwa pada waktu itu saksi tinggal di Mangkulande, Desa Kasintuwu;
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari Desa Mantadulu dan saksi mendirikan pondok di lokasi, sehingga sekali-sekali saja pulang ke rumah;
- Bahwa tanaman yang saksi tanam di lokasi tersebut seperti padi dan jagung;

Halaman 244 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya lokasi milik Yulius Maronda;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi milik Yulius Maronda;
- Bahwa yang bekerja di Yulius Maronda pada waktu itu sebanyak delapan orang termasuk saksi dengan lokasi dan tempat yang berbeda-beda dan terpisah;
- Bahwa yang dikerjakan saksi dan kedelapan orang tersebut yaitu merintis lahan dan menanam tanaman jangka pendek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman jangka panjang di lokasi tersebut karena sudah ada sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal Lahenok, lokasi Lahenok dengan Yulius Maronda dibatasi sungai;
- Bahwa saksi sering melihat anak-anak Lahenok datang ke lokasi tersebut untuk mengambil buah;
- Bahwa waktu itu ada juga orang yang mengerjakan lokasi milik Lahenok jumlahnya sebanyak delapan orang;
- Bahwa ada juga lokasi milik warga transmigrasi di sekitar lokasi milik Yulius Maronda dan Lahenok yang juga diambil oleh PTPN yang juga dijanjikan akan dijadikan plasma;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas milik warga transmigrasi yang diambil oleh PTPN;
- Bahwa lokasi milik Lahenok masuk dalam kelompok tanah Ulayat, yaitu Kelompok Adat Pamona;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi milik Yulius Maronda masuk dalam kelompok apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kelompok Andi Sudding;
- Bahwa saksi mengenal Arifin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi kelompok Arifin ada di dalam lokasi sengketa;
- Bahwa pembagian hasil tanaman pada waktu itu dibagi di lokasi, separuh untuk pemilik dan separuh untuk pekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lokasi untuk ladang dan sawah milik Lahenok yang dirintis oleh kedelapan pekerjanya;
- Bahwa tanaman jangka panjang yang tumbuh di lokasi milik Lahenok sudah ada sejak lama dan saksi tidak tahu siapa yang menanam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja nama kedelapan pekerja di lokasi milik Lahenok;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Alo sendiri yang menyuruh Alo bekerja membuka lahan milik warga adalah PT. Apasko;

Halaman 245 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alo menebang pohon milik warga menggunakan chainsaw;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lokasi dan lama Alo membuka lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi meninggalkan lokasi tersebut sekitar Tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 1996 sudah ada tanaman kelapa sawit di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1993 belum ada proses penanaman, baru tahap pembersihan lahan, pembuatan jalan dan belum ada penanaman;
- Bahwa datang ke obyek sengketa, sebulan yang lalu untuk memancing dan di sana sudah pohon sawit semua;
- Bahwa Yulianus Maronda memperoleh tanah dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pencatatan dan surat-surat tanah milik Yulianus Maronda tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yulius Maronda bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Yulianus Maronda yang lain;
- Bahwa saksi digaji sekitar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah) perhari oleh Yulius Maronda dan dibayar setiap dua minggu sekali;
- Bahwa ada pekerja Yulianus Maronda yang lain selain kedelapan pekerjaannya termasuk saksi;
- Bahwa pekerja di lokasi milik Yulius Maronda tidak bekerja secara terus menerus kadang libur atau istirahat;
- Bahwa saksi bukan anggota plasma PTPN;
- Bahwa saksi tidak mengenal Amaq Zainuddin, Amaq Huriah, dan Amaq Lukman;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kelompok petani plasma di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan tanah milik Yulianus Maronda dan Lahenok selain di Mantadulu;
- Bahwa letak tanaman jangka panjang di lokasi milik Yulius Maronda dan Lahenok tidak beraturan;
- Bahwa awalnya warga masuk saja sendiri-sendiri di lokasi, sekarang telah diberikan izin kelola oleh pusat melalui lembaga adat untuk masuk ke lokasi;
- Bahwa lokasi tersebut bisa diterbitkan sertifikat melalui pengaturan lembaga adat;
- Bahwa saksi tidak tahu proses kepemilikan lokasi milik Yulius Maronda dan Lahenok;

Halaman 246 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anggota kelompok Yulianus Maronda yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Asmon Maronda dan Nurdin K;
- Bahwa reaksi Yulius Maronda pada waktu Alo masuk ke lokasi, Yulius Maronda dan teman-temannya dengan membawa parang mengejar Alo karena telah menebang pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa Alo meninggalkan lokasi dan menghentikan kegiatannya. Sekitar dua hari kemudian, Alo datang lagi, dikejar kembali oleh warga, lalu Alo pergi dan meninggalkan peralatannya. Setelah itu, datang Brimob ke lokasi menakut-nakuti warga dan mengatakan kepada warga agar jangan menghalangi karena ini program pemerintah;
- Bahwa pada waktu itu warga dikumpulkan oleh Brimob bahkan ada yang ditangkap;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan di kantor desa yang ikut adalah para pemilik kebun;
- Bahwa hasil dari pertemuan itu akan ada plasma tetapi sampai sekarang belum ada;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi Brimob yang datang, mungkin mereka sudah baku atur;
- Bahwa kondisi lokasi pada waktu saksi tinggalkan sudah ada sawit yang berbuah;
- Bahwa di lokasi tersebut hanya ada satu jenis tanaman yaitu kelapa sawit;
- Bahwa penanaman mulai sejak tahun 1994
- Bahwa setelah ada pertemuan situasi sudah mulai aman dan masyarakat mulai tenang;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari warga setelah ada pertemuan, termasuk dari Yulius Maronda;
- Bahwa pada waktu saksi masih tinggal di lokasi pernah mendengar warga menyerahkan bukti-bukti kepemilikannya yang diserahkan oleh Lahenok;
- Bahwa menurut informasi dari Yulius Maronda, surat-surat di serahkan kepada Kepala Desa selanjutnya diserahkan kepada PTPN;
- Bahwa janji yang disampaikan kepada warga pada waktu itu setelah beberapa tahun akan dikembalikan kepada warga, tetapi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa warga tidak pernah menikmati hasil dari PTPN, bahkan ada warga yang memungut kelapa sawit ditangkap;
- Bahwa kebun adalah hamparan hutan dengan tanaman liar;
- Bahwa perkebunan adalah kegiatan setelah lokasi dikelola dan ditanami;

Halaman 247 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh warga lokasi pada waktu itu disebut kebun;
- Bahwa Tanah Ulayat adalah tanah yang ditanami secara berpindah-pindah;
- Bahwa tanah turun temurun adalah tanah yang diperoleh secara turun temurun;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya merintis lokasi milik Yulius Maronda;
- Bahwa pada waktu itu Yulius Maronda mengatakan “rintis saja sampai diatas”;
- Bahwa selain saksi masih ada 7 (tujuh) orang lain yang bekerja di lokasi Yulius Maronda dengan jarak yang masing-masing berjauhan, kalau berteriak tidak saling mendengar;
- Bahwa di lokasi tersebut ada tanaman seperti jambu mente, nangka, dan lain-lain;
- Bahwa jarak tanaman tidak beraturan;
- Bahwa saksi diajak oleh Yulius Maronda mengejar Alo pada waktu menebang pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa Yulius Maronda mengatakan kepada saksi “bantu saya, itu tanah saya diserobot orang”;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Alo “kenapa tanaman itu ditebang?” dan Alo mengatakan “kami hanya diperintah”;

2. Saksi Nahiruddin Bin Amaq Nahar menerangkan :

- Bahwa saksi ikut transmigrasi dari tahun 1981, dari Lombok Tengah;
- Bahwa saksi ikut orangtua pada waktu itu dengan kepala keluarga atas nama Amaq Huria;
- Bahwa saksi waktu itu terdiri dari 100 (seratus) kepala keluarga lainnya, setelah didata oleh bupati setempat dilepas dan diberangkatkan ke sulawesi selatan;
- Bahwa kelompok saksi ditempatkan di satu lokasi yaitu di Mantadulu, Angkona I, SP II, sekarang masuk dalam wilayah Dusun Campur Jaya;
- Bahwa saksi dan setiap kepala keluarga lainnya mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar, dengan pembagian : 25 (dua puluh lima) are untuk perumahan/pekarangan, 75 (tujuh puluh lima) are untuk perladangan dan 1 (satu) hektar untuk persawahan
- Bahwa saksi pada waktu itu sudah diberikan SK dari pemerintah, sedangkan untuk surat-surat per kepala keluarga belum ada;
- Bahwa saksi diberikan bibit sebanyak 70 (tujuh puluh) untuk tanah perladangan seluas 75 (tujuh puluh lima) are, tetapi waktu itu terjadi kekurangan bibit;
- Bahwa pada tahun 1994, PTPN melalui Kepala Desa atas nama Bakri Galib mendatangi warga untuk menawarkan bibit dan plasma dengan tawaran tanah

Halaman 248 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga ditanami kelapa sawit oleh PTPN, setelah berbuah hasilnya untuk membayar utang dan membeli bibit baru;

- Bahwa orangtua saksi mengiyakan tawaran tersebut;
- Bahwa bibit lama dicabut oleh petugas PTPN dan ditanami dengan bibit baru;
- Bahwa tanaman tersebut ada yang tumbuh dan ada yang mati;
- Bahkan sampai sekarang tanaman sawit masih ada;
- Bahwa tanah yang ditanami sawit adalah tanah persawahan dan tanah perladangan;
- Tahun 1999, Lokasi milik ayah saksi dijual kepada pak Mia lalu Pak Mia menjual lagi kepada pak Adi;
- Bahwa sampai sekarang Pak Adi masih menikmati hasil kebun sawit tersebut dan tidak ada masalah;
- Bahwa lokasi yang lain ada yang bermasalah sejak tahun 1999;
- Bahwa lokasi lain tersebut tetap dikuasai oleh PTPN, sedangkan pemilik tidak menikmati hasilnya dan uangpun tidak dikasi;
- Bahwa pemilik lokasi yang bermasalah diantaranya Ibrahim, Inaq Magrib, Pardi, Palah, Lalu Dipati, Ahmad dan yang lainnya;
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi hari ini;
- Bahwa waktu sertifikat warga dikumpulkan, saksi tidak tahu apakah warga diberi uang atau tidak;
- Bahwa PTPN yang memberikan dan menanam bibit di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu sistem program kemitraan antara warga dan PTPN;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa sertifikat belum dikembalikan;
- Bahwa lokasi warga berupa tanah perumahan/pekarangan, tanah persawahan dan tanah perladangan secara terpisah-pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibrahim mempunyai tanah persawahan seluas 1 (satu) hektar, tetapi saksi tidak pernah melihat lokasinya;
- Bahwa saksi merupakan seorang petani sawit yang mengerjakan lokasi sendiri;
- Bahwa saksi juga mendapatkan SKT seluas 75 (tujuh puluh lima) are yang diberikan oleh pihak transmigrasi;
- Bahwa SKT saksi telah telah dialihkan kepada Nyoman Bale, atas sepengetahuan Kepala Desa;
- Bahwa proses peralihan SKT saksi dialihkan di Kantor Desa, tetapi masih atas nama saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada angsuran kredit yang harus dibayar oleh warga yang besar dan lamanya saksi tidak tahu;

Halaman 249 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga menyerahkan sertifikat kepada Pemerintah yang waktu itu masih di Palopo;
- Bahwa dari 100 (seratus) kepala keluarga warga transmigrasi pada tahun 1981, lebih dari separuh yang bermasalah;
- Bahwa bukti surat warga pada waktu itu berupa sertifikat hak pakai;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun sertifikat diberikan untuk tanah seluas 2 (dua) hektar yang terdiri dari tanah perumahan/pekarangan, perkebunan, dan perladangan;
- Bahwa pada awal tahun 1999 sekitar 50 (lima puluh) kepala keluarga ada yang keberatan;
- Bahwa pernah ada pertemuan pertemuan antara warga dengan PTPN karena sertifikat yang diserahkan kepada PTPN tidak dikembalikan dan hasil juga tidak diberikan kepada warga;
- Bahwa ke lima puluh kepala keluarga tersebut sekarang mencari pekerjaan lain;
- Bahwa tanah milik orangtua saksi yang dijual waktu itu, sudah bersertifikat hak milik;
- Bahwa tanah orangtua saksi yang dijual adalah tanah perladangan, sedangkan tanah persawahan masih ada;
- Bahwa sertifikat yang diberikan kepada setiap kepala keluarga waktu itu ada 3 (tiga) sertifikat, masing-masing diberikan untuk tanah perumahan/pekarangan, perladangan, dan persawahan;
- Bahwa pada waktu pihak PTPN memberikan tawaran plasma, tanah milik orangtua saksi belum dijual;
- Bahwa PTPN tidak pernah memberikan ganti rugi dan warga juga tidak mendapatkan hasil dari PTPN;
- Bahwa bentuk kemitraan yang di tawarkan PTPN waktu itu plasma berupa kemitraan, dimana tanah akan ditanami, setelah berhasil lahan diserahkan kepada warga;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah utang warga dan warga tidak tahu sampai kapan plasma berakhir;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perjanjian antara warga dengan PTPN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang terikat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perjanjiannya tertulis atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu jaminan dalam perjanjian;
- Bahwa saksi pernah mendengar pernah ada koperasi, tetapi saksi tidak tahu keberadaannya sekarang;

Halaman 250 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1980-an, tanah milik warga tersebut sudah dikerjakan;
- Bahwa sertifikat yang dikumpulkan oleh warga ada yang dikembalikan dan ada yang lebih dari separuh belum dikembalikan;
- Bahwa waktu itu ada juga transmigrasi sisipan yang berasal dari warga lokal, dimana tanah yang diberikan merupakan tanah yang diperuntukkan bagi transmigrasi dari luar;
- Bahwa pecahan KK sama dengan pemegang SKT;
- Bahwa pemilik SKT juga mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh pemilik sertifikat;

3. Saksi Harianto Bin Manoto menerangkan :

- Bahwa, saksi tahu obyek sengketa dalam perkara ini berupa perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa, perkebunan kelapa sawit sekarang dikuasai oleh PTPN;
- Bahwa, perkebunan kelapa sawit ditanami dan diambil hasilnya oleh PTPN;
- Bahwa, pada tahun 1994, saksi datang dari Palopo ke Mantadulu untuk mencari tanah;
- Bahwa, waktu itu saksi datang ke rumah Lahenok, karena atas informasi dari warga bahwa Lahenok bisa memberikan tanah;
- Bahwa, Lahenok mengatakan bahwa sudah tidak ada tanah, karena PTPN sudah masuk di lokasi;
- Bahwa, saksi sempat tinggal di rumah Lahenok sekitar satu bulan;
- Bahwa, setelah itu saksi masuk ke hutan dan membuat pondok sambil mengumpulkan kayu dan rotan;
- Bahwa, saksi pernah berjalan-jalan di sekitar lokasi dan sempat melihat Yulius Maronda, tetapi tidak sempat berbicara;
- Bahwa, waktu itu saksi melihat ada tanaman coklat, pisang, jambu mete dan lain-lain di lokasi;
- Bahwa, tanaman di lokasi jaraknya tidak beraturan;
- Bahwa, PTPN waktu itu sudah ada di lokasi pada waktu saksi datang ke Mantadulu;
- Bahwa, informasi dari warga termasuk Lahenok, bahwa ada dua perusahaan yang bekerja di lokasi yaitu Apasko dan Karya Bakti untuk membabat hutan dan kebun milik warga;
- Bahwa, tanah milik warga merupakan tanah yang diperoleh secara turun temurun dan juga merupakan tanah adat;

Halaman 251 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu itu, saksi melihat Alo Gawe membuka lahan dan menebang pohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas lahan yang dibuka oleh Alo Gawe;
- Bahwa, pada waktu pembukaan lahan, menurut informasi dari warga, ada perlawanan dari warga termasuk Yulius Maronda dan waktu itu Alo mengatakan agar warga datang ke PTPN karena ia hanya bekerja berdasarkan perintah;
- Bahwa, setelah itu Alo berhenti bekerja dan dua hari kemudian Alo datang lagi;
- Bahwa, pada tahun 1995, saksi pulang ke Palopo;
- Bahwa, pada tahun 1996, saksi kembali ke Mantadulu dan sudah ada penanaman di lokasi;
- Bahwa, waktu itu, warga dijanjikan akan dijadikan petani plasma;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh warga terhadap tanaman kelapa sawit mereka yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa, pada tahun 1997, saksi kembali lagi ke Palopo;
- Bahwa, pada tahun 1998 saksi kembali ke Mantadulu, tanaman kelapa sawit sudah besar;
- Bahwa, pada tahun 1999 ada perlawanan dari warga, setelah itu diadakan pertemuan di permandian;
- Bahwa, yang hadir pada pertemuan itu, ada dari PTPN, Anggota Kodim, Anggota Kepolisian dan warga;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari warga, warga dijanjikan akan dijadikan petani plasma sehingga waktu itu keadaan aman kembali;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat perjanjian antara warga dan PTPN;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah milik Lahenok dan Yulius Maronda;
- Bahwa, tahun 1999, saksi meninggalkan Mantadulu kembali ke Palopo, balik lagi kapan saksi tidak ingat.

4. Saksi Sumarliyanto menerangkan :

- Bahwa saksi warga transmigrasi dari Jawa Timur ke Sulawesi Selatan yang ditempatkan di Tawakua pada bulan Maret 1982;
- Bahwa saksi berangkat dari Jawa bersama 120 (seratus dua puluh) Kepala Keluarga;
- Bahwa oleh pemerintah, warga dijanjikan akan diberikan tanah dan perumahan;
- Bahwa tanah pembagian seluas 2 (dua) hektar, terdiri dari : $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar untuk perumahan, $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) hektar untuk perkebunan dan 1 (satu) hektar untuk persawahan;
- Bahwa tanah milik saksi tidak pernah dialihkan;

Halaman 252 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu ikut dengan iparnya atas nama Suwarno dan istrinya;
- Bahwa, tanah milik Suwarno masih ditempati sampai sekarang;
- Bahwa, tanah untuk persawahan telah dijual oleh Suwarno pada tahun 1990an;
- Bahwa, tanah perkebunan masih dikuasai oleh Suwarno;
- Bahwa, tahun 1994 PTPN masuk ke 3 (tiga) desa yaitu : Tawakua, Mantadulu dan Taripa;
- Bahwa, tahun 1994 ada program plasma dari PTPN 14 terhadap tanah masyarakat;
- Bahwa, plasma ada pola KKPA dimana tanah masyarakat dijadikan plasma oleh PTPN;
- Bahwa, PTPN yang memberi bibit, menanam, memelihara dan mengambil hasil dari perkebunan plasma;
- Bahwa, pembagian hasil 45 % (empat puluh lima) persen untuk PTPN dan 55 % (lima puluh lima) persen untuk masyarakat sesuai dalam plafon kreditnya;
- Bahwa, saksi mendengar informasi tentang program plasma dari bicara-bicara dengan warga diantaranya dengan Paimin, Alm. Suwarno;
- Bahwa, diantara yang menggugat, tidak ada yang tanahnya masuk plasma;
- Bahwa, mengenai plafon kredit, saksi hanya dengar dari cerita warga;
- Bahwa, beberapa tanah yang dijadikan plasma, merupakan tanah pembagian transmigrasi;
- Bahwa, sebagian tanah yang dijadikan plasma sudah dikembalikan dan sebagian belum dikembalikan kepada warga;
- Bahwa, lokasi transmigrasi terdiri dari 3 KUPT di mana berdasarkan Surat Keputusan Bupati luasnya totalnya sekitar 7.000 (tujuh ribu) hektar;
- Bahwa, tanah warga transmigrasi sebagian telah bersertifikat;
- Bahwa, tanah milik Suwarno sudah bersertifikat;
- Bahwa, ada warga masyarakat setempat yang berkebun di lokasi obyek sengketa di luar tanah transmigrasi;
- Bahwa, bagian tanah yang rata dijadikan persawahan;
- Bahwa, kondisi sekarang sebagian tanah warga sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa, tanah milik Suwarno ikut plasma dan sekarang sudah dikembalikan;
- Bahwa, sebagian tanah warga transmigrasi ikut plasma, sebagian belum dikembalikan;
- Bahwa, sebagian tanah warga transmigrasi yang ikut plasma sebagian sudah dikembalikan sebagian belum dikembalikan
- Bahwa, tanah warga yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit;
- Bahwa, warga menanggung utang ke pihak PTPN;

Halaman 253 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah warga yang belum dikembalikan karena kreditnya belum lunas;
- Bahwa, di Tawakua ada 455(empat ratus lima puluh lima) hektar yang ikut plasma dari PTPN;
- Bahwa, sekitar 78 (tujuh puluh delapan) hektar tanah warga belum dikembalikan;
- Bahwa, info dari Kepala Desa, tanah warga ditarik paksa oleh masyarakat karena plafon kreditnya tidak jelas;
- Bahwa, warga Tawakua waktu itu tidak bertandatangan;
- Bahwa, saksi kurang tahu perihal perjanjian tentang plasma;
- Bahwa, saksi kenal dengan Lalu Wiradana;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapat penjelasan tentang plasma dan perjanjian yang dibuat;
- Bahwa, perjanjian dibuat untuk proses pengembalian tanah;
- Bahwa, dahulu ada koperasi yang dibentuk, tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa, saksi mendapatkan tanah transmigrasi berupa surat dari pecahan KK setelah didaftar sebagai anggota keluarga oleh iparnya yaitu Suwarno;
- Bahwa, permasalahan yang terjadi antara masyarakat transmigrasi dengan PTPN;
- Bahwa, masalah timbul karena lahan masyarakat yang diserap oleh perkebunan inti tidak dikembalikan kepada masyarakat;
- Bahwa, tahun 1994 tanah warga diambil paksa oleh PTPN, sebagian warga menuntut dan sebagian tidak;
- Bahwa, awalnya warga menuntut ke Kantor Desa, kemudian ke Kantor Kecamatan, setelah itu ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa, warga desa yang senasib dan sama-sama berjuang adalah warga Mantadulu, Tarippa dan Tawakua;
- Bahwa, warga tidak pernah merasa sebagai penerima kredit dan tidak pernah ditagih atas kredit tersebut;
- Bahwa, masyarakat pernah kelola perkebunan selama 2 tahun, sebagian hasil disetor ke PTPN dan sebagian diberikan kepada masyarakat;
- Bahwa, warga sempat membayar kredit selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, warga berhenti membayar karena PTPN tidak pernah menjelaskan utang warga tersebut;
- Bahwa, pembayaran melalui hasil kebun sawit;
- Bahwa, tidak ada laporan dari PTPN ke masyarakat tentang hasil dari kebun sawit warga, dahulu hanya ada dalam bentuk lisan saja;

Halaman 254 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PTPN tidak pernah melaporkan kepada masyarakat melalui Koperasi ke kelompok masyarakat secara tertulis perihal harga sawit
- Bahwa, warga mulai membayar kredit sejak tahun 1996 dan berhenti membayar tahun 1998, tapi pola kemitraan tetap berjalan;
- Bahwa, perkebunan plasma yang dibahas tadi terjadi di Mantadulu dan di Tawakua;
- Bahwa, saksi tidak punya tanah di Mantadulu;
- Bahwa, tanah milik M. Nuh punya sertifikat dan merupakan salah satu dari Penggugat;
- Bahwa, M. Nuh merupakan warga transmigrasi yang mendapatkan lokasi;
- Bahwa, saksi tidak tahu peserta plasma di Desa Mantadulu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang plasma di Mantadulu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang tanah adat di sekitar Mantadulu
- Bahwa saksi tidak tahu tanah SKT dan turun temurun di Mantadulu;
- Bahwa, sertifikat tanah M. Nuh adalah untuk tanah yang ditempati;
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat sertifikat milik M. Nuh;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana M. Nuh mendapatkan sertifikat tersebut;
- Bahwa, tidak tahu luas dan sertifikat milik M. Nuh;
- Bahwa, yang memberikan bibit ke petani adalah PTPN dengan istilah tanaman perdana;
- Bahwa, yang tanam bibit adalah PTPN;
- Bahwa, yang ambil hasil adalah PTPN;
- Bahwa, yang petik adalah anggota PTPN
- Bahwa, dahulu sebagian hasil diberikan kepada warga;
- Bahwa, petani pintar bertanam sawit atas ilmu dari PTPN;
- Bahwa, hasil sawit saksi dijual ke PMS.

5. Saksi Yamsi menerangkan :

- Bahwa saksi pendamping masyarakat tahun 2006-2007;
- Bahwa, saksi mendampingi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya atas tanah yang dicaplok oleh PTPN;
- Bahwa, saksi pernah lihat sertifikat milik warga;
- Bahwa, salah satu Penggugat yang mempunyai sertifikat adalah Lalu Wiradana;
- Bahwa, saksi pernah menjadi Sekretaris Desa di Jalajja;
- Bahwa, saksi sudah lupa siapa-siapa warga yang punya sertifikat dan SKT;

Halaman 255 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat surat-surat tentang adat yang dikeluarkan oleh Macoa Wotu tentang tanah-tanah masyarakat;
- Bahwa, tanah warga yang kini menjadi lahan kebun sawit PTPN;
- Bahwa, dari dokumen warga yang ditunjukkan kepada saksi, saksi berkesimpulan untuk membawa dokumen ke Pemerintah Daerah, Adat, PTPN dan DPRD;
- Bahwa, pejabat yang pernah memfasilitasi pertemuan diantaranya Asisten I atas nama Anwar Hafid dan Camat Angkona atas nama Masdin;
- Bahwa, pertemuan pernah dilaksanakan di ruang pertemuan di kantor Bupati;
- Bahwa, saksi mendampingi sekitar 200 (dua ratus) warga untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait;
- Bahwa, salah satu pernyataan warga adalah agar PTPN mengembalikan hak warga atas tanah warga yang diambil PTPN;
- Bahwa, hasil pertemuan pada bulan Januari 2007 diantaranya adalah tim verifikasi akan melanjutkan tuntutan masyarakat sebelumnya;
- Bahwa, verifikasi dilakukan atas lahan masyarakat yang dicaplok oleh PTPN, termasuk seluruh sertifikat yang terhisap oleh perkebunan inti;
- Bahwa, pada pertemuan tersebut sebenarnya hak masyarakat atas tanah diakui oleh pihak-pihak terkait;
- Bahwa, tanah masyarakat sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa, saksi sebagai pendamping merupakan delegator dalam pertemuan yang diadakan;
- Bahwa, tuntutan warga diantaranya adalah kembalikan sertifikat warga, kembalikan SKT milik warga dan kembalikan tanah turun temurun milik warga;
- Bahwa, setelah PTPN masuk, warga tidak kelola lagi lahan miliknya;
- Bahwa, Koperasi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapat penjelasan tentang perjanjian yang ada;
- Bahwa, PTPN pernah menjelaskan bahwa ia peroleh obyek sengketa berdasarkan prosedur;
- Bahwa, awalnya masyarakat kelola tanah pembagian, sebagian dikelola dan sebagian terlantar, yang terlantar inilah yang diambil oleh PTPN untuk dijadikan kebun sawit;
- Bahwa, saksi pernah mendengar sertifikat warga dikumpulkan untuk diverifikasi oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang plasma;
- Bahwa warga yang didampingi adalah pemilik tanah yang bersertifikat, SKT, garapan dan turun temurun;

Halaman 256 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendampingi warga di Pemerintah Daerah, DPRD dan mendampingi warga melakukan aksi di Makassar di kantor PTPN;
- Bahwa, waktu aksi di Makassar, warga diterima oleh pihak keamanan PTPN;
- Bahwa, setelah itu ada aksi di Kantor Bupati, saksi ikut dan ada lima orang perwakilan, tetapi tidak ada kesepakatan tertulis waktu itu;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan lagi dan tidak ada pembentukan setelah pertemuan serta atas surat kesepakatan yang dibuat, tidak ada protes dari pihak PTPN;
- Bahwa, saksi pertama kali mendampingi warga di kantor PTPN di Mantadulu;
- Bahwa, waktu itu diterima oleh pihak PTPN di mana saksi merupakan salah satu perwakilan warga dari 4 orang yang diterima, sedangkan yang lain di luar;
- Bahwa, yang dibahas dalam pertemuan adalah tolong dilanjutkan proses yang telah ada, yaitu : 1) Kembalikan lokasi warga yang terhisap oleh perkebunan inti (sertifikat), dan 2) Kembalikan tanah SKT, tanah turun temurun dan tanah garapan;
- Bahwa, hasil kesepakatan berupa kesepakatan lisan saja;
- Bahwa, waktu itu warga sempat menduduki kantor PTPN selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, awalnya saksi kumpulkan dokumen, termasuk peta yang dibuat BPN, peta yang dibuat untuk tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Camat Angkona;
- Bahwa, selain dokumen, saksi juga melakukan wawancara dengan masyarakat;
- Bahwa, warga langsung serahkan tanah ke PTPN karena warga mengatakan bahwa waktu itu ada oknum yang amankan lokasi lokasi saat kontraktor bekerja;
- Bahwa, hal tersebut diakui oleh Danramil setempat karena mengaku mendapat perintah
- Bahwa, kontraktor bekerja pakai dozer untuk land clearing;
- Bahwa, warga cerita bahwa pada waktu itu ada tanaman warga di lokasi, ada pondok, sebagian ada semak belukar dan waktu itu lokasi masih dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa, waktu saksi ke lokasi, lahan sudah berubah jadi kebun sawit;
- Bahwa, warga tidak pernah cerita tentang utang dan koperasi;
- Bahwa, Koperasi Subur Jaya sudah tidak ada;
- Bahwa, saksi mewakili ke empat kelompok dalam memperjuangkan haknya;

Halaman 257 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada anggota lain yang ikut berjuang yaitu : 1) Lalu Wiradana dari Kelompok Sertifikat, 2) M. Nuh dari Kelompok SKT, 3) Laheno dari Kelompok Turun temurun, sedangkan dari Kelompok Penggarap, saksi tidak tahu;
- Bahwa, untuk Kelompok Sertifikat jumlahnya tidak sampai 100 (seratus) orang;
- Bahwa, pada saat pertemuan tidak disinggung masalah plasma;
- Bahwa, saksi pernah mendampingi warga pada 3 (tiga) pertemuan, yaitu :
 1. Di Kantor PTPN akhir 2006 (tidak ada kesepakatan);
 2. Di Kantor Bupati (tidak ada kesepakatan);
 3. Di Kantor Bupati (PTPN mengakui tanah warga, tetapi terbentur prosedur dalam pengembalian);
- Bahwa, setelah pertemuan itu, saksi sudah tidak ikut lagi;
- Bahwa, oleh pejabat terkait, warga diminta bersabar karena PTPN sudah mengakui tanah milik warga dan warga disuruh menunggu hasil kerja tim verifikasi;
- Bahwa, waktu pertama kali dampingi warga, PTPN katakan bahwa yang saksi dampingi adalah pemegang, bukan pemilik sertifikat, setelah itu dibuatkan bukti pengalihan;
- Bahwa, tanah yang bersertifikat adalah Unit 6 Mantadulu;
- Bahwa, pemegang sertifikat ada pembeli dan ada pemilik asli;
- Bahwa, waktu itu banyak yang tidak sesuai dengan pemegang dan pemilik asli;
- Bahwa, saksi dari awal sudah tahu pemegang sertifikat bukan saja pemilik asli, tetapi juga pembeli;
- Bahwa, sebelum penyerahan sertifikat ke warga transmigrasi sudah ada warga yang kembali ke daerah asalnya dan ada yang sudah diserahkan ke orang lain atau anaknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang SKT yang diperjual belikan;
- Bahwa saksi tidak lakukan pendataan keseluruhan tentang kelayakan antara pemegang dan nama yang tertera di surat.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat juga menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Andi Pangerang, SH. menerangkan :

- Bahwa Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk menggunakan tanah guna keperluan usaha;

Halaman 258 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin prinsip adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk pemanfaatan tanah;
- Bahwa Izin lokasi dan izin prinsip diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait seperti Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Camat dan Kepala Desa;
- Bahwa, sebelum izin lokasi dan izin prinsip diberikan, terlebih dahulu dibentuk tim untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bahwa lokasi yang dimaksud tidak bermasalah dan pemanfaatan lokasi yang diberikan izin sesuai dengan yang dikeluarkan;
- Bahwa, izin lokasi terbit terlebih dahulu baru kemudian izin prinsip diterbitkan;
- Bahwa, setelah memperoleh izin lokasi dan izin prinsip, pemohon mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan untuk memperoleh hak guna usaha;
- Bahwa, izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang;
- Bahwa, izin lokasi dan izin prinsip biasanya diberikan kepada perusahaan;
- Bahwa, izin lokasi dapat dibatalkan jika ada keberatan dan keberatan tersebut dikabulkan;
- Bahwa, izin prinsip dapat dicabut oleh pemberi izin jika ada keberatan dan keberatan tersebut dikabulkan;
- Bahwa, jika terjadi benturan antara izin lokasi atau izin prinsip maka dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa, untuk lokasi transmigrasi tidak perlu izin lokasi dan izin prinsip, tetapi berupa Surat Keputusan dari menteri terkait;
- Bahwa, kalau sesuai peraturan yang ada, tidak mungkin terjadi benturan antara kepentingan untuk transmigrasi dengan kepentingan lain;
- Bahwa, jika terjadi benturan, maka prioritas untuk transmigrasilah yang lebih diutamakan;
- Bahwa, sebelum Surat Keputusan terbit, Badan Pertanahanlah yang berperan melakukan pengukuran dan memberikan rekomendasi;
- Bahwa, setelah Surat Keputusan terbit, lalu disampaikan kepada Badan Pertanahan untuk kemudian dilakukan pengukuran untuk selanjutnya diterbitkan sertipikat;
- Bahwa, sertifikat untuk transmigrasi baru dapat dialihkan setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, untuk warga transmigrasi diberikan tanah seluas sekitar 1 (satu) hektar per kepala keluarga;

Halaman 259 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika pengadaan tanah untuk kepentingan umum di mana pada lokasi tersebut ada hak milik atas nama pribadi, maka hak tersebut harus dilepaskan terlebih dahulu dengan cara ganti rugi, setelah tanah tersebut menjadi tanah negara, barulah dapat dipergunakan untuk kepentingan dimaksud;
- Bahwa, SKT (Surat Penguasaan Bidang Tanah) bersifat hak garapan, diberikan kepada seseorang yang menguasai tanah tanpa disertai dengan surat-surat, yang membuat surat pernyataan sporadik yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa, SKT dapat diterbitkan oleh Kepala Desa setelah diketahui kondisi rilnya;
- Bahwa, SKT dapat dialihkan hak garapannya saja, tetapi tidak dapat diperjual belikan karena bukan hak milik;
- Bahwa, seseorang yang menguasai tanah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, berhak mendaftarkan tanah tersebut untuk memperoleh hak;
- Bahwa, SKT dapat berubah menjadi hak milik setelah didaftarkan di Badan Pertanahan;
- Bahwa, hak garapan yang didaftarkan untuk perubahan menjadi hak milik, harus memenuhi syarat-syarat sebelum terbitnya sertifikat hak milik yang kemudian baru dapat diperjual belikan;
- Bahwa, keberatan terhadap penerbitan sertipikat hak milik dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan disampaikan kepada petugas pada saat di lapangan dan disertai dengan bukti-bukti;
- Bahwa, untuk mengetahui lokasi tanah bisa dilihat di peta;
- Bahwa, berdasarkan peta, bisa dilakukan penetapan batas;
- Bahwa, titik koordinat ada 2 (dua), yaitu : 1) Poligon : tempat berdirinya keker dan 2) Batas : titik batas;
- Bahwa, titik koordinat lahir setelah dilakukan pengukuran;
- Bahwa, untuk menentukan titik koordinat, dapat ditentukan dengan menggunakan alat seperti : GPS yang datanya dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa, pengukuran berdasarkan batas yang ditunjukkan oleh pemohon;
- Bahwa, jika dalam proses pengajuan hak, izin lokasi habis, sementara permohonan telah diaftarkan, maka penguasaan tetap dianggap sah karena yang dihitung adalah saat pendaftaran;
- Bahwa, pengalihan tanah yang dilakukan di bawah tangan, sah asalkan para pihak mengakuinya dan dapat didaftarkan berdasarkan keyakinan pejabat;
- Bahwa, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, peralihan tanah atau hak harus dilakukan melalui akta;

Halaman 260 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sertifikat hak pakai dibatasi oleh waktu;
- Bahwa, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha dibatasi waktu selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa, Hak Pakai dibatasi waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun, untuk perorangan dan dapat diperpanjang;
- Bahwa, Hak Pakai untuk instansi, tidak ada batas waktu;
- Bahwa, Hak Pakai yang tidak diperpanjang selama 2 (dua) tahun, haknya gugur, tetapi masih dapat dimohonkan kembali selama masih tetap dikuasai dan jika tidak diperpanjang hubungan keperdataannya berakhir;
- Bahwa, tukar guling atau tukar menukar dapat dilakukan jika masing-masing mempunyai alas hak;
- Bahwa, tukar guling atau tukar menukar dituangkan di dalam akta atau dicatat dalam sertifikat;
- Bahwa, dalam tukar guling atau tukar menukar hak penguasaannya ditukar;

5. Ahli Sainal Abidin, S.Sos. Bin Andi Iskandar menerangkan :

- Dalam organisasi saya, keahlian tidak selalu relevan dengan pendidikan, karena bidang yang ditangani banyak;
- Saya beraktifitas dalam bidang pemetaan sejak tahun 2000 dan sudah pada tingkat madya yang merupakan trainer of trainer
- Hasil pemetaan yang kami keluarkan sejak tahun 2000, termasuk di Luwu seperti Cerekang, Seko hasilnya dijadikan rujukan oleh Pemda;
- Sampai di Papua dikontrak oleh organisasi internasional untuk pemetaan batas desa;
- Pemetaan partisipatif adalah sistem pemetaan yang melibatkan masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut sehingga tingkat akurasi tinggi;
- Metodologi yang digunakan adalah sebelum dilakukan pemetaan masyarakat dibekali teknik untuk pemetaan seperti pengenalan/cara penggunaan GPS dan pengambilan data;
- Metodologi pemetaan tersebut juga diterapkan di lokasi di Mantadulu;
- Pengambilan titik koordinat adalah pengambilan satu titik yang jelas merupakan lokasi milik masyarakat;
- Salah satu titik yang jelas titik koordinatnya adalah lokasi Nasir Saja yang muncul di layar GPS pada saat pengambilan titik koordinat;
- Peta dikatakan standar jika ada arah, skala, garis lintang dan garis bujur, jika item-item tersebut tidak ada, maka hanya dianggap sketsa;
- Hasil yang di masukkan dalam laptop akan sama dengan yang manual;

Halaman 261 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Overlay adalah tumpang susul;
- Perbedaan skala pada peta hanya akan berpengaruh ke ukuran gambar;
- Pengambilan data pada peta yang diajukan oleh pihak Penggugat diambil dengan menggunakan GPS yang datanya berdasarkan data dari masyarakat;
- Sistem pengambilan titik dilakukan dengan sistem pengambilan titik langsung;
- Pengambilan titik berdasarkan titik yang diambil atau ditunjuk oleh masyarakat, lalu titik koordinat tersebut dimasukkan di laptop kemudian di print;
- Metode yang dipakai oleh masyarakat adalah CSRT;
- Pemetaan yang dilakukan akan memudahkan pada saat pemeriksaan lokasi;
- Berdasarkan interpretasi satelit bisa diketahui apa-apa yang berada di atas lokasi;
- Bahwa untuk mengetahui batas-batas pemilik harus ditunjukan kepada masyarakat setempat
- Garis-garis berwarna yang ada dalam peta, menunjukkan kelompok-kelompok tanah;
- Pengambilan titik sebagaimana peta yang diserahkan oleh pihak Penggugat, bisa memakan waktu satu minggu;
- Untuk wilayah SKT hampir semuanya telah menjadi jalan;
- Penunjukkan lokasi masing-masing kelompok berdasarkan musyawarah masyarakat;
- Pengembalian tanah warga dapat berpedoman pada peta yang ada;
- Selain peta, harus dilengkapi juga dengan titik koordinat untuk menentukan lokasi suatu obyek;
- Ada catatan atas tiap lokasi yang ditunjukkan di dalam peta yang diserahkan oleh pihak Penggugat;
- Pada saat pengambilan titik, tiap titik koordinat di marking atau ditandai;
- Untuk peta yang ada, marking sudah tersedia di GPS;
- Pada peta milik pihak Penggugat, titik awal koordinat diambil pada titik obyek Nomor 88 milik Nasir Saja;
- Pengambilan titik koordinat sekitar satu minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Halaman 262 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor : 47 Tanggal 11 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda.....T.1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor : SK-54/MBU/03/2016 Nomor : KPJAK/Hold/AD.NXIV/13/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor : 15 Tanggal 14 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda.....T.2;
3. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01 Tahun 20 September 2006 atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), selanjutnya diberi tanda.....T.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : I.B.10/841/53-08/95, tanggal 4 April 1995, selanjutnya.....T.4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : I.B.10/1090/53-08/95, tanggal 2 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda.....T.5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.2-433-53, tanggal 12 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda.....T.6;
7. Fotokopi sesuai asli surat dari Badan Penanggulangan Bencana Nomor : 360/266/BPBD tanggal 25 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda.....T.7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Nomor : SK/01/XII/2017/Reskrim, tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda.....T.8;
9. Fotokopi tanpa asli surat Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 593.41/3765/BKPMMD, tanggal 9 Juli 1990, selanjutnya diberi tanda.....T.9;
10. Fotokopi tanpa asli Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor : 552 Tahun 1994, tanggal 26 Oktober 1994, selanjutnya diberi tanda.....T.10;
11. Fotokopi tanpa asli surat Izin Prinsip dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor : 590/441/TATA PEM, 21-12-1996, selanjutnya diberi tanda.....T.11;
12. Fotokopi tanpa asli Berita Acara Peninjauan Calon Pengganti Lahan Lahan Karetan Di Desa Tampinna, Mantadulu dan Tawakua Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, tanggal 8 Oktober 1994, selanjutnya diberi tanda.....T.12;
13. Fotokopi tanpa asli Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan Izin Lokasi Nomor : 14/BA/ILKS/XII/1994, tanggal 26 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda.....T.13;

Halaman 263 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi tanpa asli surat dari PT. Perkebunan XXVIII (Persero) Nomor : 28.7/lna//2887/XII/94, tanggal 8 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda.....T.14;
15. Fotokopi tanpa asli surat dari PT. Perkebunan XXVIII (Persero) Nomor : 28.7/lna//3022/XII/94, tanggal 20 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda.....T.15;
16. Fotokopi tanpa asli surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : I.B.10/3588.a/53.08/1994, tanggal 12 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda.....T.16;
17. Fotokopi tanpa asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12-14-53-08/1994, tanggal 27 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda...T.17;
18. Fotokopi tanpa asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12-04-53-08/1998, tanggal 1 September 1998, selanjutnya diberi tanda....T.18;
19. Fotokopi tanpa asli Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara Nomor : 44 Tahun 1999, tanggal 2 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda.....T.19;
20. Asli Peta Lokasi Hasil Survei Awal Rencana Perluasa Kebun Inti Unit II PTP XXVIII di Desa Mantadulu, Kecamatan Malili, Desa Parumpanai, Desa Matano Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda.....T.20;
21. Asli Peta Situasi PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Kebun Malili, selanjutnya diberi tanda.....T.21;
22. Fotokopi tanpa asli surat dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 470/Kwl-6/1995, tanggal 28 Pebruari 1995, selanjutnya diberi tanda.....T.22;
23. Fotokopi tanpa asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, tanggal 11 Pebruari 1997, selanjutnya diberi tanda.....T.23;
24. Fotokopi tanpa asli surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor : 593/101/Tata Pem, tanggal 19 April 1995, selanjutnya diberi tanda.....T.24;
25. Fotokopi tanpa asli surat dari Kepala Desa Mantadulu Nomor : 14/DM/KA/III/2005, tanggal 16 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda.....T.25;
26. Fotokopi tanpa asli Berita Acara Kesempatan Dalam Rangka Prakonversi, tanggal 2 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda.....T.25A;
27. Fotokopi tanpa asli Daftar Nama Calon Petani Lahan Peserta Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Desa Mantadulu, tanggal 2 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda.....T.25B;
28. Fotokopi tanpa asli surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Nomor : 590/166/KTB/94, selanjutnya diberi tanda.....T.26;
29. Fotokopi tanpa asli surat Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 557/TU.210/V/1997, selanjutnya diberi tanda.....T.27;

Halaman 264 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi tanpa asli surat dari PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) No FA-INSIP/2001.029, tanggal 20 Pebruari 2001, selanjutnya diberi tanda.....T.28;
31. Fotokopi tanpa asli surat dari Bupati Luwu Utara Nomor : 525.26/214/Tata Pem, tanggal 7 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda.....T.29;
32. Fotokopi tanpa asli surat dari PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor : FA-INSIP/2000.076, tanggal 15 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda.....T.30;
33. Fotokopi tanpa asli surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor : 522/104/Tata Pem, tanggal 30 April 1997, selanjutnya diberi tanda.....T.31;
34. Fotokopi sesuai fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan antara PT. Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Jujur Jaya No. : 051PPP/PKPI-VIII/2000 tanggal 29 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda.....T.32;
35. Fotokopi sesuai fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), Koperasi Unit Desa Jujur Jaya dan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., tanggal 29 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda.....T.33;
36. Fotokopi sesuai fotokopi Gambar Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara XIV, selanjutnya diberi tanda.....T.34;
37. Fotokopi sesuai asli Surat Gugatan dengan Reg.No. : 29/Pdt.G/2018/PN. Mil, tertanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda.....T.35;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya/sangkalannya Hukum Turut Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No.-, Surat Ukur No. 2974/1981 tanggal 21 Maret 1983 atas nama Amaq Munisah, selanjutnya diberi tanda.....T.T-1;
2. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No.1930, Surat Ukur No. 2862/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Amaq Hirjan, selanjutnya diberi tanda.....T.T-2;
3. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 2154, Surat Ukur No. 2749/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Bapak Maksum, selanjutnya diberi tanda.....T.T-3;
4. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1823, Surat Ukur No. 2854/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Amaq Karim, selanjutnya diberi tanda.....T.T-4;
5. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 2077, Surat Ukur No. 2748/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Lalu Lukman, selanjutnya diberi tanda.....T.T-5;

Halaman 265 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1837, Surat Ukur No. 2978/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Mahdar, selanjutnya diberi tanda.....T.T-6;
7. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1747, Surat Ukur No. 2958/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Nahar, selanjutnya diberi tanda.....T.T-7;
8. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1720, Surat Ukur No. 2741/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Ahmad, selanjutnya diberi tanda.....T.T-8;
9. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1752, Surat Ukur No. 2980/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Supardi, selanjutnya diberi tanda.....T.T-9;
10. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 2169, Surat Ukur No. 2760/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Sahwan, selanjutnya diberi tanda.....T.T-10;
11. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1951, Surat Ukur No. 2957/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Amaq Maksum, selanjutnya diberi tanda...T.T-11;
12. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1849, Surat Ukur No. 2858/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Mahsum, selanjutnya diberi tanda.....T.T-12;
13. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1798, Surat Ukur No. 2859/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Amaq Huriah, selanjutnya diberi tanda.....T.T-13;
14. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 2071, Surat Ukur No. 2959/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Amaq Sarinah, selanjutnya diberi tanda....T.T-14;
15. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. -, Surat Ukur No. 2857/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Sadli, selanjutnya diberi tanda.....T.T-15;
16. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1904, Surat Ukur No. 2856/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Amaq Zainuddin, selanjutnya diberi tanda.T.T-16;
17. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1959, Surat Ukur No. 2861/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Mustahir, selanjutnya diberi tanda.....T.T-17;
18. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1761, Surat Ukur No. 2763/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Ahmad Burhan, selanjutnya diberi tanda...T.T-18;
19. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 1926, Surat Ukur No. 3006/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Ibrahim, selanjutnya diberi tanda.....T.T-19;
20. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Pakai No. 2145, Surat Ukur No. 2752/1981 tanggal 22 Maret 1983 atas nama Amaq Saridah, selanjutnya diberi tanda....T.T-20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan;

Halaman 266 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. **Saksi Maradang Bakara Bin Bakara** menerangkan :

- Bahwa saksi tahu lokasi sengketa di Mantadulu;
- Bahwa saksi kerja di PTPN, sebagai pengawas di lokasi obyek sengketa tahun 1995/1997;
- Bahwa saksi bekerja sebagai bagian Teknik Khusus pengawasan pembuatan jalan dan jembatan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa, yang bekerja bersama saksi ada kurang lebih 10 orang;
- Bahwa PTPN kerjasama dengan PT. Gaya Bakti di Mantadulu.
- Bahwa kondisi lokasi waktu itu hutan belantara dan tidak ada warga yang bekerja di lokasi tersebut;
- Ada pohon besar dan tanaman keras lainnya;
- Bahwa, ada tukang senso dari warga yang tebang kayu untuk sendiri.
- Bahwa, selama saksi bekerja di lokasi, saksi tidak menemukan tanaman seperti durian, nangka dan lain-lain;
- Bahwa, tidak ada warga yang protes waktu pembukaan lahan;
- Bahwa, ada orang PT. Gaya Bakti dan tidak pernah diusir atau diprotes oleh warga;
- Bahwa, tidak ada ladang dan persawahan warga;
- Bahwa tidak ada gubuk atau pondok di lokasi;
- Nama Lahenok dan Yulius M pernah dengar tapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa tidak pernah ada warga yang keberatan;
- Bahwa pohon yang ditebang, seperti mata kucing dan lain-lain;
- Bahwa, pohon damar tidak ada di lokasi;
- Bahwa selama saksi bekerja di lokasi tidak ada warga yang mengklaim lokasi tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa waktu itu, belum ada warga yang dijanji jadi plasma, hanya diperintah buka jalan di bagian jembatan;
- Bahwa, saksi senang kerja di lokasi karena Indonesia Mini, karena hampir semua suku ada;
- Bahwa, warganya baik-baik semua;
- Bahwa, warga transmigrasi waktu itu Pamona, Toraja, Jawa, Bali dan Lombok;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar ada tanah adat di lokasi;
- Bahwa warga senang ada PTPN karena warga ikut kerja;
- Bahwa saksi bagian teknik jalan dan jembatan;

Halaman 267 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu pabrik belum ada, baru rintisan;
- Bahwa, survei dilakukan sampai ke Taripa, tapi belum buka lokasi;
- Bahwa jalan yang dibuat lebih dari 1 kilo meter;
- Bahwa di lokasi tidak ada perkampungan;
- Bahwa tahun 1982 saksi bekerja di kantor direksi Makassar, waktu itu masih bernama PTP 28;
- Bahwa ketika saksi masuk di Mantadulu PTP 28 berubah menjadi PTPN 14;
- Bahwa waktu saksi meninggalkan lokasi masih merintis proses pembersihan lokasi dan belum ada penanaman;
- Bahwa tahun 1995 /1997, saksi menetap di Tawakua di perumahan transmigrasi;
- Bahwa jarak perumahan ke lokasi, kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa titik awal survei kurang lebih 5 (lima) kilometer dari perumahan transmigrasi;
- Bahwa, dahulu sudah ada jalan logging, pembangunan jalan hanya dilanjutkan saja;
- Bahwa lokasi yang dikerjakan oleh PT. Gaya Bakti berada di seberang sungai Mantadulu;
- Bahwa lokasi yang dikerjakan oleh PT. Bukit Mas berada sebelum sungai Mantadulu;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang yang bekerja di bawah pengawasan saksi, salah satu ada dari warga transmigrasi;
- Bahwa sebelum tahun 1995 ada penajakan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa waktu itu, sudah ada pembibitan dari PTPN XIV, berupa penanaman kecambah sawit;
- Bahwa sebelum tahun 1995 sudah ada pembersihan lahan untuk lokasi pembibitan;
- Bahwa sebelum tahun 1995 tidak ada protes dari warga;
- Bahwa selama tahun 1995/1997, saksi menetap di lokasi;
- Bahwa disekitar lokasi pembukaan jalan tidak ada lokasi transmigrasi;
- Bahwa tidak ada tanaman warga di lokasi;
- Bahwa daerah karetan di Palopo merupakan lokasi yang ditukar dengan lokasi obyek sengketa;
- Bahwa lokasi obyek sengketa diperoleh dari penyerahan Pemda;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa lokasi karetan di Palopo ditukar dengan lokasi obyek sengketa;

Halaman 268 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pelaksana teknis pembuatan jalan, jembatan dan gorong-gorong;
- Bahwa yang melakukan penanaman adalah orang-orang di bagian penanaman PTPN;
- Bahwa yang mengerjakan pembersihan lokasi adalah PT. Gaya Bakti dan PT. Bukit Mas;
- Bahwa tahap awal adalah pembibitan, supaya setelah lahan siap bibit sudah siap untuk ditanam;
- Bahwa dahulu lokasi karetan ditanami karet yang waktu itu sudah tua;
- Bahwa awalnya lokasi PTPN dikasi di Karetan, lalu ditukar dengan lokasi di Malili;
- Bahwa saksi tahu semua staf yang menjadi bawahannya;
- Bahwa rumah yang saksi tempati adalah rumah dinas transmigrasi yang dipinjamkan yang sudah kosong;
- Bahwa waktu itu ada pemukiman warga transmigrasi di Tawakua;
- Bahwa ada warga yang bekerja di pembibitan dipekerjakan sebagai tenaga kerja harian bukan, tetapi bukan pegawai PTPN;
- Bahwa warga dapat upah dari bekerja di pembibitan PTPN;
- Bahwa lahan karetan milik PTPN yang dikuasai sejak zaman belanda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat menyurat perihal tukar menukar lokasi Karetan dengan lokasi di Malili.

2. **Saksi Muhrim Bin Muin** menerangkan :

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai karyawan di PTPN 14 sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa sebelum tahun 1996, saksi kerja kayu atau pengambil kayu untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa lokasi saksi mengambil kayu di Mantadulu;
- Bahwa waktu saksi mengambil kayu, lokasi masih hutan belantara;
- Bahwa setelah masuk di PTPN 14, saksi ditempatkan di Mantadulu sebagai mandor (pengawas orang merintis/membabat);
- Bahwa yang bekerja untuk membabat adalah karyawan PTPN.
- Bahwa PT. Gaya Bakti adalah kontraktor yang bekerja untuk membuka lahan;
- Bahwa yang membersihkan lahan adalah karyawan PTPN;
- Bahwa karyawan PT. Gaya Bakti ada yang dari Mantadulu ada juga warga luar;
- Bahwa waktu saksi bekerja di lokasi, tidak ada warga yang datang protes;
- Bahwa lokasi pada waktu itu masih hutan, tidak ada penghuni;

Halaman 269 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditebang oleh PT. Gaya Bakti adalah pohon;
- Bahwa di lokasi tidak ada tanaman seperti nangka, durian dan lain-lain;
- Bahwa lokasi transmigrasi jauh dari lokasi yang diawasi oleh saksi, sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa lokasi yang dibuka tidak menjangkau lokasi transmigrasi;
- Bahwa tidak ada yang bekerja selain PT. Gaya Bakti;
- Bahwa saksi kenal Lahenok sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi kenal Yulius Mronda sekitar tahun 1996;
- Bahwa tidak ada lokasi Lahenok dan Yulius Maronda di lokasi yang saksi awasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah Yulius Maronda di lokasi;
- Bahwa saksi tidak paham tentang para pemilik SKT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Sodding dan Arifin;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan yang dibuka PT. Gaya Bakti;
- Bahwa lokasi yang dibuka tidak bisa kelilingi;
- Bahwa yang bekerja di lokasi ada tiga kontraktor, yaitu : 1. PT. Bukit Mas, 2. PT. Gaya Bakti, 3. PT. AT;
- Bahwa tidak ada tanaman warga seperti rambutan, nangka dan lain-lain di lokasi;
- Bahwa lokasi persawahan warga jauh dari lokasi yang dibuka;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal petani plasma;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi warga yang dijadikan perkebunan oleh PTPN;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada tanah adat di lokasi;
- Bahwa dulu waktu saksi bekerja, tidak pernah ada warga yang datang mengklaim bahwa di lokasi ada tanah adat;
- Bahwa saksi pernah dengar ada tanah SKT, tetapi hanya untuk diolah dan tidak untuk dimiliki;
- Bahwa lokasi SKT tidak ada yang masuk dalam wilayah PTPN 14;
- Bahwa saksi masuk di Mantadulu tahun 1980 tapi bukan sebagai warga transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tanah seperti warga transmigrasi;
- Bahwa jarak perumahan transmigrasi dengan tempat tinggal saksi relatif dekat dan masih dalam satu kompleks;
- Bahwa di lokasi perkebunan kelapa sawit tidak ada lokasi transmigrasi;
- Bahwa lokasi pengawasan saksi sekitar 500 (lima ratus) hektar di Mantadulu;
- Bahwa lahan yang dibersihkan oleh PTPN tidak masuk di lokasi transmigrasi;

Halaman 270 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi transmigrasi agak di bawah, sedangkan lokasi PTPN di atas kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sejak tahun 1995 PTPN operasi dilokasi dengan kegiatan berupa pembibitan dan untuk itu diperlukan pembukaan lahan;
- Bahwa yang buka lahan untuk pembibitan adalah PTPN sendiri;
- Bahwa waktu PTPN buka lahan untuk pembibitan, saksi tidak tahu lahan yang dibuka;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang protes yang dilakukan oleh warga;
- Bahwa lokasi saksi mengawas jauh dari lokasi yang dibuka oleh PT. Bukit Mas, PT. Gaya Bakti dan PT. AT;
- Bahwa tahun 1997 saksi dipindah mengawas di PT. AT dan waktu itu tidak ada yang protes;
- Bahwa salah satu orang penduduk asli di sekitar lokasi adalah Lahenok;
- Bahwa tidak ada perkampungan di sekitar lokasi selain perkampungan transmigrasi;
- Bahwa banyak warga pendatang, cuma buat pondok-pondok sambil cari kayu dan damar;
- Bahwa lokasi Lahenok berada di luar kebun PTPN, jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa, Lahenok bekerja sebagai petani dan punya tanaman cokelat;
- Bahwa saksi datang ke Luwu Timur pada tahun 1980, dengan ikut pamannya bertransmigrasi, kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah sampai di Luwu Timur, saksi didaftarkan sebagai keluarga dari pamannya;
- Bahwa saksi tidak dapat SKT;
- Bahwa saksi membeli tanah dari temannya dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa area perumahan, persawahan dan perkebunan untuk warga transmigrasi terpisah;
- Bahwa area perkebunan transmigrasi terpisah dari kebun PTPN;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit terbagi dua yaitu perkebunan inti dan perkebunan plasma;
- Bahwa plasma dibagikan oleh PTPN berdasarkan sertifikat;
- Bahwa seluruh warga Lombok yang ikut transmigrasi diberi sertifikat;
- Bahwa sebagian warga transmigrasi diberi plasma dan sebagian tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah transmigrasi, sekarang ada kelapa sawit yang ditanami oleh PTPN;

Halaman 271 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanah transmigrasi dimasukkan plasma, tetapi saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa yang mengambil hasil plasma adalah pemilik plasma (warga transmigrasi);
- Bahwa salah satu warga transmigrasi yang mendapatkan plasma yaitu Pak Adu dan dia juga yang mengambil hasilnya;
- Bahwa, aturan plasma adalah setelah 4 (empat) tahun, pemilik yang mengambil hasil dan menjual sendiri;
- Bahwa kebun inti dan plasma dibuka hampir bersamaan, plasma beda 1 (satu) tahun dengan inti dimana perkebunan inti yang lebih dahulu dibuka;
- Bahwa tanah Lahenok tidak jadi kebun plasma, sekarang berupa kebun biasa;
- Bahwa yang warga yang menyerahkan sertifikat tanahnya, tanah itu yang dikelola jadi plasma;
- Bahwa sebagian tanah SKT ada yang dijadikan plasma yaitu tanah yang SKTnya diserahkan oleh pemilik, sedangkan tanah yang tidak diserahkan SKTnya tidak dijadikan plasma;
- Bahwa plasma sekarang dimiliki oleh warga.

3. Saksi Yusuf Rimba Bin Kasalu menerangkan :

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Mantadulu;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh PTPN sejak awal pembukaan, sekitar tahun 1994/1995;
- Bahwa kegiatan awal PTPN di lokasi adalah penebangan;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar PTPN masuk ke lokasi;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai buruh harian di PTPN, waktu itu pekerjaan dicarikan oleh teman;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1994/1995 untuk pekerjaan menebang hutan belantara;
- Bahwa kondisi awal lokasi berupa hutan belantara;
- Bahwa saksi bekerja berkelompok sekitar sepuluh 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi menebang pakai kampak dan senso;
- Bahwa saksi tidak tahu luas areal yang ditebang;
- Bahwa banyak kelompok lain yang bekerja selain kelompok saksi;
- Bahwa lokasi yang ditebang dari Mantadulu sampai Taripa;
- Bahwa tidak ada pohon durian dan nangka yang ditebang;
- Bahwa saksi membuat pondok di lokasi sampai bermalam;

Halaman 272 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi ke lokasi kurang lebih dua (dua) kilometer di Desa Taripa;
- Bahwa tidak ada warga yang melarang ketika saksi dan kelompoknya menebang di lokasi, tetapi saksi tidak tahu dengan kelompok lain;
- Bahwa tidak ada lahan perkebunan dan persawahan lokasi;
- Bahwa jarak antara lokasi penebangan dengan lokasi transmigrasi kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa lokasi yang ditebang berbatasan dengan lokasi transmigrasi;
- Bahwa warga transmigrasi diajak untuk menjadi petani plasma;
- Bahwa saksi pernah mendengar sertifikat warga transmigrasi dikumpulkan;
- Bahwa proyek plasma jadi dilaksanakan;
- Bahwa betul PTPN laksanakan plasma dan menghasilkan dan hasil kebun plasma dipanen oleh warga;
- Bahwa pada tahap awal PTPN yang panen, setelah itu warga yang panen;
- Bahwa sekarang hasil panen sudah diambil sepenuhnya oleh petani plasma;
- Bahwa beberapa petani plasma yang saksi ketahui adalah Filmon, Mantasi dan Andarias;
- Bahwa hasil plasma dijual ke pabrik;
- Bahwa banyak warga yang jadi petani plasma disekitar kebun milik PTPN;
- Bahwa plasma bermanfaat bagi warga sekitar;
- Bahwa semua tanah yang dahulu diserahkan oleh warga ke PTPN, sekarang sudah dikembalikan kepada warga;
- Bahwa awalnya sawit ditanam oleh PTPN dan bibit pun dari PTPN;
- Bahwa warga serahkan tanahnya kepada PTPN untuk dikelola dan tanah diserahkan kembali setelah sawit berbuah;
- Bahwa tahun 1994/1995 masuk lokasi cari penghidupan;
- Bahwa saksi dari Padang Sappa yang lokasinya berada disekitar lokasi kebun PTPN;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang plasma;
- Bahwa informasi tanah sudah dikembalikan saya dengar dari warga yang sudah dikembalikan tanahnya;
- Bahwa tanah yang dikembalikan adalah tanah yang kena plasma;
- Bahwa saksi tidak kenal Alo Gawe;
- Bahwa tahun 1995/1996 PTPN buka lokasinya bersama lokasi plasma milik masyarakat transmigrasi
- Bahwa waktu itu, lokasi yang saksi buka adalah lokasi milik PTPN;
- Bahwa dilokasi plasma, ada pohon-pohon milik warga;
- Bahwa lokasi yang bukan plasma, sebelumnya berupa hutan belantara;

Halaman 273 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kering yang dijadikan plasma dan ditanami sawit;
- Bahwa tanah kering adalah tanah perkebunan milik warga transmigrasi;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun sawit sudah berbuah, termasuk di lokasi plasma;
- Bahwa yang pertama ambil hasil sawit adalah PTPN;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sejak kapan lahan plasma dikembalikan kepada warga;
- Bahwa hasil yang diambil oleh warga dijual sendiri;
- Bahwa yang dikembalikan kepada warga adalah tanah, sedangkan untuk surat-surat saksi tidak tahu apakah juga dikembalikan;
- Bahwa semua tanah warga sudah dikembalikan;
- Bahwa sekarang yang ambil hasil adalah warga;
- Bahwa disekitar lokasi ada pabrik, disitu warga jual hasil;
- Bahwa saksi tidak kenal Yulius Maronda dan Lahenok selama bekerja di lokasi;
- Bahwa Manuel, Andi Sudding, Arifin, saksi juga tidak kenal;
- Bahwa saksi hanya bekerja sebagai buruh untuk menebang;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opnemng en onderzoek*) pada **hari Rabu tanggal 9 Mei 2018**, terhadap satu kesatuan tanah hamparan yang berlokasi di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur yang mana Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat mengenai jenis, letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya laporan dari Kuasa Hukum Penggugat dimana ada beberapa anggota kelompok yang meninggal dunia maka atas hal tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk melengkapi surat yang berkaitan dengan hal tersebut dan berhubungan dengan kedudukan ahli warisnya apakah mau melanjutkan ataukah keluar dari anggota kelompok. Atas hal tersebut Penasihat Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Kematian yang diberi bukti BP. IV. 40. Dan BP. IV. 41. Selain itu juga diajukan surat keterangan Ahli Waris No. 100/612/DM, Surat Keterangan Ahli Waris No. 100/844/DT serta Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para

Halaman 274 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris akan tetap melanjutkan sebagai pihak dalam perkara ini dan menjadi anggota kelompok sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini. Atas hal tersebut kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat selain keberatan/Eksepsi tentang kompetensi absolut yang telah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut :

Gugatan para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tidak ikut digugat dalam perkara ini;

Gugatan Para Penggugat Error In Persona

Bahwa dari keempat sub kelompok yang telah disebutkan tersebut sebahagian besar anggota sub kelompok tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa;

Obyek gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur libel*)

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak disebutkan batas-batas tanah milik setiap anggota kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Plurium Litis Consortium

Bahwa ada pihak lain selaku pemilik pertama dari kelompok sertipikat dan seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak;

Eksepsi Tentang Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat gelap atau samar-samar oleh karena tidak menyebutkan batas-batas dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara tertulis di depan persidangan menyatakan bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut. Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya bahwa Eksepsi Tergugat adalah telah menyangkut masalah pembuktian dan harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 142, Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, sampai dengan Pasal 162 RBg dan Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca isi gugatan Penggugat ternyata pada pokoknya didasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimana Para Penggugat, adalah merupakan warga masyarakat pemilik tanah di Desa Mantadulu, yakni terdiri dari warga Transmigrasi Pemegang Sertifikat, Warga Transmigrasi Pemegang SKT (Surat Keterangan Tanah), Petani Penggarap (Pemegang surat keterangan Desa dan Camat), dan Masyarakat Adat Pamona/PadoE atau Turun temurun. Dasar gugatan tersebut terjadi karena Tergugat telah melakukan perampasan dan penguasaan tanah tanpa hak milik Penggugat. Dalam uraian gugatan

Halaman 276 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dijelaskan awal mula penguasaan tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat pada tahun 1994, dimana Tergugat dengan tanpa Hak mencaplok/menggusur Para Penggugat dari tanah miliknya. Bahwa Tergugat menggusur Para Penggugat dilakukan dengan cara paksa sebab pada saat Tergugat menggusur Para Penggugat dari tanahnya, kondisi tanah Para Penggugat tersebut sementara ditanami tanaman, berupa tanaman jangka pendek dan jangka panjang, dan seluruh tanaman Para Penggugat tersebut dirusak oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian hasil dari tanah miliknya tersebut. Proses pengambilan tanah-tanah Para Penggugat tersebut tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik tanah, termasuk dengan Para Penggugat, demikian pula dengan tanaman yang dirusak oleh Tergugat, Para Penggugat tidak mendapat ganti rugi dari Tergugat, untuk itu Para Penggugat melakukan protes keras kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut, menurut Majelis Hakim apabila dikaitkan dengan eksepsi/keberatan yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat khususnya tentang gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*). Menurut pertimbangan Majelis Hakim, eksepsi yang dimaksud adalah menyangkut *Exceptio Obscuur Libel* yakni surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari hubungan antara gugatan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini menurut Majelis hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 Rbg, Pasal 143 dan Pasal 144 Rbg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan. Menurut Majelis Hakim berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1365 BW Indonesia yang berisi ketentuan perbuatan melawan hukum sama isinya dengan Pasal 1401 BW di negeri Belanda, dan ketentuan pasal ini berasal dari pasal 1382 C di Perancis, hanya bedanya dalam Pasal 1382 C belum ada kata-kata “melawan hukum” di belakang kata “perbuatan”, dan ternyata perkataan “melawan hukum” ini menimbulkan banyak penafsiran dalam hukum perdata. Walaupun banyak penafsiran menurut Hakim Pasal 1365 BW Indonesia memuat unsur-unsur yaitu: Perbuatan melawan hukum, Timbul kerugian, Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, Kesalahan yang ada pada pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penerapan Pasal 1365 BW Indonesia dan penerapan wewenang hakim perdata di Indonesia mengenai hal ini adalah sama dengan praktek yang ada di negeri Belanda, oleh karena itu kita lihat bagaimana yurisprudensi di negeri

Halaman 277 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda mengenai perbuatan melawan hukum, termasuk yang dilakukan penguasa. Sejak Putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Lindenbaum- cohen arrest, 31 Januari 1919 maka "perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 BW Indonesia/1401 BW Belanda diartikan sebagai perbuatan yang melanggar: 1.Kewajiban hukum sipelaku, 2. Hak subjektif orang lain, 3.Kaidah tata susila dan 4.Asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Kategori ke-1 dan -2 diatas termasuk hukum tertulis, sedang kategori ke-3 dan -4 termasuk hukum tidak tertulis. Bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat prinsip-prinsip formal yang merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sebelum mengambil suatu keputusan sehingga tidak merugikan pihak lainnya dan berkaitan dengan perkara ini atau isi gugatan Penggugat, timbul pertanyaan "apakah Penggugat telah menguraikan secara tegas tindakan Tergugat yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam surat gugatannya sehingga gugatan ini dapat dianggap telah terang dan jelas?";

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya ternyata Penggugat hanya menguraikan adanya tindakan pencaplokan yang dilakukan Tergugat terhadap tanah miliknya pada tahun 1994, yang kemudian tindakan pencaplokan itu tanpa adanya ganti rugi. Adanya penguraian ganti rugi dalam surat gugatan menurut Majelis Hakim wajib disikapi secara hati-hati atau seksama, sebab salah mempertimbangkan salah satu konsep bukti dapat mengakibatkan kesalahan mengambil kesimpulan. dalam logika dikenal rumus: "*EX FALSO QUO LIBET*" Artinya: dari yang palsu (salah) seenaknya bisa benar-benar salah atau dari yang sesat kesimpulan seenaknya. Hakim wajib mempedomani "*EX VERO NONNISI VERUM*" (Dari yang benar kesimpulannya benar). Setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian gugatan, dihubungkan dengan keterangan saksi khususnya perbuatan ganti rugi ternyata oleh keterangan saksi Penggugat dan Saksi Tergugat yaitu saksi Yono B, saksi Nahiruddin, saksi Harianto, saksi Sumarliyanto, saksi Yamsi, saksi Maradang dan saksi Muhrim. Pada pokoknya para saksi itu menerangkan tentang keberadaan petani plasma kelapa sawit yang didukung oleh Tergugat/PTPN (Pesero) XIV PKS II Malili. Tindakan mendukung disini diartikan adanya bentuk kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sesuai yang diuraikan dalam surat bukti tertanda Perjanjian Pemberian Jaminan antara PT. Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Jujur Jaya No. : 051PPP/PKPI-VIII/2000 tanggal 29 Agustus 2000 (surat bukti tertanda T.32) dan Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), Koperasi Unit Desa Jujur Jaya dan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., tanggal 29 Agustus 2000, (surat bukti tetanda T.33);

Halaman 278 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya uraian tentang perjanjian tersebut. Menurut Majelis Hakim telah menguraikan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pihak PTPN XIV khususnya sebagai petani plasma kelapa sawit untuk menunjang kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Peran masyarakat dalam perjanjian itu tergambarkan pula dengan adanya keterangan para saksi yang pada pokoknya menyatakan kegiatan pembersihan areal yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit juga melibatkan masyarakat dan tanpa adanya kegiatan perlawanan. Beberapa anggota masyarakat bahkan mendapatkan bibit kelapa sawit dan memperoleh hasil penjualan walaupun kemudian diantaranya sampai saat ini masih ada yang dirugikan karena sertifikatnya belum dikembalikan. Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi yang mengetahui kegiatan petani plasma dan berkaitan dengan isi Perjanjian Pemberian Jaminan antara PT. Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Jujur Jaya No. : 051PPP/PKPI-VIII/2000 tanggal 29 Agustus 2000 (surat bukti tertanda T.32) dan Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), Koperasi Unit Desa Jujur Jaya dan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., tanggal 29 Agustus 2000, (surat bukti tertanda T.33) apabila didasarkan gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum adalah sesuatu konstruksi hukum yang keliru, sebab suatu perjanjian antara Para Penggugat selaku petani plasma dengan Tergugat selaku penyedia bibit dan penjualan hasil perkebunan adalah bermula dari adanya suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan suatu persetujuan. Majelis Hakim berpendapat bahwa *"Perjanjian adalah salah satu bentuk dari adanya persetujuan (overeenkomst) atau yang biasa disebut Contract"*;

Menimbang, bahwa Persetujuan tersebut adalah berupa suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang menciptakan atau yang bermuara pada suatu persetujuan, yaitu berupa "pernyataan kehendak" (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan adalah tidak lain dari pada "persesuaian kehendak", karena tanpa adanya kesesuaian maksud dan tujuan dari para pihak maka mustahil atau tidak mungkin terwujud suatu persetujuan yang ujungnya bermuara pada sebuah perjanjian sebagaimana tersurat dalam surat bukti tetanda T.33 dan T.32 Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tertulis/surat. Pihak yang satu memajukan "*usul*" atau proposal, serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi *acceptance* atau penerimaan atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran atau usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul tersebut, maka lahirlah sebuah

Halaman 279 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“persetujuan” atau “kontrak” yang mengakibatkan ikatan hukum antara masyarakat, penjamin kredit dan pihak PTPN XIV;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat serta beberapa pihak lainnya seperti PT. Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Jujur Jaya tentang kegiatan petani plasma adalah merupakan sesuatu peristiwa perikatan sebab perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana dipihak yang satu berhak atas prestasi pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu (lihat Buku III BW Indonesia tentang Van verbintenissen dan Pasal 1233 BW Indonesia). Berdasarkan pengertian perikatan itu, maka dalam perikatan terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak (terdapat schuld dan Haftung antara Penggugat dan Tergugat) dan menurut Majelis Hakim apabila ada diantara salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain dapat meminta kepada pihak itu untuk memenuhi prestasinya dan upaya hukum yang dilakukan Penggugat agar Tergugat dapat melakukan pemenuhan prestasinya yaitu Penggugat dengan berdasarkan Pasal 1267 BW Indonesia adalah Penggugat melakukan upaya pemenuhan perikatan itu dengan tuntutan ganti kerugian atau oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak Para Penggugat berhak untuk meminta ganti rugi atau bunga sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Penggantian biaya, rugi dan bunga, karena tidak dipenuhinya perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya”*. Kewajiban sebagaimana yang disebutkan tersebut di atas harus dibayar oleh kreditur, setelah ia untuk itu *“ditegur kealpaannya”* melaksanakan perjanjian, akan tetapi sekalipun sudah ditegur tetapi tetap melalaikan peringatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbedaan antara Perbuatan melawan hukum yang disingkat PMH dan Wanprestasi. Menurut Majelis Hakim dalam PMH memuat ketentuan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW/*Burgerlijk Wetboek*. Sedangkan Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kesalahan dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian), wanprestasi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas menurut Majelis Hakim terdapat kekaburan mengenai peristiwa hukumnya yang sepatutnya merupakan perbuatan wanprestasi sebab telah terdapat kesepakatan-kesepakatan diantara para

Halaman 280 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dimana kesepakatan tersebut wajib dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan apabila tidak dilakukan yang telah disepakati maka telah terjadi peristiwa ingkar janji atau wanprestasi dan bukan sebaliknya Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada suatu Undang-undang sebagaimana isi surat gugatan Penggugat. Majelis Hakim menegaskan bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat adalah merupakan sesuatu peristiwa perikatan sebab perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana dipihak yang satu berhak atas prestasi pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu (lihat Buku III BW Indonesia tentang Van verbintenissen dan Pasal 1233 BW) dan berdasarkan pengertian perikatan itu, maka dalam perikatan terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang demikian. Menurut Hakim telah terjadi kekeliruan oleh Penggugat dalam mengkonstruksikan masalah hukum dalam perkara ini yaitu Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan agar tanah obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat yang harus diserahkan kembali kepada Penggugat adalah konstruksi hukum yang keliru, sebab menurut Hakim upaya hukum yang sepatutnya dilakukan berdasarkan dalil-dalil hukum itu adalah konstruksi hukum yaitu Tergugat diwajibkan memenuhi perikatannya, dengan demikian gugatan atau dasar gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak sempurna. Oleh karena gugatan atau dasar gugatan yang tidak sempurna, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan M.A.R.I No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan pada pokoknya: "Isi surat gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

Menimbang, bahwa selain itu hal yang menarik untuk dikaji adalah tentang keterlibatan pihak lain seperti yang tertulis dalam perjanjian yaitu PT. Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Jujur Jaya. Ternyata keterlibatan pihak ini juga berhubungan dengan lahan obyek sengketa dimana keberadaan lahan yang sekarang dikuasai Tergugat juga memiliki keterkaitan dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu melalui surat Nomor : I.B.10/841/53-08/95 tanggal 4 April 1995 Perihal Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit (surat tertanda T.4 dan T.5). surat tersebut juga ternyata memiliki keterkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 80/II/KDL/77 tanggal 31 Desember 1977 (surat tertanda BP.IV.18) dan surat surat keberatan Kanwil Departemen Kehutanan Prov. Sulsel Nomor : 470/Kwl-6/1995, tanggal 28 Februari 1995. Bukti surat-surat tersebut menunjukkan banyaknya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam perkara ini. Keterlibatan pihak-pihak tersebutlah yang membuat masing-masing surat berdiri sendiri diatas lahan yang sama akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum atau dasar hak kepemilikan yang kabur dan merugikan pihak-

Halaman 281 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tertentu seperti masyarakat petani. Peran pihak-pihak tersebut, ternyata dalam gugatan ini tidak dilibatkan atau menurut pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi pihak Tergugat adalah kurang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak sempurna mengajukan surat gugatannya karena ada kekurangan pihak yang oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dan Putusan MARI No. 1078.K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekurangan pihak Tergugat serta dasar gugatan yang tidak sempurna, terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab akan menjadi permasalahan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan turut Tergugat berdasarkan hukum. oleh karena itu, harus dinyatakan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kabur dan kekurangan pihak yang digugat, dimana Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau dalam perkara ini dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi serta kekurangan pihak yang menjadi Tergugat, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Putusan MA. No. 250 K/Pdt/1984, Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan "Terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas siapa saja yang dilibatkan, kekaburan semakin bertambah sehubungan dengan posita padahal menurut hukum, semestinya ada beberapa pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat, sebab tindakan penerimaan itu, menempatkan dirinya sebagai Tergugat, atas alasan ikut. Oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 282 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Hakim sesuai pula Jurisprudensi yaitu: Putusan MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan: "Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, oleh karena salah satu anggota Majelis Hakim yaitu Andi Muhammad Ishak, S.H. berbeda pendapat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan. Pendapat yang berbeda dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati dari uraian dalil kedua belah Pihak diatas dan mengkonstantir antar dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil jawaban/sangkalan dari Tergugat dan Turut Tergugat ternyata materi gugatan penggugat pada pokoknya adalah: bahwa tanah obyek sengketa dahulunya merupakan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat. Kemudian pada tahun 1994 bermula dengan dalil untuk dijadikan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara XIV dan berbekal adanya Pencadangan Tanah oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II LUWU melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II LUWU Nomo: 552 Tahun 1994 tentang Penunjukan Lokasi/Lahan yang terletak di Desa Mantadulu dan Tawakua Kecamatan Malili sebagai Pengganti Lahan Lamasi di Desa Barammase Kecamatan Walenrang dengan luas 540,75 Ha dengan batas-batas sebagaimana terlampir dalam gugatan pada point 22-23 (halaman 9 s/d halaman 36). Adapun akibat pembukaan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut oleh Tergugat membuat tanah milik Para Penggugat ikut terhisap masuk ke dalam Kawasan Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara XIV;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditahun yang sama yaitu Tahun 1994 saat Tergugat membuka kawasan perkebunan Para Penggugat melakukan perlawanan dengan cara menghalang-halangi kegiatan pembukaan kawasan perkebunan tersebut.

Halaman 283 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun telah berulang kali diadakan pertemuan untuk mengatasi konflik penguasaan tersebut, ternyata tidak ada hasilnya sebaliknya Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat tidak dapat lagi berkebun/bertani diatas tanah obyek sengketa dan terusir dari tanah yang selama ini mereka kuasai;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pokok persoalan di atas, maka selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan satu persatu petitum/tuntutan Para Penggugat namun dengan terlebih dahulu Hakim Anggota II akan menguraikan masalah substansi yang berkaitan erat dengan petitum/tuntutan antara lain:

1. Apakah Para Penggugat yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dimana saat ini telah menjadi Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara XIV?
2. Apakah Tindakan Pencadangan Tanah yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II LUWU yang kemudian telah dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Utara dan kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan hukum/tidak bertentangan dengan hukum?

Menimbang, bahwa adapun dalam jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain :

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tidak ikut digugat dalam perkara ini;

Gugatan Para Penggugat Error In Persona

Bahwa dari keempat sub kelompok yang telah disebutkan tersebut sebahagian besar anggota sub kelompok tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa

Obyek gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak disebutkan batas-batas tanah milik setiap anggota kelompok;

Menimbang, bahwa adapun dalam jawabannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain :

Eksepsi Tentang Plurium Litis Consortium

Bahwa ada Pihak lain selaku pemilik pertama dari kelompok sertifikat dan seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini sebagai Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tentang Obscur Libel

Bahwa gugatan Penggugat gelap atau samar-samar oleh karena tidak menyebutkan batas-batas dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Tergugat tersebut karena sudah mengenai pokok perkara maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini, hal ini demi mempersingkat uraian putusan ini serta untuk mempermudah suatu pemahaman yang paripurna dalam batang tubuh putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti dan telah disesuaikan dengan aslinya yang dimana bukti surat-surat tersebut telah dikelompokkan sebagai berikut:

1. BP. A. I. 1. s/d BP. A. I.13. adalah bukti surat dari Sub Kelompok Sertipikat Yang Belum Berpindah Tangan;
2. BP. B. I. 1. s/d BP. B. I.83. adalah bukti surat dari Sub Kelompok Sertipikat Yang Sudah Berpindah Tangan;
3. BP. A. II. 1. s/d BP. A. II. 67. adalah bukti surat dari Sub Kelompok Pemilik Surat Keterangan Tanah Yang Belum Berpindah Tangan;
4. BP. B. II. 1. s/d BP. B. II. 48. adalah bukti surat dari Sub Kelompok Pemilik Surat Keterangan Tanah Yang Sudah Berpindah Tangan;
5. BP. III. 1. s/d BP. III. 5. adalah bukti surat dari Sub Kelompok Petani Penggarap;
6. BP. IV. 1. s/d BP. IV. 41. adalah bukti surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama 1. Alo Gawen, 2. Yono B. bin Baengka, 3. Nahiruddin bin Amaq Nahar, 4. Harianto bin Manoto, 5. Sumarliyanto, 6. Yamsidan mengajukan pula Ahli yaitu: 1. Andi Pangerang, SH dan 2. Sainal Abidin, S.Sos. Bin Andi Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.I s/d T.35 dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama 1. Maradang Bakara bin Bakara, 2. Muhrim bin Muin, 3. Lalu Muksin bin Lalu Muksam 4. Yusuf Rimba bin Kasalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.T-1. s/d T.T-20 namun Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 285 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1498 K/ Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 menyatakan: "Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti asalkan ada alat bukti lainnya yang sah yang menunjang alat bukti fotokopi tersebut;"

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Hakim Anggota II akan menguraikan masalah substansi yang berkaitan erat dengan petitum/tuntutan antara lain:

1. Apakah Para Penggugat yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dimana saat ini telah menjadi Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan nusantara XIV?
2. Apakah Tindakan Pencadangan Tanah yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II LUWU yang kemudian telah dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Utara dan kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan hukum/tidak bertentangan dengan hukum?

Dimana kedua substansi diatas Hakim Anggota II akan pertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik dari Para Penggugat Sub Kelompok Pemilik Sertifikat yang belum berpindah tangan berasal dari pemerintah dikarenakan warga transmigrasi (lihat tabel sub kelompok sertifikat yang belum berpindah tangan/dialihkan). Selanjutnya tanah milik Para Penggugat Sub Kelompok Pemilik Sertifikat yang sudah berpindah tangan pun berasal dari warga transmigrasi yang dimana tanah tersebut diberikan oleh pemerintah dikarenakan warga transmigrasi (lihat tabel sub kelompok sertifikat yang sudah berpindah tangan/dialihkan). Sedangkan terhadap tanah milik Warga Transmigrasi Pemegang SKT adalah berasal dari pecahan KK dari Warga Transmigrasi pemegang sertifikat, dimana merupakan anggota keluarga warga transmigrasi pemegang sertifikat yang belum memiliki tanah garapan kemudian diberikan tanah oleh Pihak Angkona I UPT II (Unit Pemukiman Transmigrasi), kemudian Pihak UPT menerbitkan SKT (Surat Keterangan Tanah) dan pada tahun 1985 Pihak UPT telah berakhir masa tugasnya di Unit Pemukiman Transmigrasi dan selanjutnya oleh Pjs Desa Mantadulu kemudian melanjutkan penerbitan SKT bagi warga Transmigrasi yang belum memiliki status hukum atas tanah garapannya (lihat tabel SKT);

Menimbang, bahwa setelah dikonsantir berdasarkan bukti surat BP. A. I. 1. s/d BP. A. I.13. dari Sub Kelompok Sertipikat Yang Belum Berpindah Tangan, bukti surat BP. B. I. 1. s/d BP. B. I.83. dari Sub Kelompok Sertipikat Yang Sudah Berpindah Tangan, bukti surat BP. A. II. 1. s/d BP. A. II. 67. adalah bukti surat dari Sub Kelompok

Halaman 286 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Surat Keterangan Tanah Yang Belum Berpindah Tangan, bukti surat BP. B. II. 1. s/d BP. B. II. 48. dari Sub Kelompok Pemilik Surat Keterangan Tanah Yang Sudah Berpindah Tangan, bukti surat BP. III. 1. s/d BP. III. 5. dari Sub Kelompok Petani Penggarap serta bukti surat T.T-1. s/d T.T-20 dari Turut Tergugat dimana dalam jawaban Turut Tergugat pula menerangkan bahwa bukti sertifikat-sertifikat asli memang benar berada dalam penguasaan Turut Tergugat namun tujuannya hanya untuk mengamankan dikarenakan belum ada titik temu olehnya guna menunggu penyelesaian maka Turut Tergugat selaku pemerintah daerah menyimpan sertifikat-sertifikat tersebut antara lain sebagai berikut : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 atas nama Amaq Hirjam, foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1720 atas nama Ahmad, foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1752 atas nama Supardi, foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1904 atas nama Amaq Sainuddin, foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1959 atas nama Mustahir dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1926 atas nama Ibrahim;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi Para Penggugat yaitu Yono B. bin Baengka, Nahiruddin bin Amaq Nahar, Sumarliyanto, Ahli Andi Pangerang, SH, serta keterangan saksi dari Tergugat yaitu Maradang Bakara bin Bakara, Muhrim bin Muindan Yusuf Rimba bin Kasalu pada pokoknya menerangkan hal yang sama dimana pada tahun 1981 telah terjadi gelombang transmigrasi asal Lombok menuju Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya pada tahun 1988 dilakukannya penyerahan sertifikat tanah bagi transmigrasi selain itu adapun masyarakat transmigrasi yang memperoleh SKT dikarenakan merupakan pecahan dari KK yang belum mendapatkan/belum memiliki tanah garapan kemudian diberikan tanah oleh Pihak Angkona I UPT II (Unit Pemukiman Transmigrasi);

Menimbang, bahwa adanya keterangan kedatangan Arus Transmigrasi Asal Lombok ini pula dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Muhrim bin Muin dimana saksi menerangkan bahwa pada Tahun 1981 saksi juga mengikuti pamannya dalam proyek transmigrasi namun saksi tidak mendapatkan tanah sebab saksi bukan sebagai transmigran melainkan hanya mengikuti pamannya saja. Selain itu adanya dalil tentang keberadaan warga transmigrasi dan petani penggarap di objek sengketa sejak Tahun 1981 dikuatkan pula dengan keterangan saksi Maradang Bakara bin Bakara dimana saat pembukaan lahan pada Tahun 1995 s/d Tahun 1997 saksi bertugas sebagai pengawas jalan dan jembatan dimana saat itu saksi tinggal di perumahan transmigrasi. Selain itu saksi juga pernah mendengar nama Laheno dan Yulius Maronda (Sub. Kelompok Masyarakat Adat/turun Temurun) namun saksi tidak mengenalnya;

Halaman 287 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pada itu saksi Yusuf Rimba bin Kasalu pun juga menerangkan hal yang sama dimana pada Tahun 1994-1995 saat saksi bekerja untuk membuka kawasan perkebunan, Para Penggugat sudah berada di objek sengketa bahkan lokasi penebangan dengan lokasi pemukiman transmigrasi hanya berjarak 1 Kilometer bahkan menurut saksi lokasi penebangan tersebut berbatasan dengan lokasi transmigrasi. Selanjutnya saksi-saksi baik dari Para Penggugat dan Tergugat pun menerangkan hal yang sama yakni proyek pembukaan kawasan perkebunan dilakukan oleh PT. Gaya Bakti dan PT. Bukit Mas dimana PT. Apasco juga masih satu bendera dengan PT. Bukit Mas pada Tahun 1994 namun para saksi tidak mengetahui berapa luas kawasan yang dibuka dan jarak antara proyek pembukaan kawasan perkebunan yang dikerjakan oleh PT. Gaya Bakti dan PT. Bukit Mas dimana PT. Apasco juga masih satu bendera dengan PT. Bukit Mas sangat berjauhan diantara bukit dan sungai selain itu ada pun fakta umum yang berkaitan dengan perkara ini lihat (<http://www.mongabay.co.id/2018/01/21/cerita-warga-awal-mula-sawit-masuk-mantadulu/#>);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dikarenakan adanya tindakan dari Para Penggugat yang menghalang-halangi para pekerja dari PT. Apasco yang merupakan satu bendera dengan PT. Bukit Mas pada Tahun 1994 guna pembukaan lahan akhirnya Pihak keamanan yakni Brimob diturunkan untuk mengusir Para Penggugat dari lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa. Selanjutnya dikarenakan Para Penggugat terus melakukan perlawanan maka oleh Pihak Pemerintah Setempat dan PTPN XIV dilakukanlah rapat musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian dikarenakan sudah dilakukan rapat musyawarah antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat maka Para Penggugat tidak lagi menghalangi proyek pembukaan kawasan lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Maradang Bakara bin Bakara dan saksi Muhrim bin Muin yang menyangkali bahwa selama bekerja sebagai pengawas tidak pernah dihalang-halangi maupun diprotes oleh Para Penggugat tersebut dikarenakan saksi-saksi saat itu menjadi pengawas di kawasan yang hanya dikerjakan oleh PT. Gaya Bakti sedang pembukaan lahan yang dihalang-halangi tersebut dikerjakan oleh PT. Apasco yang juga masih satu bendera dengan PT. Bukit Mas, selain itu lokasi yang dikerjakan oleh PT. Apasco berada di seberang Sungai Mantadulu. Sedang Saksi Muhrim bin Muin nanti mengawasi lokasi yang dikerjakan oleh PT. Apasco pada Tahun 1997 dimana sebelumnya sudah dilakukan rapat musyawarah antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konstanter sebagaimana diuraikan diatas menurut Hakim Anggota II adalah benar dimana sejak Tahun 1994, Para Penggugat melakukan perlawanan atas tindakan Tergugat yang telah mengambil paksa tanah mereka, baik dengan cara demonstrasi maupun pertemuan-pertemuan, serta

Halaman 288 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan surat menyurat ke berbagai instansi terkait sebab jika tidak benar bahwa para penggugat menghalang-halangi maka yang menjadi pertanyaan lalu apakah tujuan dilakukan rapat musyawarah antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat jika bukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Senada dengan hal tersebut dalil gugatan Para Penggugat dikuatkan dengan bukti surat dari Para Penggugat yakni sebagaimana bukti surat BP.IV.1-BP.IV.13 dan BP.IV.39;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika merujuk dari bukti tersebut jelaslah bahwa telah terjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat akibat pembukaan kawasan perkebunan kelapa sawit dimana baik bukti BP. IV.2 memuat perintah agar memasang patok batas sedang bukti lain adalah merupakan kesepakatan lainnya yang lahir akibat adanya pembukaan kawasan perkebunan kelapa sawit dimana adanya tanah Para Penggugat yang ikut terhisap dalam perkebunan inti yakni berupa penawaran sebagai petani plasma;

Menimbang, bahwa selain itu fakta hukum yang tak kalah pentingnya yakni permasalahan tentang objek sengketa semakin dikuatkan dengan adanya bukti T.35 berupa bukti surat gugatan perkara perdata yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor perkara: 29/PDT.G/2018/PN/MLI tanggal 17 April 2018 dimana adanya beberapa orang yang juga menggugat PTPN XIV/Tergugat tersebut dimana pokok gugatannya pun membahas bahwa tanah mereka ikut terhisap dalam kawasan Perkebunan Inti PTPN XIV/Tergugat, bahkan bukan itu saja hal ini dikuatkan dari keterangan saksi yang diajukan Tergugat sendiri yaitu Saksi Muhrim bin Muin dan Saksi Yusuf bin Kasalu yang pada pokoknya memerangkan bahwa sudah ada tanah yang dikembalikan oleh Tergugat kepada pemiliknya selain itu Turut Tergugat pula pada pokoknya menerangkan hal yang sama dimana mengindikasikan adanya masalah antara Para Penggugat dan Tergugat sehingga Pemerintah Daerah selaku Turut Tergugat mengamankan beberapa sertifikat dikarenakan belum ada titik temu penyelesaian masalah tersebut;

Menimbang, bahwa jika merujuk bukti BP.IV.10-BP.IV.11 dimana lahirnya bukti tersebut sebagaimana dalam rapat sebelumnya memutuskan bahwa akan membentuk Tim Verifikasi sehingga dibuatlah Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi dan Hasil dari Tim Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dimana menegaskan bahwa berdasarkan sampel yang diambil ternyata benar tanah Para Penggugat ikut terhisap dalam Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat. Hal ini pun sesuai pula dengan bukti BP.IV.8 yaitu Laporan Hasil Kegiatan Identifikasi Masalah Lahan yang dibuat oleh Tergugat sendiri dimana secara tegas menyebut bahwa benar lahan/tanah Para Penggugat telah terhisap dalam kawasan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, selain itu hal ini diperkuat dengan adanya bukti BP.IV.19.;

Halaman 289 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika merujuk bukti Tergugat yaitu T.4, T.5, T.6, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.22, T.24, T.26 dan T.31 ternyata diperoleh persesuaian adanya bukti yang menerangkan hal yang berkaitan dengan keberadaan pemukiman warga transmigrasi dimana Kantor Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan telah mengingatkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu bahwa Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu No. 460.12-14-53-08/1994 tanggal 27 Desember 1994 (bukti T.17) menegaskan bahwa ternyata lokasi yang dimaksud berada pada: 1. Kawasan Hutan Produksi yang tumpang tindih dengan lahan HPH PT. Zedsco, 2. Hutang lindung, 3. Areal Penggunaan Lain yang tumpang tindih dengan lokasi Transmigrasi yang telah mendapatkan SK Pencadangan dari Bupati KDH TK II Luwu sesuai surat No. 348/I-Rekomendasi/XII/BAP/1994 tanggal 29 Desember 1994 dan hal ini dikuatkan dengan bukti surat BP.IV.18 dari Para Penggugat, tetapi oleh Pihak BPN Kabupaten Luwu menyangkali namun disisi lain menawarkan untuk dilakukan rapat koordinasi dan sampai dilakukannya rapat koordinasi pun sebagaimana bukti T.4 (lampiran) dan T.13 ternyata Pihak Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan tidak ikut dalam rapat koordinasi. Jika mencermati bukti surat tersebut nampak tersirat sikap dan keputusan yang ragu-ragu dari Pihak BPN Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa adapun fakta hukum lainnya tentang adanya kesalahan/kekhilafan Bupati KDH TK II Luwu dimana tidak menerapkan dan menjunjung tinggi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Asas Kehatian-hatian, dimana seyogyanya dengan adanya surat tersebut Bupati menindaklanjuti sikap dan keputusan yang ragu-ragu dari Pihak BPN Kabupaten Luwu, sebab jika dikaji lebih jauh jelas tersirat dan tersurat permintaan untuk dilakukannya rapat koordinasi. Padahal disisi lain idealnya berdasarkan kedudukannya Bupati KDH TK II Luwu mempunyai kewenangan untuk membatalkan surat keputusan pencadangan tanah No. 552 Tahun 1994 tersebut atau setidaknya mengeluarkan surat penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Pencadangan Tanah dikarenakan adanya Surat Keberatan dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan membuat catatan antara lain: 1. apabila berdasarkan hasil rapat koordinasi, klarifikasi dan verifikasi pemetaan di lapangan ternyata benar SK Pencadangan Tanah sesuai dengan isi keberatan maka sesuai dengan paragraf terakhir dimana "apabila dikemudian hari sewaktu-waktu terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya", 2. Apabila sebaliknya maka akan mencabut surat penundaan dan memerintahkan untuk melanjutkan proses pelaksanaan pencadangan tanah tersebut;

Halaman 290 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pada itu ternyata setelah dicermati tidak terdapat bukti surat yang bersifat menunda pelaksanaan pencadangan tanah, padahal apabila Bupati KDH TK II Kabupaten Luwu tetap berpegang teguh pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Asas Kehati-hatian sepatutnya memerintahkan agar dilakukan Rapat Koordinasi, Klarifikasi dan Verifikasi Pemetaan sebagaimana usulan dari BPN Kabupaten Luwu guna integrasi Pemetaan sebagaimana diuraikan diatas dengan memerintahkan Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu untuk melakukan verifikasi pemetaan guna menjawab surat keberatan tersebut bukan sebaliknya mengabaikan surat keberatan dan usulan rapat koordinasi;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tentu Bupati sangat memahami perbedaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) serta Kewenangan antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu dimana berdasarkan tahapan pencadangan tanah yang pertama kali dilakukan verifikasi adalah Apakah Tanah yang akan dicadangkan tersebut tidak masuk kawasan hutan atau setidaknya-tidaknya telah mendapatkan Izin Pembebasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan?. Sebab secara geografis dan topografi sebagian besar wilayah Indonesia berupa hutan maka sudah sepatutnyalah Pihak Kehutanan yang mempunyai kewenangan penuh terhadap tanah dan adapun Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Otoritas Pertanahan hanyalah bertugas sebagai pengatur dan pengelola administrasi pertanahan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu jika dianalogikan dalam bidang hukum dimana Hukum Tata Negara adalah merupakan dapur dari Hukum Administrasi Negara maka Pihak Kehutanan merupakan dapur sedangkan Pihak Pertanahan sebagai pelaksana, yang mana BPN baru dapat bekerja dalam hal pengaturan dan pengelolaan administrasi pertanahan apabila sudah mendapatkan Izin dari Menteri Kehutanan tentang Pembebasan Kawasan Hutan atau dengan kata lain tanah yang nantinya akan dilakukan pengaturan dan penelolan tersebut terlebih dahulu telah dibebaskan dari Kawasan Hutan berdasarkan Izin Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa kembali lagi jika berbicara mengenai Kewenangan Bupati dalam mengeluarkan SK Pencadangan Tanah maka meskipun Pihak BPN telah mengeluarkan hasil verifikasi pemetaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pencadangan Tanah tersebut tidak tumpang tindih sebagaimana dalam surat keberatan yang ditujukan untuk menjawab/membalas surat keberatan dari Pihak Kehutanan, namun jika Bupati tetap memegang teguh Asas Kehati-hatian seyogyanya Bupati tidak lantas percaya dengan surat tersebut tetapi tetap mewajibkan untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan, **sebab pada akhirnya lahirnya keputusan dapat**

Halaman 291 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya maupun disahkan atau dibatalkannya SK Pencadangan Tanah tersebut berpulang pada kewenangan mutlak Bupati. Dan kewenangan itu melahirkan produk hukum berupa Surat Pembatalan tentang Pencadangan Tanah sebagaimana paragraf terakhir dimana berbunyi “dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya”, dan sebaliknya dikarenakan tidak terdapat kekeliruan sebagaimana surat keberatan tadi maka mencabut surat penundaan dan memerintahkan untuk melanjutkan proses pelaksanaan pencadangan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa jika merujuk penggalan kalimat diatas yang kerap dijumpai tentu setiap norma dasar khususnya Keputusan (*beschikking*) mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai meskipun hal ini bersifat tersirat (*in order to*). Sehingga jelaslah penggalan kalimat dalam SK diatas bukan hadir tanpa dasar dan tujuan sebab penggalan kalimat ini adalah merupakan upaya prevensi Pejabat Tata Usaha Negara agar tetap dibuka kemungkinan revisi terhadap keputusan (*beschikking*) yang telah ia buat jika belakangan ditemukan kesalahan atau kekeliruan. Secara umum, *vernietiging* mengandung arti pembatalan, pemusnahan. Dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah *annulment*, *nullification*, *annihilation* (Martin Basiang, 2009: 458). Dalam bahasa Perancis, keputusan biasanya disebut *acte administratif*, sedangkan di Jerman disebut *Verwaltungsakt* (Marbun dan Mahfud, 2006: 74). Kemudian WF Prins mengartikan keputusan sebagai tindakan hukum yang bersifat sePihak dalam bidang pemerintahan berdasarkan wewenangnya yang luar biasa (1987: 38);

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota II pun menurut WF. Prins (1987: 102-103, dan Safri Nughara dkk, 2007: 121), pencabutan keputusan harus memperhatikan enam asas, kecuali Undang-Undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya. Asas-asas tersebut adalah: (i) Keputusan yang dibuat karena adanya tipuan, maka setiap waktu dapat dinyatakan tidak berlaku secara *ab-ovo* (sejak awal dianggap tidak ada); (ii) Keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, yang berarti belum melahirkan hubungan hukum, dapat dinyatakan tidak berlaku secara *ab-ovo*; (iii) Keputusan yang menguntungkan yang diberikan dengan syarat-syarat dapat dicabut bila Pihak yang diuntungkan lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan; (iv) Keputusan yang menguntungkan tidak dapat dicabut setelah jangka waktu tertentu kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatu keadaan yang semula sah menjadi tidak sah; (v) Jika akibat keputusan yang tidak benar terjadi keadaan yang tidak sah dan keadaan tidak sah ini tidak boleh ditiadakan dengan mencabut keputusan kalau Pihak yang terkena akibat pencabutan akan dirugikan; dan

Halaman 292 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vi) Pencabutan suatu keputusan harus pula memenuhi persyaratan yang sama seperti pada waktu keputusan tersebut dibuat (asas *contrarius actus*).

Menimbang, bahwa adapun dalil Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang memandang adanya BPN ikut terkait atau turut andil dalam lahirnya keputusan tadi sehingga sepatutnya ditarik sebagai Pihak dalam perkara sebagaimana eksepsi dari Tergugat, menurut Hakim Anggota II pandangan tersebut **masih kabur dan bersifat terburu-buru**, sebab terlebih dahulu haruslah dibedakan antara **kesalahan prosedur** dan **kesalahan pelaksanaan prosedur** dalam hubungannya dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa adapun pandangan Hakim Anggota II sandarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kehati-hatian dan sesuai pula dengan Asas Pertanggungjawaban Jabatan dimana Pemangku Jabatanlah yang harus terlebih dahulu dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan/kekhilafan dalam hal bertindak dalam batas-batas kewenangan, bukan langsung meminta pertanggungjawaban kepada pelaksananya sebab pelaksana hanya melaksanakan perintah dari pejabat dalam hal ini Bupati (pelaksana bersifat pasif). Sebagai contoh bahwa BPN dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas adanya permohonan dari Si Subjek Pemegang Sertifikat (orang/badan hukum) dan atas perintah undang-undang yang berlaku, sebaliknya BPN dapat membatalkan dan mencabut Sertifikat Hak Milik apabila dimohonkan oleh Si Subjek Pemegang Sertifikat (orang/badan hukum), sedangkan jika ada Pihak lain di luar Subjek Pemegang Sertifikat yang keberatan, BPN dapat mencabut sekaligus membatalkan penerbitan sertifikat tersebut apabila adanya perintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan lagi-lagi hal ini tetap harus melalui tahapan permohonan yang diajukan oleh Pihak yang dimenangkan atas putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tadi. Pandangan Hakim Anggota II ini sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pendaftaran tanah hanyalah bersifat **Stelsel Pasif**, maka jika berdasarkan penafsiran analogi maka jika produk hukum yang dikeluarkan bersifat **Stelsel Pasif** sudah barang tentu kewenangan yang dimiliki oleh pelaksananya pun bersifat pasif;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dan seperti dijelaskan diawal bahwa pada akhirnya satu-satunya yang mempunyai kewenangan mutlak untuk mengeluarkan SK Pencadangan Tanah adalah Bupati. Adapun peristiwa hukum ini bak pepatah yang mengatakan **"tajamnya mata pedang dikalahkan dengan tajamnya mata pena"** dimana **Mata Pedang Kewenangan BPN dikalahkan oleh Mata Pena Kewenangan Bupati**. Konkritnya kewenangan BPN hanya dapat mengakibatkan kerugian apabila

Halaman 293 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapat persetujuan Bupati sedang **Mata Pena Sang Bupati** dapat mengakibatkan kerugian kepada seluruh masyarakat dalam hal ini Para Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan BPN, sebab satu-satunya yang berhak menandatangani SK Pencadangan Tanah hanyalah Bupati dan terbitnya surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh BPN hanyalah sebagai persyaratan kelengkapan dokumen dikarenakan sebelumnya telah ditandatangani dan diterbitkannya SK Pencadangan Tanah oleh Bupati KDH TK II Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa dalam pada itu, tetapi apabila sebaliknya SK Pencadangan Tanah tadi tidak pernah diterbitkan sama sekali atau dibatalkan sebagaimana diuraikan diatas tentu surat-surat lainnya tidak akan pernah diterbitkan oleh BPN sebagai syarat kelengkapan dokumen dan jika Pihak BPN Kabupaten Luwu tetap bersikeras mengeluarkan surat-surat pendukung lainnya barulah dinyatakan terjadi **kesalahan pelaksanaan prosedur** sehingga barulah Pihak BPN dapat ditarik secara langsung sebagai Pihak dalam Perkara ini, sehingga berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa dalam perkara ini telah terjadi **kesalahan prosedur** yang dilakukan oleh Bupati selaku KDH TK II Kabupaten Luwu Cq. Bupati Kabupaten Luwu Utara Cq. Bupati Kabupaten Luwu Timur selaku Pemerintah dan sekali lagi Hakim Anggota II tegaskan bahwa Pihak BPN hanya pelaksana yang bersifat pasif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Hakim Anggota II pun berdasarkan uraian sebelumnya serta adanya fakta hukum lainnya dimana jika mengacu pada bukti surat berupa hasil rapat koordinasi, lagi-lagi apabila Bupati mengedepankan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Asas Kehati-hatian, maka meskipun Pihak Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan tidak dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku untuk ikut dalam rapat koordinasi namun seharusnya dengan adanya surat keberatan yang bersifat pencegahan/peringatan tadi menjadi dasar bagi Bupati KDH TK II Luwu untuk meninjau kembali bahkan berdasarkan kewenangannya mengundang dan mengikutsertakan Pihak Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai peserta untuk ikut memberikan saran dan pendapat mengenai pencadangan tanah yang masih tersangkut atau tumpang tindih dengan kawasan Hutan maupun areal pemukiman transmigrasi tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konstantir adapun bukti T.4 yang dimana menerangkan bahwa izin lokasi lebih dahulu terbit dari Surat Pencadangan Tanah tetapi hal tersebut tidak dapat mengesampingkan kedudukan bukti BP.IV.18 yang dimana lebih dulu terbit yakni pada tanggal 31 Desember 1977. Selanjutnya adapun bukti lain hanya berkaitan dengan surat permohonan izin lokasi tetapi jika mencermati bukti surat T.11 dimana ada point yang menegaskan:

Halaman 294 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perusahaan diharuskan menyelesaikan surat persetujuan penanaman modal dan izin lokasi berdasarkan Kepres 97 Tahun 1993 dan peraturan menteri agraria dan
2. Bahwa izin prinsip ini **tidak berlaku sebagai izin membuka tanah**

selanjutnya jika dikaitkan dengan keterangan Ahli dari BPN Kabupaten Luwu Timur yang menerangkan bahwa SK Pencadangan Tanah tentang Izin Lokasi yang dikeluarkan ternyata terbit terlebih dahulu barulah kemudian terbit SK Bupati tentang Izin Prinsip dan setelah dicermati dan dikonstantir ternyata benar SK Pencadangan Tanah tentang Izin Lokasi terbit pada tahun 1994 sedang SK Bupati tentang Izin Prinsip baru terbit pada tahun 1996, sehingga menurut Hakim Anggota II Tindakan Tergugat yang membuka kawasan pada Tahun 1994 jika berdasarkan Izin Prinsip maka dipandang sebagai tindakan yang premature bahkan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa disini lain jika dicermati dari bukti surat T.1, T.2, T.3, T.19, T.20, T-21, T-23, T.27, T.28, T.29, T.30, dan uraian di atas maka Hakim Anggota II menyimpulkan adalah bahwa bukti Akta Pendirian dan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara XIV yang hanyalah menegaskan tentang keberadaan dan kedudukan hukum PTPN XIV/Tergugat selaku Pihak yang berhak membuka lahan, namun tidak dapat diartikan sebagai Pihak yang berhak menguasai tanah yang lebih dahulu dikuasai oleh Para Penggugat yang saat ini menjadi objek sengketa, begitupun dengan bukti lainnya hanyalah sebatas tindak lanjut dan pendukung dokumen atas penerbitan surat-surat sebelumnya namun sekali lagi menurut Hakim Anggota II tidak bisa dipahami atau dipandang sebagai Pihak yang berhak terhadap tanah yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat yang saat ini telah terhisap ke dalam perkebunan inti;

Menimbang, bahwa kemudian adapun bukti T.7, T.8 dimana hanyalah menerangkan bahwa telah terjadi kebakaran di area kantor Induk, Gedung Logistik dan Kantor Teknik dan seluruh isi bangunan termasuk seluruh dokumen. Namun menurut Pendapat Hakim Anggota II jika merujuk dari adanya bukti surat menyurat (balas membalas surat) yang diajukan oleh Tergugat hampir semuanya dialamatkan ke PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Makassar sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa semua data dan dokumen tentang Kedudukan Hukum Tergugat dalam hal penguasaan Objek Sengketa tentu berada di Kantor PTPN XIV Makassar atau setidaknya-tidaknya mempunyai arsip (diarsipkan) di Kantor PTPN XIV Makassar sehingga terhadap bukti tersebut dinyatakan lemah dan tidak sempurna sehingga haruslah kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu jika merujuk pada bukti BP.IV.14, bukti BP.IV.27 dan Bukti BP.IV.30, bukti BP.IV.36 secara tegas menerangkan bahwa benar

Halaman 295 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa dahulu adalah Tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Para Penggugat. Selain itu bukti BP.IV.19 tentang Laporan Hasil Pengembalian Batas menegaskan bahwa benar adanya Tanah Para Penggugat yang ikut terhisap dalam pembukaan Kawasan Perkubunan Kelapa Sawit milik Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu Saksi Muhrim bin Muin dan Saksi Yusuf bin Kasalu yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada tanah masyarakat yang sudah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa demi mendapatkan suatu ketegasan terhadap objek sengketa yang terhisap dalam kawasan perkebunan inti maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat berdasarkan bukti BP.IV.30, BP.IV.36 dari Para Penggugat dan bukti T.34 dari Tergugat yang mana pada saat Majelis Hakim menyesuaikan dengan titik koordinat yang ternyata benar titik koordinat yang dimaksud sesuai dengan keterangan dari Pihak PTPN XIV/Tergugat dimana titik koordinat yang dimaksud ternyata benar berada di area afdeling II dan afdeling III (sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan setempat) dan adanya pelaksanaan pemeriksaan setempat ini dapat dilihat pula melalui (<http://www.mongabay.co.id/2018/05/25/kasus-kebun-sawit-ptpn-xiv-mantadulu-bagaimana-perkembangannya/>);

Menimbang, bahwa adanya bukti surat dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini pun dikuatkan dengan keterangan Saksi Harianto bin Manoto, Saksi Yamsi begitu pula Ahli yaitu 1. Andi Pangerang, SH dan 2. Sainal Abidin, S.Sos. Bin Andi Iskandar. Selain itu saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat sebelum Tahun 1994 dimana Tergugat mulai membuka kawasan perkebunan kelapa sawit dan dikesempatan yang sama menurut Ahli dari Pertanahan menegaskan bahwa apabila terjadi benturan antara Kepentingan Transmigrasi dengan Kepentingan Lain maka Kepentingan Transmigrasilah yang diprioritaskan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan adanya masalah yang tak kunjung tuntas dimana tanah Para Penggugat ikut terhisap ke dalam Perkebunan Inti dari PTPN XIV milik Tergugat, maka kemudian oleh Tergugat menawarkan kepada Para Penggugat untuk menjadi Petani Plasma guna mengakhiri kisruh yang berlarut-larut akibat adanya tanah Para Penggugat yang ikut terhisap ke dalam kawasan perkebunan inti milik Tergugat. Sedangkan disisi lain Para Penggugat pun merasa demikian dimana berharap dapat mengelola kembali tanah yang selama ini dikuasai sehingga tawaran dari Tergugat pun disepakati oleh Para Penggugat sehingga akibat kesepakatan ini melahirkan **perbuatan hukum baru berupa perjanjian** sebagaimana bukti BP.IV.28, BP.IV.29 dan BP.IV.38, T.25, T.32, T.33;

Halaman 296 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pada itu Para Penggugat pun menyepakati untuk menjadi calon petani plasma sebab dengan adanya perjanjian tadi Para Penggugat merasa mendapatkan adanya harapan penyelesaian masalah terhadap tanah-tanah Para Penggugat yang selama ini dikuasai oleh Tergugat. Jika dikaji dan dicermati sebenarnya perjanjian ini hanyalah bertujuan untuk mengalihkan perhatian Para Penggugat untuk menuntut tanah-tanahnya yang telah dikuasai oleh Tergugat. Dimana pengalihan perhatian itu berupa harapan dengan perjanjian tadi meski tidak menguasai kembali tanahnya secara langsung namun Para Penggugat mendapatkan keuntungan bagi hasil melalui Proyek Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Transmigrasi) dengan Pola KKPA dan bila perjanjian ini telah selesai tanah-tanah tadi akan dikembalikan lagi ke Para Penggugat. Namun setelah berjalan beberapa tahun Para Penggugat menuntut hak kepada Tergugat sebagaimana diperjanjikan sebelumnya tetapi kembali lagi Tergugat mengelak dengan berbagai alasan sebagaimana bukti BP.IV.28, BP.IV.29 dan BP.IV.38, T.25, T.32, T.33;

Menimbang, bahwa jika dikaji lebih jauh terhadap apa yang dialami oleh Para Penggugat atas tindakan PTPN XIV menurut Hakim Anggota II adalah merupakan **penyelundupan hukum dimana penawaran untuk menjadi petani plasma kepada Para Penggugat yang hingga kini tidak jelas hanyalah merupakan pemanfaatan terhadap keadaan yang menyesatkan dimana penawaran tersebut sejatinya bertujuan agar Para Penggugat tidak lagi menghalang-halangi pembukaan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit**. Disisi lain Tindakan Penawaran sebagai Petani Plasma menurut Hakim Anggota II adalah perbuatan hukum baru dalam bentuk kesepakatan yang pada dasarnya hanyalah bersifat untuk mengaburkan kedudukan hukum Para Penggugat yang semula sebagai Pihak yang dirugikan akibat adanya pembukaan kawasan perkebunan, sebab Para Penggugat lebih dahulu selaku Pihak yang menguasai objek sengketa dengan adanya perjanjian yang menyesatkan diubah menjadi Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sebagai petani plasma, begitu pun tentang dasar menggugat apakah melalui Lembaga PMH ataupun Lembaga Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan pendapat Hakim Anggota II tentang gugatan Para Penggugat sudah tepat diajukan melalui Lembaga PMH maka tibalah Hakim Anggota II akan menguraikan dasar pertimbangan hukum dimana jika mencermati peristiwa hukum diatas dimana gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata dipaduserasikan dengan dengan adanya **perbuatan hukum baru berupa kesepakatan/perjanjian, maka tentu sekilas dapat disimpulkan seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan melalui Lembaga Gugatan Wanprestasi dan bukan melalui Lembaga Gugatan PMH**;

Halaman 297 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mengarah pada kesimpulan tadi yang **masih kabur dan bersifat terburu-terburu** dimana **sekilas memandang bahwa gugatan Para Penggugat melalui Lembaga Gugatan Wanprestasi** bijak rasanya jika terlebih dahulu Hakim Anggota II menguraikan pertimbangan dari sisi hukum yang lain yang dimana pertimbangan hukum ini diharapkan bisa lebih mengakomodir rasa keadilan dan kepastian hukum yang pada akhirnya melahirkan suatu produk hukum yang lebih bermanfaat dan pastinya menghindarkan dari kesimpulan yang masih kabur dan bersifat terburu-terburu tadi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perjanjian/kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat guna disepakati para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian/kontrak itu sendiri. Esensi perjanjian/kontrak itu sendiri adalah suatu perjanjian yang disepakati. Selanjutnya menurut pendapat para ahli, **perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji**, sebab meskipun janji didasarkan oleh kata sepakat namun kata sepakat dalam janji tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti apabila janji itu dilanggar tidak ada sanksi atau tidak ada akibat hukum, sedang suatu perjanjian apabila telah disepakati lalu dalam perjalanannya para Pihak tidak tunduk pada apa yang sepakati, maka dengan demikian tindakan yang melanggar atau tidak mengindahkan kesepakatan menimbulkan akibat hukum sebagai contoh yaitu Janji Kawin dengan Perjanjian Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta merujuk pada pengertian perjanjian tadi, maka adanya serangkaian janji tadi dapat mencakup perbuatan hukum (*zakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Syahdan, suatu perbuatan melawan hukum pada dasarnya ditimbulkan oleh adanya perbuatan manusia yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan sebagai akibatnya timbulah suatu perjanjian. Misalnya adanya tindakan pengrusakan terhadap suatu barang yang bernilai ekonomis (rumah) yang dilakukan Si A dan karena hal tersebut Si B hendak melaporkan Si A ke kantor polisi namun dalam perjalannya Orang Tua Si A menawarkan akan mengganti semua kerusakan yang dilakukan oleh Si A, sehingga tawaran dari Orang Tua Si A tadi melahirkan adanya perbuatan hukum baru berupa perjanjian ganti rugi antara Orang Tua Si A dan Si B selaku pemilik barang dengan syarat agar tidak melaporkan si A ke kantor polisi. Namun pada dasarnya perbuatan hukum antara Orang Tua Si A dan Si B selaku pemilik barang tadi tidaklah dapat dipandang sebagai suatu perjanjian murni sebab lahirnya perjanjian ini hanyalah sebagai wujud pengaturan ganti rugi semata atas perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan barang yang bernilai ekonomis yang dilakukan oleh Si A;

Menimbang, bahwa mempedomani uraian diatas diperoleh persesuaian dimana diawali tindakan/kegiatan pembukaan kawasan perkebunan dengan cara menggusur

Halaman 298 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman (**pengrusakkan tanaman**) Para Penggugat, selanjutnya dikarenakan adanya perlawanan dari Para Penggugat dengan cara menghalang-halangi pada akhirnya dilakukanlah musyawarah dimana tercapai kesepakatan dimana Para Penggugat ditawarkan untuk menjadi petani plasma sehingga terjadi perjanjian/kesepakatan tersebut, olehnya jika mempedomani pendapat para ahli tidaklah dapat dipandang perjanjian ini sebagai **perjanjian yang murni** sebab **perjanjian ini hanyalah sebagai wujud pengaturan ganti rugi semata atas perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan tanaman serta mengambil lahan Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;**

Menimbang, bahwa selain itu jika dikaji berdasarkan penafsiran historis dan penafsiran analogis maka hal ini sesuai dengan **Prinsip Hukum Pertanggungjawaban Pidana dimana menegaskan meskipun adanya perbuatan ganti rugi namun hal tersebut tidaklah dapat menghapus perbuatan pidananya.** Kemudian jika menggunakan metode penalaran hukum sebagai dasar konstruksi pemikiran yang benar dimana adanya tawaran kesepakatan/perjanjian sebagaimana diuraikan diatas pada dasarnya merupakan **bentuk perdamaian yang bertujuan untuk merekonsiliasi atau memulihkan kembali hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat.** Syahdan, jika semakin ditelaah lebih dalam perdamaian adalah suatu kesepakatan yang lahir dikarenakan adanya pengakuan akan kesalahan sehingga dengan dibuatnya perdamaian tadi diharapkan dapat memulihkan hubungan antara Para Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kembali jika dikaitkan dengan fakta hukum ternyata diperoleh persesuaian dimana benar tersirat bahwa Tergugat telah mengakui kesalahannya karena menguasai tanah Para Penggugat secara paksa terbukti **Tergugat bersedia mengembalikan tanah Para Penggugat setelah hutang dengan bank selesai,** bukan itu saja jauh sebelum perjanjian dengan bank berlangsung Tergugat yang difasilitasi oleh Turut Tergugat juga mengakui akan mengembalikan tanah Para Penggugat dengan syarat jika Para Penggugat mampu membuktikannya dengan surat/dokumen pendukung dan setelah hal tersebut dipenuhi oleh Para Penggugat ternyata Tergugat tidak memenuhi isi perdamaian tadi;

Menimbang, bahwa adapun seluruh uraian pertimbangan diatas sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dari Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat maka menurut Hakim Anggota II adanya pengakuan Tergugat tentang kesepakatan tersebut dan Tindakan Turut Tergugat yang memfasilitasi rapat pertemuan guna rekonsiliasi tersebut merupakan kebulatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Bahwa adapun perjanjian yang dimana terdapat keadaan yang menyesatkan tersebut

Halaman 299 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali lagi Hakim Anggota II tegaskan bukanlah Perjanjian Murni melainkan sebaliknya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa jika mencermati uraian kajian diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum berupa penggusuran lahan yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat dan pengrusakan tanaman milik Para Penggugat adalah suatu pola pertanggungjawaban ganti rugi semata akan adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya oleh tergugat, sedang sebagaimana telah dijelaskan bahwa suatu perjanjian menurut pendapat para ahli adalah suatu perbuatan untuk **mengadakan akibat hukum** dengan kata lain **belum adanya perbuatan hukum**, selanjutnya apabila apa yang dikehendaki oleh mereka yang berkehendak untuk mengadakan akibat hukum berdasarkan kesepakatan sebelumnya tidak dilaksanakan barulah dapat disebut wanprestasi. Bukan sebaliknya dikarenakan telah ada akibat hukum berupa penggusuran lahan yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat dan pengrusakan tanaman Milik Para Penggugat oleh Tergugat maka melahirkan perjanjian. Selanjutnya jika berdasarkan seluruh uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang dialami oleh Para Penggugat, maka diperoleh persesuaian sebagaimana pendapat para ahli tentang perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa senada dengan uraian diatas jika dikaitkan dengan monolistis pertanahan Indonesia pada pokoknya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidaklah tepat jika lebih dahulu diselesaikan melalui Lembaga lain seperti Lembaga Pidana Tentang Tindak Pidana Penyerobotan, Lembaga Kewarisan tentang Pembagian Waris dan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tentang Sahnya Keputusan Pejabat Tata Usaha mengenai Penerbitan Sertifikat Hak Milik, apabila belum terlebih dahulu diuji melalui batu uji kepemilikan hak, sebab bagaimana bisa menyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah seseorang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, begitupun menentukan bahwa Si A adalah yang berhak terhadap tanah warisan dari Si B, juga membatalkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik, sedang didalamnya terkandung sengketa kepemilikan hak yang sama sekali belum dilakukan pengujian kepemilikan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas maka patut dan beralasan hukum Hakim Anggota II berpendapat bahwa **Gugatan Para Penggugat sudah tepat diajukan melalui Lembaga Perbuatan Melawan Hukum sebab yang terlebih dahulu haruslah menguji sengketa tanahnya melalui batu uji kepemilikan hak**, sebab bagaimana mungkin menguji adanya wanprestasi apabila belum diketahui siapakah yang berhak atas kepemilikan hak atas tanah tersebut dan apabila kepemilikah hak

Halaman 300 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah telah diuji maka tentu sangatlah memudahkan untuk menentukan dan menyatakan bahwa telah terjadi Wanprestasi begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya perbedaan pendapat di tubuh Majelis Hakim yang dimana terkesan sangat menegangkan maka guna memecah kebuntuan yang ada izinkan Hakim Anggota II menitipkan pertanyaan yang dimana mengajak semua yang hadir dipersidangan yang mulia untuk berpikir yaitu **Apakah dapat dilakukan suatu ikatan perjanjian jika objek (tanah) yang diperjanjikan tidak jelas/kabur siapa pemilik sebenarnya?** dan untuk membantu menjawab pertanyaan ini menurut Hakim Anggota II kiranya semua berpulang pada hati nurani kita semua yang hadir di persidangan yang mulia ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan sekilas tergambar dan tersimpulkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat **dikarenakan adanya perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat**. Namun sebagaimana uraian Hakim Anggota II sebelumnya pada dasarnya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat ini lahir akibat pengusuran lahan yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat dan pengrusakan tanaman milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sehingga sebagaimana diuraikan diatas perjanjian ini hanyalah semata-mata bentuk ganti rugi semata. Kemudian adapun fakta hukum lainnya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali belum mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menurunkan Alat Berat berupa Ekskavator untuk meratakan lahan bahkan tak tanggung-tanggung Tergugat pun menurunkan Brimob untuk menghadang Para Penggugat yang menghalang-halangi proses pembukaan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, masyarakat pemilik lahan yang merasa dirugikan akibat adanya penebangan pohon dan tindakan pengusuran lahan melakukan perlawanan dengan cara menghalangi para pekerja khususnya Pihak PT. Apasco dan dikarenakan adanya tindakan masyarakat tadi maka agar proyek perkebunan ini tetap dapat dilaksanakan Pihak PTPN dan Pemerintah setempat melakukan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya dari pertemuan ini menghasilkan kesepakatan dimana masyarakat tadi yang kini disebut Para Penggugat ditawarkan oleh Tergugat untuk menjadi petani plasma;

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih jauh dari keterangan saksi-saksi baik dari Para Penggugat dan Tergugat bahwa adapun tawaran petani plasma yang telah disepakati tadi pada dasarnya tidak diketahui secara jelas tahapannya oleh Para Penggugat, sebab Para Penggugat tidak mengetahui kedudukan hukum Para

Halaman 301 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (hak dan kewajiban Para Penggugat) sebagai apa dan bagaimana berdasarkan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Hal ini dibuktikan ketika setelah beberapa tahun kesepakatan ini berjalan Para Penggugat menagih janji kepada Tergugat tetapi Tergugat terkesan terus menghindar dan beralasan bahwa saat ini apa yang dijanjikan belum dapat dilaksanakan karena perjanjian itu masih tersangkut dengan hutang di bank. Sehingga atas penjelasan tersebut Para Penggugat menjadi semakin kebingungan tentang berapa plafon hutang Para Penggugat dan berapa lama waktu pelunasan hutang tersebut serta kapan tanah mereka akan diserahkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Hakim Anggota II dapatlah disimpulkan bahwa sebenarnya tindakan Tergugat yang menawarkan kepada Para Penggugat sebagai calon petani plasma hanyalah akal-akal semata guna mengelabui Para Penggugat agar tidak lagi menghalangi Proyek Pembukaan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN XIV/Tergugat, sehingga jelas secara hukum **tindakan yang sifatnya mengelabui dapatlah dipandang sebagai keadaan menyesatkan atau dengan kata lain "pembodohan"** dikarenakan saat dibuatnya perjanjian Para Penggugat dalam posisi tersudut dimana jika terus menghalangi maka akan berhadapan langsung dengan Brimob yang saat itu bertugas menjaga pengoperasian alat berat guna pembukaan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit, namun sekali lagi Hakim Anggota II tegaskan meski adanya kesepakatan untuk menjadi Calon Petani Plasma tidaklah mengaburkan peristiwa hukum sebelumnya bahwa tindakan Tergugat yang mengakibatkan tanah Para Penggugat terhisap dalam Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas patut dan beralasan hukum tindakan/perbuatan Tergugat dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Anggota II berpendapat bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan adanya hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu sendiri yakni Para Penggugat ternyata mampu melandaskan gugatannya dimana adanya alas hak dan hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh Para Penggugat yang saat ini telah dilanggar oleh Tergugat, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bila meminjam istilah dalam Hukum Tata Negara dimana Perbuatan Melawan Hukum secara **konstitusional bersyarat** haruslah mengacu pada adanya **perbuatan dan kerugian riil** (Pasal 1365 dan 1366 BW/KUHPdata);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati dan meneliti bukti surat yang diajukan Para Penggugat, menurut Hakim Anggota II Para Penggugat sanggup menerangkan tentang adanya dasar/alas haknya yang telah dilanggar Pihak lain yaitu Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Tergugat telah menguasai tanah tanpa izin dari Para

Halaman 302 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang merasa berhak atas tanah obyek sengketa. Para Penggugat juga telah menguraikan adanya unsur kerugian dan unsur perbuatan orang lain, baik dalam berbuat atau tidak berbuat atas tanah obyek sengketa. Dengan demikian menurut Hakim Anggota II perbuatan Tergugat **secara tegas tergolong perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas dan sebagaimana uraian diatas yang terlebih dahulu haruslah mendapatkan penyelesaian adalah yang menjadi masalah substansi yang erat kaitannya dengan petitum/tuntutan Para Penggugat yakni **Apakah Para Penggugat yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dimana saat ini telah menjadi Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan nusantara XIV?**. Olehnya menurut Hakim Anggota II patut dan beralasan hukum menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Para Penggugat berhak atas tanah yang menjadi objek gugatan yang dimana saat ini telah masuk dan terhisap dalam Kawasan Inti dari Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN XIV/Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Apakah Tindakan Pencadangan Tanah yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II LUWU yang kemudian telah dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Utara dan kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan hukum/tidak bertentangan dengan hukum?**.

Menimbang, bahwa sebagaimana diawal pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya membahas tentang perbedaan Kesalahan Prosedur dan Kesalahan Pelaksanaan Prosedur yang dikaitkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kehati-hatian serta Asas Pertanggungjawaban Jabatan maka diperoleh persesuaian dimana berdasarkan bukti BP.IV.18 berupa Surat Keputusan No. 80/II/KDL/77.- tentang Penunjukan Areal Tanah Untuk Proyek Transmigrasi Nasional Di Kabupaten Luwu yang ditetapkan di Palopo tanggal 31 Desember 1977 sehingga pada Tahun 1981 Calon Transmigrasi datang dan berdiam di Tampina. Selanjutnya yang perlu diketahui bahwa Mantadulu dahulunya adalah bagian dari Wilayah Tampina namun setelah masuknya Transmigrasi Asal Lombok dan adanya Program Pengembangan Wilayah Pedesaan sekitar Tahun 1980-an (pemekaran), maka daerah pemukiman transmigrasi dikembangkan/dimekarkan menjadi Desa Mantadulu;

Menimbang, bahwa hal mana dapat merujuk pada bukti-bukti SKT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat dimana saat itu telah terjadi Pemekaran Desa Mantadulu yang merupakan bagian dari Tampina sehingga yang mengeluarkan adalah PJS Kepala Desa Mantadulu yang mana pemilik SKT sebagaimana uraian diatas adalah merupakan pecahan dari anggota keluarga transmigrasi yang belum

Halaman 303 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan/belum memiliki lahan garapan dan masih tetap berada dalam lokasi transmigrasi. Selanjutnya **demi tujuan penguatan ekonomi kerakyatan di bidang transmigrasi dan demi suksesnya program transmigrasi** maka lahirnya kebijakan yakni diterbitkannya SKT bagi masyarakat transmigrasi yang berasal dari Pecahan KK Transmigrasi Asal Lombok;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain adalah sekitar Tahun 1988 Para Transmigran masing-masing menerima Sertifikat dari Pemerintah Setempat dan di tahun yang sama saat dilakukannya penyerahan sertifikat bagi Para Transmigran tersebut di objek sengketa selain Para Transmigran adapula Masyarakat Petani Penggarap dan Masyarakat Adat/Turun Temurun sudah lebih dahulu ada yang mana hidup berdampingan dengan Para Transmigran. Kemudian pada Tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor : 552 Tahun 1994, tanggal 26 Oktober 1994, yang diberi tanda T.10 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12-14-53-08/1994, tanggal 27 Desember 1994, yang diberi tanda T.17 Tergugat masuk dan mengusur Tanah milik Para Penggugat guna membuka Kawasan Perkebunan Inti Kelapa Sawit milik PTPN XIV/Tergugat. Sehingga jika dicermati bahwa kedudukan bukti surat Para Penggugat jauh lebih dulu terbit dari pada bukti surat Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Hakim Anggota II yang perlu dicermati dan tak kalah pentingnya untuk menjadi prioritas dalam menentukan siapa yang lebih dulu menguasai objek sengketa dan sebagaimana diuraikan dalam dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada point 4 dan point 5 adalah dimana Tergugat menerangkan bahwa dimana kondisi lahan yang dihadapi Tergugat ketika itu berupa **HUTAN, sehingga ketika Tegugat melakukan kegiatan membuka lahan, oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan keberatan melalui surat Nomor : 470/Kwi-6/1995, tanggal 28 Februari 1995 ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Perihal Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit;**

Menimbang, bahwa jika dicermati dan dikaji dalam suratnya tersebut Kantor Wilayah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan kepada Tergugat tumpang tindih dengan beberapa lokasi antara lain:

- a. Kawasan Hutan Produksi yang tumpang tindih dengan lahan HPH PT. Zedsco.
- b. Hutang lindung.
- c. Areal Penggunaan Lain yang tumpang tindih dengan lokasi Transmigrasi yang telah mendapatkan SK Pencadangan dari Bupati KDH TK II Luwu sesuai surat No.348/I-Rekomendasi/XII/BAP/1994 tanggal 29 Desember 1994.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimana bukti surat diberi tanda bukti T.22. Selanjutnya dalam dalil jawaban Tergugat menerangkan bahwa terhadap persoalan yang menjadi keberatan itu akhirnya **dapat diselesaikan secara baik-baik** oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu, PT. Zedsco serta PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN);

Menimbang, bahwa jika semakin dicermati lebih jauh dalil jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan nampaklah dalil tersebut sangat lemah dan tidak konsisten dikarenakan secara tegas Tergugat menerangkan antara lain:

1. Bahwa telah membuka **HUTAN** yang kemudian oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan keberatan;
2. Bahwa atas adanya keberatan dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan **telah diselesaikan secara baik-baik**; dan
3. Menolak bahwa adanya tumpang tindih dengan Areal Transmigrasi berdasarkan SK Bupati KDH TK II Luwu No. 552 Tahun 1994.

Olehnya jika disimpulkan bahwa jika memang benar lahan perkebunan yang telah dibuka oleh Tergugat berada di **HUTAN** dan **telah diselesaikan secara baik-baik** maka sudah sepatutnya Tergugat mampu membuktikan penyelesaian secara baik-baik itu dalam bentuk seperti apa?, sebab berdasarkan ketentuan yang berlaku satu-satunya penyelesaian tersebut hanyalah dengan jalan Pihak Tergugat mampu membuktikannya dengan mengajukan bukti **SK Menteri Kehutanan tentang Izin Pembebasan Kawasan Hutan di depan persidangan**, akan tetapi pada kenyataan Tergugat sampai pembacaan putusan ini tidak mampu mengajukan SK Menteri Kehutanan tentang Izin Pembebasan Kawasan Hutan tersebut di persidangan maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa pembuka lahan tersebut bukan di areal hutan, sebab jika benar dilakukan di areal hutan sudah barang tentu Pihak Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak tinggal diam dan akan memperkarakan Pihak Tergugat, **alhasil Pihak Tergugat akan terjerat Tindak Pidana Pengrusakan Hutan dan pada akhirnya akan dicabut izin pendiriannya serta Izin Penanaman Modal di Bidang Usaha Perkebunan**. Selain itu kelemahan dalil jawaban Tergugat lainnya menurut pendapat Hakim Anggota II adanya penjelasan yang tidak tuntas dan tidak konsisten dimana **jika memang benar telah diselesaikan secara baik-baik**, lalu mengapa Pihak Tergugat tidak membuka lahan sesuai luasan lahan berdasarkan SK Pencadangan Tanah tentang Izin Lokasi yang telah diberikan oleh BUPATI KDH TK II Luwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penafsiran historis dan penafsiran analogis diatas, maka dapatlah disimpulkan atas pertanyaan diatas tadi bahwa hal ini demi menghindari agar tidak terjerat tindak pidana pengrusakan hutan dan pencabutan

Halaman 305 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pendiriannya serta Izin Penanaman Modal di Bidang Usaha Perkebunan maka Pihak Tergugat menghentikan kegiatan pembukaan lahan sesuai Luasan yang diberikan berdasarkan SK Pencadangan Tanah. Selain itu adanya ketentuan tentang Penanaman Modal dimana ditegaskan apabila selama 1 Tahun tidak adanya tindak lanjut atas izin tersebut maka izin dinyatakan batal, akhirnya Pihak Tergugat yang sampai saat ini belum mengantongi SK Menteri Kehutanan tentang Izin Pembebasan Kawasan Hutan hanya mampu membuka lahan di areal transmigrasi secara paksa dikarenakan Areal Transmigrasi sudah pasti telah dibebaskan dari Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas terhadap dalil jawaban dalam pokok perkara dimana Tergugat tidak mampu membuktikan namun tetap memaksakan **bahwa seakan-akan telah diselesaikan secara baik-baik meski tanpa Izin Pembebasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan**. Lalu, jika mengacu pada penafsiran historis dan penafsiran analogis Hakim Anggota II diatas tentang adanya penyangkalan dari Tergugat maka **jika bukan di Kawasan Hutan dan bukan pula di Areal Pemukiman Transmigrasi**, maka pertanyaan terakhir **dimanakah sebenarnya pencadangan tanah milik Tergugat seharusnya berada? dan di tanah manakah selama ini pohon-pohon kelapa sawit milik Tergugat menancapkan akarnya?**. Tentu kita dipersidangan yang mulia ini tidak akan menjawab bahwa pohon-pohon kelapa sawit milik Tergugat menancapkan akarnya di atas **Pundak Penderitaan Para Penggugat dan Pohon-pohon kelapa sawit itu sampai kini terus disirami dengan Tetesan Air Mata dan Darah Perjuangan Para Penggugat** yang selama kurang lebih 20 Tahun merindukan keadilan agar bisa kembali bercengkrama dan mengelola tanah mereka sendiri secara bebas dan leluasa seperti sediakala;

Menimbang, bahwa sebaliknya jika mempertanyakan eksistensi dari Para Penggugat berasal dari mana?, maka sebagaimana diuraikan diatas selain merujuk pada Surat Keputusan No. 80/IVKDL/77.- tentang Penunjukan Areal Tanah Untuk Proyek Transmigrasi Nasional Di Kabupaten Luwu yang ditetapkan di Palopo diterbitkan tanggal 31 Desember 1977 **yang lebih dulu terbit 17 Tahun** dibandingkan SK Bupati KDH TK II Luwu No. 552 Tahun 1994 dan eksistensi ini sesuai ketentuan yang berlaku dimana secara tegas disebutkan: Apabila dalam areal yang akan dijadikan Proyek Transmigrasi tersebut terdapat tanah-tanah yang telah dimiliki, baik secara adat maupun berdasarkan UUPA, dan/atau tanam tumbuh serta bangunan di atasnya sepanjang pemiliknya tidak menyerahkan secara sukarela untuk kepentingan pelaksanaan Proyek Transmigrasi supaya terlebih dahulu dibebaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, maka berdasarkan kebulatan pertimbangan diatas menurut pendapat Hakim Anggota II patut dan beralasan hukum seluruh pembuktian Para Penggugat dinyatakan kuat dan sempurna ”;

Halaman 306 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 menyatakan: Yang dimaksud dengan Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi, olehnya mempedomani hal ini jelaslah bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang berhak atas objek sengketa sebab bagaimana mungkin pemerintah dalam hal ini Kementerian Transmigrasi yang dahulu Departemen Transmigrasi bisa menempatkan Para Penggugat terkhusus para transmigran jika tidak memenuhi syarat 2 C yaitu Clean dan Clear;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pun tentang Kedudukan Para Petani Penggarap dan Masyarakat Adat/Turun Temurun menurut Hakim Anggota II sesuai dengan teori *occupatie* dalam Sitem Pertanahan, sehingga jika sebelumnya berada di sekitar Areal Transmigrasi sudah barang tentu oleh Pemerintah/Kementerian Transmigrasi telah dilakukan pengaturan guna menghindari tumpang tindih maupun sengketa batas agar sesuai dengan syarat 2 C (*clean and clear*) itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempedomani teori *occupatie* yang pada pokoknya menegaskan bahwa siapa yang pertama menguasai maka dialah pemiliknya dan jika mengacu pada Pendapat Hakim Anggota II ternyata hal ini pun sesuai dengan Hadits yang berbunyi : Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi, ia menyatakan “Hasan shahih”, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana Para Penggugat terdiri dari Sub Kelompok Pemilik Sertifikat, Sub Kelompok Pemilik SKT, Sub Kelompok Petani Penggarap dan Sub Kelompok Masyarakat Adat/Turun Temurun maka dapatlah disimpulkan bahwa antara Para Penggugat yakni Para Transmigran dan Petani Penggarap serta Masyarakat Adat/Turun Temurun tidak terjadi permasalahan olehnya pencadangan tanah melalui pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah tidak ada permasalahan dengan kata lain telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa senada dengan hal diatas jika merujuk pada penafsiran Asas Preferensi Hukum dalam lapangan hukum yang lebih kecil yaitu apabila terjadi konflik norma khususnya suatu keputusan maka mendahulukan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi rakyat yang lebih besar. Selain itu yang perlu menjadi catatan penting adalah gugatan ini bukanlah sekedar gugatan yang menitikberatkan pada kepentinganperorangan melainkan lebih dari pada itu, sebab gugatan *Class Action* adalah gugatan yang menitikberatkan pada kepentingan orang banyak (kelompok) sehingga mempedomani peristiwa hukum diatas maka Hakim Anggota II juga menerapkan Asas

Halaman 307 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ius Cogens mengenai adanya kaidah hukum yang membatasi kewenangan negara tersebut khususnya dalam lapangan perdata dikarenakan sifat dasar *an sich* mengenai adanya hak-hak persamaan dalam Hukum Internasional yang pada pokoknya mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan orang banyak maka patut dan beralasan hukum Asas *ius Cogens* ini dipaduserasikan sebagaimana peristiwa hukum diatas;

Menimbang, bahwa didalam **Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I. Nomor 34 PK/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1984**, didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 dan 8 menyatakan : **“Untuk menyatakan Tergugat Asal I (Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur DKI Jakarta) dan Tergugat Asal III (Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria) telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, menurut Mahkamah Agung sedikit banyak adalah sudah terlalu jauh, karena kenyataannya perbuatan Tergugat-tergugat tersebut yang berupa pengeluaran surat-surat keputusan, walaupun keputusan-keputusan tersebut mengandung unsur-unsur yang melawan hukum, namun keputusan-keputusan tersebut dikeluarkan dalam batas-batas kewenangannya, hanya saja keputusan-keputusan tersebut telah didasarkan kepada fakta-fakta yang menyebabkan pejabat-pejabat tersebut berada dalam kekhilafan mengenai fakta maupun hukumnya pada saat dikeluarkannya keputusan-keputusan tersebut, karenanya rumusan yang dapat dikabulkan dalam keputusan ini hanyalah pernyataan bahwa perbuatan Tergugat Asal I dan III tersebut mengandung usur yang melawan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Putusan Peninjauan Kembali oleh karenanya patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II LUWU yang kemudian telah dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Utara dan kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Timur **harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum**, namun demikian meskipun keputusan-keputusan dari Turut Tergugat terhadap tanah obyek sengketa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor : 552 Tahun 1994, tanggal 26 Oktober 1994, yang diberi tanda T.10 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12-14-53-08/1994, tanggal 27 Desember 1994, yang diberi tanda T.17 dimana telah khilaf dengan jalan mengabaikan bukti BP.IV.18 berupa Surat Keputusan No. 80/II/KDL/77.- tentang Penunjukan Areal Tanah Untuk Proyek Transmigrasi Nasional Di Kabupaten Luwu yang ditetapkan di Palopo tanggal 31 Desember 1977 adalah **mengandung unsur yang melawan hukum, tetapi tidak bisa dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum**;

Halaman 308 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Anggota II telah tuntas dan secara tegas menjawab masalah substansi yang berkaitan erat dengan petitum/tuntutan antara lain:

1. Apakah Para Penggugat yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dimana saat ini telah menjadi Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan nusantara XIV?
2. Apakah Tindakan Pencadangan Tanah yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II LUWU yang kemudian telah dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Utara dan kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan hukum/tidak bertentangan dengan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka satu masih terikat dengan petitum lainnya maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya lalu kemudian barulah petitum angka 1:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka menurut Hakim Anggota II patut dan beralasan hukum menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedang terhadap Turut Tergugat menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat mengandung unsur yang melawan hukum, tetapi tidak bisa dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa patut dan beralasan hukum pula menyatakan bukti-bukti surat dan penguasaan yang dimiliki Para Penggugat berupa Sertifikat, SKT, Surat Keterangan Desa dan Camat dan Penguasaan turun temurun adalah sah dan berharga, serta mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mempedomani tentang adanya kaidah hukum yang membatasi kewenangan Negara sebagaimana diuraikan diatas dimana **walaupun keputusan-keputusan tersebut mengandung unsur-unsur yang melawan hukum, namun keputusan-keputusan tersebut dikeluarkan dalam batas-batas kewenangannya, hanya saja keputusan-keputusan tersebut telah didasarkan kepada fakta-fakta yang menyebabkan pejabat-pejabat tersebut berada dalam kekhilafan mengenai fakta maupun hukumnya pada saat dikeluarkannya keputusan-keputusan tersebut, karenanya rumusan yang dapat dikabulkan dalam keputusan ini hanyalah menyatakan tidak berkekuatan hukum dan mengikat;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan beralasan hukum menyatakan objek Gugatan yang dikuasai oleh Tergugat sebagai milik sah Para Penggugat yang terletak di Desa Mantadulu, Kec.

Halaman 309 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkona, Kab. Luwu Timur, sebagaimana batas-batas dan luas masing-masing objek gugatan yang termuat dalam posita gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat berdasarkan putusan ini baru dinyatakan patut dan beralasan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap seluruh kerugian Materil dan In Materil yang diderita oleh Para Penggugat, tidak dapat dihitung mundur, olehnya petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian petitum diatas maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk mengeluarkan objek gugatan dari aset miliknya dan menyerahkan objek gugatan tersebut kepada Para Penggugat secara bebas dan leluasa dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat tanah milik Penggugat kelompok sertifikat yang saat ini disimpan oleh Turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan secara bebas dan leluasa serta tanpa syarat;

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat tidak pernah memohon secara terpisah tentang sita jaminan atas tanah-tanah Objek Gugatan yang dikuasai oleh Tergugat, maka terhadap petitum ini patut dan beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk membayar uang dwangson atas keterlambatan menjalankan putusan hakim sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta)/hari tidak berdasar nilai kepatutan olehnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut (Pasal 191 ayat (1) Rbg termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 Tahun 2003), dihubungkan dengan pokok permasalahan perkara a quo, ternyata tidak dapat dibuktikan adanya urgensi dan atau kepentingan khusus yang bersifat mendesak dan penting untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, maka petitum/tuntutan agar menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak beralasan hukum, karena itu petitum/tuntutan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mampu membuktikan gugatannya sehingga Para Penggugat berada di Pihak yang menang maka Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 310 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagaimana maka terhadap selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mengakhiri pertimbangan ini dimana adanya perbedaan pendapat di tubuh Majelis Hakim kiranya Hakim Anggota II kembali mengingatkan tentang semangat dan tujuan penerapan hukum secara yuridis normative dimana penerapannya tidaklah sekedar tertib logika dalam tatanan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari pada itu agar hukum dan undang-undang tidak sekedar hadir dan bergerak dalam ruang hampa, sebab jika hukum dan undang-undang ditafsirkan secara sempit tak ubahnya tindakan seperti ini disebut sebagai "tindakan merumhacakan hukum dan undang-undang" dikarenakan Hakim Anggota meyakini bahwa setiap peraturan perundang-undangan tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai meskipun hal ini bersifat tersirat (*in order to*);

Akhirul kalam izinkan Hakim Anggota II menitipkan pesan bahwa adapun perbedaan pendapat di tubuh Majelis Hakim janganlah dimaknai sebagai suatu sikap yang bertujuan untuk kompetisi intelektual melainkan haruslah dimaknai lebih dimana semata-mata perbedaan pendapat ini sebagai khazanah intelektual demi tercapainya suatu keadilan hukum yang paripurna dan sempurna, sebab tiada indah pelangi tanpa susunan warna yang berbeda, selain itu Hakim Anggota II tetap memegang teguh pada keyakinan dimana Kebenaran Mutlak Hanya Allah SWT;

Memperhatikan dan mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia/KUHPerdata, RBg, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp5.421.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Agustus 2018**, oleh kami, **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARI PRABAWA, S.H., M.H.** dan **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Agustus 2018**, oleh

Halaman 311 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa kehadiran Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Panggilan Penggugat | : Rp. | 80.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp. | 250.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 750.000,00 |
| 5. Biaya Pengumuman | :Rp. | 4.200.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| 8. Alat Tulis Kantor (ATK) | : Rp. | 100.000,00 |

Jumlah Rp. **5.421.000,00**

(lima juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)